



**PARTAI BULAN BINTANG
PENERUS CITA-CITA MASYUMI**

TESIS

**Diajukan untuk memperoleh gelar Megister Humaniora dalam
Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia**

OLEH :

NAMA : NURDIANA

NPM : 6705040075

**PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA**

2008




LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji pada Hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2008, pukul 13.00 – 15.00 WIB dengan susunan penguji sebagai berikut ;

Tanda Tangan

1. Dr. Priyanto Wibowo
Ketua Penguji/Anggota
2. Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Pembimbing/Anggota
3. Dr. Suharto
Pembimbing/Anggota
4. Prof. Dr. I. Ketut Surajaya
Penguji
5. Dr. Djoko Marihandono
Penguji
6. Tri Wahyuning M. Irsyam M.Si
Panitera




Mengesahkan,

Ketua Program Studi
Ilmu Sejarah
Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



DR. Priyanto Wibowo
NIP : 131689560



DR. Bambang Wibawarta
NIP : 131882265

ABSTRAK

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai Islam. Sebagai partai Islam, PBB melandaskan perjuangan pada ajaran-ajaran Islam yang universal dan bersifat "*rahmatan lil alamin*" yaitu rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an : Universalisme ajaran Islam, terutama tentang asas keadilan, kejujuran, kebenaran, pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia apapun agama yang mereka peluk, adalah asas perjuangan PBB. Segenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak yang mulia, wajib menjunjung tinggi norma-norma etik Islam yang universal. Politik adalah bagian dari dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkaran. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan prinsip-prinsip ini.

PBB dibangun dengan suatu cita-cita dan telah meletakkan Islam sebagai asas dari pada partai ini. PBB mempunyai program yaitu ingin menegakkan syariat Islam, ini adalah prinsip dan pendirian partai. Tujuan PBB adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT. Hal yang sama juga terdapat pada tujuan Masyumi. Maka dari perumusan di atas, partai hendak berjalan di atas ajaran dan hukum Islam. PBB akan memperjuangkan ajaran dan hukum Islam. Segenap warga partai hendak melakukan jihad perjuangan pekerjaan bersungguh-sungguh hendak menegakkan Islam dalam dirinya, masyarakat dan negara, menuju keridhaan Ilahi.

PBB memang memperjuangkan tegaknya syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat Indonesia. Syariat Islam dalam arti pribadatan seperti shalat, puasa dan haji, dapat dilaksanakan menurut Islam seluas-luasnya, tanpa sedikitpun kewenangan negara untuk mencampuri atau menghalanginya. Di bidang hukum privat kita tetap menghargai adanya kemajemukan hukum, sesuai dengan kemajemukan masyarakat kita ini, yaitu prinsip-prinsip Islam. Syariat Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga seperti perkawinan dan kewarisan dijamin untuk dilaksanakan bagi umat Islam, sebagaimana umat beragama lain juga tunduk kepada ketentuan-ketentuan agama mereka. Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu jika dia orang Islam maka sah perkawinannya itu apabila tunduk pada kaedah-kaedah hukum Islam. Syariat dalam kehidupan lebih luas yang berkaitan dengan hukum publik, adalah sumber hukum yang universal, yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum nasional atau peraturan di daerah-daerah. Kalau sudah selesai di transformasikan, maka namanya bukan lagi syariat Islam, melainkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Daerah, atau peraturan lainnya yang merupakan hukum negara RI.

Dalam negara demokrasi orang boleh memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan aspirasi mereka. Menurut hukum dan konstitusi, maka berhak dan setiap partai politik untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. PBB dalam sidang-sidang MPR yang lalu telah empat kali melakukan amandemen konstitusi. PBB sebenarnya tidak mau mengamendemen UUD 1945 dengan Piagam Jakarta, PBB hanya menuntut perubahan pasal 29 dikembalikan kepada rumusan awal, bukan pada pembukaan. Teks Piagam Jakarta adalah teks Proklamasi yang disiapkan. Namun tidak jadi dibaca dan kemudian teks itu dicoret pada tanggal 18 Agustus 1945, khususnya kata-kata Syariat Islam dijadikan sebagai pembukaan UUD. Fraksi PBB di MPR pada waktu itu hanya menginginkan mengamendemen pasal 29 sesuai dengan teks aslinya yang merupakan kompromi antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan, sebelum kita memperproklamsikan kemerdekaan Indonesia.

Dua kompromi tujuh kata adalah rumusan syarat Presiden yang dinyatakan bahwa Presiden RI ialah seorang Indonesia asli dan beragama Islam. Pada waktu itu di MPR, PBB memperjuangkan agar kata-kata "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dikembalikan. Bukan hanya syariat Islam sebagai sumber hukum yang PBB transformasikan, asas-asas hukum privat, dan hukum kolonial Belanda yang telah diterima masyarakat, juga konvensi-konvensi internasional yang telah PBB ratifikasi, semua adalah sumber hukum, disamping UUD negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas dan cita-cita perjuangan PBB sejalan dengan kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak perlu umat Islam menjalankan perintah agamanya itu karena diperintah oleh konstitusi. Tetapi meskipun PBB tidak berhasil memperjuangkannya, namun kita tetap berkeyakinan kembali atau tidak kembali tujuh kata itu adalah kewajiban kita umat Islam untuk memperjuangkan asas-asasnya, syariat itu berlaku dalam masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia.

Kata Pengantar

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur sepantasnya dihaturkan pada Allah Sang Khaliq Yang Maha Pengatur. Atas perkenan-Nyalah tesis ini selesai juga dirampungkan, walaupun dalam keadaan yang sangat serba mendesak.

Tentu saja; selesainya tesis ini dikerjakan berkat bantuan yang sangat banyak dari berbagai pihak terkait. Pertama, penulis mendedikasikan rasa terimakasih kepada pihak Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Secara khusus rasa terimakasih ini penulis sampaikan kepada Prof. Dr. I. Ketut Surajaya dan Dr. Priyanto Wibowo yang masing-masing secara berturut-turut menjadi Ketua Departemen Sejarah semasa penulis menyelesaikan pendidikan strata dua di departemen ini. Juga kepada Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si., Sekretaris Departemen, yang selalu saja mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini. Penghargaan paling tulus penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Susanto Zuhdi dan Dr. Suharto yang telah meluangkan waktu sebagai pembimbing untuk membaca dan mengoreksi banyak sekali kesalahan dalam penulisan tesis ini. Juga kepada anggota dewan penguji, Dr. Priyanto Wibowo, Dr. Djoko Marihandono, Prof. Dr.I. Ketut Surajaya, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, Dr. Suharto dan Ibu Tri Wahyuning M. Irsyam M.Si sebagai panitera yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan tesis ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang sudah direpotkan dengan penulisan tesis ini, antara lain :

1. Tidak lupa juga ucapan terimakasih ingin penulis sampaikan pada keluarga Ayah dan Bunda H. A. Lathief Husein dan Hj. Rukiah Nasution yang tak lelah-lelahnya memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
2. Kepada Abang dan Kakanda Dr. H. M.S. Kaban dan Hj. Nurmala Dewi selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang turut mendorong memberikan moral dan materi bagi penulis untuk segera selesainya tesis ini.
3. Tidak lupa ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Abanganda Prof. Dr. Yusril Ihza Mahenda S.H. M.Sc yang memberikan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran tentang kiprah Masyumi sampai proses lahirnya Partai Bulan Bintang.
4. Kepada Abanganda Hamdan Zoelva S.H. M.Si, salah fungsionaris DPP-PBB yang banyak memberikan dorongan kepada penulis.
5. Kepada adik-adikku Adriani M.Ag, Ir. Al-Firdausy, Mas'udi dan Muslim, Akman Daulay S.E. M.M. dan ponakan-ponakanku Izzati Suhaila, Ubaidillah, dan Azrai Abdussalam yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Khusus ucapkan terimakasih kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Indonesia yaitu Abanganda Prof. Dr. H. Ramly Hutabarat yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar tesis ini cepat bisa selesai.
7. Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hj. Asma Farida Natsir selaku putri dari bapak M.Natsir yang telah banyak membantu dan


meluangkan waktu untuk bertanya serta memberikan masukan-masukan dan memberikan pinjaman buku-buku yang berharga bagi penulis.

8. Ucapan terimakasih juga kepada bapak H. Ramlan Mardjonet selaku sekretaris M. Natsir dan sekarang salah satu pengurus fungsionaris Partai Bulan Bintang yang menjabat salah satu sebagai Wakil Bendahara Umum di DPP-PBB.
9. Kepada kakanda dan abanganda Likot Lubis/Leggasari Lubis serta Lely Wahyuni dan Dwi Liliani yang turut mendoakan agar tesis ini cepat selesai.
10. Tidak lupa juga penulis ucapan terimakasih kepada Ketua Umum Muslimat Bulan Bintang Hj. Andi Nurul Djannah L.C. Ir. Doriangat Pakpahan, Hj. Nina Damayanti S.H. Hj. Dra. Hendarsyah, Hartini Daeng Saido S.Ag. Mardhiah Soeleman S.E. Juga kepada teman-temanku di Litbang PBB yaitu : Ir. Imran, Hj. Noorjannah Shomad S.Sos M.Si, Edi Zulfikar S.E. M.Si, Ir. Ivan Setiawan, Ellya Yunus M.Si. Habloel S.H. Kepada Nasrudin Muharhar selaku penanggungjawab Perpustakaan PBB yang selalu siap memberikan dokumen rekaman dan peminjaman buku. Untuk semua pihak yang tidak sempat disebutkan disini, penulis juga ingin dan permohonan maaf bila selama penulisan tesis ini banyak diganggu dan dirugikan.

Akhirulkalam, semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan membalas segala yang telah kita lakukan dengan balasan yang lebih baik.

Amin ya Rabbal Alamin.

Depok, Agustus 2008



Nurdiana

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.6 Metode Penelitian dan Sumber Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II Pembentukan dan Perkembangan Partai Masyumi	
2.1 Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) dan berdirinya Partai Masyumi.....	20
2.2 Asas Partai Masyumi	24
2.3 Perkembangan Partai Masyumi	34
2.4 Perolehan Suara Masyumi 1955.....	43
2.5 Pembubaran Masyumi dan Kegagalan Rehabilitasi	52
BAB III Partai Bulan Bintang Penerus Cita-Cita Masyumi	
3.1 Lahirnya Partai Bulan Bintang	59
3.2 Partai Bulan Bintang: Identitas dan Perjuangan Politik.....	64

3.3	Asas dan Tujuan PBB	73
3.4	Ikrar dan Deklarasi 26 Juli 1998	78
3.4.1	Platform Partai: Keislaman dan Keindonesiaan	81
3.4.2	Tafsir Lambang Partai: Simbol Perekat dan Cita-Cita Umat Islam	86
3.5.	Pemikiran M. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra	95
3.5.1	A.M. Natsir	95
3.5.2	Yusril Ihza Mahendra.....	99
3.5.3	Menerima Peniti Emas.....	103
BAB IV	Perjuangan Politik Partai Bulan Bintang Penerus Masyumi Dalam Pentas Demokrasi Di Indonesia	
4.1	Perjuangan Memasukkan "Tujuh Kata Piagam Jakarta" Dalam Amendemen Pasal 29 UUD 1945 di MPR.....	106
4.1.1	Piagam Jakarta dan Amendemen Pasa1 29 UUD 1945.....	106
4.1.2	Tujuh Kata Piagam Jakarta dan Perintah Kepada Negara.....	112
4.1.3	Perjuangan yang Kandas dan Sikap Politik PBB.....	117
BAB V	Kesimpulan.....	140
	Daftar Pustaka.....	143
	Daftar Lampiran.....	146

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdirinya partai-partai politik di Indonesia pada awal reformasi cukup beragam karakteristiknya. Hal ini mengingat kemajemukan masyarakat dan bangsa Indonesia yang plural. Tak terkecuali umat Islam tampil mendirikan partai politik yang mengusung identitas “bendera” Islam. Adanya keinginan bersama di kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam mendapat angin segar setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan partai-partai politik.

Setelah berjalan 32 tahun, masa Orde Baru segera digantikan dengan era yang disebut “reformasi”. Reformasi ditandai dengan keberhasilan kelompok reformator yang melibatkan di dalamnya ribuan mahasiswa dan masyarakat “menumbangkan” rezim Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kursi Kepresidenan RI sebagai simbol rezim negara yang hegemonik menuntut perubahan di segala bidang. Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan satu di antara sekian banyak partai Islam yang lahir seiring dengan gerakan reformasi politik. Partai Bulan Bintang disingkat dengan PBB, didirikan dengan dilandasi niat membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, asal-usul keturunan, agama maupun golongan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan prinsip Islam “*rahmatan lil 'alamin*”, yang artinya memberikan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam.¹

¹ Yudi Pratmoko, Yusril Ihza Mahendra, *Sang Bintang Cemerlang*. Jakarta : Putera Berdikari Bangsa, 2000. hlm : 69

Perjuangan untuk menegakkan suatu sistem yang kuat telah menjadi *trade mark* PBB. PBB mempunyai ciri khas tersendiri. Apabila partai-partai baru lahir, karena dorongan politik yang muncul seiring dengan bersemi lahirnya era reformasi, maka PBB mempunyai perjalanan sejarah yang lebih panjang di masa kejayaan politik Orde Baru. Partai politik Islam ini telah dimulai oleh tokoh-tokoh Islam terkenal, seperti Dr. H.M. Natsir, K.H. Masykur, K.H. Rusli Abdul Wahid dan Prof. Dr. H. M. Rasjidi dalam satu wadah yang dinamai dengan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Forum ini didirikan pada tanggal 1 Agustus 1989 dalam rangka menyongsong datangnya tanggal 1 Muharram 1411 H yang bertepatan dengan 17 Agustus 1989. Pendirian Forum Umat Islam (FUI) ini berdasarkan atas keprihatinan para pemuka Muslim dan juga para tokoh nasional tersebut, atas gencurnya gerakan-gerakan tanshiriyah (kristenisasi) dalam merongrong akidah umat Islam di Indonesia selama rezim Orde Baru berkuasa.²

Kelahiran PBB muncul adalah upaya keras dari golongan-golongan Islam modernis yang merupakan generasi pewaris dan pendukung Masyumi yang terikat dalam komunitas dakwah. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1989. Seiring berjalannya waktu, angin reformasi mulai berhembus dan momentum bersejarah ini kian memperteguh keinginan FUI untuk melahirkan partai Islam. FUI ini tujuannya adalah sebagai forum dan pada awalnya didirikan oleh DDII dan sebagai Ketua Umum adalah M. Natsir. Setelah melakukan berbagai pertimbangan yang masak, beberapa tokoh Islam dalam FUI kemudian merangkul ormas-ormas Islam yang bertaraf nasional. Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar secara bersama-sama. Sebagian ormas yang

² Semua data tentang pembentukan PBB didasarkan pada buku Hasil Mukernas I Partai Bulan Bintang. Jakarta : DPP PBB, 1999

diajak menyatakan persetujuannya. Mereka menyambut hangat ajakan FUI. Persetujuan dan kerjasama itu mewujudkan Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI), pada tanggal 12 Mei 1998.

Jumlah ormas Islam yang menjadi anggota BKUI tercatat sedikitnya 40 ormas. Namun, terdapat 22 ormas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung dengan BKUI. Motivasi daripada ormas – ormas Islam ini mau bergabung dengan BKUI adalah karena kepedulian terhadap aqidah. Diantaranya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammadiyah (diwakili lembaga Hikmah), Ittihadul Muballighin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI (KAHMI), syarikat Islam (SI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perti, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), As-Syafiiyah, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Se Indonesia (BKSPPI), Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Keluarga Besar PII, Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia (BAKOMUBIN), Lembaga Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturahmi Habaib, Ulama, Mubaligh dan tokoh Masyarakat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)³

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah penerus cita-cita perjuangan Masyumi, didirikan dengan niat "Izzul Islam wal Muslimin" yang artinya bahwa kemuliaan Islam dalam umat Islam, tandas Dr. Anwar Harjono penuh semangat, juru bicara terakhir Masyumi, pendiri dan sesepuh PBB. Di mata Anwar Harjono, PBB adalah "darah baru", partai baru meneruskan cita-cita besar dari yang "lama",

³ *Op.cit.*, hlm : 68-69

partai lama (Masyumi). Atau dengan kata lain PBB, ibarat satu sisi dari mata uang yang sama dengan Masyumi. Menurut Anwar Harjono, PBB ingin dengan darah baru meneruskan cita-cita besar dari yang lama. "Maka kalau ada yang bertanya apakah PBB merupakan penerus partai Masyumi, dengan tegas saya jawab: Ya!".⁴ Pernyataan ini mengandung konsekuensi dari para pendukung PBB agar tidak terjebak pada "romantisme sejarah" atau dengan kata lain "mitos lama" semata. Tapi kehadiran PBB dinobatkan untuk merajut tali spiritnya dari akar sejarah dan meluruskan kembali tali kekusutan sejarah politik masa lalu sebagai cermin menghadapi situasi dan zaman baru.

Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan partai Islam yang berprinsip ummatan wasathan (umat yang pertengahan), seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an : "Umat Islam itu adalah umat pertengahan". Partai ini bersikap moderat dan membuka pintu yang seluas-luasnya untuk bekerjasama dengan golongan-golongan kekuatan serta komponen bangsa yang lain. Partai Bulan Bintang melandasi prinsip-prinsip perjuangan dengan platform partai ini adalah Keislaman dan Keindonesiaan.⁵ Keislaman yang dimaksud adalah dengan memegang teguh aqidah Islamiyah dan akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip akhlak Islamiyah yang bertujuan untuk seluruh masyarakat atau semua komponen bangsa.⁶

Sedangkan Keindonesiaan adalah Islam di negeri ini telah berabad-abad lamanya, telah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa kita. Sebab itu, kalau kita bicara Islam, kita berbicara tentang bangsa Indonesia. Sebaliknya kalau

⁴ Pernyataan Yusril dalam Yudi Pramuko, *Op.cit.*, hlm : 66

⁵ Yusril Ihza Mahendra, dalam Sabar Sitanggang (ed), *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, hlm : 184

⁶ Yudi Pramuko, *Yusril Ihza Mahendra : Sang Bintang Cemerlang*. Jakarta : Putera Berdikari Bangsa, 2000. hlm : 165

berbicara bangsa belum tentu akan bicara Islam. Atau dapat juga dikatakan bahwa Indonesia adalah suatu wilayah tempat umat Islam itu berada, dengan semangat Islam itu diperjuangkan misi dan cita-citanya. Negara merupakan bagian integral dari Islam.

Masyumi yang memperjuangkan Islam secara modern melalui jalan konstitusional dan parlementer. Prinsip modernisasi Islam inilah yang akan diteruskan PBB sebagai partai yang dicita-citakan mewarisi tradisi besar politik Masyumi. Baik bagi PBB maupun Masyumi, negara Islam dalam konteks formal atau nama tidaklah penting, sebab yang lebih penting adalah bagaimana prinsip-prinsip Islam tidak tercalisasikan dalam negara, sehingga secara substantif negara Indonesia adalah sesuai dengan cita-cita syariat dan hukum Islam, baik bagi penyelenggara negara maupun rakyat yang menjadi anggota negaranya. Masyumi sebagai partai yang lahir dengan muatan politik agamais (Islam), kental dengan wawasan yang modern. Demikianlah, Masyumi banyak meyahurkan aspirasi politik umat Islam dalam perjuangan demi sebuah modern nation state.⁷

Sejalan dengan konteks di atas, Dawam Rahardjo⁸ mencatat bahwa Moh. Natsir tidak tampak mempunyai persoalan dengan demokrasi, dan bahkan dalam kiprah Masyumi, demokrasi menjadi budaya. Menurut Dawam, Masyumi dilukiskan sebagai Partai Islam yang mendukung dan bahkan menganjurkan konsep multi party democracy yang merupakan sebuah model yang berlaku di Eropa Barat hingga sekarang.⁹

⁷ Musa Kazhim, *Pengantar Dalam 5 Partai Dalam Timbangan*, *Op.cit.*, hlm : 99

⁸ Dawam Rahardjo "Natsir dan Demokrasi" dalam *Panjimas*, No. 04/1 13-26 November 2002. hlm : 97-98

⁹ *Ibid.* dalam tulisan ini, Dawam menyebutkan pula bahwa Charles Kurzman dalam bukunya *Islam Liberal : The Sourcebook (1955)*, menempatkan Natsir kedalam golongan *Islam Liberal*. Dalam catatan lainnya, Herbert Feeth & Lance Castles (ed). *Pemikiran Politik*

Kejayaan Masyumi, baik melalui tokoh-tokohnya dalam memimpin negara pada masa-masa kabinet Parlementer hingga perolehan suara yang menempatkannya di parlemen hasil pemilu 1955, juga ide-ide besarnya tentang cita-cita negara Indonesia modern secara politik berakhir sejak dibubarkannya Masyumi oleh rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno. Menurut Daniel Lev, dirasakan bahwa partai-partai Islam tidak memiliki kekuasaan untuk menguasai negara setelah kejatuhan Masyumi.¹⁰

Di awal Orde Baru, dirasakan tidak jauh berbeda bagi mantan pendukung Masyumi yang biasa disebut keluarga Besar Bulan Bintang "terbelenggu" hak politiknya untuk menghidupkan kembali partai Masyumi.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang berdirinya Partai Bulan Bintang yang telah dikemukakan di atas, maka hal-hal yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan penerus cita-cita dari Partai Masyumi?
2. Apakah garis perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki kesamaan dengan Partai Masyumi?
3. Bagaimanakah Partai Bulan Bintang (PBB) memperjuangkan program implementasi syari'at Islam dalam proses demokrasi?

Indonesia, Op.cit., hlm 197-198. Mengungkapkan bahwa Moh. Natsir, selain sebagai pengikut fundamentalis. A. Hasan (pendiri Persis) gurunya di Bandung juga dipengaruhi oleh paham liberal dan Barat, sebagaimana juga Sjafruddin Prawiranegara, tokoh Masyumi dalam bidang ekonomi.

¹⁰ Daniel S. Lev. *Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1957) dan Demokrasi Terpimpin (1957-1965)* dalam Ichlasul Amal (ed) *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta , Tiara Wacana Yogya, 1996), hlm : 148

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan kelanjutan penerus cita-cita dari Partai Masyumi.
2. Untuk menjelaskan penerapan demokrasi Partai Bulan Bintang (PBB) di dalam membawa syariat Islam.
3. Untuk mengetahui bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik yang memilih ideologi serta secara konsisten memperjuangkan Amandemen UUD 1945 pasal 29.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian sejarah ilmiah memiliki tiga batasan, yaitu batasan dari sudut tematis, spasial dan temporal. Batasan tematis dari penelitian ini adalah Partai Bulan Bintang. Fokus utama penelitian ini adalah PBB yang bergerak dalam bidang politik dan bertujuan untuk mencapai kekuasaan. Adapun pemilihan terhadap PBB karena Partai Bulan Bintang mempunyai hubungan kedekatan dengan partai Masyumi yang merupakan sebuah partai yang konsisten ingin menjadikan Islam tidak hanya ritual semata tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan.

Ajaran-ajaran Islam menurut Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntutan hidup yang menyeluruh dan relevan dengan keutuhan semua aspek hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mengarahkan dan menghadapkan seluruh hidupnya untuk menegakkan Islam. Pedoman dan tuntunan yang lazim disebut syariat Islam,

diteladankan oleh Rasulullah yang memandu manusia beribadah secara utuh, yaitu di dalam ibadah mahdhah (ritus/khusus) dan ghair mahdhah (muamalah/umum). Keteladanan Rasulullah dalam melaksanakan syariat Islam secara utuh setelah hijrah ke Madinah, merupakan sunah yang wajib diikuti umat Islam kapan pun dan dimana pun.¹¹ Implementasi syariat Islam yang disunahkan Rasulullah di Madinah dengan menggambarkan system Islam seperti : spiritual, moral, politik, hukum, pendidikan, ekonomi, dan sistem sosial.

Batasan spasial yang dipilih di sini adalah daerah basis Partai Bulan Bintang. PBB pada Pemilu 1999 terdapat basis suara di Pulau Jawa (Jawa Barat) dan Banten, di luar P.Jawa terdapat di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, NTB, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Secara historis basis PBB tidak jauh berbeda dengan basis Masyumi. Basis Masyumi dibentuk awalnya sebagai wadah kaderisasi organisasi keagamaan menjadi Partai politik Islam Masyumi. Pembentukan sebagai partai politik dapat diterima masyarakat, terutama dikalangan umat Islam, karena mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi Islam. Seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dalam perjalanan selanjutnya, beberapa organisasi Islam lain bergabung juga kedalam Masyumi, seperti Persatuan Islam dan Al-Irsyad serta organisasi yang bersifat lokal, seperti Al-Washliyah di Medan dan Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat (Lombok).¹² Organisasi-organisasi ini menjadikan Masyumi sebagai sarana perjuangan dalam bidang politik.

Setelah dibubarkannya Partai Masyumi, basis politik Masyumi tersebar dengan kultur santri dan golongan Islam pelajar yang berhaluan modernis

¹¹ Tafsir Asas Partai Bulan Bintang. (Jakarta : DPP Partai Bulan Bintang, 2005) hlm : 80

¹² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta : Grafiti, 1987), hlm : 49-50. *Ibid*, butir, 20.

terutama di perkotaan, yang telah lama bersosialisasi lewat serangkaian ormas-ormas Islam yang menjadi basis Masyumi dan organisasi dakwah Islam di DDII yang menampung komunitas mantan Masyumi untuk berkiprah dengan strategi dakwah Islamiyah (kulturalisasi Islam dari bentuk asalnya Islam politik). Kegagalan merchebilitasi Masyumi, hingga rekayasa pemerintah terhadap Parmusi dan kemudian ke PPP¹³ pada masa pemerintahan Orde Baru.

Masyumi yang karakternya banyak diwarnai oleh posisi pendukungnya berasal dari luar dan wilayah Islamnya kuat (Sunda) di Jawa Barat,¹⁴ hal yang sama juga terdapat pada massa PBB. Nuansa harmonisasi yang dikembangkan dan dibudidayakan dalam Masyumi turut diupayakan dalam PBB kendalipun sebagian besar pengurus partai berasal dari sesepuh dan penasihat partai adalah tokoh-tokoh ulama, kyai kharismatik yang tingkat ketokohnya umumnya cukup dikenal. Potensi besar inilah yang turut menumbuhkan penyatuan PBB.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, terdapat pengakuan Yusril bahwa secara historis terdapat kaitan erat antara PBB dengan partai Islam Masyumi yang pernah jaya di masa silam,¹⁶ walaupun demikian, PBB bukan merupakan kembalinya Partai Masyumi dulu. Hal ini mengingatkan ketiadaan Masyumi sebagai partai Islam yang telah dibubarkan di tahun 1960.

Batasan awal dari penelitian ini tahun 1998 didasarkan pada tahun tersebut berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB). PBB didirikan tepatnya pada hari Jumat, 17 Juli 1998 bertepatan 23 Rabiul Awal 1419 Hijriah. Ikrar pendirian PBB

¹³ Kini PPP telah melakukan perubahan pada Muktamarnya Desember 1998. Terutama dengan kembalinya ke simbol Ka'bah sebagai lambang partai dan Islam sebagai asas politik sesuai awal pendirian PPP hasil fusi tahun 1973.

¹⁴ *Ibid.*, hlm : 133.

¹⁵ Dalam Musa Kazhim *Op.cit.*, hlm : 23

¹⁶ Pernyataan Yusril Ilza Mahendra, dalam Yudi Pramuko, *Op.cit.*, hlm: 66

didukung oleh 22 ormas Islam. Partai Bulan Bintang disingkat dengan nama PBB. Partai Bulan Bintang pada Muktamar I menegaskan dirinya sebagai partai massa dan partai kader.¹⁷

Golongan Islam yang selama masa Orde Baru termarginalisasi mulai tampil sekitar 42 dari 140-an parpol yang berdiri pada masa Presiden B.J. Habibie, menggunakan asas Islam atau menggunakan simbol-simbol formal Islam atau memiliki konstituen terbesar dari kaum muslimin. Dari jumlah itu, 20 partai Islam lolos seleksi untuk mengikuti Pemilu 1999. Dalam pelaksanaan pemilu, PBB mendapatkan suara dari keseluruhan provinsi di Indonesia dan suara terbesar berasal dari Jawa Timur sebanyak 175.516 suara dan jumlah suara terkecil dari provinsi Irian Jaya yaitu sebanyak 4.621 suara. Pada Pemilu 1999 wilayah sudah terbentuk di 26 provinsi. Total jumlah suara PBB adalah 2.048.970 suara 105.629.483 pemilih atau lebih kurang 2,5 % suara di DPR.¹⁸ Pemilu 1999 mampu mengantarkan 13 orang legislator PBB di DPR-RI. Ke 13 kader PBB yang duduk di lembaga perwakilan tersebut masing-masing berasal dari provinsi Jawa Barat sebanyak tiga orang, Sumatera Selatan satu orang, Jawa Timur satu orang, sedangkan dari pemilihan Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh masing-masing 1 kursi. Jumlah politikus PBB yang duduk di parlemen sebanyak 13 orang dan berhak membentuk satu Fraksi (F-PBB) berdasarkan tatib DPR. Dalam Pemilu 1999 lalu PBB berhasil meraih simpati massa politik yang menempatkannya sebagai "enam besar" di Parlemen.

¹⁷ Program Umum Perjuangan Partai Bulan Bintang, dalam program internalnya mengenai kaderisasi dinyatakan bahwa Orientasi PBB adalah partai massa dan partai kader

¹⁸ Arsip DPP-PBB, hasil perolehan suara pemilu 1999

Batasan akhir dari penulisan ini adalah tahun 2004. Pada pemilu 2004, terdiri dari 32 provinsi di Indonesia PBB hanya berhasil meraih 2.984.737 suara atau 2,62 % dan 145.701.637 pemilih di Indonesia. Suara dari seluruh provinsi terdapat di Jawa Barat sebanyak 25.682.350 pemilih, 606.841 pemilih PBB, dan perolehan suara terendah adalah di Bali 2.437.984 pemilih, 4.216 pemilih PBB. Yang terbanyak perolehan suara adalah di Nusa Tenggara Barat dari pemilih 2.587.294, pemilih PBB 233.282 atau 11,6 %. Bangka Belitung, dari pemilih 660.633, pemilih PBB 102.492, atau 21,4 %.¹⁹ Hal ini disebabkan identik dengan tanah kelahiran "Yusril Ihza Mahendra" dan pengaruh besar sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum I PBB. Sementara itu pengaruh orangtua Yusril sendiri adalah salah satu Pengurus Cabang Partai Masyumi. Pada pemilu 2004 PBB memperoleh 11 kursi di DPR-RI, masing-masing berasal dari Daerah Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam I (NAD) I, Sumatera Barat I dan II, Riau, Sumatera Selatan II, Bangka Belitung, Jawa Barat II, Banten I, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan masing-masing mendapat 1 kursi. Ditinjau dari perolehan suara, PBB mengalami penambahan suara, namun akibat adanya perubahan sistem pemilu serta pembagian daerah pemilihan mengakibatkan perolehan kursi PBB di parlemen menurun.

Dalam Pemilu 2004 jumlah partai Islam yang mengikuti pemilu sekitar tujuh partai politik dari 24 partai politik peserta pemilu. Salah satu partai politik yang berdiri dan mengikuti pemilu tahun 1999-2004 adalah PBB. Keikutsertaannya pada dua kali pemilu membuktikan bahwa PBB mempunyai dukungan yang cukup besar.

¹⁹ Arsip DPP-PBB Sumber : www.kpu.go.id, diakses pada tanggal 22 Juli 2004 pukul 13.00 WIB

Kurun waktu 1999-2004 suhu politik di tanah air berubah dan PBB pun kian mengembangkan sayapnya ke seluruh nusantara yang diikuti dengan restrukturisasi organisasi kepartaian serta penyempurnaan gerakan dan tujuan partai ini dalam mencuri perhatian rakyat Indonesia. Dalam saluran atau sistem demokratis, pergantian kekuasaan (suksesi) ditentukan melalui cara yang demokratis juga, berupa Pemilihan Umum, pelaksanaan pemilu sendiri merupakan ajang “pertarungan” bagi parpol-parpol dalam menempatkan kader-kader yang terbaik untuk dapat menempati kursi di lembaga legislatif. Hal ini tentunya dapat terealisasi apabila masyarakat percaya dan memberikan mandat kepada kader partai yang akan duduk di lembaga perwakilan tersebut.²⁰ PBB adalah salah satu dari banyak partai di Indonesia yang ikut terjun dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004.

Pemilihan umum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan dapat diselenggarakan pada tahun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi. Pemilu 1955 ini diikuti tidak kurang dari 33 partai politik wakil golongan (Islam, Sosialis, Nasionalis, dan sebagainya) dan bahkan calon perorangan. Dari pihak Islam terdapat 6 partai yang ikut dalam pemilu seperti Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI (Partai Politik Tharikat Islam) dan AKUI (Angkatan Kesatuan Umat Islam). Pemungutan suara sebagai puncak Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR pusat sebanyak 260 kursi dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante/MPR (sebanyak 520 kursi).

²⁰ Ahmad Budiman, *Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004*, dalam Sali, (ed) Susiana, *Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum Dan Ekonomi* (Jakarta : Tiga Putro Utama, 2003), blm 57

Dalam Pemilu 1955 ternyata menghasilkan "empat besar",²¹ yaitu PNI diurutan pertama (22,3%) dari seluruh jumlah suara, diikuti Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (NU) merebut suara (18,4%), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang merebut (16,4%), dan sisanya 22% terbagi dalam beberapa "partai kecil" lainnya ditingkat DPR pusat. PNI, NU dan PKI masing-masing memperoleh lebih dari 85% jumlah suara di pulau Jawa dan lebih dari 65% di daerah pedalaman Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebaliknya Masyumi memperoleh 48,7% dari jumlah suaranya di pulau luar Jawa yang berpenduduk tidak terlalu padat, dan hanya 25,4% di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Basis perolehan suara Masyumi pada tahun 1955 berada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi daerah basis pemilihan Partai Masyumi tidak jauh berbeda dengan daerah basis Partai Bulan Bintang (PBB) sekarang ini.

Hasil pemilihan umum tahun 1955 memperlihatkan bahwa PKI terutama memperoleh dukungan dari Jawa Tengah dan beberapa daerah di Sumatera. Dari suara yang dikumpulkan oleh keempat partai besar dalam pemilihan umum tahun 1955, ternyata Partai PNI, NU dan PKI terikat kepada Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan pemusatan dari penduduk Indonesia, yaitu 45% dari penduduk. Dari kedua daerah tersebut, PNI memperoleh dukungan sebesar 65,5% dari keseluruhan pemilihnya, sedangkan NU dan PKI masing-masing sebesar 73,9% dan 74,9% pendukungnya berasal dari daerah yang sama.²²

²¹ Miriam Budiardjo *"Partisipasi Dan Partai Politik"* penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982, hlm: 209

²² Drs. Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, "Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm : 26-27

1.5 Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberi manfaat minimal pada lima aspek kehidupan. *Pertama*, manfaat akademis dari penelitian ini adalah membahas masalah gerakan politik Islam PBB dalam dinamika demokrasi di Indonesia, apalagi dalam sistem multi partai sehingga bisa memberi tambahan wacana dan referensi bagi kalangan akademis untuk keperluan studi lebih lanjut. *Kedua*, berharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang partai politik bagi para pelaku dan pengamat politik di negara ini pada umumnya dan khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia jurusan Sejarah. *Ketiga*, Bagi dunia keilmuan, adalah sebagai bahan kajian atau referensi ilmiah dalam memperdalam khasanah ilmu pengetahuan. Secara praktis, studi ini diharapkan memiliki manfaat dan merupakan pemahaman terhadap akar historis perjuangan Partai Bulan Bintang (PBB) pewaris cita-cita Masyumi dalam pentas demokrasi di Indonesia, agar bermanfaat bagi PBB dan partai Islam lainnya serta seluruh politisi dan pengamat lainnya sebagai acuan dalam kegiatan politik demi tegaknya demokrasi di negara ini.

1.6 Metode Penelitian dan Sumber Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hasil dari proses itu kemudian di rekonstruksi melalui penulisan sejarah. Dalam melaksanakan metode historis tersebut, ada empat tahap

yang harus dilalui yakni tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.²³

Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik adalah proses penelusuran, pencarian, dan pengumpulan data yang berupa arsip dan dokumen ini menjadi karya sejarah karena dibuat pada zaman yang sama dan oleh orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah itu atau tidaknya sebagai saksi dari peristiwa sejarah. Pada tahap heuristik penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini sumber primer yang akan digali adalah khazanah arsip yang tersimpan di sejumlah pusat penyimpanan arsip. Diantara sumber primer yang penulis peroleh adalah Perpustakaan DPP-PBB, Perpustakaan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Selain berupa arsip dan dokumen, pada Perpustakaan Nasional RI koleksi yang diteliti adalah pada majalah dan surat kabar harian yang menyangkut sosial, ekonomi dan politik sehubungan dengan perjuangan partai politik Islam (PBB). Sumber primer lainnya adalah tulisan-tulisan yang dimuat dalam surat kabar yang terbit pada masa Demokrasi Terpimpin seperti Tabloid Abadi, Pikiran Rakyat Merdeka, Majalah Panji Masyarakat, Majalah Tempo, Majalah Forum, Majalah Khutbah Jum'at, Majalah Panjimas, Republika dan Media Indonesia. Sumber primer lainnya berupa buku-buku risalah keputusan-keputusan dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh PBB. Juga penulis menggunakan hasil wawancara dengan Ibu Asma Farida Natsir dan Bapak Ramlan Mardjonet.

Setelah menemukan berbagai sumber dokumen yang menjadi modal dasar penulisan tesis ini, penulis memasuki tahap kedua dalam proses metodologi

²³ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Suatu Pengalaman) Jakarta : Inti Idayu Press, 1984). Hlm : 11-12

penulisan. Dalam ilmu sejarah tahap kritik ini terdiri dari dua jenis, yaitu : kritik sumber, baik yang bersifat ekstern maupun intern. Untuk mengetahui kebenaran suatu informasi atau sumber dapat dilakukan dengan cara perbandingan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Setelah kebenaran dan keaslian sumber dipandang teruji, baru kemudian dari sumber-sumber terpilih itu akan disusun dan disintesakan melalui analisa logis dan interpretatif.

Tahap berikutnya setelah dilakukan kritik adalah menganalisis isi dokumen yang ada. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting untuk mendapatkan fakta dalam proses penulisan sejarah. Fakta ini merupakan bahan dasar penulisan yang masih belum dituangkan dalam karya. Dengan proses analisis atas isi dari dokumen tersebut penulis harus melakukan sintesa terhadap kebenaran informasi kejujuran penulis dalam menafsirkan dokumen dan kewaspadaannya agar tidak larut pada pola pemikiran pembuat dokumen juga sangat diperlukan dalam hal ini.²⁴

Setelah berhasil mengumpulkan fakta melalui proses sintesa dan analisis dalam tahap interpretasi data, penulis bisa memahami makna yang sebenarnya dari sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah. Setelah melampaui hal tersebut di atas, maka penulis bisa dikatakan siap dalam menurangkan ide-ide yang

²⁴ Dalam tahap ini perlu diperhatikan adanya kelemahan peneliti dan penulis sejarah dalam menganalisis dan menginterpretasi sumber data yang ada. Sejarawan R.G. Collingwood menyebutkan bahwa modal dasar seorang sejarawan dalam membuat analisis atas isi data adalah memori dan kekuasaannya. Dengan dua kemampuan ini sejarawan memperoleh otonomi seluas-luasnya dalam menafsirkan isi data yang terkandung dalam sumber yang diperolehnya. Dengan otonomi tersebut, sejarawan akan mudah terjebak pada dua hal yang mengarah pada kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran data. Pertama adalah dengan mengingat sejarawan hanya bisa menyajikan gambarnya dalam arti fiktif atau belum nyata, dan yang kedua adalah munculnya imajinasi apriori yang mempengaruhi pola pikir sejarawan. Imajinasi apriori ini bisa muncul dari berbagai sumber seperti orientasi politik, ideologi yang dianut atau dendam pribadi dan kepentingan pribadi yang dimiliki oleh sejarawan ini. Lihat R.G. Collingwood, "The Historical Imagination" dalam Hans Meyerhoff, (ed), *The Philosophy of History in Our Time* (New York : Doubleday Anchor Books, 1959), hlm : 77

diperolehnya dalam bentuk fakta itu pada suatu karya penulisan sejarah ilmiah. Dalam tahap penulisan ini, yang sering disebut sebagai rekonstruksi isi dari rangkaian data ke dalam penulisan dari hasil penafsirannya. Namun demikian, semua itu belum bisa disebut sebagai suatu karya sejarah yang hidup apabila hanya merupakan deretan fakta yang muncul dari isi dokumen. Diharapkan agar dengan langkah demikian, karya sejarah ilmiah ini bisa dikatakan hidup dan terarah serta memiliki makna. Makna dalam karya sejarah ini akan menunjukkan sudut pandang sejarawan dan kepekaannya dalam menggali hakekat peristiwa di masa lalu dan relevansinya dengan masa sekarang serta sebagai pedoman bagi tindakan di masa mendatang.²⁵

Setelah melalui tahap rekonstruksi dalam bentuk penuangan fakta secara tertulis dan dianalisa dengan berbagai teori dan konsep pendekatan dari ilmu-ilmu bantu di luar sejarah yang terkait dengan tema peristiwa yang diteliti, karya akhir yang disajikan oleh peneliti disini akan muncul dalam bentuk karya historiografi. Karya ini siap disampaikan kepada pembaca yang mencerminkan hasil penelitian dengan metodologi sejarah ilmiah kritis dan yang didasari dengan beberapa pendekatan ilmu bantu dengan tujuan untuk mencegah subyektivitas peneliti sejauh mungkin.²⁶ Dengan demikian, pada tahap akhir penulis melakukan penyajian dan penulisan sejarah yang bersifat deskriptif analisis.

²⁵ Mengingat dalam proses interpretasi itu sendiri perlu diwaspadai beberapa hal. Yang pertama adalah interpretasi tidak selalu berjalan selaras dengan data yang diterima mengingat kemampuan pribadi peneliti belum tentu menjangkau makna yang terkandung di balik informasi itu. Yang kedua, ada beberapa pihak yang menuntut sejumlah hipotesa cadangan jika ingin menghindari kepalsuan dalam informasi arsip. Kelemahan berikutnya adalah kesulitan peneliti dalam menghubungkan sejumlah fakta yang terpotong oleh interpretasi berbeda. Dengan demikian melalui interpretasi ini sudut pandang sejarawan sangat menentukan pola pemikirannya, di samping apriori pribadi yang dimaksudkan oleh Collingwood di atas. Lihat Karl Popper, "Has History Any Meaning?" dalam Hans Meyerhoff, *Ibid.*, hlm : 300-302.

²⁶ Di sini diharapkan sejarawan bisa mencapai tiga hal : yang pertama adalah keberhasilannya dalam mencari dan menemukan bahan baru untuk digunakan sebagai bukti baik yang akan

1. 7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Adapun kelima bagian tersebut adalah :

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa hal yang mengantarkan pembaca memahami permasalahan yang akan diuraikan. Hal-hal yang akan dibahas dalam hal ini adalah : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sumber penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Pembentukan Dan Perkembangan Partai Masyumi

Bab ini membahas Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) dan berdirinya Partai Masyumi. Menjelaskan perkembangan Partai Masyumi, Asas Partai Masyumi dan perolehan suara Partai Masyumi 1955. Serta pembubaran Partai Masyumi dan kegagalan rehabilitasi.

Bab III Partai Bulan Bintang Penerus Cita-cita Masyumi.

Bab ini akan membahas gambaran umum tentang lahirnya Partai Bulan Bintang (PBB), berupa tinjauan historis kelahirannya yang beriringan dengan desakan reformasi dan tuntutan menjalankan demokrasi secara murni dan konsisten melalui saluran-saluran demokratis. Dalam bab ini membahas latar belakang pendiriannya, proses pendirian, identitas dan perjuangan politik, asas

mendukung atau menolak kondisi yang telah ada. Yang kedua, sejarawan manpu mengolah bahannya ketika menemukan untuk membuktikan apakah ini otentik atau palsu sehingga memerlukan pengkajian ulang dalam tahap penelitian berikutnya. Yang ketiga adalah mengemas pembuktian bersama bukan hanya untuk menjabarkan apa yang telah terjadi namun juga menghubungkan dan menguraikan motif-motif dan ide pelaku peristiwa, pengaruh kondisi di sekitarnya, dan dampak dari sesuatu yang kebetulan dan tidak terduga sifatnya. Lihat Alan Bullock, *"The Historian's Purpose : History and "Metahistory"*, dalam Hans Meyerhoff, *ibid*, hlm. 294.

dan tujuan, ikrar dan deklarasi, platform, struktur organisasi dan kepemimpinan Partai Bulan Bintang, serta pemikiran Moh. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra. Serta menerima peniti emas sebagai estafet dari Partai Masyumi yang dilanjutkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB).

Bab IV Perjuangan Partai Bulan Bintang Penerus Masyumi Dalam Pentas Demokrasi di Indonesia 1998 – 2004. Bab ini adalah fokus dari pembahasan penulis. Fokus dari penelitian dan pembahasan dalam bab ini, penulis akan mengeksplorasi lebih jauh bagian-bagian demokrasi yang merupakan cerminan dari gerakan politik PBB. Bagian-bagian tersebut berupa perjalanan PBB dalam pemilu yang fluktuatif suara, keterlibatan PBB yang mendapatkan kesempatan untuk berkiprah dalam pemerintahan reformasi. Konsisten PBB dalam memperjuangkan syari'at Islam yang merupakan salah satu cerminan dari gerakan politik PBB. Dalam bab ini juga membahas tentang perjuangan memasukkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dan Amandemen Pasal 29 UUD 1945, dan perintah Kepala Negara serta perjuangan yang kandas dan sikap politik Partai Bulan Bintang.

Bab V Kesimpulan

Kesimpulan yang merupakan kesimpulan akhir sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN PARTAI MASYUMI

2.1 Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) dan berdirinya Partai Masyumi

Allah SWT berfirman :

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat."¹

Suasana sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia merupakan saat-saat yang cukup menegangkan dan sekaligus mendebarkan bagi rakyat Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. Suasana itu bisa dilihat ketika terjadinya silang pendapat antara pemuda dengan tokoh-tokoh nasional yang duduk dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengenai cara dan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalangan pemuda menginginkan proklamasi itu dilakukan secepatnya yakni pada tanggal 15 Agustus 1945 dan kalau perlu dilakukan dengan cara revolusioner. Sementara itu, Soekarno dan anggota PPKI lainnya tidak mau terburu-buru dan menunggu kondisi dan waktu yang tepat. Namun setelah melalui perdebatan yang cukup sengit, akhirnya mereka sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

¹ QS : Al-Hujarat 49 : 10

Teks proklamasi itu ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.² Dengan di proklamasikannya kemerdekaan Indonesia maka lahirlah Indonesia sebagai sebuah *nation state*.

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakanlah sidang PPKI. Sidang PPKI berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945, dengan menghilangkan dan merubah beberapa kata yang sudah disepakati dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Perubahan-perubahan itu adalah *pertama*, kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan". *Kedua*, anak kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa". *Ketiga*, dalam pasal 6 ayat 1 yang berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam", menjadi "Presiden adalah orang Indonesia asli", dengan menghilangkan "dan beragama Islam". *Keempat*, sebelumnya pasal 29 ayat 1 berisi negara "berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dirubah menjadi "negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahaEsa", dengan menghilangkan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".³ Selain menetapkan UUD 1945, sidang PPKI juga memilih dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

² Mengenai perdebatan antara pemuda dengan anggota PPKI, dan proses pembuatan teks serta pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, lihat Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta : Tintamas, 1970, hlm : 28-63.

³ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Edisi ketiga (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm : 46-48. Untuk mengetahui proses sidang tersebut lihat Saafroedin Bahar, dkk. (peny.) *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. edisi III. Jakarta: Sekretariat Negara R.I 1995, hlm : 412-420.

Sidang PPKI pada hari berikutnya yakni tanggal 19 Agustus 1945 membahas tentang kementerian dalam kabinet presidensial, terutama mengenai jumlah departemen dan tugas dari masing-masing kementerian. Salah satu kementerian yang diusulkan panitia kecil adalah Kementerian Urusan Agama. Usul tentang pembentukan Kementerian/Departemen Urusan Agama ditolak oleh J. Latuharhari, didukung oleh sebagian besar kaum nasionalis sekuler. Meskipun kementerian ini ditolak, tetapi unsur keagamaan tetap diakomidir dengan di masukkannya ke dalam kementerian pendidikan.⁴ Adanya penolakan yang beruntun terhadap keinginan nasionalis Islam pada awal kemerdekaan menjadi sumber kekecewaan bagi sebagian umat Islam. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kesadaran di kalangan umat Islam untuk membentuk partai politik Islam sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam. Keputusan penting lainnya yang dihasilkan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah menetapkan Komite Nasional dan membentuk Partai Nasional Indonesia.⁵ Keputusan PPKI itu kemudian disebarluaskan oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya pada 23 Agustus 1945 dengan mengatakan:⁶

Komite Nasional adalah suatu komite, Partai Nasional adalah suatu partai. Komite diadakan untuk sementara waktu, partai kita hajatkan pula terus sampai di masa yang akan datang. Bangsaku sekalian! Sambutlah partai kita ini, dirikanlah cabang-cabangnya di mana-mana tepat di seluruh muka bumi tanah air kita.

⁴ Saafroedin Bahar, hlm : 481-483. Lihat juga B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985, hlm : 40.

⁵ *Ibid.*, hlm : 503.

⁶ Pidato Soekarno selengkapnya lihat Osman Raliby, *Documenta Historica*, Jakarta : Bulan Bintang, 1953, hlm : 17-22.

Seruan Soekarno agar membentuk PNI mendapat tanggapan yang berbeda dikalangan masyarakat. Ada yang menyambut seruan itu dengan mendirikan PNI di daerah masing-masing, namun ada juga yang justru menyikapi seruan itu dengan penuh curiga dan bahkan menentang kebijaksanaan tersebut, terutama dari orang-orang yang berpikir pluralis dan liberal. Adanya pro kontra terhadap pidato Soekarno itu, akhirnya Presiden Soekarno dengan jiwa besar mengubur cita-citanya dengan mengeluarkan Maklumat Pemerintah untuk menunda pembentukan PNI. Sementara itu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk pada 29 Agustus 1945 yang beranggotakan 137 orang dengan ketuanya Kasman Singodimedjo.⁷ Setelah KNIP dibentuk, pada 5 September 1945 dilantiklah kabinet Presidensial pertama yang dipimpin Soekarno-Hatta.

Dalam beberapa minggu kemudian terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. Di antara perubahan itu adalah *pertama* perubahan KNIP sebagai sebuah badan penasehat menjadi badan legislatif yang mempunyai kekuasaan membuat Undang-Undang dan menetapkan GBHN. *Kedua*, pembentukan Badan Pekerja KNIP yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu tanpa harus melalui persetujuan dari semua anggota KNIP. Kedudukan KNIP itu diatur dalam Maklumat No X yang dikeluarkan Wakil Presiden M. Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945. *Ketiga*, adanya usul Badan Pekerja KNIP tentang pembentukan partai-partai politik. Usul ini kemudian diakomodasi dalam Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 tentang anjuran pemerintah untuk membentuk partai-partai politik.

⁷ Dari 136 anggota KNIP, hanya 15 orang yang tergolong dari kalangan nasionalis Islam. Begitu juga halnya dengan anggota Badan Pekerja KNIP, hanya 2 orang dari kalangan nasionalis Islam yakni Syafruddin Prawiranegara dan K.H. Wahid Hasjim. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta, Grafiti Pers, 1987), him : 46.

Keempat, diterimanya usul Badan Pekerja KNIP melalui Maklumat pada bulan itu juga terjadi pergeseran sistem kepartaian di Indonesia, dari sistem partai tunggal ke sistem multi partai, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945.⁸ Keluarnya Maklumat Pemerintah tersebut telah memberikan landasan hukum bagi kelompok-kelompok dalam masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik. Salah satu partai politik yang berdiri pada bulan Nopember 1945 adalah Partai Masyumi.

2. 2 Asas Partai Masyumi

Kongres Umat Islam yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 7 Nopember 1945 telah memutuskan Masyumi sebagai partai politik Islam. Kongres Umat Islam telah mendirikan partai Masyumi. Deklarasi Partai Masyumi disampaikan kepada umat Islam dan masyarakat Indonesia pada Rapat Umum di Yogyakarta, tanggal 8 November 1945. Kongres Umat Islam menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Program Perjuangan Partai. Sebagai partai Islam, tentunya Masyumi menyandarkan dasar perjuangannya dari ajaran-ajaran Islam. Pada awal pembentukan Masyumi sebagai partai Islam belum menyatakan secara tegas kalau asas Partai Masyumi adalah Islam.

Meskipun Partai Masyumi tidak memberikan keterangan yang tegas dan jelas serta terperinci tentang ideologinya, sebenarnya dapat dengan mudah dibaca kalau Masyumi berideologikan Islam.

⁸ Ketika Wakil Presiden mengeluarkan beberapa Maklumat, termasuk Maklumat Pemerintah mengenai anjuran pembentukan partai-partai politik, Soekarno merasa kalau ia dicorobot Hatta. Hal itu disampaikan Soekarno kepada Sayuti Melik. Lihat Arief Priyadi, Wawancara dengan Sayuti Melik (Jakarta : CSIS, 1986), him : 75.

Mengapa dikatakan demikian, karena identitas keislamannya sangat menonjol dalam Masyumi, baik itu dalam melandasi keputusan dan pola pikirnya yang bersumber dari ajaran Islam maupun dengan seringnya menggunakan kata-kata Islam dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Masyumi serta resolusi-resolusi yang dikeluarkan Masyumi. Dalam resolusi yang dikeluarkan Masyumi pada masa perang kemerdekaan misalnya, Partai Masyumi menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan *jihad fi sabilillah* dalam menghadapi segala bentuk penjajahan, terutama menghadapi Sekutu yang masuk ke Indonesia pada pasca kemerdekaan Indonesia. Disamping itu, dalam AD Masyumi disebutkan bahwa tujuan Partai Masyumi adalah untuk menegakkan kedaulatan negara dan agama Islam. Selain itu Partai Masyumi juga mempunyai tujuan untuk melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.⁹

Dengan demikian, sampai tahun 1947 Partai Masyumi belum memberikan keterangan yang jelas tentang asas atau ideologi Partai Masyumi. Ideologi Partai Masyumi baru diungkapkan dengan adanya kata-kata ideologi Islam dalam Manifesto Politik Masyumi yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1947. Meskipun ada ungkapan ideologi Islam dalam Manifesto Politik, tetapi Partai Masyumi belum memberikan keterangan yang terperinci dan resmi tentang ideologi Islam. Oleh karena itu, Mohammad Sardjan memberikan penafsiran terhadap ideologi Islam. Penafsiran itu juga masih terbatas pada cara menyebarkan ideologi Islam. Mohammad Sardjan menegaskan bahwa dalam menyebarkan ideologi Islam dapat dilakukan melalui pendidikan, dakwah dan amal.

⁹ Lihat Anggaran Dasar Masyumi dalam Kepartaian di Indonesia, hlm : 15

Pendidikan dan dakwah diharapkan menciptakan manusia dan masyarakat yang Islami yang tunduk kepada Allah. Amal juga harus meluas kepada seluruh kepentingan masyarakat.¹⁰

Dengan kata lain, Masyumi memperjuangkan Kalimat Allah, terlaksananya ajaran-ajaran Islam di dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Ilahi. Perjuangan dilakukan menuju suatu negeri yang berkebaikan yang diliputi keampuhan Tuhan, yakni negara yang melaksanakan kekuasaannya atas dasar musyawarah dengan perantaraan wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persamaan dan keadilan sosial dapat terlaksana berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.¹¹

Setelah Indonesia memperoleh kedaulatannya secara penuh dan kembali kepada NKRI, para pemimpin Masyumi mulai memanfaatkan situasi dengan meluangkan waktu dan pikirannya untuk menafsirkan asas Partai Masyumi. Asas Partai Masyumi baru diungkapkan secara tegas dalam AD Masyumi yang disahkan Muktamar Masyumi VI pada bulan Agustus 1952. Sejak tahun 1952 sampai Partai Masyumi dibubarkan pada tahun 1960. Dalam AD Partai Masyumi Pasal 2 Asas Partai Masyumi adalah Islam. Tujuan Partai Masyumi adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Ilahi.¹²

Selain menyatakan asas partai Masyumi adalah Islam, pada tahun 1952 juga dikeluarkan Tafsir Asas Masyumi. Tafsir asas Masyumi ini merupakan

¹⁰ Dellar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional Bandung* : Mizan 2000, hlm : 120-122.

¹¹ Tafsir Asas Masyumi ini selengkapnya lihat Bajasut, *Alam Fikiran*, hlm : 401-424

¹² AD Parpol Islam Indonesia "Masyumi" Pasal III, *Perjuangan Masyumi*, N.V. Penerbit dan pustaka "Menara", Bukittinggi 1952, hlm : 7

rumusan resmi ideologi Partai Masyumi yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi anggota Masyumi.¹³

Sebagaimana lazimnya sebuah organisasi, Partai Masyumi juga mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi Masyumi bisa dilihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Masyumi. AD-ART Masyumi dari satu masa ke masa lainnya atau dari satu Muktamar ke Muktamar berikutnya mengalami perbaikan dan bahkan perubahan. Perubahan AD-ART juga mempengaruhi struktur organisasi Masyumi.

Pada awalnya struktur organisasi Masyumi masih sederhana. Pada masa awal pembentukan Partai Masyumi struktur organisasi Masyumi di Tingkat Pusat terdapat tiga lembaga yakni Muktamar, Pengurus Partai dan Majelis Syuro. Ketiga lembaga itu dalam pengaturannya masih sederhana. Namun dalam perjalanan berikutnya kelembagaan dalam Masyumi terus diadakan perbaikan, baik fungsi, tugas dan haknya dan bahkan namanya pun ada yang berubah. Lembaga-lembaga yang ada dalam Masyumi akan diuraikan secara singkat.

Muktamar adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam struktur organisasi Masyumi.¹⁴

Muktamar sebagai badan legislasi mempunyai kekuasaan untuk memperbaiki dan merubah AD-ART Masyumi. Selain itu Muktamar juga membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan partai dan melakukan pemilihan Pimpinan Partai Masyumi. Sementara proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah atau voting (pungutan suara) dengan suara

¹³ Arsip DPP PBB, Wawancara JR. Caniago dengan Molt. Natsir pada tanggal 4 Mei 1983. Lihat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), *Arsip rekaman suara M. Natsir*, kaset XVI sisi A.

¹⁴ Lihat Anggaran Dasar Masyumi yang disyahkan pada Muktamar Masyumi pada tahun 1956, pasal 9 ayat 1.

terbanyak dari peserta Muktamar. Hal ini bisaanya diatur dalam tata tertib Muktamar,¹⁵

Pada awalnya komposisi peserta Muktamar terdiri dari seluruh Anggota Pimpinan Partai dan Utusan-utusan Cabang serta dihadiri oleh anggota Majelis Syuro, Wakil-wakil Anggota Istimewa dan Pimpinan Wilayah Masyumi. Komposisi peserta Muktamar di atas mengalami perubahan. Perubahan terakhir terjadi dalam Muktamar Masyumi XIII pada bulan Desember 1956. Dalam Anggaran Dasar disebutkan bahwa Muktamar terdiri dari Pimpinan Partai, Anggota-anggota Dewan Partai, dan Utusan-utusan Cabang, termasuk Muslimat. Selain itu, Muktamar juga dihadiri oleh Majelis Syuro, Anggota Istimewa dan Badan-Badan Khusus. Di bawah Muktamar ada Dewan Partai.

Dewan Partai sebagai lembaga yang berada di bawah Muktamar, mempunyai kekuasaan yang hampir sama dengan Muktamar. Pembentukan Dewan Partai didasarkan atas pertimbangan jika terjadi sesuatu hal yang penting dan mendesak untuk diputuskan, sementara muktamar tidak mungkin bisa dilaksanakan mengingat anggotanya yang banyak, dan muktamar hanya sekali dalam dua tahun, maka kehadiran Dewan Partai merupakan suatu kebutuhan partai. Dewan Partai mempunyai anggota yang terdiri dari anggota Pimpinan Partai, tiga orang utusan Wilayah termasuk Muslimat ketua wilayah, Anggota-anggota Fraksi Masyumi dalam DPR, dan masing-masing dua orang dari Majelis Syuro Pusat, setiap anggota Istimewa dan Badan-Badan Khusus.¹⁶ Komposisi anggota Dewan Partai mencerminkan anggota muktamar yang bentuknya diperkecil.

¹⁵ Lihat misalnya dalam Peraturan Tata Tertib Muktamar Masyumi pada tahun 1956

¹⁶ Mengenai kedudukan Dewan Partai dalam Masyumi lihat AD Masyumi pasal 10

Putusan-putusan yang dihasilkan Mukhtar dan Dewan Partai dilaksanakan oleh Pimpinan Partai.

Pimpinan Partai mempunyai tugas untuk memimpin perjalanan partai dan melaksanakan keputusan-keputusan Mukhtar dan Dewan Partai, serta menentukan taktik perjuangan politik partai dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan keputusan Mukhtar dan Dewan Partai.¹⁷

Pimpinan Partai dalam sejarah Masyumi mengalami perubahan. Sebelum tahun 1949 misalnya, pimpinan partai dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Masyumi yang pertama adalah Dr. Soekiman. Kedudukan ini dipegang Soekiman sampai tahun 1949. Namun dari tahun 1949 sampai dengan 1952 Pimpinan Pusat Masyumi ditandai adanya dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi karena adanya pemisahan antara Dewan Presidium dan Dewan Pimpinan Partai. Dewan Presidium dipimpin oleh seorang Presiden Partai. Presiden Partai adalah ketua mukhtar dan ketua dewan partai. Presiden Partai dibantu oleh dua orang wakil Presiden. Adapun yang menjadi presiden partai adalah Sukiman. Sementara itu, Dewan Pimpinan Partai merupakan suatu lembaga yang bersifat eksekutif, dimana lembaga ini melaksanakan kegiatan kepartaian sehari-hari. Dewan Pimpinan Partai dipimpin oleh seorang ketua. Ketua Dewan Pimpinan Partai dari 1949-1952 adalah Moh. Natsir. Dualisme kepemimpinan berakhir setelah jabatan presiden partai dihapus dalam Mukhtar Masyumi tahun 1952.

Pimpinan Partai kembali hanya dipimpin seorang ketua yakni M. Natsir, dan dibantu oleh tiga orang wakil ketua dan seorang Sekretaris Umum

¹⁷ Lihat Anggaran Dasar Masyumi pasal 7

serta beberapa anggota Pimpinan Partai.¹⁸ Sejak Muktamar Masyumi tahun 1952 sampai Muktamar Masyumi tahun 1956, M. Natsir selalu terpilih sebagai Ketua Masyumi.

Natsir meninggalkan jabatan Ketua Masyumi sejak Februari 1958, karena ia mengambil sikap untuk bergabung dengan PRRI, sehingga jabatan Ketua Masyumi kosong. Kevakuman itu berakhir setelah diadakannya Muktamar Masyumi IX di Yogyakarta pada bulan April 1959. Kedudukan Natsir digantikan oleh Prawoto Mangkusasmito. Sementara itu yang menjadi sekretaris umum adalah M. Yunan Nasution. Pimpinan Partai dalam menjalankan tugasnya, selain memperhatikan keputusan-keputusan Muktamar dan Dewan Partai, Pimpinan Partai juga selalu memperhatikan pertimbangan dan nasehat dari Majelis Syuro.

Majelis Syuro adalah majelis pertimbangan dan majelis fatwa bagi pimpinan partai. Majelis Syuro terdiri dari alim ulama. Majelis Syuro dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu tiga orang wakil ketua dan beberapa anggota Majelis Syuro. Majelis Syuro Pusat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Majelis Syuro berkedudukan di tempat kedudukan pimpinan partai.¹⁹ Pencapaian tempat Majelis Syuro ini dimaksudkan untuk mempermudah hubungan dengan pimpinan partai. Struktur organisasi Masyumi tidak hanya ada di Tingkat Pusat, tetapi ada juga di Tingkat Daerah.

Struktur organisasi Masyumi di daerah juga mengaju kepada AD-ART Masyumi. Sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Masyumi bahwa wilayah kegiatan Masyumi adalah seluruh wilayah Indonesia. Pada umumnya

¹⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Bandung, Mizan, 2000, hlm : 58-59; lihat juga AD Masyumi tahun 1952 pasal 6

¹⁹ Lihat Anggaran Dasar Masyumi pasal 8, dan ART Masyumi pasal 27-37.

struktur organisasi Masyumi di daerah mengacu kepada pembagian wilayah secara administratif. Dengan demikian, Pimpinan Wilayah Masyumi dibentuk pada setiap Provinsi. Pimpinan Cabang dibentuk pada tingkat Kabupaten. Pimpinan Anak Cabang di bentuk pada tingkat Kecamatan serta Pimpinan Ranting dibentuk di Tingkat Desa.²⁰ Struktur Masyumi di daerah, mengalami perubahan seiring dengan perjalanan sejarah Indonesia sebagai sebuah *state*. Perubahan itu terjadi karena memang struktur organisasi Masyumi di daerah didasarkan atas pembagian wilayah yang diatur oleh negara dan pemerintah.

Struktur organisasi Masyumi di Daerah, mulai dari Tingkat Wilayah sampai Cabang, pada dasarnya sama dengan struktur organisasi di Tingkat Pusat.

Artinya, struktur organisasi di daerah juga memiliki lembaga permusyawaratan atau legeslatif yakni Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang. Di daerah terdapat Dewan Wilayah dan Dewan Cabang. Begitu juga halnya dengan Majelis Syuro. Lembaga-lembaga itu hanya ada sampai di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Di tingkat Kecamatan dan Desa tetap ada kantor dan pengurus Masyumi. Kalau di Kecamatan disebut dengan Pimpinan Anak Cabang, sementara di tingkat Desa disebut Pimpinan Ranting. Pada tingkat Anak Cabang dan Ranting tetap ada rapat-rapat Masyumi yang dihadiri Pimpinan Anak Cabang dan Ranting serta dihadiri para anggota Masyumi.

Keanggotaan dalam Masyumi secara umum bisa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni anggota yang bersifat perkumpulan dan anggota yang bersifat perorangan. Anggota yang bersifat perorangan terdiri dari tiga kelompok. *Pertama*, anggota biasa. Anggota biasa adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tidak menjadi anggota partai politik atau suatu organisasi

²⁰ Anggaran Dasar Masyumi pasal 6 dan 12. Lihat juga ART Masyumi pasal 1.

lain. Adapun yang berhak menjadi anggota biasa, selain ketentuan yang sudah digariskan di atas, adalah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun: *Kedua*, anggota teras. Anggota teras adalah anggota yang terpilih dari anggota biasa, dan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya, telah menjadi anggota biasa sedikit-dikitnya selama enam bulan dan sanggup bekerja secara aktif untuk kepentingan partai. *Ketiga*, anggota tersiar. Anggota tersiar adalah anggota Masyumi yang berada di luar negeri.²¹ Disamping ketiga anggota itu, masih ada anggota Masyumi dengan status sebagai anggota istimewa.

Anggota Istimewa adalah pengurus besar atau pusat perhimpunan Islam yang bukan partai politik. Perhimpunan Islam dapat diterima sebagai anggota istimewa jika perhimpunan Islam mempunyai organisasi yang teratur dan mengakui Masyumi sebagai satu-satunya tempat perjuangan politik.²² Kedudukan organisasi itu sebagai anggota istimewa dalam Masyumi sangat penting dan strategis, karena melalui organisasi itu sangat membantu mempercepat dan memperbanyak keanggotaan Masyumi. Bahkan tidak jarang organisasi-organisasi itu membantu dalam menyebarkan dan mensosialisasikan tujuan politik Masyumi.

Organisasi-organisasi Islam yang masuk pertama kali dalam Masyumi sebagai Anggota Istimewa adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Perkembangan anggota Masyumi semakin pesat setelah bergabungnya berbagai organisasi Islam yang bersifat lokal. Pada mulanya yang bergabung adalah Persatuan Umat Islam dan Perikatan Umat Islam. Kemudian disusul Persatuan Islam (Persis) di Bandung; Al-Jami'ah Washliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara pada tahun 1948; Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Aceh pada

²¹ Lihat AD Masyumi pasal 5, dan ART Masyumi pasal 2 ayat 2 dan pasal 3-9.

²² Mengenai ketentuan dan syarat-syarat menjadi anggota istimewa Masyumi, lihat AD Masyumi Pasal 5 dan ART Masyumi pasal 3 ayat 3 dan pasal 4-8.

tahun 1949; Al-Irsyad pada tahun 1950; Mathlaul Anwar di Banten dan Nahdatul Wathan di Lombok.²³

Dalam perjalanan sejarah Masyumi selanjutnya menunjukkan bahwa keanggotaan organisasi-organisasi Islam dalam Masyumi mengalami perubahan, seiring dengan dinamika internal anggota Masyumi maupun perkembangan suhu politik di Indonesia. Pada awal Demokrasi Terpimpin, kedudukan anggota istimewa dihapus pada tanggal 8 September 1959.²⁴ Sejak saat itu dalam struktur organisasi Masyumi tidak ada lagi anggota istimewa. Selain anggota istimewa, dalam struktur organisasi Masyumi terdapat juga sebuah badan yang bernama Muslimat.

Muslimat merupakan suatu wadah yang menampung anggota Masyumi dari kalangan perempuan. Sebagai anggota Masyumi, Muslimat mendukung tujuan dan program Partai Masyumi. Begitu juga halnya dalam susunan kepengurusan Muslimat mengikuti sistem kepengurusan Masyumi, seperti adanya Pengurus Besar di Pusat dan Pengurus Muslimat di Daerah, susunan kepengurusan dimulai dari tingkat Propinsi sampai ke Tingkat Desa.²⁵ Disamping Muslimat, dalam struktur organisasi Masyumi terdapat juga badan-badan khusus.

Badan-badan khusus dibentuk untuk menampung anggota Masyumi yang berasal dari berbagai profesi. Badan-badan khusus itu adalah Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), Serikat Dagang Islam Indonesia (SDII), Serikat Tani Islam Indonesia (STII), dan Serikat Nelayan Islam Indonesia (SNII).²⁶ Seiring dengan

²³ *Op.cit.*, hlm : 68-69

²⁴ Syaifulloh, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, hlm : 219.

²⁵ Mengenai kedudukan Muslimat dalam Masyumi, lihat AD Masyumi pasal 12, dan AD Muslimat pasal 5 ayat 4. Sementara mengenai susunan kepengurusan, hak dan kewajiban Muslimat lihat AD-ART Muslimat dalam *Pedoman Perjuangan Masyumi* (Jakarta: Pimpinan Partai Masyumi Bagian Keuangan), hlm : 111-123.

²⁶ Anggaran Dasar Masyumi pasal 14; Delfar Noer, *Partai Islam*, hlm : 56; Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*, hlm : 186.

perubahan situasi, badan-badan khusus itu mengalami perubahan status. Perubahan itu terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin. SBII misalnya, merubah statusnya menjadi suatu badan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Masyumi. SBII keluar dari Masyumi pada bulan Januari 1960.²⁷ Keluarnya SBII dari Masyumi dan adanya penghapusan anggota istimewa, maka dalam struktur organisasi Masyumi di Tingkat Pusat, tingkat Pimpinan Partai, Dewan Partai, Muslimat dan Majelis Syuro.

2.3 Perkembangan Partai Masyumi

Kongres Umat Islam tanggal 7 November 1945 adalah bukti otentik kesinambungan sejarah perjuangan umat Islam yang telah menyejarah.. Deklarasi Partai Masyumi disampaikan kepada umat Islam dan masyarakat Indonesia pada Rapat Umum di Yogyakarta, tanggal 8 November 1945 dan mendapat sambutan hangat dan positif dari segenap lapisan masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam. Dukungan umat Islam datang dari berbagai kalangan, terutama dari tokoh-tokoh Islam maupun pimpinan organisasi Islam, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Dengan demikian, Partai Masyumi menjadi wadah bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasi umat Islam.

Sejak diadakannya Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945, Masyumi sudah didukung organisasi-organisasi Islam yang sudah didirikan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, seperti NU dan Muhammadiyah. Dukungan kedua organisasi ini bisa dilihat dari keterlibatan orang-orangnya dalam pelaksanaan Kongres Umat Islam. Bergabungnya kedua

²⁷ Soebagijo LN., Jusuf Wibisono: *Karang di Tengah Gelombang*, Jakarta: Gunung Agung, 1980, hlm : 240-241.

organisasi itu menambah anggota Masyumi, sehingga tidak terlalu mengherankan kalau anggota Masyumi berkembang dengan cepat.

Pasca diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti. Semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan perlawanan fisik maupun dengan cara diplomasi. Tidak terkecuali umat Islam yang jihad fiisabilillah melawan sekutu Belanda. Disamping itu pula pemerintah Indonesia yang secara definitif dipegang oleh Soekarno dan Hatta serta dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menyusun langkah-langkah politik bangsa untuk menata ketatanegaraan Republik Indonesia yang baru merdeka. Langkah kebijaksanaan politik dari pemerintah tersebut, diantaranya adalah di keluarkannya Maklumat Pemerintah Republik Indonesia mendesak rakyat untuk mendirikan partai dengan mengeluarkan Maklumat No X tanggal 3 November 1945.²⁸ Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Maklumat Wakil Presiden No. X yang mengubah status KNIP yang semula sebagai badan pembantu presiden menurut Aturan Peralihan 1945 menjadi badan yang berfungsi sebagai Legislatif. Kehadiran Maklumat ini adalah untuk melegitimasi dari keinginan golongan-golongan masyarakat Indonesia yang telah mempersiapkan pendirian partai-partai politik.

Sebagaimana halnya dari kalangan umat Islam yang tidak setuju dengan adanya "partai tunggal" PNI yang merupakan satu-satunya partai negara dianggap sebagai benih otoritarianisme kekuasaan, tengah menghimpun diri diberbagai daerah untuk membentuk suatu wadah politik Islam. Hanya empat hari sesudah

²⁸ Lihat dalam catatan Anwar Harjono, *"Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan"*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm : 82

Maklumat 3 November, umat Islam menyelenggarakan Musyawarah atau Kongres Umat Islam membentuk Partai Islam Masyumi.²⁹

Jauh sebelum dikeluarkannya Maklumat pemerintah tersebut, upaya untuk membentuk suatu wadah perjuangan politik bagi umat Islam di awal proklamasi, terus dilakukan oleh beberapa tokoh Islam, terutama di Jakarta dengan mengambil tempat di Gedung Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di *Van Houts Boulevard* (sekarang kantor Imigrasi Jakarta Pusat, bukan di Balai Muslimin) sebagai tempat dimulainya penggodokan proses pembentukan Partai Islam.³⁰

Di Yogyakarta, pertemuan-pertemuan dari kalangan tokoh Islam terjadi di berbagai tempat, antara lain di kediaman Dr. Soekiman Wirjosandjojo, tempat kediaman Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah di masa itu. Di Jakarta antara lain dimotori oleh H. Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, Moh. Natsir dan Moh. Roem yang justru lebih aktif mengambil inisiatif merancang berbagai konsepsi untuk melakukan kontak dengan tokoh-tokoh di Yogyakarta dalam mempersiapkan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII).

²⁹ Sebelum Maklumat Pemerintah No. 3 November 1945 ini, tidak hanya umat Islam yang terus menemns berupaya menggalang kekuatan untuk menyusun suatu partai Islam "Masyumi". Tetapi juga kalangan sosialis, seperti Sutan Sjahrir yang turut mendirikan Partai Rakyat Sosialis (Parsi) yang kelak melebur bersama kekuatan sosialis lainnya menjadi Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sesudah dikeluarkan Maklumat tersebut bermunculan beberapa partai politik yang secara kronologis di antaranya: (1) Masyumi dipimpin oleh Dr. Sukiman, berdiri 7-8 November 1945; (2) Partai Komunis Indonesia (PKI) dipimpin oleh Mr. Moh. Jusuf, berdiri 7 November 1945; (3) Partai Buruh Indonesia (PBI) dipimpin oleh Njono, berdiri 8 November 1945; (4) Partai Rakyat Jelata, dipimpin oleh Sufan Dewanis, berdiri 8 November 1945; (5) Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berdiri 10 November 1945; (6) Partai Sosialis Indonesia (PSI) dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifudin, berdiri 10 November 1945; (7) Partai Rakyat Sosialis pimpinan Sutan Sjahrir; (8) Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) dipimpin oleh I.J. Kasimo; (9) Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) dipimpin oleh J.B. Assa, berdiri 17 Desember 1945; (10) Partai Nasional Indonesia (PM) dipimpin oleh Sidik Djojokusarto, sebagai gabungan Partai Rakyat Indonesia (PRI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Serikat Rakyat Indonesia, berdiri 29 Januari 1946.

³⁰ Lihat Badruzzaman Busairi, *Catalan Perjuangan KM Down Nation*, Jakarta : Pustaka Panjimas. 1951, hlm : 191.

Kongres Umat Islam dilakukan oleh tokoh-tokoh umat Islam Indonesia jauh sebelum kemerdekaan; yang diselenggarakan MIAI maupun Masyumi untuk memutuskan hal-hal penting menyangkut umat Islam dan bangsa Indonesia.³¹ Kongres Umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan ini di laksanakan di Yogyakarta pada 7-8 November 1945 itu menghasilkan keputusan salah satunya adalah mentransformasikan Masyumi dari bentuk awalnya sebagai wadah federasi organisasi keagamaan menjadi "Partai Politik Islam Indonesia Masyumi".

Pada tanggal 7 November 1945 melalui Kongres Nasional Umat Islam di Yogyakarta, dibentuk Partai Politik Islam Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dengan Soekiman sebagai ketuanya. Masyumi ini berbeda dengan Masyumi yang pernah dibentuk oleh pemerintah Jepang pada Oktober 1943. Masyumi bentukan Jepang ini hanya terbuka bagi perserikatan-perserikatan yang telah diberi status hukum oleh pemerintah militer, kiai dan ulama yang telah mendapat persetujuan.³²

Dalam perkembangan selanjutnya Masyumi versi Jepang ini mengalami posisi yang surut dan tidak memiliki kekuatan politik dihadapan penguasa Jepang yang lebih memberikan banyak peluang kepada golongan nasionalis terutama setelah BPUPKI dibentuk. Golongan nasionalis sekuler nampaknya dipersiapkan oleh Jepang untuk memegang kendali politik Indonesia setelah merdeka³³.

³¹Yusril Ihza Mahendra dalam Sabar Sitanggang (ed.), *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril Ihza Mahendra*, *Op.cit.*, hlm : 164

³² Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, terjemahan Daniel Dhakidat, Pustaka, 1980, hlm : 185

³³ A. Aziz Thaba, *Op.cit.*, hlm : 150-153.

Tulisan ini sekaligus mengoreksi tulisan O. Damste' dan B. Jilderda³⁴ (1949) sebagai pandangan ringkasannya yang ditulis sebagai berikut :

Masyumi ... partai Islam yang besar ini berdiri dalam masa pendudukan Jepang waktu dua buah perserikatan keagamaan, yaitu Muhammadiyah yang reformistis (pembaharuan) dan Nahdhatul Ulama yang ortodok itu (keras berpegang teguh kepada peraturan dan syarat-syarat agama) dipersatukan oleh pemerintah Jepang dalam Masyumi. Satu organisasi yang besar, mengenangkan kisa kepada Syarikat Islam dari permulaan abad ini. Salah seorang diantara juru bicara Masyumi menerangkan, bahwa cita-cita Masyumi ialah negara Islam dengan pemerintah Islam.

Catatan O. Damste' dan B. Jilderda, tampak tidak membedakan Masyumi buatan Jepang dan Masyumi sebagai partai politik Islam yang didirikan pada pasca proklamasi. Sebagaimana telah disinggung bahwa selain Masyumi zaman Jepang ini, terdapat Masyumi sebagai partai politik Islam yang didirikan beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan.

Masyumi sebagai partai politik dibentuk dalam Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, bertempat di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang dilaksanakan pada 7-8 November 1945. Masyumi ini dibentuk sebagai satu satunya partai politik Islam di Indonesia dan akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia.

Menurut Deliar Noer,³⁵ bahwa Masyumi yang didirikan pasca proklamasi ini bukanlah singkatan seperti Masyumi zaman Jepang. Nama Masyumi ini adalah hasil pungutan suara dalam Kongres Umat Islam Indonesia tersebut dengan perbandingan suara 52 : 50. Jumlah suara 52 untuk nama Masyumi dan 50 suara

³⁴O. Damste' dan B. Jilderda, *Nederland-Indonesia dalam Abad ke-20*, Terjemahan J.P. Siboroetorop Batavia-C ; Noordhoff-Kolff N. V - Kebon Sirih. 46, 1949, hlm : 77

³⁵ Deliar Noer, *Partai Islam dipentas Nasional* (Bandung : Mizan, 2000), hlm : 51

untuk nama Partai Rakyat Islam. Penegasan nama Masyumi dalam KUII tersebut tidak lagi singkatan Majelis Syuro Muslimin Indonesia seperti Masyumi zaman Jepang tetapi kemudian disebut Partai Politik Islam Indonesia Masyumi.³⁶

Pada musyawarah di KUII ini telah berhasil dirumuskan secara konkrit mengenai pendirian politik yaitu:

1. Mendirikan satu partai politik umat Islam yang bernama Masyumi.
2. Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam, dan tidak boleh mendirikan partai politik Islam lain kecuali Masyumi.
3. Masyumi yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia dibidang politik.

Sedangkan keputusan penting lainnya dari KUII adalah kesepakatan untuk melakukan pembinaan potensi pemuda Islam melalui Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dalam lapangan politik, dan mengkonsolidasikan organisasi

³⁶ Sebagaimana dalam catatan Anwar Harjono dengan mengutip George McTurnan Kahin, bahwa dalam Kongres Umat Islam tersebut terdapat dua usulan nama untuk partai politik yang hendak dibentuk sebagai wadah satu-satunya perjuangan politik umat Islam yaitu nama Masyumi yang sudah populer dan dikenal luas oleh umat Islam Indonesia sejak masa pendudukan Jepang, dan di lain pihak terdapat kalangan yang mengusulkan nama Partai Rakyat Islam mengingat kekhawatiran terhadap kepopuleran nama Masyumi di era pendudukan Jepang tersebut. Lihat Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa*, *Op.cit.*, hlm : 83-84. Dalam konteks ini Yusuf memberikan catatan pula, bahwa proposal tentang partai Islam yang disampaikan oleh Moh. Natsir dan disepakati dengan bulat oleh peserta KUII pada 7 November 1945 malam terdapat perbedaan mengenai nama partai yaitu diantaranya oleh H. Agus Salim yang disokong oleh Moh. Roem dan kawan-kawan mengajukan nama "Partai Rakyat Indonesia" dengan merujuk kepada keberadaan Katoliek volkspartij (Partai Rakyat Katolik) di negeri Belanda. Sedangkan tokoh lain menghendaki nama Masyumi. Pada akhirnya, menurut peneliti George McTurnan Kahin, diadakan pemungutan suara dengan kemenangan nama Masyumi yang mayoritas tipis. Namun, para saksi di KLRI seperti Moh Natsir, Moh. Roem dan Moh. Mawardi menyangkal adanya pemungutan suara sebagaimana menurut Kahin. Berbeda bagi Anwar Harjono yang menyatakan kurang begitu ingat terhadap peristiwa tersebut, bahkan kurang yakin dilakukannya pemungutan suara. Lihat dalam catatan Yusuf Ilza Mahendra "Kongres Umat Islam Indonesia" dalam Media Dakwah, Rajab 1418 (Desember 1997 dan pada bukunya Sabar Sitanggang (ed.), *Catatan Kritis & Percikan Pemikiran Yusuf Ilza Mahendra*, *Op.cit.*, hlm : 162-163. Namun demikian, catatan Kahin banyak dikutip oleh beberapa peneliti di Indonesia yaitu diantaranya Dellar Noer, Lukman Hakim dan Anwar Harjono sendiri dalam bukunya *Perjalanan Politik Bangsa*

militer dalam Barisan Hizbullah sebagai barisan kaum muda Islam serta Barisan Sabilillah sebagai barisan tentara perlawanan.³⁷ Keputusan ini merupakan konsekuensi dari resolusi jihad, yang sebelumnya diselenggarakan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 (tiga minggu sebelum pertempuran 10 November di Surabaya) yang mengajak umat Islam untuk menentang aksi pendudukan tentara sekutu.³⁸

Menurut A. Mansyur Suryanegara, bahwa pada musyawarah KUII, sebagai konsekuensi Resolusi Jihad ini turut menuntut umat Islam segera menyempurnakan pembentukan laskar Hizbullah yang dipimpin oleh Ketua: Zainul Arifin, Wakil Ketua: Moh. Roem, Anggota: S. Surowijono, Sudjono, Anwar Tjokroaminoto, KH. Zarkasi, Mashudi, Ny. Sunarjo Mangkuspito, Jusuf Wibisono, Muhammad, R.H.O. Djoenaedi, dan Prowoto Maskusasmito.

Laskar ini ditugaskan untuk menjawab tantangan sekutu yang mengadakan pendudukan di Surabaya, Semarang, Ambarawa, Bandung, dan sekitar wilayah lainnya. Resolusi ini membawa sumbangan besar umat Islam dalam membela proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.³⁹

³⁷ Anwar Haryono & Lukman Hakiem, *Di Sekitar lahirnya Republik*. Jakarta : DDII, 1997, hlm : 74

³⁸ Resolusi Jihad (Revolusi Perjuangan) yang digedorkan oleh KH. Hasyim Asy'ari ini disusun dalam suasana ditengah kota Surabaya yang sedang terpanggang api revolusi. Sejak peristiwa "Hotel Yamato" tanggal 19 September 1945 Surabaya kebanjiran pemuda-pemuda yang bersifat garanc dengan memanggul senjata berbagai macam dari hasil melucuti serdadu-serdadu Nippon. Resolusi yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945 itu menyebutkan: (1) Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan (3) musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu (Inggris) dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. (4) Umat Islam terutama Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. (5) Kewajiban tersebut adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban tiap orang Islam (fardhu 'din) yang berada pada jarak radius 94 km (jarak dimana umat Islam diperkenankan sembahyang jamak dan qashar). Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudar-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km itu. Lihat dalam *Majalah Panjimas*, hlm : 106.

³⁹ Lihat A. Mansyur Suryanesara. *Op.cit.*, hlm : 295.

Partai Masyumi mengenal dua sistem keanggotaan yaitu perorangan dan organisasi. Sejak awal berdirinya partai Masyumi hanya ditopang oleh empat organisasi Islam yang terdiri dari Muhammadiyah, NU, Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Dua organisasi Islam yang disebut terakhir berfungsi menjadi Persatuan Umat Islam pada tahun 1951. Kemudian menyusul menjadi anggota Masyumi, Persatuan Islam (Persis) pada tahun 1948, Al-Irsyad tahun 1950, dan sebagainya baik organisasi lokal maupun nasional, kecuali Perti yang berpusat di Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang lebih memilih jalan politiknya sendiri.

Perjuangan politik umat Islam melalui wadah politik bersama yaitu Masyumi menampakkan spektrum politik yang kian meluas di tanah air dan diakui oleh berbagai kalangan baik politisi dan pemerintahan. Sosok politisi Masyumi banyak yang gigih turut memimpin jalannya pemerintahan kekuasaan negara. Perjalanan sejarah partai Masyumi telah mencatat beberapa tokohnya seperti Dr. Sukiman, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimedjo, Mohammad Roem, Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, H. Agus Salim, Mr. Samsudin, Abu Hanifah, Mr. Jusuf Wibisono, Dr. Sjamsudin, Achmad Subardjo, Moh. Sardjan, KH. Faqih Usman, Burhanudin Harahap, dan lain sebagainya. Beberapa tokoh tersebut selalu tampil dalam kabinet pemerintahan pada masa revolusi hingga demokrasi liberal di bawah kepemimpinan Soekarno.

Kita tahu Partai Masyumi adalah merupakan salah satu yang memelopori pembubaran negara-negara federal, tampak yang paling menonjol diantara tokohnya, adalah Moh. Natsir sebagai tokoh Masyumi yang berhasil mempersatukan bangsa Indonesia dari negara Republik Negara Serikat (RIS)

menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa pertumpahan darah melalui "Mosi Integral".⁴⁰ Mosi ini dinyatakan pada 3 April 1950 yang mengantarkan Indonesia meninggalkan susunan negara yang berserikat/federal dan kembali ke negara kesatuan, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini di tahun 1945. Kekuatan gagasan yang brilyan dalam pidato Natsir yang sangat bersejarah, membuat Soekarno tidak punya pilihan lain, kecuali mempersilahkan dan menghantarkan M. Natsir ke tampuk kursi Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴¹ Dengan demikian, Masyumi sebenarnya bukan Islam an sich, tetapi juga nasional sejati. Memang itulah watak umum masyarakat Islam dalam ajaran Islam.⁴²

Sjafruddin Prawiranegara adalah tokoh Masyumi yang didaulat memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) untuk memimpin pemerintahan sementara/darurat pada masa perang revolusi akibat ditahannya Soekarno, Hatta dan lain-lain oleh tentara Belanda yang ingin mengosongkan kekuasaan dan kedaulatan RI dari tangan penjajah Belanda. Moh. Roem sebagai diplomat yang tidak dapat dipisahkan dari kelahiran negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Demikian juga Mr. Burhanudin Harahap yang dipercayakan sebagai Perdana Menteri yang berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum pertama 1955 di Indonesia. Oleh banyak kalangan peneliti disebutkan bahwa Pemilihan

⁴⁰ Yusri Ilza Mahendra, *Perpolitikan Konsep Federal di Indonesia dan Konsekuensinya dalam Federalisme untuk Indonesia*, ed: Si Soelarto & T. Jakob Koekritis, Jakarta, 1999, hlm : 164

⁴¹ M. Natsir, *"Capita Selecta"*, jilid 2, Dihimpun oleh D.P. Sati Alimin, (Jakarta: Pustaka Pendis), hlm :3-7

⁴² M. Natsir, *"Dakwah dan Pemikirannya"*, Jakarta, Media Dakwah, 1989, hlm : 45

Umum tahun 1955 ini adalah Pemilu yang cukup demokratis, jujur dan adil dibanding pemilu-pemilu sesudahnya (Orde Baru).⁴³

Sebagai wadah politik umat Islam, Masyumi mengalami perpecahan di dalam tubuh organisasinya yaitu dengan keluarnya PSII⁴⁴ pada tahun 1947 dari keanggotaan Masyumi, karena motif politik yaitu keinginan mendapatkan kursi menteri dalam kabinet pada masa Kabinet Amir Syarifuddin I (3 Juli - 11 November 1947 dari tokoh sosialis).

Menyusul keluarnya NU dari Masyumi tahun 1952 dengan alasan internalnya di Masyumi meliputi rumusan Majelis Syuro dalam AD/ART Masyumi hasil Mukhtamar ke-14, tanggal 15-18 Desember 1949 di Yogyakarta, dimana Majelis Syuro hanya diposisikan sebatas penasehat, dan polemik perimbangan pembentukan kabinet pada masa Kabinet Sukiman (1951-1952 dari tokoh Masyumi yang mengusulkan agar kursi Menteri Agama di duduki oleh orang NU.⁴⁵

2.4 Perolehan Suara Masyumi 1955

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam rangka membentuk institusi-institusi negara. Sejalan dengan inilah di Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan dengan disahkannya UUD 1945 sebagai UUD yang

⁴³Kiprah politik Partai Masyumi dan tokoh-tokohnya banyak dicatat oleh perjalanan sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Deliar Noer berupaya merekam secara detail tentang perjalanan partai-partai Islam dalam karyanya *Partai Islam di Pentas Nasional* yang seringkali dijadikan rujukan oleh banyak kalangan penganut dan akademisi. Lebih detailnya dapat dilihat pada buku tersebut.

⁴⁴Umumnya para Pemimpin PSII adalah pemimpin sebelum kemerdekaan dan bergabung ke Masyumi dengan maksud menarik kembali dukungan bebas anggota-anggota partainya yang menjadi anggota Masyumi. Namun ini gagal, dan ketidaksukaan juga ditunjukkan oleh pemimpin PSII ini kepada pemimpin Masyumi yang dipegang Sukiman, dan tokoh-tokoh Sosialis agama seperti Abu Hanifah, Moh. Natsir, Moh. Reem, Syafruddin Prawiranegara, dan Yusuf Wibisono. Lihat A. Azis Thaba, "Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru", *Op.cit.*, hlm : 162.

⁴⁵ A. Azis Thaba, *Ibid.*, hlm : 162-163.

sifatnya sementara sampai dibentuknya UUD yang baru dan lengkap, diamanatkan untuk menyelenggarakan Pemilu dalam rangka membentuk lembaga perwakilan/permusyawaratan (MPR) untuk segera menyusun konstitusi yang lebih baik dalam waktu enam bulan sesudah ditetapkan UUD 1945 dimaksud.⁴⁶

Pemilihan Umum pertama di Indonesia pasca kemerdekaan dapat diselenggarakan pada tahun 1955 oleh kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi. Pemilu 1955 ini diikuti tidak kurang dari 33 partai politik wakil golongan (Islam, Sosialis, Nasionalis, dan sebagainya) dan bahkan calon perorangan. Dari pihak Islam terdapat enam partai yang ikut ke gelanggang Pemilu seperti Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI (Partai Politik Tharikat Islam) dan AKUI (Angkatan Kesatuan Umat Islam). Pemungutan suara sebagai puncak Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR pusat (sebanyak 260 kursi) dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante/MPR (sebanyak 520 kursi). Dalam Pemilu 1955 ternyata menghasilkan "empat besar", yaitu PNI pada urutan pertama (22,3%), diikuti Masyumi (20%), NU (18,4%), dan PKI (16%), dan sisanya 22% terbagi dalam beberapa "partai kecil" lainnya di Tingkat DPR Pusat.

Dalam Pemilu 1955 ada empat partai sebagai pemenang, yaitu Masyumi, NU, PNI dan PKI. Masyumi keluar sebagai pemenang dalam 12 daerah pemilihan, sedangkan yang lainnya seperti PNI dalam dua daerah pemilihan.⁴⁷ Berbeda dengan kenyataan di atas, maka Masyumi memperoleh dukungan

⁴⁶ Hal ini tertuang dalam UUD 1945 ayat 1 dan 2 Aturan Tambahan yang berbunyi: (1) Dalam enam bulan sesudah (berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. (2) untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

⁴⁷ Suara Masyumi No. 2 Tahun ke XI, 10 Juni 1956. Terbit tiap-tiap tanggal 1-10 dan 20

terbesar di daerah-daerah di luar Jawa dan dari kalangan orang Sunda di Jawa Barat yang merupakan dukungan Islam yang kuat. Hanya disekitar 25 % pendukung Masyumi yang berasal dari provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hasil Pemilu 1955 Untuk Suara di DPR

Nama Partai	Jumlah Suara yang diperoleh	Persentase	Kursi Parlemen
PNI	8.434.653	22,3%	57
Masyumi	7.903.886	20,9%	57
NU	6.955.141	18,4%	45
PKI	6.176.913	16,4%	39
Lain-lain	8.314.705	22,0%	39
Total	---	100%	257

Sumber data dari Arbi Sanit, *"Sistaxsem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan"*, Manajemen PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm : 26-27

Dalam catatan Syaifullah disebutkan bahwa dari golongan Islam untuk DPR diperoleh 16.518.332 suara (116 kursi atau 44,62%), sedangkan untuk Majelis Konstituante 16.464.008 suara (228 kursi atau 43,62%).

Dari sekian suara tersebut, perolehan Masyumi dari keduanya, hampir 50% dari perolehan pihak partai-partai Islam lainnya. Sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini :

Jumlah Kursi yang diperoleh pihak Islam di DPR dan Konstituante

Hasil Pemilu 1955

No.	Kursi di DPR (n = 260)		Kursi di Konstituante (n = 520)	
		%		%
1. Masyumi	57	21,92	112	21,54
2. NU	45	17,30	91	17,50
3. PSII	8	3,08	16	3,08
4. Perti	4	1,54	7	1,35
5. PPTI	1	0,39	1	0,19
6. AKUI	1	0,39	1	0,19
Jumlah	116	44,62	228	43,85

Sumber, diambil dari makalah Yusril Iha Mahendra pada seminar "Partai Islam Era Reformasi", yang diselenggarakan Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jakarta, 12-13 Juni 1998.

Perbandingan Perolehan Kursi Antara Masyumi dan Pihak Islam
di DPR dan Konstituante Hasil Pemilu 1955

Lembaga	Masyumi	Pihak Islam	Perbandingan Masyumi- Pihak Islam %
DPR (n = 260)	57	116	49,13
Konstituante (n = 520)	112	228	49,12

Sumber data dari Syaifullah dalam "Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi", (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm : 167.

B.J. Boland⁴⁹ dari hasil Pemilu 1955 ternyata tidak menghasilkan partai yang mayoritas pemenang, sehingga memungkinkan bagi berbagai golongan membangun aliansi politik, terutama golongan Islam yang membentuk "Poros Islam" di Majelis Konstituante dalam rangka turut menyusun dasar Islam. Yang

⁴⁸ Syaifullah, Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi, Jakarta : Pusaka Utama Grafiti, 1997, hlm : 167

⁴⁹ B.J. Boland, "Pergumulan Islam di Indonesia", a.b. Saafroedin Bahar, Grafiti Pres, Jakarta, Cetakan Pertama, 1985, hlm :89

muncul adalah suatu perimbangan kekuatan yang mengharuskan adanya kompromi dalam bidang politik, baik dalam Parlemen maupun dalam Konstitusi. Dalam penyusunan konstitusi baru di Majelis Konstituante terhenti ketika terjadi perdebatan panjang tentang dasar negara. Pada saat itu terdapat tiga draf usulan tentang dasar negara Indonesia, yaitu "Islam" "Pancasila", "Sosial-Ekonomi". Namun draf tentang dasar sosial-ekonomi yang diajukan oleh Partai Buruh dan Murba hanya didukung oleh sedikit orang di Konstituante, dan perdebatan akhirnya lebih didominasi oleh golongan yang mengajukan ideologi Islam dan Pancasila.

Pidato-pidato yang diucapkan M. Natsir di depan forum konstituante, yang mengusulkan agar Islam dapat dijadikan dasar negara mengandung arti bahwa perjuangan suatu gagasan kenegaraan haruslah tetap mempergunakan forum yang disediakan dalam sebuah negara demokrasi, atau dengan istilah lain adalah bersifat parlementer dan tidak mempergunakan cara-cara extra parlementer.⁹⁰

Pengajuan Islam sebagai dasar negara oleh golongan Islam di konstituante bukanlah penolakan terhadap Pancasila, tetapi justru titik persoalannya adalah penafsiran yang terdapat pada Pancasila itu sendiri. Sebab pada dasarnya partai-partai Islam, terutama Masyumi telah menerima konsepsi Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. Mengingat sila ke-1 "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah penjelmaan dari semangat "tauhid" yang mendasari bagi sila-sila selanjutnya, sebagaimana sesuai dengan pendapat tokoh-tokoh Islam yakni KH. Wahid Hayim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Moh. Hasan yang telah mengkompromikannya ketika hendak sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 pagi. Dalam hal ini Moh. Natsir, sebelum pemilu 1955 juga

mengemukakan penerimaannya. Secara positif terhadap Pancasila ketika dalam pidatonya di muka *The Pakistan Institute of World Affair* di Karachi, Pakistan 19 April 1952 diungkapkan :

Pakistan adalah Negara Islam. Hal itu pasti, baik oleh kenyataan penduduk maupun oleh gerak-gerik hatuan negaranya. Dan, saya katakan Indonesia juga adalah negara Islam, oleh kenyataan, Islam diakui sebagai agama dan anutan jiwa bangsa Indonesia, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam itu adalah negara agama. Indonesia tidak memisahkan agama dan kenegaraan. Dengan tegas, Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi tiang pertama dari Pancasila, kaidah yang lima, yang diamat sebagai dasar rohani, dasar akhlak dan susila oleh negara dan bangsa Indonesia.⁵¹

Hanya seorang dari kalangan nasionalis yang penafsirannya terhadap Pancasila dengan merujuk kepada agama, yaitu Arnold Mononutu, tokoh Kristen (dari PNI) yang menganggap bahwa Pancasila juga sebagai pancaran dari nilai-nilai agama Kristen. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tiang utama dan sumber dari sila-sila yang lain dalam Bibel. Menurutnya, Pancasila bukan satu perumusan belaka, bukan satu kompilasi beberapa prinsipalia suatu pandangan hidup, akan tetapi Pancasila adalah satu bentuk filsafat yang logis, bersifat religius-monistis, yang dapat diterima oleh kalangan Kristen untuk dijadikan Dasar Negara RI. Pancasila adalah titik pertemuan dari golongan yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, apapun juga Nabi golongan itu masing-masing.⁵²

Dalam pandangan Arnold Mononutu terdapat titik persamaan dengan kalangan bahwa sila Ketuhanan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama

⁵¹ Lihat "Temang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante", Kata Pengantar Mr. Wilopo, Jilid 1, Jakarta, 1958

⁵² Diterbitkan dalam M. Natsir, "Agama dan Negara dalam Perspektif Islam", Jakarta : Media Dakwah, 2001, hlm : 128.

terkecuali Mononutu, yang akhirnya mendorong antar kekuatan berkompromi dalam bentuk suatu Panitia Khusus Dasar Negara Majelis Konstituante pada 11 November 1957, dengan 18 orang anggota dari tiap fraksi.⁵³ Panitia perumus ini berhasil menyusun rancangan kompromi mengenai dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan baik dari kalangan Islam maupun Pancasila (nasionalis). Rancangan kompromi ini disebutkan berikut intinya :

Jalan kompromi (mengenai dasar negara) dapat dicapai dengan mengumpulkan semua sila (asas) yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dicrapkan bahwa agama yang dianut oleh jumlah rakyat secara mayoritas mutlak (Islam) menjadi agama resmi negara

Negara Republik Indonesia berdasarkan kehendak untuk menyusun masyarakat yang sosialisitik yang bertuhankan Tuhan Yang Maha Esa, dengan pengertian akan terjaminlah keadilan sosial yang menyeluruh dan kemakmuran yang merata dan mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih menurut ajaran agama Islam, Kristen, Katolik dan agama lainnya yang ada di tanah air kita.

Dasar Negara selanjutnya ialah : Persatuan bangsa yang diwujudkan dengan sifat-sifat gotong royong, perikemausiaan, kebangsaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁵⁴

Keberhasilan dari panitia perumus dasar negara ini hingga 18 Februari 1958, pada penutupan Sidang Panitia Perumus Dasar Negara, ketua Konstituante, Wilopo melaporkan kepada sidang dengan perasaan puas bahwa Konstituante telah menyelesaikan tugasnya 90%. Sisanya 10% yang belum berupa perubahan,

⁵³ Dikutip dari Syaifi Maarif, *Op.cit.*, hlm : 151.

⁵⁴ Deliar Noer, Partai Islam, *op.cit.*, hlm : 286. 18 orang tersebut adalah : Sajogja Hardjadinata, Enin Sastraprawira, H. Hosein, Siswo Sudarmo, KH. Sjukri, KH. Masjkur, A.S. Dharia, Achmad Astrawinata, J.C.T. Simorangkir, Amin la Engke, B. Mang Rey, S. Takdir Alisjahbana, Firmansjah, Baheramshah St. Indra, Kuasini Sabil, Oei Tjoe Tai, Sjamsu Harja Udaja, dan Madomiharna.

⁵⁴ Dari risalah Sementara Sidang Konstituante, Sidang 16 Desember 1957, seperti yang dikutip Yusril Iitza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*. Jakarta Paramadina, 1999. hlm : 212

pemilihan alternatif, dan pengesahan.⁵⁵ Menurut Kuasini Sabil (Perti) persoalan di Konstituante sudah banyak terselesaikan kecuali hal yang berat yaitu soal dasar negara.⁵⁶

Tetapi perkembangan terjadi lain di luar sidang Konstituante yang turut mempengaruhi kemacetan di sidang-sidang Majelis Konstituante yang hampir selesai. Di mana konstalasi politik yang diciptakan pemerintah Soekarno untuk segera kembali kepada UUD 1945 sebagaimana yang telah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Intervensi pemerintah ini yang turut "membuyarkan" konsentrasi persidangan, terutama mendorong Masyumi yang memelopori untuk menolak intervensi Soekarno tersebut, apalagi hal itu disadari sebagai *move* untuk melaksanakan konsep demokrasi terpimpin Soekarno yang dianggap tidak demokratis. Ide untuk kembali kepada UUD 1945 ini sebenarnya telah dimunculkan oleh kalangan tentara yang diawali oleh Jenderal Nasution pada suatu pertemuan kalangan tentara dan sipil di Padang, 13 Februari 1955 yang berupaya mendorong pemerintah Soekarno agar kembali UUD proklamasi 1945.⁵⁷ Selanjutnya pada 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada parlemen tentang pemikiran untuk kembali ke UUD 1945, hingga pada 22 April juga dilakukan oleh Presiden Soekarno kepada Konstituante. Usulan Soekarno direspon oleh politisi di Konstituante, kecuali bagi kalangan Islam yang sebenarnya menginginkan agar Konstituante menyelesaikan tugasnya yaitu UUD baru yang hampir rampung. Tetapi kelanjutan dari perkembangan ini, akibat *move* politik dari pemerintah, kalangan Islam menerima kembali UUD 1945 tentunya dengan catatan adanya perubahan (modifikasi). Pihak Islam melalui KH. Masjukur

⁵⁵ Deliar Noer, *Op.cit.*, hlm : 13

⁵⁶ Endang Saifuddin Ansbari, *Op.cit.*, hlm : 88.

⁵⁷ Deliar Noer, *Op.cit.*, 287

(NU) mengajukan mosi agar tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta yang telah disepakati sebagai *gentlement agreement* kalangan Islam dan nasionalis pada 22 Juni 1945 disidang BPUPKI agar dimasukkan kembali ke UUD 1945 sebagai pengakuan aspirasi umat Islam. Namun, mosi KH. Masjukur kalah dengan 201 : 265 suara dari jumlah anggota Konstituante yang hadir sebanyak 470 orang.⁵⁸

Pertentangan antara kalangan Islam terjadi kembali dengan golongan Pancasila yang menghendaki unsur pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 tanpa perubahan semakin panas. Hingga diadakannya pemungutan suara, Pertama, Pada 30 Mei dengan suara 269 pro dan 199 kontra. Kedua, pada 1 Juni dengan 264 pro dan kontra, dan pada 2 Juni kembali diadakan dengan suara 263 pro dan 203 kontra.⁵⁹ Keinginan Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 gagal memperoleh suara mayoritas mutlak di Konstituante. Menurut Deliar Noer, beberapa anggota Konstituante membubarkan diri, dan diantaranya yang lain menyatakan tidak akan lagi menghadiri (boikot) pada sidang-sidang Konstituante. Mengingat persidangan untuk kembali ke UUD 1945 tidak mencapai dukungan 2/3 mayoritas suara-sesuai UUDS 1950 yang berlaku saat itu yang mengakibatkan berhenti dalam konstituante.⁶⁰

Hasil dari proses politik di Konstituante di atas, setidaknya telah dinyatakan “gagal” untuk mengesahkan Konstituante/UUD baru, dan demikian pula harapan kalangan Islam untuk memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam Mukaddimah UUD 1945 yang hendak diberlakukan Soekarno dan kalangan nasionalis.

Kegagalan untuk mendapat UUD baru di Konstituante dan harapan masuknya tujuh kata Piagam Jakarta tersebut akibat adanya intervensi (campur tangan) dan *move* politik

⁵⁸ *Ibid.*, hlm : 288

⁵⁹ *Ibid.*, dapat dilihat pula dalam Notosoeardjo, *Kembali Kepada Djitwa Praklamasi 1945. Apakah Demokrasi Terpenuhi itu?*. Djakarta: Penerbit Harian “Pemuda”, 1959. hlm : 560-567.

pemerintahan Soekarno yang sebenarnya berkehendak memaksakan diterapkannya konsepsi Demokrasi Terpimpin untuk mengukuhkan kekuasaan di Indonesia. Namun demikian Majelis Konstituante tidak dapat dikatakan gagal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab pimpinan Majelis Konstituante, Wilopo (Ketua) dari unsur PNI dan Prawoto Mangkusasmito (Wakil Ketua) dari unsur Masyumi optimis sekali bahwa sisa 10% dari tugas Konstituante dapat diuntaskan.

2.5 Pembubaran Masyumi dan Kegagalan Rehabilitasi

Keluarnya Keputusan Presiden No 200 tahun 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi menimbulkan tekanan luar biasa kepada Masyumi. Pembubaran itu bukan saja pukulan telak bagi Partai Masyumi secara organisasi, tetapi juga pembubaran itu menimbulkan tekanan psikologis yang dalam dan menyakitkan serta menusuk hati bagi perasaan anggota dan Pimpinan Masyumi. Bagaimana tidak. Masyumi yang sudah lama menjadi tempat dan wadah perjuangan bagi anggota Masyumi telah dibubarkan Soekarno hanya melalui sebuah keputusan yang dasar hukum dan moralnya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi pembubaran Masyumi itu lebih banyak bermuansa politis dan subyektifitas Soekarno sendiri, bukanlah berdasarkan atas pertimbangan yang obyektif.

Ketika Presiden Soekarno menetapkan berlakunya Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian, yang salah satu isinya mengenai kewenangan Presiden membubarkan partai politik, maka Pimpinan Partai Masyumi memprediksikan bahwa Penpres itu diarahkan untuk membubarkan Partai Masyumi.⁶¹

⁶⁰ Deliar Noer, *Ibid.*, hlm : 289.

⁶¹ Arsip DDII. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum Masyumi, M. Yunan Nasution pada tanggal 25 Juli 1995

Berdasarkan kesepakatan dalam rapat Pimpinan Partai, maka Pimpinan Partai Masyumi mengirim surat kepada Presiden Soekarno⁶² yang berisi tentang pembubaran Masyumi. Surat itu bernomor 180/B/VI-25/60 tertanggal 13 September 1960. Berhubung dengan Keputusan Presiden RI No. 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960 yang menetapkan : "Membubarkan Partai Politik Masyumi termasuk bagian-bagian, cabang-cabang dan ranting-rantingnya diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Agustus 1960", maka untuk memenuhi Penetapan Presiden No. 7/69 pasal 9 ayat 2 jo, Peraturan Presiden No. 13/1960 pasal 8 ayat 2, Pimpinan Partai Masyumi menyatakan, bahwa dengan adanya Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 Masyumi bubar, termasuk bagian-bagiannya (Majelis Syuro dan Muslimat)".⁶³

Pernyataan Pimpinan Partai Masyumi di tandatangi Ketua Umum Prawoto Mangkusasmito dan Sekretaris Umum M. Yuman Nasution menyatakan :
"..."Membubarkan Masyumi" sebelum sampai melewati tanggal 17 September 1960,⁶⁴ maka tidak benar jika Masyumi dinyatakan partai terlarang". Yang benar menurut hukum yang berlaku adalah "Masyumi formil tidak ada".⁶⁵ Pernyataan bubar itu disertai dengan protes. Protes itu dinyatakan di dalam sebuah

⁶² Surat Pimpinan Partai Masyumi tersebut adalah suatu bukti otentik yang tercatat dalam sejarah tentang kelayakan Masyumi didalam melaksanakan perintah Presiden sesuai dengan Keputusan Presiden No. 200/1960 yang menyatakan Masyumi bubar. Dengan ini jelaslah, bahwa Masyumi tidak dapat digolongkan sebagai partai terlarang. Lebih kurang dua tahun kemudian sesudah peristiwa bersejarah ini, mulailah dilancarkan kampanye dan fitnahan oleh PKI dengan menuduhkan Masyumi sebagai partai terlarang. Berkat kegigihan PKI ini, sampai-sampai pihak penguasa dimanapun menggunakan istilah "partai terlarang" itu untuk adresa Masyumi. (Facta Documenta) Prawoto Mangkusasmito, "Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan", disusun oleh : S.U. Bajasud. Penerbit Documenta Surabaya, 1972, hlm : 159

⁶³ Surat itu tertanggal 13 September 1960. Lihat Buzyairi, "Catatan Perjuangan", hlm : 404; Yayasan Pembangunan Umat, Facta Documenta I, Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960, hlm : 8-9. Statemen Masyumi No. 1130/Sek-PP/LM.VIII/1958 tanggal 17 Februari 1958, hlm : 16. Pernyataan Pimpinan Masyumi, hlm : 27, penerbit Abadi, Jakarta 1402H/1982 M

⁶⁴ Sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 yang diberlakukan tanggal 17 Agustus 1960, jika Pimpinan Partai Masyumi dalam tenggang waktu 30x24 jam tidak menyatakan partai bubar, maka Partai Masyumi akan dinyatakan sebagai partai terlarang".

⁶⁵ *Op.cit.*, hlm : 192

memorandum yang pokoknya mengatakan : "Tindakan pemerintah, tindakan Presiden illegal", "il" artinya "tidak", "legal" artinya "menurut hukum", jadi illegal artinya "tidak menurut hukum". Alasan dikemukakannya karena melawan hukum dan kita ingin hidup secara negara hukum, maka badan yang berwenang yaitu pengadilanlah yang dapat memberi kata putus.

Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua Umum Partai Masyumi sebelum partai itu dibubarkan, mengirim surat kepada Pejabat Presiden Soeharto, tanggal 30 Maret 1967, Perihal : "Rehabilitasi Masyumi" pada huruf G : "... vonis yang berupa pembubaran Masyumi itu tidak berdasarkan kebenaran, baik dari segi yuridis maupun politis, dan arena itu tidak memenuhi rasa keadilan.

Sikap Pimpinan Partai Masyumi yang membubarkan Masyumi pada tanggal 13 September 1960 didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, untuk menghindari Masyumi sebagai partai terlarang, kedua untuk mengurangi korban yang tidak perlu, sebagaimana yang disebutkan dalam memorandum Pimpinan Partai Masyumi tertanggal 13 September 1960.

Adapun sikap Masyumi memilih membubarkan diri di dasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, sekalipun Masyumi tidak merasa bersalah dan dasar hukum yang digunakan Soekarno membubarkan Masyumi sangat lemah, tetapi realitasnya Masyumi sudah dibubarkan Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960. *Kedua*, seandainya Masyumi tidak mau membubarkan diri, maka Masyumi tetap akan bubar, bahkan tidak akan dianggap sebagai partai terlarang. Karena dianggap sebagai partai terlarang, maka lebih baik membubarkan diri sehingga terhindar dari partai terlarang. *Ketiga*, kalau Masyumi tidak membubarkan diri maka akan berakibat buruk bagi lembaga-lembaga yang pernah berafiliasi dengan Masyumi. *Kempat*, hal serupa juga akan

menimpa pimpinan dan anggota Masyumi, termasuk juga keluarganya.⁶⁴ Pimpinan Masyumi tidak tega melihat keluarga besar Masyumi yang cukup banyak itu akan dikejar-kejar dan diteror, sehingga akan menambah penderitaan bagi keluarga besar Masyumi.

Surat Pimpinan Partai Masyumi yang ditujukan kepada Presiden Soekarno selain berisi tentang pernyataan Masyumi bubar, Pimpinan partai Masyumi juga melampirkan memorandum. Memorandum berisi sikap dan pandangan Masyumi tentang beberapa hal. *Pertama*, sudah menjadi pembawaan Masyumi sejak didirikan hingga saat ini selalu berusaha untuk memperkokoh hukum, dan berpegang kepada UUD yang berlaku. Atas dasar inilah pada akhirnya Masyumi mematuhi Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi. *Kedua*, Masyumi menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama tentang keterlibatannya dalam pemberontakan bahkan Masyumi merasa kecewa atas tuduhan Presiden kepada Masyumi yang menyatakan Masyumi "melakukan pemberontakan". Kualifikasi melakukan pemberontakan lebih-lebih dirasakan pahitnya, kalau diingat dari pernyataan pemerintah dihadapan DPR pada tanggal 28 Februari 1958. *Ketiga*, Pimpinan Partai Masyumi menilai pembubaran Masyumi merupakan suatu tindakan melecehkan dan bertentangan dengan rasa keadilan. *Keempat*, meskipun Masyumi sudah menyatakan bubar, tetapi mereka akan terus memperjuangkan hak-haknya, seperti mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk membatalkan tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum. Usaha ini akan diajukan oleh sdr. Prawoto sebagai warga negara. Demikianlah isi memorandum Pimpinan Partai Masyumi yang disampaikan kepada Presiden Soekarno.

⁶⁴ Arsip DDII, dalam acara mengenang 70 tahun M. Natsir

Setelah surat Pimpinan Masyumi yang menyatakan Masyumi bubar disampaikan Presiden, Pimpinan Partai Masyumi juga menyampaikan surat kawat kepada para Pimpinan Wilayah Masyumi di seluruh Indonesia, tentang Keputusan Pimpinan Partai Masyumi yang menyatakan Masyumi bubar.

Ketika Pimpinan Partai Masyumi mengambil keputusan untuk membubarkan Masyumi, maka hal ini sudah diantisipasi oleh para Pimpinan Wilayah dan cabang-cabang Masyumi, sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada memanasnya suasana, tetapi mereka lebih bersikap diam, sambil menunggu keputusan Pemimpin Partai Masyumi di Jakarta. Setelah Pimpinan Partai Masyumi memutuskan untuk membubarkan Masyumi, dan ketika pernyataan pembubaran sampai ke mereka, maka mereka pun mengadakan sosialisasi ka anggota Masyumi. Pernyataan pembubaran Masyumi juga disampaikan kepada para komandan militer di daerah.

Keluarnya pernyataan Pimpinan Partai Masyumi yang menyatakan Masyumi bubar diterima oleh para anggota Masyumi. Anggota Masyumi bisa menerima keputusan itu, karena anggota Masyumi sangat mempercayai integritas moral para pemimpinnya. Selain itu anggota Masyumi juga bisa memaklumi keputusan pembubaran Masyumi, karena mereka tidak merasa tidak bersalah tetapi realitas mengatakan bahwa Masyumi sudah diubarkan oleh Soekarno. Dengan kata lain, anggota Masyumi tidak melakukan pembangkangan terhadap keputusan Pimpinan Partai Masyumi yang menyatakan Masyumi bubar.

Meskipun pimpinan Partai Masyumi sudah menyatakan bahwa Masyumi bubar, tetapi para Mantan Pemimpin Masyumi tetap berusaha untuk mengajukan kasus pembubaran Masyumi yang dilakukan Soekarno ke pengadilan. Hal itu di tempuh mengingat dasar Keputusan presiden No. 200 tahun 1960 tidak sah, baik

dilihat dari sudut hukum maupun rasa keadilan dan moral. Berdasarkan hal ini, maka Masyumi berusaha mencari keadilan di pengadilan.

Prawoto⁶⁷ mengemukakan beberapa alasan dan menegaskan; *Pertama*: bahwa sikap Masyumi menganggap penetapan perintah Presiden No. 7 tahun 1959 adalah suatu pembubaran atas partai itu tidak syah, karena penyimpangan dari UUD 1945. *Kedua*: Bahwa Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960, sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No. 7/ 1959, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan demikian juga oleh Pengadilan. *Ketiga*: bahwa Keputusan Presiden No. 200 tahun 1960 tersebut merupakan tindakan penguasa yang melanggar hukum dan harus dibatalkan, setidaknya dinyatakan batal karena hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, sudilah menentukan suatu hari sidang. Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, untuk memeriksa tuntutan penggugat dan berkenaan memberikan keputusan:

1. Menyatakan bahwa Penetapan Pres No. 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden No.13 tahun 1960 tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Membatalkan, setidaknya dinyatakan batal karena hukum, keputusan Presiden No. 200 tahun 1960.
3. Menyatakan tergugat membayar ongkos perkara.

Itu sebabnya meski Masyumi pada akhirnya oleh sebab-sebab tertentu melaksanakan perintah pembubaran dirinya. Tetapi Masyumi menggugat Presiden Soekarno di pengadilan dan meminta pengadilan supaya menyatakan Kepres No. 200/1960 tidak syah secara hukum.

⁶⁷ Prawoto Mangkusmito, *Op.cit.*, hlm : 166

Prawoto Mangkusasmito sebagai warga negara⁶⁸ untuk memenuhi rasa keadilan yang digoncangkan oleh Keputusan Presiden No. 200/1960 yang lebih dirisaukan sebagai tindakan hukum, maka Pimpinan Partai Masyumi selain menyampaikan surat pernyataan dan suatu Memorandum kepada Presiden, juga mencari keadilan selanjutnya melalui jalan Pengadilan.

Terkatung-katungnya upaya hukum maupun politik untuk merehabilitasi Masyumi terus dilakukan sampai di awal Orde Baru, oleh tokoh-tokohnya walaupun mengalami kegagalan. Menurut Syafii Maarif.⁶⁹ Masyumi telah meninggalkan jejak etik politik demokratis dalam sejarah modern Indonesia, dan ini akan tetap dicatat sebagai modal untuk membangun kehidupan politik yang sehat dan bertanggungjawab di masa yang akan datang.

Sesudah Masyumi membubarkan diri, dan rehabilitasinya tidak diizinkan pemerintah, sebagai tokoh Masyumi dan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Sejak tahun 1967-1993 organisasi ini dipimpin oleh Moh. Natsir yang pernah memimpin Masyumi selama beberapa periode. Oleh karena itu muncul anggapan bahwa Dewan Dakwah adalah penerus Masyumi, tetapi anggapan itu tidak sepenuhnya tepat. Masyumi itu partai politik, sedangkan Dewan Dakwah adalah hanya gerakan dakwah yang ruang lingkupnya serba terbatas. Karena tidak boleh berpolitik, maka mantan Masyumi terjun ke dunia dakwah. Jadi walaupun orang-orangnya sama, tetapi peran mereka sudah berbeda.⁷⁰

⁶⁸ *Facta Documenta*, hlm : 55

⁶⁹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm : 192

⁷⁰ Anwar Haryono, *Indonesia Kita, "Pemikiran Berwawasan Iman-Islam"*, Gemma Insani Press Jakarta, cet 1, hlm : 196

BAB III

PARTAI BULAN BINTANG PENERUS CITA-CITA MASYUMI

3.1 Lahirnya Partai Bulan Bintang

Sejarah adalah sumber orientasi (masa lalu) yang dikenang kembali dari pusat orientasi lain (masa kini). Dan upaya penenalan sejarah itu tampaknya didorong oleh keinginan untuk menemukan kembali sambungan antara masa lalu dan masa kini.

Upaya untuk merumuskan dan mendirikan sebuah partai Islam telah dirintis sejak tahun 1989, ketika berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) berdiri. Pendapat Yusril seperti diketahui pada masa itu kita tidak mempunyai kesempatan untuk mendirikan partai politik karena berhadapan dengan Undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang hanya memberi kesempatan pada Golongan Karya dan dua partai politik lainnya yaitu Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia.¹ Sekarang setelah kesempatan itu ada, semua anggota BKUI, baik perorangan maupun pribadi yang terhimpun dalam koordinasi umat Islam itu, akhirnya sepakat bulat pada tanggal 17 Juli 1998 mengikrarkan berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB).

Kelahiran PBB sebagai kekuatan politik dalam dinamika demokrasi di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi bangsa yang carut-marut. Derasnya arus perubahan menjelang hingga pasca turunnya Soeharto pada Mei 1998 menuntut kesadaran publik untuk turut serta dalam tuntutan reformasi total. Salah satunya adalah mengembalikan hak-hak politik sipil sebagai

¹ Yusril Ihza Mahendra, *Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan, "Gagasan, Pemikiran, & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra"*, (ed) Kawiyan, Globalpublika 2000, hlm : 30-31

keniscayaan demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya sejumlah keinginan besar untuk memiliki sarana komunikasi politik sehingga suasana kebebasan politik yang dirampas sejak naiknya rezim Soeharto menggantikan jatuhnya rezim Soeharto.

Dalam pandangan pendiri PBB, krisis nasional terjadi disebabkan kekeliruan mengelola bangsa dan negara. Sumber sarana kekeliruan itu pada hakekatnya hanya satu, yakni membiarkan negeri ini terperosok pada krisis "aqidah", sehingga masyarakat Indonesia lupa pada ajaran Allah dan menggantikannya dengan ajaran baru yang berorientasikan kepada materialisme dan hedonisme.

Sistem politik tanah air harus dibenahi seperti penegakan sistem politik yang kuat dan menjalankan demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi Indonesia daripada munculnya figur. Dalam menegakkan sistem hukum, untuk menyelamatkan bangsa ini harus di dasarkan pada penegakkan supremasi hukum yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kekuasaan yang amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan terhadap kewajiban dan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, perdamaian, kesejahteraan sosial dan kedaulatan rakyat harus ditegakkan.²

Embrio kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB), sesungguhnya pada masa keemasan Orde Baru tengah berjaya di tahun 1989. Pada tahun inilah muncul keinginan kuat keluarga Besar Bulan Bintang (sebutan bagi keluarga Masyumi) untuk mendirikan partai politik Islam. Tetapi mengingat situasi politik tidak mendukung, terutama adanya kebijakan penguasa Orde Baru yang cenderung anti

² "Platform kita keislaman dan keindonesiaan", Bulan Bintang, Buletin Dwi Mingguan, September 1998.

politik Islam, keinginan pendirian partai dipendam sambil menunggu cuaca politik berubah secara signifikan.³

Partai Bulan Bintang (PBB) didirikan pada hari Jum'at, tanggal 23 Rabi'ul Awal 1419 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah di Jakarta. Dipilih dan disepakati nama Bulan Bintang, karena selama ini penyebutan keluarga besar Bulan Bintang adalah identik dengan keluarga dari organisasi jama'ah pendukung Masyumi.⁴ Menurut Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum Partai PBB) penggunaan nama Bulan Bintang adalah untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sampai sekarang dan dimasa yang akan datang⁵

Jumlah ormas Islam yang menjadi anggota BKUI tercatat sedikitnya 40 ormas. Namun, terdapat 22 ormas Islam yang secara resmi menyatakan bergabung dengan BKUI. Motivasi daripada ormas – ormas Islam ini mau bergabung dengan BKUI adalah karena kepedulian terhadap aqidah. Diantaranya, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammadiyah (diwakili lembaga Hikmah), Ittihadul Muballighin, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni HMI (KAHMI), Syarikat Islam (SI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Perti, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), As-Syafiiyah, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Se Indonesia (BKSPPI), Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Keluarga Besar PII, Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia

³ Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra : *Sang Bintang Camerlang*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001, hlm : 67.

⁴ Ramlan Mardjoned, "Sejarah Partai Bulan Bintang", Jakarta: DPP PBB, 2001, hlm : 70

⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dengan Prinsip Umatan Wasatan Kita perjuangkan Sistem, bukan Orang* dalam Sahar L. Hassan (dkk), "Memilih Partai Islam : Visi, Misi dan Persepsi " Jakarta : Gema Insani Press, 1998, hlm : 20

(BAKOMUBIN), Lembaga Dakwah Kampus, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Forum Silaturahmi Habaib, Ulama, Mubaligh dan tokoh masyarakat, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Komite Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)⁶. Melalui BKUI inilah cita-cita FUI untuk mendirikan sebuah partai politik yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).

Kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB) mempunyai sejarah yang panjang. Benih-benih pendirian Partai Bulan Bintang (PBB) berawal dari pendirian Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI). Hal ini terlihat dari tujuan FUI yaitu sebagai wadah perjuangan dalam mempertahankan aqidah Islamiyah umat Islam Indonesia.⁷

Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang telah berdiri pada tahun 1989 tepatnya 1 Agustus 1989 (28 Zulhijah 1410) merupakan sebuah upaya dalam memperbaiki posisi umat Islam⁸. Pada saat itu umat Islam semakin gencar dituding dan dipojokkan ekstrim kanan oleh Orde Baru, diserang kristenisasi dan gerakan yang mendangkalkan pola pikir umat Islam agar jauh dari syariat Islam, yang tujuannya untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Baik aqidah, iman dan jumlah umat Islam yang mayoritas. Hal ini dilakukan agar umat Islam dapat ditekan presentasinya sehingga berkurang dan tidak menjadi mayoritas. Kemudian hal ini dilakukan untuk melumpuhkan umat Islam baik secara fisik maupun secara ideal untuk menegakan syariat Islam.

Forum Ukhuwah Islamiyah lahir dari hasil silaturahmi Mohammad Natsir dan KH. Masykur dengan pemimpin pondok pesantren dan lembaga dakwah. Forum ini menjadi forum untuk bertukar informasi dan keadaan umat Islam di daerah binaan masing-masing. Forum secara berkala mengadakan

⁶ *Op.cit.*, hlm : 68-69

⁷ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2003 hlm : 3

⁸ Ramlan Mardjoned, *Op.cit.*, hlm : 58

pertemuan. Pada tanggal 27 Jumadil Akhir 1414 Hijriah (11 Desember 1993) Forum Ukhuwah Islamiyah di kokohkan kembali oleh para tokohnya diantaranya seperti Dr. Anwar Harjono, SH, Buchari Tamam, M. Solaiman, Ir. A.M Luthfi (DDII), KH. Latief Muctar, MA (Persis), HM. Ibrahim (PSII), KH. Sholeh Iskandar (BKSP), KH. Noer Ali (Pesantren At Taqwa-Bekasi), Drs. Nurul Huda (Perti), Prof. Dr. Ismail Sumi, SH, MCL (Muhammadiyah), KH. Dadun Abdul Kohar (BKSP) dan H. Nuddin Lubis dan KH. Sjaichu (Nahdlatul Ulama), dan Anwar Saleh.⁹

Sciring dengan berjalannya waktu, angin reformasi mulai berhembus. Momentum kebebasan ini semakin mempengaruhi FUI untuk melahirkan Partai Islam. Pancasila dan dasar Islam dicantumkan sebagai “ciri” khas partai.¹⁰ Kalau tidak sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik “berasas tunggal”, maka partai itu tidak diakui oleh pemerintah. Itulah sebabnya partai yang didirikan itu tidak bernama Masyumi.¹¹

Sekalipun ada pihak agar Partai Bulan Bintang (PBB) “dicoba” asas partai adalah “asas Islam”, jika tidak diterima kelak digunakan asas Pancasila”, maka Anwar Harjono menjawab “sebagai umat Islam, “kalau tampil berjuang jangan main coba-coba”. Lebih lanjut ia mengatakan “tetapi kita wajib tetap berjuang menegakkan aqidah Islam, merubah perundang-undangan yang ada, agar tetap diluruskan”.

Pendirian PBB yang diilhami oleh kebesaran politik Masyumi yang terputus di masa lalu, dimungkinkan untuk diteruskan di masa reformasi.

⁹ *Ibid.*, hlm : 59

¹⁰ *Ibid.*, hlm : 63

¹¹ Arsip DDII, sambutan Anwar Haryono, dalam pertemuan silaturahmi Keluarga Besar Bulan Bintang

Karenanya PBB berupaya untuk memperoleh massa modernis pendukung fanatik Masyumi lama tersebut. Walaupun dinilai sebagai kebangkitan kembali Masyumi, PBB dinilai berbeda dengan Masyumi. Sebagaimana dapat dilihat, ketika PBB lahir dengan asas Pancasila, dibanding asas Islam Masyumi yang sejak berdirinya, kedua partai ini hidup pada zaman yang berbeda.

Dalam hal ini, pengamat politik Indonesia, Kacung Marijan¹² menilai dengan spintas bahwa dari kesamaan visi dan kelompok pendukungnya, PBB memiliki kesempatan besar menjadi "Masyumi", tetapi "kesempatan besar" dengan zaman yang sudah berbeda. Masa kebesaran Masyumi berada dalam konteks lingkungannya yang sangat diwarnai oleh perjuangan ideologis, yaitu pada masa-masa persaingan memperjuangkan ideologi besar seperti keagamaan, komunisme, sosialisme dan lainnya dibandingkan pada masa kini yang perkembangannya cenderung mengarah kepada gagasan-gagasan pragmatis dan rasional dalam kekuasaan politik dan negara. Karenanya walaupun PBB hendak menjual ideologi Islam sebagai landasan visi cenderung untuk mempertentangkan persoalan sekularisme yang mengabaikan ajaran agama Islam.

3. 2 Partai Bulan Bintang: Identitas dan Perjuangan Politik

Pendirian PBB sebagai partai politik Islam yang telah disepakati oleh para tokoh umat Islam di Badan Kordinasi Umat Islam (BKUI) sejak proses ide pembentukan hingga menjelang dideklarasikannya, terdapat kendala internal yang dihadapi. Apalagi persoalan perumusan bagi sebuah partai politik tentu banyak melibatkan gagasan yang serba lintas kepentingan politik "pragmatis". Pragmatis

¹² Kacung Marijan, "*Partai Bulan Bintang : Mengulang Sejarah Masyumi*" dalam Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *Gema Insani* 2000, hlm : 24.

dalam tanda kutip ini terletak pada gagasan gagasan idealisme dan realitas politik yang bakal menentukan format partai yang dikehendaki umat Islam yang sekiranya tepat bagi percaturan politik kebangsaan Indonesia yang pluralistik.

PBB yang tengah diproses oleh BKUI dan bakal diproklamasikan ini diharapkan dapat menghimpun kalangan dan tokoh-tokoh organisasi Islam, cendekiawan, intelektual muda berbakat, kalangan terpelajar Muslim untuk memimpin dan mengendalikan kemudi bersama dalam partai ini untuk ikut serta secara politik memperbaharui negara yang telah dilanda krisis dan transisi sesuai cita-cita proklamasi. Banyaknya tokoh-tokoh umat Islam yang tampil dalam mengawal jalannya reformasi, maupun tokoh publik yang berjasa memuluskan jalannya perubahan nasional sesuai dengan kehendak rakyat secara konstitusional agar perubahan nasional tidak mengacaukan sendi kedaulatan bagi negara Republik Indonesia, tentu perlu dihimpun dan turut serta dalam wadah politik untuk memberikan kepercayaan kepada pendukungnya dan segenap rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan dan perbaikan. Karena itulah PBB ketika dibentuk melibatkan berbagai tokoh umat yang cerdas, intelektual berbakat dan reformis untuk menjawab tantangan krisis dan transisi demi perbaikan sistem politik negara yang modern.

Tokoh-tokoh Islam yang hendak ditampilkan PBB diantaranya tokoh muda Islam Modernis¹³, yakni. Dr. Amien Rais dan Prof Dr. Yusril Ihza Mahendra yang diduetkan untuk memimpin PBB. Amien Rais adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus tokoh yang berhasil menurunkan rezim Orde Baru Soeharto dengan serangkaian gerakan massal mahasiswa dan rakyat.

¹³ Yudi Pramuko, *Op.cit.*, hlm : 164

Penilaian publik terhadapnya sebagai tokoh lokomotif reformasi Indonesia. Apalagi Amien Rais dekat dengan kalangan Islam Modernis keluarga Bulan Bintang di DDII dan pernah menjadi pengurus didalamnya. Bahkan Amien Rais juga dijuluki sosok Masyumiist atau “Natsir Muda”. Begitupun sosok Yusril Ihza Mahendra, yang juga tokoh intelektual yang turut memuluskan turunnya Soeharto dari dalam pemerintahan. Kepakarannya di bidang Hukum Tata Negara (HTN) dan sebagai pembuat pidato (Speech writer) Presiden Soeharto, mengkonsep secara konstitusional pengunduran diri Soeharto, membuat Yusril dijuluki “arsitek lengsernya Soeharto dari dalam pemerintahan” dengan tertib dan terkondisikan. Yusril pun juga termasuk sosok yang dekat dan dididik oleh Moh. Natsir dan tokoh-tokoh mantan Masyumi lainnya ketika di DDII, sehingga tak urung Yusril juga dijuluki sebagai “Natsir Muda”¹⁴ di keluarga Bulan Bintang.

Dipasangnya duet dari dua tokoh intelektual Muslim ini, yakni Amien Rais sebelum mendirikan PAN dan Yusril Ihza Mahendra untuk memimpin Partai Bulan Bintang ini telah terencana ketika sedang terprosesnya pembentukan partai ini. Karena itulah DDI mengadakan penajakan melalui Seminar Nasional dengan tema “Partai Islam Era Reformasi” di DDII pada 12-13 Juni 1998 dengan beberapa tokoh pembicara Islam, seperti Ismail Hasan Metareum, AM. Syaifudin, dan juga diantaranya adalah Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra untuk membaca gagasan politik Islam masing-masing.

Namun jelasnya memasangkan dua tokoh tersebut tidak tercapai, mengingat Amien Rais tidak bersedia memimpin partai ini dan pada akhirnya Yusril Ihza Mahendra dipercaya sebagai Ketua Umum PBB yang pada awalnya

¹⁴ Arsip DDII, sambutan Anwar Haryono, dalam rangka tasyakuran Partai Bulan Bintang

dikehendaki untuk memimpin partai ini adalah Amien Rais. Hal ini semata-mata bukan hanya ketokohan Amien Rais, tetapi juga untuk menjaga barisan kekuatan politik Islam Modernis.

Ketidaksediaan Amien Rais untuk memimpin PBB ini disebabkan oleh gagasannya mengenai format politik Islam dalam bentuk partai berbeda dengan beberapa tokoh Islam kebanyakan di BKUI. Partai politik bagi Amien Rais hendaknya lebih terbuka dan menerima kehadiran berbagai kelompok lain selain kalangan Islam, mengingat sejarah politik Islam di Indonesia masa lalu dan kondisi pluralitas kebangsaan sebagai bentuk akomodasi dan kerja sama dalam membangun bangsa dan negara. Berbeda dengan pandangan Yusril mengenai format partai Islam yang bisa dikatakan terbuka (inklusif) dan sekaligus tertutup (ekklusif).

Gagasan Amien ini telah diungkapkan sebelum Seminar Nasional yang diselenggarakan DDII, sebagaimana pernyataannya¹⁵ bahwa perlunya persiapan mental dan konseptual bagi keluarga Bulan Bintang untuk menata bobot dan perannya dalam menentukan masa depan bangsa. Amien setuju agar mengumpulkan balung pisah (potensi yang berserakan), keluarga Bulan Bintang harus membentuk partai politik, namun perlunya berpikir ulang untuk tidak kembali ke paradiagram tahun 1950-an yang sudah bukan zamannya lagi.¹⁶ Menurut Amien Rais membentuk suatu partai hendaknya dipikirkan: *Pertama*, tidak perlu melepaskan idealisme; *Kedua*, tetapi berdasarkan realisme; *Ketiga*, menggunakan seni politik yang canggih, tujuan tetap, tetapi luwes dalam pelaksanaannya, di dalam taktik, maupun di dalam manuver-manuvernya.

¹⁵ Arsip DDII, Hasil Seminar Nasional "Partai Islam di Era Reformasi" yang dilaksanakan DDII, 12-13 Juni 1998

¹⁶ *Ibid.*, hlm : 3

Menurut Amin Rais mendirikan partai baru dengan karakteristik Islam, dengan tokoh-tokoh Islam, maka lebih kurang *image*-nya itu tertutup (ekklusif), yang hanya dimungkinkan bisa menggaet 20% suara. Bagi Amien, selain mobilisasi massa, juga berjuang mendapat profit sebanyak-banyaknya untuk menunjang perjuangan partai.

Alasan lain menurut Amien Rais adalah mengingat hasil Pemilu 1955, dimana partai-partai Islam (Masyumi, NU, PSII dan Perti) yang dikumpulkan suaranya kurang dari 50%. Dan kondisi euphoria politik saat ini dimana banyak tumbuh partai politik yang didirikan oleh umat Islam, baik dalam wujud partai-partai Islam dan partai-partai berdasarkan profesi. Belum lagi partai yang didirikan oleh golongan non-politik Islam lainnya. Hal ini menjadi kendala bagi partai yang khas Islam, untuk dapat berbuat dan menentukan pemilihan Presiden mengisi kursi-kursi di Eksekutif dan Legislatif belum meyakinkan. Sehingga ini menjadi alasan bagi Amien Rais untuk memikirkan partai politik umat yang bisa merekrut golongan lain. Dari sini muncul gagasan bagaimana dengan partai terbuka (inklusif), dalam pengertian masih Islami dan lokomotifnya dari kalangan Islam, tetapi terdapat posisi-posisi yang juga diberikan kepada non Muslim. Asumsi ini menurut Amien termasuk muamalah muannas, yang memungkinkan secara syariah boleh boleh saja.

Namun pengakuan Amien Rais, jangan memaksakan partai berkaitan dengan agama, justru partai atas dasar apapun di era multi partai ini selayaknya untuk berdiri dan siap diseleksi oleh rakyat melalui pemilu. Ijtihadnya mengenai partai terbuka, agar kalangan politik Islam tidak sendirian untuk mengangkat bangsa ini, dan mereka (golongan non-politik Islam) juga punya aspirasi, visi dan

kemauan yang harus diakomodasi dalam proses berbangsa dan bernegara. Karena itulah pemikiran Amien Rais mengenai partai terbuka, tetap dalam kendali ditangan orang-orang beriman, tetapi terdapat posisi yang menjadi bagian non-politik Islam sebagai perwujudan kebangsaan. Menurut Amien Rais sebagaimana yang dicontohkan para tokoh partai Masyumi seperti Moh. Natsir bergaul dengan politisi di luar kalangan Islam seperti Wilopo, Kasimo, dan karenanya anak-anak Masyumi juga mestinya melakukan “pelebaran sayap” melalui bentuk partai politik. Landasan pemikiran inilah, Amien Rais dikemudian hari menolak untuk bergabung memimpin Partai Bulan Bintang yang dianggapnya seperti “baju yang sempit dipakai” dan memilih partai yang multi agama, multi etnis, yang pada akhirnya membentuk partai yang terbuka yakni Partai Amanat Nasional (PAN).¹⁷

Yusril Ihza Mahendra, memiliki gagasan yang berbeda tentang partai terbuka dan partai tertutup. Jawaban Yusril lebih menepis anggapan istilah eksklusif, primordial dan aliran yang dituduhkan kepada partai agama apalagi Islam. Namun disisi lain terdapat kesamaan pandangan tentang berdirinya partai-partai beridentitas apapun sebagai pengakuan akan keniscayaan dan demokrasi. Menurut Yusril, rakyat yang beragam kelompok, aliran dan sebagainya, sampai hari ini belum ditemukan cara lain untuk mengorganisasikan kepentingan atau kehendaknya kecuali dengan partai politik, sekalipun terdapat mudharatnya.¹⁸ Sebagai orang yang ikut terlibat pembuatan RUU Partai Politik yang baru pada masa itu, menjelang pemilu 1999 dirinya menyatakan tegas-tegas membolehkan berdirinya partai-partai baru sepanjang dasar dan tujuannya sejalan dengan dasar dan tujuan negara. Baginya, kalau umat Islam mendirikan partai Islam, tidak ada

¹⁷ *Op.cit.*, hlm : 164

¹⁸ *Ibid.*, hlm : 23

dasar konstitusionalnya untuk menyatakan partai Islam bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula kaum Hindu, Katolik, Protestan atau kaum apa saja yang ingin mendirikan partai, tidak ada larangan sepanjang sesuai dengan dasar dan tujuan negara.¹⁹

Perbedaannya dengan gagasan Amien Rais tentang kepartaian baik terbuka atau tertutup, Yusril mengungkapkan “ada yang mengatakan jangan membuat partai eksklusif, jangan membuat partai primordial, dan ini menurutnya tidak menyadari bahwa tidak ada kelompok yang tidak primordial, dan yang tidak eksklusif. Menurutnya, bahwa orang yang masuk partai pada dasarnya terbuka, ketika masuk ke partai itu, kalau setuju terhadap dasar, tujuan, AD/ART, program, perjuangan partai itu. Namun akan menjadi tertutup jika ia tidak setuju dan ia tidak masuk partai itu. Jadi menurutnya tidak bisa dinyatakan bahwa partai agama adalah partai primordial, sedangkan partai nasionalis atau partai kebangsaan tidak primordial, apalagi partai-partai terakhir ini juga tumbuh banyak atau beragama dengan nama yang sama maupun bentuk yang lain. Karena itulah semua kelompok itu primordial, eksklusif, dengan bernama primordialisme kebangsaan. Primordialisme Islam yang tidak begitu penting dipersoalkan.

Sedangkan mengenai sejarah politik Islam di masa pemilu 1955, yang kurang mendapat suara 50%, menurut Yusril lebih terletak kepada sistem Pemilu yang proporsional dan tersentralisasi di pulau Jawa yang lebih banyak penduduknya. Hal ini menurut perhitungan Yusril, terjadi di PNI pada pemilu 1955 hanya menang di Jateng dan Bali. Sedangkan Masyumi lebih nasionalistik karena menang di 10 daerah dari 15 daerah pemilihan. Karena itu sistem pemilu

¹⁹*Ibid.*, hlm : 27

yang proporsional suara lebih banyak di Jawa, maka dengan sendirinya waktu dihitung di bagi sepersekitan penduduk, maka PNI dan Masyumi sama besarnya. Hal ini akan berbeda jika digunakan sistem distrik, kemungkinan Masyumi menang.

Yusril Ihza Mahendra mengakui, dari kalangan Partai Islam sendiri tidak sedikit yang menyatakan untuk tidak membentuk partai Islam, atau namanya jangan membawa Islam, tetapi cukup jiwa dan semangatnya Islam atau substansinya Islam hanya dikarenakan kekhawatiran banyak orang yang tidak suka kepada nama Islam. Ini adalah sebuah tantangan²⁰ dan ia memilih sikap moderat dalam soal nama partai. Menurutnya, orang Islam ingin mendirikan partai Islam dengan nama Islam atau tidak, bukanlah persoalan fundamental. Sebab yang fundamental adalah bagaimana partai tersebut sesuai dengan prinsip, jiwa dan semangat Islam²¹. Mengenai perbedaan pandangan dengan Amien Rais, Yusril mengakui, bahwa Amien Rais lebih menghendaki partai terbuka, menurut Amien Rais PBB platformnya kecil, ibarat baju yang sempit dipakai. Yusril secara tegas menyatakan PBB adalah partai Islam, dan partai ini terbentuk, sebab di dunia ini partai sesungguhnya terbuka²² Jika tidak ada aliran kepentingan, rakyat tidak akan mendirikan partai.²³

Keinginan dari tokoh-tokoh Islam, terutama Anwar Harjono, agar Amien Rais bergabung memimpin PBB urung terlaksana, akhirnya mendaulat Yusril untuk memimpin PBB bersama-sama tokoh Islam di BKUI menjelang didedklarasikan dalam Tabligh Akbar Umat Islam (26 Juli 1998) dengan semangat

²⁰ Arsip DPP-PBB, pidato Yusril Ihza Mahendra, dalam rangka Mukernas I Partai Bulan Bintang

²¹ *Ibid.*, hlm : 5

²² Arsip DPP-PBB, Wawancara Yusril Ihza Mahendra di majalah *Tempo*, 9 November 1998

²³ *Ibid.*, hlm : 13

mencruskan jejak politik Masyumi untuk melaksanakan Izzul Islam wal Muslimin. Asas Partai Bulan Bintang adalah Islam. Islam bagi Partai Bulan Bintang adalah agama sekaligus adalah jalan kehidupan. Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal. Partai Bulan Bintang akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan dan sumber dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktek penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan antara pusat dan daerah, korupsi dan nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya.²⁴ Bagi Partai Bulan Bintang (PBB) yang paling mendasar adalah bagaimana agar prinsip, jiwa dan semangat Islam hadir dalam setiap gerak, langkah partai²⁵ sehingga mewarnai semua kebijakan yang diambil oleh partai.

Tujuan Partai Bulan Bintang dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan Umum dan Tujuan Khusus. Tujuan Umum didirikannya partai ini adalah : (a) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dan (b) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal Tujuan Khusus terdapat perubahan yang mendasar dalam Partai Bulan Bintang. Hasil Muktamar I tahun 2000 Tujuan khususnya adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, adil dan

²⁴ Pidato Sambutan Ketua Umum PBB "Yusril Ihza Mahendra" dalam *Mukernas I*, 25 Februari 1998, dalam *Hasil Mukernas I Partai Bulan Bintang*, Jakarta: DPP PBB, 1999, hlm : 6-7

²⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Dengan Prinsip Umatan Wasatan Kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang*, "dalam Sahar L. Hassan (dkk), *Memilih Partai Islam: Visi, Misi dan Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm : 22

makmur yang diridhai oleh Allah SWT²⁶. Hasil Muktamar II (2005) Tujuan khusus partai berubah menjadi mewujudkan tegaknya syariat Islam²⁷.

Partai Bulan Bintang (PBB) mencantumkan Islam sebagai asas (Hukum Dasar) dan aqidah partai²⁸. Beraqidah dan berasas Islam menurut Partai Bulan Bintang berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran Islam sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana kekafiran menuju suasana keimanan. Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang universal melewati ruang dan waktu. Bagi Partai Bulan Bintang, ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi dan hukum dalam kehidupan duniawi. Ajaran Islam yang bersifat universal itu meliputi pokok-pokok aqidah, syariat, dan akhlak serta berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

3.3 Asas dan Tujuan PBB

Asas Partai Bulan Bintang adalah Islam³⁰. Islam bagi Partai Bulan Bintang adalah agama sekaligus adalah jalan kehidupan. Islam adalah agama "*rahmatan lil 'alamin*" yang artinya memberikan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam³¹ yang bersifat universal. Sebagaimana dikatakan Al-Qur'an: Universalisme ajaran Islam, terutama tentang asas keadilan, kejujuran, kebenaran, pemihakan kepada kaum lemah dan tertindas, penghormatan terhadap harkat dan

²⁶ Anggaran Dasar PBB Bab II pasal 4 dalam Hasil Mukernas I Partai Bulan Bintang (Jakarta:DPP, 2000) hlm : 26

²⁷ Anggaran Dasar PBB Bab II pasal 4 dalam Hasil Mukernas II Partai Bulan Bintang (Jakarta:DPP, 2005) hlm : 26

²⁸ Anggaran Dasar PBB Bab II pasal 3 dalam Hasil Mukernas I PBB (Jakarta: DPP, 2000), hlm:25

²⁹ Tafsir Asas Partai Bulan Bintang dalam Hasil Mukernas II partai Bulan Bintang

³⁰ Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Bab II pasal 3

³¹ *Profil Partai Bulan Bintang*, hlm : 2-3

martabat manusia apapun agama yang mereka perlukan, adalah asas perjuangan PBB. Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggunakan prinsip-prinsip universal itu sebagai rujukan dan sumber dalam memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi, praktek penyalahgunaan kekuasaan, kepentingan antara pusat dan daerah, korupsi dan nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan seterusnya.³² Bagi Partai Bulan Bintang yang paling mendasar adalah bagaimana agar prinsip jiwa dan semangat Islam hadir dalam setiap gerak langkah partai³³ sehingga mewarnai semua kebijakan yang diambil oleh partai.

Dalam berbagai kesempatan pertemuan PBB, Yusril dengan tegas menyatakan³⁴ bahwa PBB sebagai Partai Islam yang moderat, terbuka ditengah-tengah masyarakat. Hal ini menurutnya tidak hanya ditujukan kepada umat Islam tetapi juga umat beragama lain bahwa PBB sebuah partai Islam sebagai partai yang damai, moderat, terbuka, dan berwawasan intelektual yang cukup tangguh dan tinggi. Partai ini hendak memberikan gambaran dan image tersebut kepada masyarakat, sehingga PBB ini cepat dikenal oleh masyarakat sebagai partai yang mempunyai wawasan, partai yang mempunyai konsepsi pemikiran yang jelas arahnya dan jauh dari tindak-tanduk kekerasan, pemaksaan, intimidasi dan sebagainya di tengah masyarakat. Hal ini telah dicontohkan oleh Yusril melalui pengalaman dalam Pemilu 1999 lalu, ketika PBB melaksanakan kampanye di berbagai daerah, bahkan daerah-daerah kantong-kantong non-Muslim, kehadiran

³² Pidato sambutan Ketua Umum PBB dalam Mukernas I, 25 Februari 1998 dalam hasil Mukernas I Partai Bulan Bintang (Jakarta : DPP PBB, 1999) hlm 6-7

³³ Yusril Ihza Mahendra, *Dengan Prinsip Ummatan Wasatan Kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang*, dalam Sahar L.Hassan (Dkk), *Memilih Partai Islam : Visi, Misi dan Persepsi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1998, hlm : 22

³⁴ Pidato politik Yusril Ihza Mahendra yang diungkapkan didalam Milad III PBB di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, pada 12 Agustus 2001.

PBB disambut baik oleh masyarakat dengan rasa simpatik tanpa rasa takut atau kekhawatiran. Dan menurut Yusril inilah yang menjadi dasar, cara dan tujuan yang harus ditempuh. Islam adalah "*rahmatan lil 'alamin*", Islam sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam, mengingat kata Islam itu sendiri telah mengisyaratkan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebab itulah, perjuangan untuk menegakkan Islam dan membela kepentingan bangsa dan negara menjadi tekad bagi partai ini yang telah di umumkan dalam platformnya sebagai partai Islam yang berwawasan keislaman dan keindonesiaan³⁵. Sejak awal berdirinya PBB mencitrakan Islam sebagai identitas kepartaian. Islam dijadikan dasar keyakinan dan pandangan hidup PBB, ini telah diformulasikan menjadi ketetapan partai melalui Mukhtamar I PBB pada 26 April – 1 Mei 2000 dalam tafsir asasnya.

Menurut Moh. Natsir (Mantan Ketua Umum Masyumi),³⁶ yang dinamakan "asas" bagi suatu organisasi ataupun bagi orang perseorangan adalah perumusan cita-cita motivasi tempat bertolak, sumber inspirasi, sumber kekuatan menahan derita, pegangan hidup yang akan dibawa mati. Karena itulah soal asas bukan soal teknis dan bukan semata soal pemikiran, tetapi lebih dari itu, ia juga soal perasaan hatinurani, keyakinan agama. Penganut agama Samawi, Islam dan Kristen menamakannya Iman³⁷. Dalam keyakinan ini, bagi umat Muslim maka Islam merupakan keyakinan terdalam untuk dijewantahkan dalam semua bidang, termasuk politik yang menjadi asas sebagai titik tolak pandangan hidup.

PBB memandang Islam sebagai jalan hidup universal yang harus diimplementasikan dalam segala ruang gerak dan waktu. Hal ini di maksud,

³⁵ Suara Masyumi No 2 Th. Ke XI, Terbit tiap-tiap tanggal 1-10 dan 20, terbit 10 juni 1956

³⁶ M. Natsir, "*Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*", *Op.cit.*, hlm : 356

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, dalam Sabar Sitanggang (ed), *Catatan Kritis dan Percikan Pemikiran Yusril IhzaMahendra*, hlm : 184

dinyatakan dalam mukadimah (pendahuluan) tafsir asasnya, bahwa hidup ini sendiri adalah perjuangan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Dia telah menurunkan agama sebagai jalan hidup seperti diturunkan-Nya kepada para Rasul sejak Adam AS sampai Muhammad SAW agar umat manusia menegakkan agama tersebut dalam kehidupan mereka³⁸. Dan mereka menyadari bahwa tujuan hidup manusia didunia adalah menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya³⁹. Karena itulah bagi PBB, Islam sebagai jalan hidup yang selalu di usahakan oleh kaum pergerakan Islam modern untuk ditegakkan dalam kehidupan individu, masyarakat dan Negara sesuai dengan ruang dan waktu yang tersedia. Wujud pengakuan tegas sebagai partai politik Islam, PBB bertekad membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakkan cara hidup Islam tersebut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tafsir Asas ini merupakan penjelasan ringkas tentang Islam sebagai asas politik partai Bulan Bintang sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya. Penjelasan lebih rincinya merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah As Shahihah, serta kitab-kitab tafsir dan syarah Hadist mu'tabarah (terpandang) serta para mujtahidin (para pembuat ijihad) sepanjang masa⁴⁰.

Dalam Tafsir Asas Partai, PBB memiliki keinginan yang kuat untuk menempatkan hukum di atas segala aspek kehidupan (sucramasi hukum). Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa dalam membangun Hukum Nasional⁴¹ kita ini

³⁸ Dari Mukaddimah (pendahuluan) Tafsir Asas PBB

³⁹ QS : Adz-Dzariat : 56-57

⁴⁰ Lihat Butir 35 sampai dengan Butir 36 Tafsir Asas PBB

⁴¹ Pidato Yusril pada Mukernas IV PBB tahun 2007

menggunakan empat sumber yaitu atas sumber Hukum Adat, Syariat Islam, Hukum eks Kolonial yang sudah diterima oleh masyarakat dan Konvensi Internasional.

Partai Bulan Bintang memiliki keyakinan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan bersama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dan menciptakan tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oleh sebab itulah PBB menghendaki negara sebagai alat, merupakan institusi yang diciptakan untuk mencapai tujuan yang bersifat keduniaan berkewajiban mempedomani prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraannya. Secara moderat PBB tidak mempermasalahkan istilah "negara Islam" atau istilah lain bagi Indonesia, sebab yang fundamental adalah tegaknya prinsip-prinsip serta nilai-nilai Islam dalam mengisi kehidupan bernegara.⁴²

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah penerus cita-cita perjuangan masyumi, didirikan dengan niat *izzul Islam wal Muslimin*. Tujuan didirikan PBB, yakni untuk membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan asal-usul keturunan, agama maupun golongan sesuai dengan prinsip Islam. Segenap warga PBB wajib menjunjung tinggi akhlak yang mulia, wajib menjunjung tinggi norma-norma etik Islam yang universal. Politik adalah bagian dari dakwah untuk mengajak manusia ke arah kebajikan dan menolak kemungkaran. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan prinsip-prinsip ini. PBB memang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PBB menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat kita.

⁴² *Ibid.*, hlm : 20

3. 4 Ikrar dan Deklarasi 26 Juli 1998

Partai Bulan Bintang didirikan tepatnya pada hari Jum'at 17 Juli 1998 Miladiyah bertepatan tanggal 23 Rabiul Awal 1419 Hijriah dengan ditandatangani ikrar pendirian PBB, oleh para tokoh umat Islam yang mewakili 22 Ormas Islam di BKUI diantaranya DDII, Muhammadiyah (di wakili Lembaga Hikmah), Ittihadul Muballighin, HMI, KAHMI, SI, ICMI, Perti, Al-Irsyad, Persis, As-syafioyah, BKSPPI, IKMI, GPI, PII, Keluarga Besar PII, STII, Bakomubin, LDK, BKPRMI, Forum Silaturahmi Habaib Ulama-Mubaligh, Tokoh Masyarakat, PPMI, dan KISDI.⁴³

Ikrar penandatanganan berdirinya PBB ini sebagai berikut.⁴⁴

Bismillahirrohmanirrohim

Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah, kami yang bertandatangan di bawah ini, setelah bermusyawarah yang berlangsung sejak tanggal 18 Zulkaedda 1418 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Maret 1998 Miladiyah dan setelah masing-masing memohon petunjuk ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus ikhlas telah bersepakat bulat untuk mendirikan dan menandatangani ikrar pendirian "Partai Bulan Bintang", yang kami maksud dan harapkan dapat menjadi wadah bagi perjuangan kaum Muslimin Indonesia khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 17 Agustus 1945, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, sejahtera lahir dan batin, adil dan makmur yang merata serta maju, berhikmah dan bertanggungjawab bagi kepentingan rakyat, bangsa dan Negaranya, dengan penuh ampunan dan Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari ikrar ini

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya.
Amin, amin, amin ya robbal alamin.

23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriah/17 Juli 1998 Miladiyah

Pembacaan ikrar deklarasi di atas, dipublikasikan dalam deklarasi Partai Bulan Bintang (PBB) yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 1998 Hijriah bertepatan 02 Rabiul Akhir 1419 Hijriah, pukul 09.00 WIB. Dalam deklarasi

⁴³Yudi Pramuko, *Yusril Hzu Mahendra, Sang Bintang Cemerlang* (Jakarta, Putra Berdikari Bangsa, 2000) hlm : 68-69

⁴⁴Ramilan Mardjoned, *Op.cit.*, hlm : 72

tersebut, Dr. Anwar Harjono selaku pendiri PBB, sesepuh dan juru bicara terakhir Partai Masyumi juga Ketua DDII turut memberikan sambutan. Kemudian kata sambutan juga disampaikan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc selaku Ketua Umum PBB.

Dr. Anwar Harjono, dalam sambutannya di tabligh akbar, secara garis besar menyampaikan bahwa pendirian partai Islam ini telah dirintis oleh beberapa tokoh umat Islam dengan serangkaian diskusi, tukar pikiran dalam ikatan ukhuwah, yang secara kebetulan DDII, organisasi yang didirikan oleh tokoh-tokoh Masyumi, yang dipimpin oleh Moh. Natsir, membina hubungan tokoh-tokoh umat melalui Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) tahun 1989, bersama-sama dengan KH. Masykur (Mantan Ketua PBNU). FUI yang sifatnya beranggotakan perorangan dari berbagai organisasi Islam kemudian meningkat menjadi Badan koordinasi Umat Islam (BKUI, 1998) yang sifat keanggotaan menjadi mewakili organisasi Islam masing-masing, yang pada akhirnya bersepakat mendirikan Partai Bulan Bintang melalui Permusyawaratan yang panjang terutama soal pilihan nama dan asas. Hal ini mengingat dulunya, organisasi-organisasi Islam tersebut adalah Anggota Istimewa Masyumi, sehingga terdapat keinginan menghidupkan kembali Masyumi. Pemilihan kepada nama PBB disebabkan kesadaran menjaga kebesaran moral politik dan ketaatan legalitas sebagai tradisi politik Masyumi. Namun bagi Anwar Harjono, PBB adalah ibaratnya satu sisi dari mata uang yang sama dengan Masyumi. Menurutnya “dengan PBB kita ingin darah baru dan kesegaran baru untuk meneruskan cita-cita besar dari yang lama”⁴⁵. PBB ini memiliki hubungan emosional dengan Masyumi.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, hlm : 45

⁴⁶ *Ibid.*, hlm : 46

Anwar Harjono kembali mengungkapkan dirinya diklaim oleh beberapa orang yang hendak mendirikan kembali Partai Masyumi, bahwa dirinya mendukung kebangkitan nama tersebut. Namun baginya secara tegas tidak pernah menyetujui apalagi mendukung, kecuali memakai nama lain, selain Masyumi. Dirinya mempunyai kewajiban untuk berbicara tentang Masyumi, mengingat kapasitasnya sebagai juru bicara terakhir Partai Masyumi, yang dimandatkan sejak dirinya sebagai Wasekjen Pimpinan Pusat Partai Masyumi.⁴⁷ Kemudian persoalan para generasi DDII yang tidak bergabung di PBB, dirinya menyatakan belum mengambil sikap resmi. Bagi Anwar, hal ini harus dilihat dari perkembangan sejarah dan kondisi politik yang kini sulit terbendung dan lepas mengalir ke berbagai arah. Sehingga timbul berbagai kekuatan politik umat. Karena itu, menurut Anwar dirinya masih melihat harapan, bahwa sewaktu nanti dapat bersatu, sebab saat ini masih ada keinginan dari tokoh-tokoh umat untuk bersatu kembali, sehingga mencapai kekuatan politik di parlemen. Tentang eksklusifnya partai, dirinya masih memandang hal tersebut adalah relative dan subjektif. Sebab setiap anggota yang masuk ke partai dan setuju dengan AD/ART partai tersebut maka menjadi tertutup untuk masuk dan memperjuangkan partai politik lain, kecuali jika tidak setuju dan keluar dari partai yang telah dimasukinya. Namun pernyataan eksklusif hanya kepada partai Islam adalah upaya membuat isu memojokkan umat Islam.

Sedangkan Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menyatakan PBB yang telah dirintis oleh tokoh umat sejak lama melalui FUI dan BKUI ini hadir berjuang untuk menegakkan sistem. Bukan semata-mata hanya untuk

⁴⁷ *Ibid.*, hlm : 53

memperjuangkan seseorang untuk menjadi Presiden. Menegakkan sistem, siapapun dapat menjadi Presiden, dan berganti tanpa membawa masalah bagi negara, jika sistem itu baik dan kuat. Yusril juga menegaskan tentang PBB sebagai partai terbuka, yakni bagi umat Islam dan non-Islam yang setuju dengan cita-cita, program, dan perjuangan partai dan PBB sebagai partai tertutup bagi segenap anggota partai untuk meyakini dan masuk ke golongan partai lain.

Karena itulah baginya PBB adalah partai Islam yang berprinsip umatan wasathan, seperti yang dikatakan dalam Al Quran: "umat Islam itu adalah umat pertengahan" jadi partai ini hendaknya jauh dari prasangka partai kiri atau partai kanan⁴⁸. Menurut Yusril pula, PBB sebagai partai akan bersikap moderat dalam politik dan membuka pintu kerjasama dengan golongan, kekuatan serta komponen bangsa yang lain sesuai garis partai demokratis dan kooperatif untuk kepentingan bersama.⁴⁹

3.4.1 Platform Partai: Keislaman dan Keindonesiaan

Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai Islam, berdiri ditengah kondisi bangsa yang multi krisis. Suasana bangsa yang dilanda transisi secara politik, kehadiran PBB, yang baru saja dideklarasikan oleh para tokoh umat Islam, diharapkan untuk menjawab tantangan dan dinamika kebangsaan dengan usaha-usaha yang sejalan dengan prinsip nilai universal, yakni nilai-nilai Ilahiyah sebagai pedoman dasar ideal bagi sosio kultur dan kebijakan (struktur) masa depan bangsa. Harapan ini diformulasikan dalam platform kepartaian sebagai gambaran perjuangan keumatan dan kebangsaan dengan prinsip Islam sebagai jati

⁴⁸ *Ibid.*, hlm : 9

⁴⁹ *Ibid.*, hlm : 15

diri partai Islam yang paradigmatis. PBB menegaskan dirinya sebagai partai Islam Nasional yang memiliki kejelasan berparadigma, yakni platform Partai Bulan Bintang adalah keislaman dan keIndonesiaan.

Arti dari keislaman adalah kita umat Islam yakin sedalam-dalamnya bahwa ajaran-ajaran Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kita menyakini apa yang di pesankan Rasulullah SAW pada waktu beliau menyampaikan pidato Haji Wada', pada saat itu beliau berpesan : Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah Al-Qur'an dan Sunnahku."⁵⁰

Bagi Yusril, politik bukanlah sesuatu yang kotor. Politik bukanlah menghalalkan segala cara demi tercapainya suatu tujuan. Tetapi politik harus di dasarkan pada akhlak yang baik "akhlakul karimah". Inilah yang disebut keislaman, yakni berpolitik dengan memegang teguh prinsip-prinsip Islam⁵¹. Dan, disisi lain PBB sebagai partainya umat Islam yang sekaligus bangsa Indonesia mendorong kesadaran kebangsaan berlandaskan Islam sebagai petunjuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebab bagaimanapun juga, perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari peran umat Islam. Disinilah terletak penegasan arti *keIndonesiaan* bagi PBB. Menurut Yusril membicarakan Islam di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari sejarah bangsa⁵². PBB berpijak pada akar sejarah bangsa dan budaya bangsa Indonesia. Dengan identitasnya yang sangat jelas, PBB yang inklusif dan demokratis terbuka bekerjasama dengan kalangan pendukung

⁵⁰ *Op.cit.*, hlm : 184

⁵¹ Penegasan ini selalu disampaikan Yusril guna mempertegas jati diri PBB, di saat kesempatan sambutan kunjungannya di hadapan para Keluarga Besar Partai Bulan Bintang.

⁵² Arsip DPP-PBB. *Tabloid Abadi*, 12-18 November 1998

demokrasi lain⁵³. Hal inilah sebagai wujud dari pemikiran modernis politik Islam. Sebagaimana juga yang ditradisikan oleh Masyumi yang dapat bekerjasama dengan kelompok lain, beraliansi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Platform Islam inilah yang diangkat oleh PBB yakni keislaman dan keindonesiaan.

A. Visi dan Misi

Partai Bulan Bintang (PBB) di deklarasikan pada 26 Juli 1998 oleh 22 tokoh Ormas dan Organisasi Dakwah Islam, didirikan untuk berkhidmat sepenuhnya bagi upaya penyelesaian persoalan bangsa disemua bidang, sekaligus memberi alternatif jalan yang harus ditempuh menuju Indonesia masa depan, agar bangsa ini sampai kepada sebuah Indonesia baru yang demokratis dan bermartabat; sebuah masyarakat baru yang perikehidupan berbangsa dan bernegara ditopang oleh sebuah sistem yang kuat, dengan komitmen penuh etika dan moralitas yang bersumber pada nilai-nilai universal Islam.

Dengan landasan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil'alam*, Partai Bulan Bintang didedikasikan untuk membangun sebuah Indonesia baru yang demokratis dan bermartabat bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, asal-usul keturunan, agama maupun golongan, sesuai cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

B. Bidang Politik

Partai Bulan Bintang memberi dorongan sebesar-besarnya bagi upaya demokratisasi kehidupan politik nasional: berfungsinya lembaga-lembaga

⁵³ Arcsip DPP-PBB. *Kompas*, 31 Juli 1998

kenegaraan secara semestinya, dengan batasan hak dan kewenangan yang tegas; penguatan hak-hak rakyat dihadapan penyelenggaraan negara, serta penghormatan dan pengakuan secara sungguh-sungguh hak-hak asasi manusia. Prakarsa rakyat harus mendapat ruang artikulasi yang lapang, sehingga tumbuh partisipasi dan kebersamaan, bukan mobilisasi dan keterpaksaan. Birokrasi pemerintah harus dibangun secara modern, efisien dan profesional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipertahankan, dengan dibarengi otonomi yang luas bagi daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang proporsional. Daerah harus diberi peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sesuai potensi dan karakteristik masing-masing. Partai Bulan Bintang mendorong ditegakkannya etika dan moralitas dalam percaturan politik, serta menempatkan perilaku politik yang Machiavelistis sebagai musuh demokrasi yang harus dikikis. Partai Bulan Bintang menghendaki dibukanya peluang selebar-lebarnya bagi dialog dan musyawarah untuk membicarakan segala permasalahan bangsa, menolak keras pemaksaan kehendak, anarki, dan kekerasan dalam segala hal bentuknya. Menolak Dwi Fungsi ABRI dalam wujudnya seperti saat ini, dan hanya mentolerir keberadaan ABRI di MPR tidak di DPR.

C. Bidang Ekonomi

Partai Bulan Bintang memperjuangkan orde perekonomian yang adil, profesional dan beretika, berdasarkan prinsip kemandirian dan kerja sama. Bukan perekonomian yang dikembangkan berdasarkan permusuhan antar kelas dan golongan.

Partai Bulan Bintang memberi dorongan sebesar-besarnya bagi tumbuhnya persaingan sehat, dikikisnya monopoli, monopsoni, oligopoly, dan kartel, serta memberi apresiasi yang tinggi bagi profesionalisme dan kejujuran dan menempatkan kolusi, dan nepotisme sebagai ancaman berbahaya bagi perwujudan ekonomi nasional yang sehat. Memperjuangkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keadilan dibidang ekonomi peluang untuk berkembang yang lebih besar bagi pengusaha kecil dan menengah, serta penciptaan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat.

D. Bidang Sosial Budaya

Partai Bulan Bintang berkhidmat bagi berkembangnya kehidupan sosial yang sehat, yang ditandai dengan perilaku anggota masyarakat yang toleran, tidak alergi terhadap perbedaan pendapat, religius dan menempatkan prinsip ukhuwah sebagai etos kehidupan bersama dalam merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Partai Bulan Bintang (PBB) memberi apresiasi tinggi bagi produk seni dan budaya yang tidak saja menghibur, tetapi mencerdaskan, mencerahkan, memberi hikmah, dan membangkitkan kesadaran akan pentingnya etika dan moralitas agama dalam interaksi sosial.

Partai Bulan Bintang berkhidmat bagi pembentukan sebuah masyarakat yang menjadikan etika dan moral agama sebagai landasan kehidupan individual dan interaksi sosial. Nilai etika dan moral agama harus ditempatkan sebagai titik tolak, tolok ukur, dan acuan perilaku anggota masyarakat bangsa.

Bidang Hukum

Partai Bulan Bintang (PBB) memperjuangkan transformasi hukum dan nilai-nilai universal Islam ke dalam hukum nasional; mengedepankan pentingnya

ditumbuhkan kesadaran hukum masyarakat; dihasilkannya hukum dan perundang-undangan yang berpihak pada kebenaran dan berdimensi keadilan; dan terciptanya aparat penegak hukum yang profesional, teguh pada keyakinan, dan bermoral. UUD 1945 harus disempurnakan dengan amandemen terhadap sejumlah pasal yang tidak sesuai dengan tuntutan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Partai Bulan Bintang memperjuangkan terwujudnya supremasi hukum dalam segenap pranata kehidupan bangsa, serta menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif yang mandiri bebas intervensi dari lembaga Eksekutif.

Seruan Kepada Komponen Bangsa

Partai Bulan Bintang menyeru kepada seluruh komponen bangsa untuk merancang sebuah Indonesia Baru, Indonesia masa depan, yang tegak di atas tatanan sistem yang kuat. Tidak ada lagi kultus individu, bapak bangsa, dan segala bentuk ketergantungan kepada orang perorangan. Dengan Islam sebagai sumber nilai, sumber inspirasi perjuangan, sekaligus tuntunan dalam memecahkan segala bentuk krisis yang saat ini mencengkeram bangsa. Dengan Islam sebagai acuan untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang bermaslahah dan marhamah, dalam limpahan ridho Allah SWT dan demi sebuah Indonesia baru yang demokratis dan bermartabat.

3.4.2 Tafsir Lambang Partai: Simbol Perekat dan Cita-Cita Umat Islam

Lambang adalah tanda pengenal berupa simbol yang mengkiaskan sifat, keadaan, nilai dan norma yang dimiliki oleh setiap orang. Bahkan menurut Moh. Natsir lambang bagi partai mempunyai daya tarik yang mengikat hati keluarga suatu partai (anggota-anggota dan simpatisannya), bila lambang yang lama

dikenal tiba-tiba ditukar, pasti akan merugikan partai yang bersangkutan dalam Pemilihan Umum. Lambang merupakan simbol yang menunjukkan hubungan bathin antara partai tersebut dengan pendukungnya.⁵⁴

Partai Bulan Bintang menggunakan lambang Bulan dan Bintang sebagai simbol perjuangan bagi partai sesuai dengan namanya. Bulan dan Bintang, menurut Yusril Ihza Mahendra, semata-mata simbol, semata-mata lambang yang sudah banyak dikenal dalam masyarakat Islam pada umumnya, baik di Afrika Utara, Timur Tengah, Afrika Selatan maupun Asia Tenggara. Bulan Bintang mengesankan simbol Islam, akan tetapi itu terserah bagaimana orang mengartikan simbol itu sendiri.⁵⁵ Walaupun tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran atau kiasan lain. Sebab bendera-bendera negara di dunia ada juga menggunakan simbol Bulan Bintang, yang berarti Islam dan juga mungkin berarti bukan Islam. Maksud digunakan simbol Bulan Bintang ini adalah untuk menggambarkan kesinambungan historis perjuangan Islam sejak berabad-abad lampau, sejak kaum Muslimin mulai tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia, kemudian berjuang mendirikan kesultanan-kesultanan Muslim, perjuangan melawan penjajahan dan bahu membahu dengan segala komponen kekuatan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, dan dilanjutkan dengan perjuangan politik setelah menjadi bangsa merdeka hingga pada saat sekarang ini.

Penggunaan simbol Bulan Bintang adalah menggambarkan kepada para pendukung partai ini sebagai simbol perjuangan umat Islam sejak masa lampau, masa kini dan dimasa yang akan datang. Menurut Yusril, penggunaan simbol

⁵⁴ Moh. Natsir, *"Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam"* (Jakarta; Media Dakwah, 2001) hlm : 353

⁵⁵ Gagasan Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra, *"Membangun Indonesia Yang Demokratis & Berkeadilan"*, (cd) Kawiyari, Global Publika, 2000, hlm :32

Bulan Bintang adalah semata-mata simbol historis perjuangan bangsa. Simbol Bulan Bintang ini dimasa lalu pernah digunakan Partai Masyumi sebagai partai politik umat Islam Indonesia pada awalnya sejak diumumkan berdirinya pada 7 Notember 1945. PBB merupakan kesinambungan historis dari Masyumi. Alasan lain digunakannya simbol ini bagi PBB agar segera dikenal dan tidak sulit mensosialisasikannya ditengah-tengah jamaah masyarakat Islam⁵⁶. Lambang Bulan Bintang ini menjadi simbol perjuangan yang akan merekat umat Islam Indonesia dalam wadah politik bernama Partai Bulan Bintang (Hizbi Hilal wa Najm).

Istilah Bulan Bintang selama ini juga melekat pada penyebutan keluarga Besar Bulan Bintang yang identik dengan sebutan keluarga besar dari organisasi dan jamaah pendukung Masyumi sejak berdirinya. Dalam deklarasi PBB, Anwar Harjono sebagai pendiri dan sesepuh PBB menegaskan bahwa PBB adalah penerus cita-cita perjuangan Masyumi. Sehingga di dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS I) DPP PBB tanggal 25-28 Februaari 1999, di TMII Jakarta, keluarga Moh. Natsir yang diwakili oleh putrinya Hj. Ida Natsir menyerahkan "peniti emas" murni berlambang Bulan Bintang warisan Dr. Moh. Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra sebagai Pimpinan Partai Bulan Bintang. Menurut Hj. Ida Natsir, bahwa "peniti emas" berlambang Bulan Bintang tersebut berada ditangan Bapak Moh. Nasir sejak tahun 1955 sebagai hadiah dari Keluarga Besar Bulan Bintang Masyumi Muara Aman, Bengkulu ketika saat akan melakukan kampanye politiknya. Peniti Emas tersebut senantiasa dibawanya (Moh. Natsir) menjadi bagian yang tak terpisahkan dari simbol atau kesetiaan.

⁵⁶ Arsip DPP-PBB. Dari pidato Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum DPP PBB dalam deklarasi PBB di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta 26 Juli 1998.

perjuangannya, setelah Masyumi dibubarkan, benda tersebut dirawat Moh. Natsir sampai akhir hayatnya berdasarkan pertimbangan keluarga ahli warisnya "peniti emas" tersebut adalah milik Keluarga Besar Bulan Bintang yang harus diserahkan kepada pelanjut perjuangan Masyumi⁵⁷. Demikianlah PBB dicitrakan sebagai wadah perjuangan politik Islam generasi penerus Masyumi.

Sebagai partai yang bersimbolkan Bulan Bintang dengan warna emas di atas dasar warna hijau tua dan dibubuhkan tulisan "Partai Bulan Bintang" (pasal 6 AD PBB) tentu memiliki makna kiasan sebagai identitas Partai Islam sebagai berikut⁵⁸: yaitu logo Bulan Bintang secara universal dan tradisional telah menjadi ciri khas umat Islam. Bagi PBB, komposisi maknanya terdiri dari Bulan adalah melambangkan sumber cahaya tatkala bumi diliputi kegelapan malam, yang memberikan terang, manfaat dan rahmat, bagi siapapun dan apapun. Bintang melambangkan cita-cita yang tinggi, sebagaimana halnya posisi benda langit tersebut. Warna dasar Hijau Tua melambangkan karakter yang sejuk menyegarkan dalam pergaulan. Warna Kuning Emas melambangkan keagungan cita-cita. Dengan makna logo tersebut Partai Bulan Bintang mengidentifikasikan dirinya sebagai "Partai yang bercita-cita tinggi, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah dengan segenap beramal yang bermanfaat dan memberi rahmat kepada sesama manusia dan segenap Islam.

Umat manusia dipandang sebagai khalifah atau pewaris Allah di muka bumi dalam menjalankan ibadahnya. Karena manusia bertanggung jawab kepada Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks berbangsa dan

⁵⁷ Arsip DPP-PBB. H. Moh Natsir dalam *Mingguan Mistik*, Maret 1999, dikutip tidak langsung dari buku Yudi Pramuko, *Yusril Izza Mahendra Sang Bintang cemerlang, perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik* (Jakarta: putra Berdikari Bangsa, 2000) hlm : 70

⁵⁸ Dari Pedoman Organisasi PBB. Jakarta DPP-PBB, 2002, hlm : 90

bernegara, Partai Bulan Bintang (PBB) harus menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kejujuran serta memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa di bawah naungan Hukum dan konstitusi. Nilai-nilai dan prinsip yang diajarkan Islam terus diupayakan untuk mengisi kehidupan bernegara. Dalam hal ini, Partai Bulan Bintang berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia (Pancasila) selaras dengan nilai-nilai prinsip Islam universal. Itulah sebabnya dasar bernegara Partai Bulan Bintang adalah Pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea ke-empat pembukaan undang-Undang Dasar 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁹

Kelahiran Partai Bulan Bintang sebagai partai Islam yang membawa format Islam tidak terlepas dari berbagai pandangan positif dan negatif. Secara positif kehadiran PBB tampil sebagai wadah perjuangan politik untuk turut serta mengisi iklim politik, mengorganisir gagasan dan kepentingan umat Islam dalam memecahkan persoalan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. PBB sebagai partai Islam turut mempengaruhi jalannya mekanisme demokrasi dan konstitusional, dengan aktivitas politik yang mempresentasikan kalangan umat Islam pendukungnya ke dalam sistem politik negara yang dicita-citakannya. Asumsi ini berangkat dari konteks Islam sebagai agama yang telah dipahami sebagai seperangkat sistem ajaran universal yang mempedomani kehidupan manusia menuju kebahagiaan semesta alam. Hal ini harus di ralisasikan dalam

⁵⁹ Anggaran Dasar PBB, Bab I pasal 3

semua bidang kehidupan termasuk kenegapaan. Barangkali dari asumsi inilah, bagi negara Republik Indonesia yang tengah ditimpa bencana krisis multidimensi, perlu dibenahi dengan Islam sebagai sumber nilai dan spirit membangun negara kesejahteraan (welfare state). Belum lagi pandangan sejahtera bahwa umat Islam telah berperan besar bagi pembentukan negara Indonesia merdeka.

Namun disisi lain, terdapat pandangan negatif terhadap kelahiran partai Islam, seperti halnya PBB sebagai partai *Islamic Modernization* (modernisasi Islam). Kehadiran sebagai partai Islam dinilai sektarian, karena membawa kembali gerakan ideologi Islam. Penilaian ini memandang bahwa PBB telah terjebak pada romantisme Islam politik (Masyumi), dan berbau formalisme simbolik keagamaan. Perjuangan politik model ini, dinilai menkerdikan agama dalam kehidupan politik umat. Nilai universal agama akan kehilangan jati dirinya akibat tereduksi oleh politisasi yang serba sermu. Penilaian ini cenderung menempatkan PBB sebagai gejala fundamentalisme politik Islam di Indonesia, bahkan seperti halnya partai Islam umumnya di Indonesia dikaitkan pada label disintegrasi bangsa.

Menurut Yusril, banyak analisis mengenai kekeliruan akademis dengan merujuk partai Islam tanpa membedakan partai politik dan gerakan ideologi⁶⁰. PBB didirikan bukanlah sebagai gerakan ideologi, melainkan partai politik. Gerakan ideologi Islam, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat al Islami di Pakistan lebih merupakan ideological movement yang tujuannya menyangkut kesadaran ideologi⁶¹. Hal ini berbeda sekali dengan partai politik yang memasuki koridor kekuasaan. Karena itulah PBB bukan suatu gerakan ideologi tetapi

⁶⁰ Arsip DPP-PBB. Kompas, Jumat 31 Juli 1998 (terbit 5 hari setelah deklarasi 26 Juli 1998) lihat pula dalam *Memilih Partai Islam* (Jakarta; Gema Insani Press, 1998) hlm: 264-267

⁶¹ *Ibid.*, hlm : 13

sebagai partai politik, ia bertindak pragmatis-realistis dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi negara⁶². Dari penegasan ini, Yusril mengatakan Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai politik, bukan gerakan ideologi. PBB mempunyai agenda⁶³ yang jelas, susunan organisasi, perangkat struktur, serta program-program tertentu, dikampanyekan, dan ikut Pemilihan Umum.

Menurut Yusril :

Kita mendirikan partai politik yang bekerja disebuah negara untuk menyelesaikan masalah bangsa. Dengan mendirikan partai ini, Insya Allah, kita masuk keperjuangan kekuasaan politik. Dan dengan kekuasaan politik inilah, kita akan memperbaiki persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa . kita tidak hanya berjuang di dataran moral-akademis. Sebab strategi untuk melakukan perubahan atau perbaikan memerlukan kekuatan politik. Itu sebabnya kita mendirikan partai.⁶⁴

Sedangkan anggapan bahwa PBB dalam penilaian kategori fundamentalisme, sektarian, mengingat kepada simbol Bulan Bintang sebagai gerakan revolusi yang membawa format agama Islam di dunia, merupakan suatu apriori. Sikap apriori adalah menerima sesuatu tanpa argument, sehingga secara akademik apriori tidak berguna.⁶⁵ Apriori tersebut untuk memojokkan PBB sebagai partai yang beridentitaskan Islam. Sebab makna simbol, menurut argumen Yusril, tergantung pada tafsiran bagaimana melihat tafsiran simbol itu sendiri.⁶⁶

Simbol Bulan Bintang memang banyak dipakai sebagai identitas Islam dibanyak wilayah negara. Tetapi tidak semua simbol Bulan Bintang identik dengan Islam. Seperti halnya Bulan Bintang di Turki merupakan simbol

⁶² *Ibid.*, hlm : 26

⁶³ Arsip DPP-PBB, Sumber hasil wawancara dari dua kesempatan terpisah *Majalah Umat*, No. 50, th. III, 6 juli 1998 dan No. 41, th IV, 26 April 1999. lihat pula dalam *Mengapa Partai Islam Kalah*, Hamid Basyaib (ed.) (Jakarta; 1999) hlm : 53-57

⁶⁴ Arsip DPP-PBB, Pidato Yusril Ihza Mahendra pada acara Mukernas I PBB di Taman Mini Indonesia Indah (TMI) Jakarta.

⁶⁵ *Op.cit.*, hlm :14

⁶⁶ Dikutip dari *Majalah MATRA*, No. 148/November 1999. lihat pula dalam *Membangun Indonesia yang Demokratis & Berkeadilan (Gagasan Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra)*, Kawiyan (ed.), (Jakarta; Global Publika, 2000) hlm : 62-99

sekulerisme. Adapun lambang Bulan Bintang di bendera Negara Singapura bukan berarti Islam.⁶⁷ Anggapan lain, bahwa PBB seperti halnya partai Islam lain merupakan partai eksklusif (partai tertutup), menurut Yusril tidak lebih sebuah intrik yang mendiskreditkan kekuatan politik Islam⁶⁸. Menurutny tidak ada partai yang sepenuhnya terbuka. Semua partai pada prinsipnya tertutup. Sebagaimana orang yang tidak setuju dengan prinsip suatu partai, tidak bisa dipaksakan untuk masuk kepartai tersebut.⁶⁹ Isu *eksklusifisme* digunakan hanya untuk menakutkan golongan lain yang membuat orang menjadi takut.⁷⁰

Tudingan bahwa PBB lebih terjebak pada romantisme politik lama Masyumi, menurut Yusril, hendaknya bukanlah dilihat dari konteks sebagai romantisme sejarah. Sebab dengan memakai istilah itu, orang hanya bisa memimpikan kejayaan-kejayaan masa lampau⁷¹. Baginya garis politik Masyumi yang memiliki akseptabilitas tinggi dari masyarakat ini tetap dianut PBB. Mengingat adanya *link histories* yang berdasarkan pengalaman⁷². Hal ini bagi PBB untuk memperjelas identitasnya sebagai partai Islam masa depan yang belajar dari pengalaman Masyumi. PBB lahir untuk meneruskan tradisi politik yang berdaya akseptabilitas cukup tinggi dari Masyumi⁷³. Sebab pengakuan Yusril dalam pernyataannya :

Pernyataan bahwa PBB itu identik dengan Masyumi, itu tidak ada dasar logikanya. Dalam logika, sesuatu itu hanya identik dengan dirinya sendiri. Memang benar partai ini mengambil banyak aspirasi dari Masyumi, dan kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman Masyumi. Masyumi lahir dari ide besar, yakni *Islamic Modernization*. Masyumi sebagai partai bisa dibubarkan, tetapi sebagai ide besar ia tetap akan muncul dalam bentuk yang lain.⁷⁴

⁶⁷ *Ibid.*, hlm : 5

⁶⁸ *Ibid.*, hlm : 7

⁶⁹ *Ibid.*, hlm, 10

⁷⁰ *Ibid.*, hlm, 16

⁷¹ *Kompas.*, 31 Juli 1998

⁷² *Ibid.*, hlm., 23

⁷³ *Ibid.*, hlm., 27

⁷⁴ *Ibid.*, hlm., 41

Persoalan rumor, fitnah ataupun isu yang mencaci maki kehadiran PBB sebagai partai yang beridentitaskan Islam menurut Yusril sebagai berikut :

Sulitnya berpolitik dalam platform Islam, orang lain boleh memfitnah, intrik, dan menghalalkan segala cara. Sedangkan kami harus memegang teguh etika keagamaan yang melarang orang untuk memfitnah, menuduh tanpa alasan, dan mencaci maki orang. Barang kali, disinilah kesulitannya, tetapi disisi lain merupakan kekuatannya.⁷⁵

Kehadiran PBB sebagai partai Islam berarti menjadikan Islam sebagai keyakinan yang mendalam bagi setiap pengurus, kader dan simpatisan partai bahwa ajaran-ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam juga memberi impact bagi setiap pengurus, kader, dan simpatisan partai serta memegang teguh aqidah dari Allah dan akan berpolitik berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral universal Islam.⁷⁶ Partai Bulan Bintang (PBB) adalah partai yang tenang, sejuk, dan tidak menakutkan golongan-golongan lain di tanah air. Sejak berdirinya menarik simpati banyak pihak, bukan hanya kalangan umat Islam, tetapi juga memikat golongan non muslim, tegas Yusril Ihza Mahendra.⁷⁷

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tentang hal ikhwal didirikannya PBB dengan asas Pancasila dan beraqidah Islam. Hal ini merupakan penyesuaian dengan UU Partai Politik yang lama. Kemudian munculnya UU Partai Politik Baru, No. 2/1999 yang membolehkan asas Islam, maka sesuai kesepakatan pada saat dibentuknya PBB, agar segera mengadakan perubahan dari asas Pancasila menjadi asas Islam, PBB secara aklamasi bersepakat bulat melakukan perubahan asas menjadi asas Islam yang ditetapkan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PBB yang berlangsung pada 25-28 Februari 1999 di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm., 27

⁷⁶ Arsip DPP-PBB Majalah *MATRA*, No. 148/ November 1999

⁷⁷ Yusril Ihza Mahendra, *Sang Bintang Cemerlang*, *Op.cit.*, hlm : 65

3.5. Pemikiran M. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra

4.5.1 M. Natsir

Mohammad Natsir⁷⁸ adalah seorang putra Indonesia yang dikenal sebagai birokrat dan politisi. Mohammad Natsir tak akan bisa dilepaskan dari catatan sejarah Indonesia. Mohammad Natsir seorang tokoh kharismatik Indonesia, tokoh intelektual, seorang politikus, pemikir modernis dan pejuang Islam, ulama dan sekaligus salah seorang negarawan yang dimiliki bangsa kita.⁷⁹ M. Natsir gelar Datuk Sinaro Panjang lahir di jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat 17 Juli 1908. Dengan kata lain ia dilahirkan di ranah Minang, yang merupakan daerah yang melahirkan nama-nama besar dalam sejarah perjuangan bangsa, seperti Imam Bonjol, H. Agus Salim, M. Hatta, Sultan Sjahrir dan Hamka.

Pendidikan formal Natsir diawali di HIS (SD) 1916 – 1923, di Mulo (SLP) 1923 – 1927 di Padang, dan meneruskan pendidikan di AMS (SMA) Afdelling A di Bandung 1927 -1930. Dari kota inilah sejarah panjang perjuangan dimulai. Di kota Kembang ini ia mulai mendalami agama Islam dan berkecimpung dalam pergerakan politik dan dakwah. Tekadnya sangat keras. Ini terlihat dari ditolaknya tawaran meneruskan sekolah hukum di Batavia atau ekonomi di Rotterdam, atau menjadi PNS bergaji tinggi. Mohammad Natsir bukanlah seorang intelektual murni,⁸⁰ beliau lebih tertarik menjadi aktivis. Kalau beliau memang menginginkan menjadi intelektual murni, beliau takkan menolak tawaran beasiswa untuk melanjutkan studi ke Rechts Hoogeschool di Batavia atau meneruskan pendidikan ke Universitas Leiden di Negeri Belanda. Pak Natsir

⁷⁸ M. Natsir, *Dakwah dan Pemikirannya*, (ed) Dr. Thobie Luth, Gema Insaori, Jakarta 1999, hlm: 9

⁷⁹ M. Natsir "Capita Selecta" Kata Pengantar Yusril Ihza Mahendra. hlm : V

⁸⁰ *Ibid.*, hlm : viii

lebih senang bekerja secara independen setelah menamatkan AMS di Bandung. Beliau memilih menjadi guru dan mendirikan sekolah sendiri, sambil terus aktif di dalam pergerakan.

Ketika berada di Bandung, Natsir mulai mengenal gerakan politik melalui keanggotaannya di JIB Cabang Bandung, yang kemudian dipimpinnya pada 1928-1932. Awal Keterlibatannya dalam gerakan politik yang bernafaskan Islam adalah dengan mengikuti Budi Utomo (1908), Partai Syarikat Islam dan Muhammadiyah (1912). Ia menjadi anggota Dewan Kabupaten Bandung (1940-1942). Setelah itu bekerja di pemerintah sebagai Kabiro Pendidikan Kodya Bandung sampai 1945. Ketika Jepang datang, Natsir menjadi pegawai pemerintah Jepang. Jepang merasa perlu merangkul Islam, maka dibentuklah Majelis Islam A'la Indonesia, yang belakangan diberi nama Masyumi. Sebagai politisi M. Natsir telah menduduki jabatan puncak partai Islam terbesar, yaitu Masyumi.

Dalam sejarah kehidupannya, M. Natsir sejak muda dikenal umat Islam sebagai ulama dan pernah menduduki dua jabatan penting, yaitu menjabat sebagai Menteri Penerangan dalam kabinet Sjahrir I dan II dan Perdana Menteri Pertama pada masa pemerintahan Soekarno, Kabinet Hatta, dan Ketua Partai Masyumi 1949-1958 dan Deputi PM. PRRI 1958-1960, Natsir melakukan berbagai negoisasi, seperti dengan menteri-menteri Negara Pasundan bersama Sultan Hamengkubuwono IX. Meskipun waktu itu pikiran Natsir sebenarnya ingin membesarkan Masyumi. Natsir menjadi Ketua Umum DPP Masyumi tahun 1949 – 1958. Mohammad Natsir kemudian melemparkan mosi dalam sidang Parlemen RIS pada 3 April 1950, yang terkenal dengan sebutan Mosi Integral Natsir, Mosi itulah yang memungkinkan RI yang telah terpecah belah (sebagai hasil konfrncsi

Meja Bundar) menjadi 17 negara bagian, kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

M. Natsir adalah perdana menteri pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah RIS dibubarkan. Umur kabinet Natsir memang tidak lama, hanya sekitar 8 bulan, yakni sejak 6 September 1950, sampai dengan 27 April 1951. tetapi untuk kali pertama Indonesia memakai sistem zaken kabinet, yakni kabinet yang para mentrinya dipilih berdasarkan keahlian dan bukan atas dasar partai. Langkah strategis Natsir ini kemudian dihargai Bung Karno dengan mengangkatnya sebagai Perdana Menteri Pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Inilah jenjang karier politik tertinggi yang dicapainya pada usia 42 tahun. M. Natsir itu speech writernya Soekarno sampai tahun 1950.⁸¹

Menurut Ali Yafie,⁸² Natsir adalah seorang yang republican dan unitalis, yang menghendaki kesatuan Indonesia. Pemikir Islam moderat. Artinya, dalam pemikiran ke Islamannya ia terbuka terhadap budaya barat tidak dalam pengertian mentah namun menerima secara selektif. M. Natsir aktif di Rabithah Alam Islami, Dewan Masjid Dunia, OKI serta pengkaderan di tanah air sendiri lewat Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan kehidupan Majalah Media Dakwahnya.

Jika menelusuri pemikiran M. Natsir, pikiran cerdasnya sudah terpancar pada usia belia 24 tahun, saat berpolemik mengenai masalah keagamaan dan kenegaraan dengan Ir. Soekarno. Polemiknya dengan Soekarno memang bertitik tolak dari pandangan dasar yang berbeda. Bila Soekarno lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Barat dan Timur, maka M. Natsir berpangkal pada

⁸¹ Membangun Indonesia Yang Demokratis & Berkeadilan, Gagasan, Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra, *Op.cit.*, hlm : 71

⁸² Rekaman Peristiwa Wafatnya M. Natsir, "*Pemimpin Pulang*", hlm : 38

ajaran Islam. Kalau Soekarno lebih banyak bertumpu pada peroses atau perbuatan maka Natsir bertolak dari Iman Islamnya.⁸³

Tentang konsep sebuah negara, Natsir menganut pandangan bahwa ajaran-ajaran Islam mengenai negara, hanyalah terbatas kepada asas-asasnya saja.⁸⁴ Asas-asas itu dapat ditranspormasikan ke dalam sebuah rumusan yang bersifat konsepsional tentang negara, sesuai dengan ruang dan waktu. Umat Islam yang hidup pada suatu tempat dan zaman tertentu dapat memikirkan rumusan sebuah negara yang paling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Untuk itu, menurut M. Natsir, Islam memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengadopsi berbagai sistem yang berkembang di berbagai negara, untuk diintegrasikan ke dalam sistem yang mereka bangun dengan mengaju kepada asas-asas yang diajarkan Islam. Islam tidaklah seratus persen demokrasi, dan tidak seratus persen autokrasi. Islam adalah Islam, demikian kata Pak Natsir sebelum kita merdeka.

Selama pemerintahan Orde Baru, Natsir tetap dianggap sebagai pemimpin yang disegani dan sekaligus juga “dikhawatirkan” pengaruhnya oleh Orde Baru. Namun berbagai keterbatasan yang beliau hadapi apalagi setelah beliau ikut menandatangani Petisi 50 beliau dilarang ke luar negeri, kegiatan dakwah Natsir tak pernah berhenti. Beliau juga menulis dan memberikan masukan sekaligus kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. Namun, gaya Natsir menulis dan berpidato tetaplah halus, tenang dan tidak berapi-api sebagaimana kebanyakan pemimpin yang menghadapi banyak tekanan dan hambatan. Namun dibalik ketenangan dan kehalusannya itu, terdapat kekuatan semangat dan

⁸³ *Ibid.*, hlm : 52

⁸⁴ *Op.cit.*, hlm : 1

keteguhan pendirian. Bagi Natsir hidup adalah perjuangan dan pengabdian tanpa akhir. Natsir berbuat sesuatu untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, baik berada di dalam maupun di luar panggung kekuasaan.

Betapapun tajamnya polemik itu, sebagai pemimpin besar mereka tetap menjaga integritas pribadinya masing-masing, sehingga polemik itu justru menjadi sangat berharga untuk dipelajari generasi-generasi berikutnya.

3.5.2 Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra⁸⁵ dilahirkan di sebuah kampung kecil. Desa Lalang, Manggar di Belitung pada tanggal 5 Februari 1956. Yusril Ihza Mahendra adalah Seorang Negarawan, Guru Besar, Pakar Hukum Tata Negara, Pejabat Menkeh Ham, Pejabat Sekretaris Negara, dan politisi. Ayahnya, Idris bin Haji Zainal, hanyalah seorang kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tidak jarang ayahnya, membawa Yusril kecil, dari suatu penjara ke penjara lainnya, sekedar menemani sang ayah berdakwah. Ayahnya seorang fungsionaris partai atau salah satu ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Masyumi yang gigih dalam berjuang, dan menegakkan cita-cita Islam.

Menurut "Ny. Kessy Sukaesih, saya suka karena bapak pandai, walaupun pendiam tapi luar biasa sabar. Bapak tidak pernah marah apalagi membentak. Dia tidak suka bergosip dan maunya ngomongsesuatu yang bermanfaat. Bapak juga care (peduli) dengan keluarga". (Pengakuan Kessy Sukaesih, isteri Yusril Ihza Mahendra.⁸⁶

⁸⁵ Yusril Ihza Mahendra, Sang Bintang Cemerlang, *Op.cit.*, hlm : 2-3

⁸⁶ Ny. Kessy Sukaesih tentang Yusril Ihza Mahendra, "Saya jadikan Dia Raja" dalam Wanita Islam, No. 525/XI/Minggu II November tahun 1999

Gelora semangat menuntut ilmu dan kepemimpinan bagi perluasan wawasan, Yusril aktif dalam organisasi, disamping kuliah formal. Segala macam organisasi ia masuki. Tahun 1976, ia menjadi pengurus Pencak Silat di Perguruan Islam Al Azhar, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Ia menjadi anggota *Youth Islamic Study Club* (YISC) Al Azhar.

Yusril Ihza Mahendra bukanlah M. Natsir guru politiknya. Meski demikian, membandingkan keduanya menarik. Yusril Ihza Mahendra adalah penulis lebih dari dua ratus pidato politik Presiden Soeharto. M. Natsir adalah *speech writer* Presiden Soekarno hingga tahun 1950. Yusril Ihza Mahendra, tidak hendak berbangga, bahwa ia bekerja secara profesional sebagai penulis pidato politik Presiden Soeharto. Bahkan Presiden Soeharto sendiri awalnya tidak menduga bahwa pidatonya ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra.

Presiden Soeharto baru menyadari bahwa pidato-pidato politiknya selama ini ternyata ditulis oleh seorang anak muda berfikiran cemerlang bernama Yusril Ihza Mahendra. Ini terjadi ketika Yusril Ihza Mahendra bekerja di Sekretariat Negara Republik Indonesia. Moerdiono yang membuka jati diri Yusril Ihza Mahendra di depan Presiden.

Yusril Ihza Mahendra tetap dipertahankan menjadi *speech writer*, (penulis pidato Presiden). Meski jati dirinya telah diketahui oleh orang nomor satu di Indonesia "dia orangnya Natsir". Yusril Ihza Mahendra tetap meneruskan pekerjaannya secara profesional selama tiga tahun berikutnya, yang telah dimulainya sejak 1995. Faktor ini menunjukkan, Yusril Ihza Mahendra bisa diterima oleh kalangan Istana Negara semata-mata karena kekpiawaiannya menerjemahkan policy pemerintah Orde Baru secara tertulis. Hubungannya

dengan lingkaran kekuasaan terjalin karena relasi-relasi yang bercorak profesional. murni karena profesionalitas.

Perjalanan sejarah kerap bergerak ke arah yang tidak pernah diduga. Yusril Ihza Mahendra sendiri tidak mengira ia kemudian mampu sedikit atau banyaknya, “mengendalikan” corak pidato Presiden Soeharto. Kehidupan memang sangat misterius. Yusril adalah yang selalu ingat akan gurunya M. Natsir, yang pernah melakukan pekerjaan serupa dengan dirinya. M. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra bekerja dengan caranya masing-masing. Namun, keduanya berusaha sama-sama turut mempengaruhi pembentukan opini lewat pidato politik seorang Presiden.

Natsir berkarir sebagai speech writer di masa-masa awal masa kepresidenan Soekarno. Sebaliknya, Yusril Ihza Mahendra menulis pidato politik Presiden di tahun-tahun terakhir masa Presiden Soeharto.⁸⁷ Pada masa tiga tahun terakhir jabatan Presiden Soeharto, Yusril Ihza Mahendra berjuang dengan cara yang halus. Ia berupaya menyusupkan gagasan dan pemikirannya agar pidato politik Soeharto memiliki nuansa persahabatan dengan politik Islam. Setidaknya Yusril berupaya agar pidato politik Presiden yang ditulisnya tidak anti Islam.

Pada detik-detik terakhir di bulan Mei 1998, Yusril Ihza Mahendra bekerja jauh lebih keras dan mendalam. Yusril Ihza Mahendra menyusun dan memperbaiki konsep pidato pengunduran Presiden Soeharto. Setidaknya, pada tingkat tertentu ia berperan dalam memuluskan jalan bagi berhentinya Soeharto dari tahta kepresidenan. Bersama komponen lain, Yusril Ihza Mahendra ikut aktif mengakhiri sebuah kediktatoran yang berusia lebih dari tiga dasa warsa.

⁸⁷ Yudi Pramuko, *Yusril Ihza Mahendra “Sang Bintang Cemerlang” Perjuangan Menegakkan Sistem dan Akhlak Berpolitik*. Bandung : Pustaka Hidayah. hlm : 32

Dan itu pula yang membedakan Yusril Ihza Mahendra dengan M. Natsir. Oleh Soekarno yang kian tidak terkendali karena mabuk kekuasaan, dan dilingkari oleh pengaruh PKI. Natsir kemudian dimasukkan ke balik terali besi. Natsir menjadi korban kediktatoran rezim Soekarno yang tidak bersahabat dengan politik Islam. Sebaliknya, meskipun sama-sama memasuki istana dan menjadi penulis pidato politik, nasib M. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra tak serupa. Jika Natsir merasakan dipenjara oleh rezim Soekarno dan dicekal bepergian ke luar negeri, hingga wafatnya di masa rezim Soeharto. Yusril Ihza Mahendra justru menyaksikan kejatuhan sebuah rezim Orde Baru yang dikerumuni oleh sejumlah orang tidak bersahabat dengan politik Islam. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra bekerja dan menyaksikan kejatuhan rezim itu dari dalam struktur kekuasaan Orde Baru.

Jika M. Natsir selaku aktivis politik Islam terkemuka harus berjuang dari luar kekuasaan selama empat puluh tahun hingga wafatnya, dan berjuang terus merubuhkan kediktatoran Soekarno dan Soeharto. Sebaliknya Yusril Ihza Mahendra berjuang dari titik pusat kekuasaan, dengan caranya sendiri sampai kediktatoran itu tumbang dan penguasanya berhenti.

Bersama tokoh dan gerakan reformasi lainnya, Yusril Ihza Mahendra turut menamatkan rezim Orde Baru, tanpa pertumpahan darah. Ia juga turut menghembuskan kembali angin partisipasi politik rakyat secara lebih leluasa. Jika dalam upaya meraih kebebasan berpolitik M. Natsir punya cara sendiri, Yusril Ihza Mahendra demikian pula. Natsir dan Yusril Ihza Mahendra, yang sama-sama "speech writer" Presiden Republik Indonesia, masing-masing punya rencana tersendiri. Namun rencana Ilahi juga yang berlaku di alam ini. Dan Allah

Subhanahu wa Ta'aala mengakhiri kediktatoran dua presiden Republik Indonesia itu dengan cara-Nya sendiri pula. Setidaknya, salah satu jalannya, lewat peran speecch writer.

3.5.3 Menerima Peniti Emas

Hj. Asma Farida Natsir adalah putri dari Bapak Mohammad Natsir yang mewakili keluarga dalam penyerahan estafet kepemimpinan Masyumi kepada Partai Bulan Bintang (PBB) dalam bentuk "peniti emas" yang berbentuk lambang Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang (PBB) dipandang sebagai penerus Masyumi. Oleh karena itulah, keluarga Mohammad Natsir tokoh terkemuka Masyumi yang diwakili oleh anaknya Hj. Asma Farida Natsir memberikan peniti emas warisan Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra, sang Ketua Umum PBB dalam Mukernas I PBB di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

"Kami keluarga besar M. Natsir menganggap Yusril Ihza Mahendra layak memegang "peniti emas", yang berada di tangan Bapak sejak tahun 1955. Benda ini memang bukan keramat, tapi hanyalah pemberian pengurus Patai Masyumi Muara Aman, Bengkulu, ketika Bapak (M. Natsir) berkampanye dulu. Sejak itu peniti dari emas murni tersebut, senantiasa dibawa Bapak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan Bapak. Setelah Masyumi dibubarkan benda ini disimpan Bapak sampai akhir hayatnya.

Setelah Bapak meninggal, peniti itu memang saya (Asma Farida Natsir) yang mengurusnya. Namun benda tersebut, bukanlah milik pribadi atau keluarga. Peniti emas itu milik keluarga besar Bulan Bintang dan harus diserahkan kepada pelanjut perjuangan Masyumi.

Setelah melalui serangkaian diskusi dan pertimbangan, kebetulan kami anggota keluarga membagi-bagi peninggalan kedua orang tua kami. Saya (Asma Farida Natsir) sendiri ternyata dibuat kaget setelah tahu saya mendapat peniti emas. Karena itu punya warga Bulan Bintang, saya bermaksud mengembalikannya suatu saat dan akhirnya terealisasi ketika Mukernas PBB I bertempat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah. Sekalipun yang menerimanya Yusril Ihza Mahendra, namun itu dimaksudkan untuk semua warga Bulan Bintang."⁸⁸

Itulah sekilas riwayat "peniti emas", simbol perjuangan Masyumi, yang selama ini tersimpan dan diungkapkan kembali oleh Asma Farida Natsir, kepada Yusril Ihza Mahendra yang kini menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

⁸⁸ Arsip DPP-PBB, Ny Ida Natsir "Dia Pantas Menyandangnya" dalam Minggu Mistik, Maret 1999

Yusril Ihza Mahendra sendiri tidak menduga ia menerima peniti emas yang bersejarah itu di depan peserta Mukernas. Tentu peristiwa ini merupakan hari bersejarah dalam hidupnya, khususnya dalam lingkungan keluarga besar Bulan Bintang. Betapa tidak, peniti emas sebagai simbol perjuangan dan kelanjutan perjuangan Partai Masyumi kini disematkan ke dadanya, oleh umat Islam. Tentu kejadian ini tidak semua orang mengalaminya. Hanya Yusril Ihza Mahendra seorang yang mengalami proses historis yang amat bermakna dalam sejarah gerakan politik Islam di Indonesia.

Penyerahan dan penerimaan "peniti emas" sudah tentu tidak sekedar simbolik sifatnya.⁵⁹ Karena peniti emas, milik M. Natsir tokoh teras Masyumi yang terkemuka, telah dicitrakan oleh keluarga besar Bulan Bintang sebagai simbol perjuangan politik Islam, dalam hal ini Masyumi yang kini di teruskan oleh Partai Bulan Bintang. Karena itu, ketika Yusril Ihza Mahendra menerima peniti emas secara langsung dari Asma Farida Natsir, salah seorang putri dari bapak M. Natsir, suka tidak suka orang menilainya sebagai peristiwa yang penuh makna.

Dengan diterimanya peniti emas itu berarti Yusril Ihza Mahendra tengah memasuki ruang-ruang publik dalam pergulatan sejarah Islam di tanah air, dengan cara meneruskan cita-cita besar Islam yang pernah diperjuangkan oleh Masyumi selama 15 tahun sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai Ketua Umum PBB, Yusril tengah diberikan amanah secara langsung oleh umat Islam guna memperjuangkan cita-cita Islam itu melalui PBB di masa kini dan masa mendatang. Peniti emas yang kini di tangan Yusril bagaikan peneguh hati baginya

⁵⁹ *Op.cit.*, hlm : 72

untuk terus tidak menyerah menyuarakan aspirasi politik Islam di tengah-tengah percaturan aspirasi yang beragam yang dibawakan oleh puluhan partai politik yang kini berkembang di tanah air.

Dengan kata lain, peniti emas itu bukanlah merupakan bentuk kelemahan yang bisa dinikmati siapa saja. Sebaliknya, peniti emas itu merupakan simbol yang nyata betapa kepemimpinan Yusril dan keluarga besar Bulan Bintang yang dipimpinnya memasuki era baru, namun tetap berakar pada tradisi besar cita-cita dan moral politik yang tinggi yang pernah dimiliki dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam di masa lalu. Dari titik inilah, Yusril setelah menerima Peniti Emas yang amat simbolik itu kian dapat diuji kemampuannya untuk menunaikan tugas sejarah yang tidak kecil ini.

Asma Farida Natsir sendiri menyambut baik kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra yang secara langsung dipercaya oleh kalangan tokoh tua Masyumi. "Karena itu, kami sendiri tidak kaget mendengar ketika Yusril Ihza Mahendra ditunjuk memimpin PBB. Ketokohnya dan kemampuannya merangkul berbagai kalangan sesuai dengan misi dan visi PBB. Insya Allah mampu dia emban," tambah Asma Farida Natsir.

Sebagai Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra punya potensi besar. Apalagi, dia termasuk salah satu pendiri partai yang mencoba untuk "mewarisi" kharisma Masyumi tempo dulu. Bahkan peniti emas yang menjadi lambang pewaris tampuk kepemimpinan Masyumi sudah ditangannya. Semoga Yusril Ihza Mahendra dan keluarga besar Partai Bulan Bintang dapat menunaikan tugas kesejarahannya dengan baik.

BAB IV

PERJUANGAN POLITIK PARTAI BULAN BINTANG PENERUS MASYUMI DALAM PENTAS DEMOKRASI DI INDONESIA

4.1 Perjuangan Memasukkan "Tujuh Kata Piagam Jakarta" Dalam Amandemen Pasa1 29 UUD 1945 di MPR

4.1.1 Piagam Jakarta dan Amandemen Pasa1 29 UUD 1945

Sejak awal Orde Baru, umat Islam selalu membantu pemerintah agar dapat bertindak adil dan benar. Ada kalanya *social support*, tetapi tidak jarang bersifat *social control*.¹ edua-duanya merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang esensial. Tanpa dukungan dan kontrol dari umat, negara menjadi akan otoriter, dan rakyat hanya kumpulan yes men.

Peranan partai-partai Islam menonjol sekali dalam perjuangan mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan sesuai dengan UUD 1945. Hal ini yang dilakukan partai-partai Islam dalam perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu merupakan upaya mengisi dan mewujudkan aspirasi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama *social control* dan *social support* tetap mendapat tempat, hubungan Islam dengan pemerintah akan tetap baik.

Kelahiran Partai Bulan Bintang (PBB) yang sejalan dengan fase awal reformasi, juga disemangati untuk ikut melakukan perubahan bangsa menuju perbaikan tatanan kehidupan masyarakat dan negara. Diantaranya adalah reformasi kanstitusi sebagai *grand issues* yang terus dimotori oleh

¹ Anwar Haryono, "Indonesia Kita", *Pemikiran Berwawasan Iman-Isla*, Gema Insani Press, 1995, hlm : 193

PBB. Menurut Yusril, reformasi tidak semata-mata mengganti pemimpin atau birokrasi suatu rezim, tetapi yang terpenting perubahan sistem.² Sistem yang kuat harus dilandasi dengan kerangka ideologis dan norma yang mengatur kehidupan bernegara secara aspiratif, dari segi pengaturan rasional dan dipimpin secara profesional pula, menghindari kesan kultus tokoh, pimpinan, atau kharisma seseorang. Sehingga pembenahannya harus dimulai dari sistem bukan dari birokrasi semata. Mengingat negara ini memiliki ketergantungan antara elemen-elemen di dalamnya yang menentukan prosedur, kewenangan serta batasan kerja. Di sinilah negara membutuhkan sistem yang kuat agar unit-unit dalam negara itu berjalan menurut sistem itu sendiri.³ Demikianlah peran PBB memelopori gagasan Amandemen Konstitusi karena menyangkut *grand design* sistem bernegara sebagai bagian dari amanat reformasi dan keharusan sejarah bangsa Indonesia.

Dari berbagai konsep reformasi politik kenegaraan yang diperjuangkan PBB, penulis mengkhususkan pada persoalan konsepsi "tujuh kata Piagam Jakarta" yang diperjuangkan secara politik oleh PBB mengingat keterbatasan dalam penyusunan ini. Mengingat pula persoalan tujuh kata Piagam Jakarta ini masih menjadi perdebatan krusial dan belum terpecahkan ditingkat politik hukum nasional. Sehingga PBB memiliki konsepsi tersendiri yang perlu dipaparkan.

² Yusril Ihza Mahendra, *Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan*, "Gagasan, Pemikiran & Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra", (ed)Kawiyon, Globalpublika 2000, hlm:30-31

³ Acsip DPP-PBB, hasil rekaman wawancara Sabar Sitanggang dengan Yusril Ihza Mahendra dalam "Panji Masyarakat", 17 November 1999.

Tekad PBB memperjuangkan syariat Islam di atas politik hukum nasional melalui pemberlakuan tujuh kata Piagam Jakarta dalam Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 adalah sesuatu yang sudah lama dicanangkan dalam kerangka menyerap aspirasi umat Islam dan membaca keharusan sejarah bangsa, serta tuntutan solusi untuk memecahkan krisis multi nasional pada diri bangsa Indonesia. Menurut M.S. Kaban, tekad ini sudah dibakukan dalam musyawarah di Muktamar PBB. Keputusan ini telah ditetapkan dalam Ketetapan Muktamar I PBB No. 10/TAP/Muktamar I/2000 di Jakarta pada tanggal 26-30 April 2000 tentang rekomendasi Muktamar I PBB dinyatakan bahwa selain beberapa pasal lain Batang Tubuh UUD 1945 yang perlu di Amandemen, Muktamar I PBB mendesak keras kepada MPR untuk mengamandemen Pasal 29 UUD 1945 dengan susunan kalimat: "Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" sebagai wujud dari pengakuan tegas dari Piagam Jakarta yang tidak terpisahkan dan menjiwai UUD 1945.

Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta sebagai produk kesepakatan para pendiri "*founding fathers*" adalah hasil kerja keras dan kerja cerdas para bapak bangsa, dalam sidang BPUPKI yang diharapkan sebagai pedoman negara Indonesia merdeka, kemudian tujuh kata di dalamnya (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dicoret dan diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sidang PPKI, 18 Agustus 1945 sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI, dan ditetapkan menjadi UUD 1945 sebagai konstitusi

Indonesia. Kelanjutan sejarah juga mencatat pada tahun 1959, ketika harapan untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta, terhalang oleh kemunculan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebagai landasan keputusan berlakunya kembali UUD 1945, dinyatakan dalam diktumnya bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945.

PBB berpendirian untuk memperjuangkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta, bukan di dalam Pembukaan UUD 1945 seperti teks Piagam Jakarta yang asli semasa BPUPKI (tetapi di dalam Batang Tubuhnya Pasal 29 UUD 1945. Menurut salah satu anggota MPR dari FPBB, Hamdan Zoelva mengatakan bahwa Piagam Jakarta sudah menjadi bagian dari UUD 1945 sebagaimana yang telah diberlakukan melalui Dekrit, dan yang hendak diperjuangkan oleh PBB adalah "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta untuk masuk dalam Batang Tubuhnya. Logika ini, bagi PBB, mengingat perlu dimasukkannya "tujuh kata" itu hanyalah penjabaran dalam Batang Tubuhnya (Pasal) sebagai wujud konsistensi dari diberlakukannya UUD 1945 yang tak terpisahkan dan dijiwai Piagam Jakarta. Sebagaimana diungkapkan PBB melalui fraksinya (FPBB) di MPR, pada Pengantar Musyawarah dalam Sidang Komisi A membahas Amandemen UUD 1945, di Sidang Tahunan (ST- MPR) tahun 2000 berikut:

Hal ini perlu kami sampaikan dan ingatkan dalam bahasa Bung Karno pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, disebutkan bahwa Piagam Jakarta adalah sesuatu yang menjiwai dan tidak terpisahkan dengan UUD 1945. Usulan FPBB agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam UUD

1945. FPBB hanya ingin memberi tempat kepada jiwa yang selama ini gentayangan (berkeliaran, pergi kemana-mana) tanpa bentuk, sehingga usulan F-PBB agar Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam UUD kita karena kami hanya ingin memberi tempat kepada jiwa yang selama ini gentayangan dalam bentuk yang konkrit, tetapi sejak Dekrit itu sampai saat ini jiwa itu gentayangan tanpa bentuk oleh sebab itu kami ingin supaya jiwa itu di dudukkan kembali.⁴

Keinginan F-PBB di MPR-RI dengan F-PPP tentang perlu adanya pemberlakuan "tujuh kata" tersebut telah menimbulkan wacana politik nasional. Perdebatan ini, seperti dinyatakan oleh Syafii Maarif bahwa secara yuridis mengamandemen Pasal 29 hendaknya diperlukan pula mengubah Pembukaan dari UUD 1945 yang mencantumkan (dalam alenia 4) kata Ketuhanan Yang Maha Esa, mengingat Pasal 29 ayat (1) dengan Pembukaan itu saling terkait. Masih menurut Maarif, kemungkinan merubah Pasal 29 tidak bisa dilakukan mengingat pula kesepakatan semua Fraksi di MPR untuk tidak melakukan perubahan pada Pembukaan UUD 1945.⁵

⁴ Dokumen F-PBB MPR-RI.

⁵ Dalam Harian "*Republika*", 23 Agustus 2000, sebagaimana pula yang telah ditegaskan oleh Ketua MPR, Anton Rais pada Kamis 16 Mei 2002 dalam Pidato Pembukaan Uji Sahih Rancangan Amandemen Batang Tubuh UUD 1945 dalam perubahan keempat yang dijelaskan bahwa: Pertama, Pembukaan UUD 1945 sebagai hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi mengingat di dalamnya terdapat suasana kebatinan yang menjiwai Batang Tubuh. Dalam Pembukaan juga tertera Pancasila sebagai ideologi negara dan filosofi negara. Kedua, telah disepakati juga bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai harga mati karena sudah menjadi kesepakatan bangsa. Ketiga, Sistem Presidensiil sebagai sistem terbaik untuk bangsa yang majemuk dan besar. Keempat, Menyangkut perubahan UUD 1945, bukan dengan menghadirkan bab-bab baru, tetapi hanya bersifat perubahan adendum, penambahan. Dan, Kelima, Penjelasan-penjelasan yang dianggap penting dapat dimasukkan ke Batang Tubuh. Beberapa pointer di atas merupakan konsensus dari 11 fraksi di MPR-RI. Lihat dalam "*Kompas*", 17 Mei 2002.

Berbeda polemik dari Maarif tersebut, Menurut Deliar Noer⁶ sekaligus menanggapi Maarif, menyatakan bahwa tujuh kata Piagam Jakarta dalam Pasal 29 tidak perlu lebih dahulu merubah Pembukaan UUD. Mengingat jika dimasukkannya tujuh kata dalam Pasal 29 hanyalah penjabaran atau rincian dari apa yang disebut dalam Pembukaan, dalam hal ini menjabarkan dari kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana perbandingan, lanjut Deliar Noer, dikatakan banyak hal yang di dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945 tidak disebut dalam Pembukaannya, tetapi (pasal-pasal) tetap berlaku, misalnya persoalan Kabinet, Presiden, BPK, atau perekonomian (pasal 33), dan sebagainya yang semuanya dijabarkan dari Pembukaan.

Bagi PBB menurut M.S. Kaban yang juga Ketua FPBB MPR-RI - tidak dilakukannya perubahan atas Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan komitmen politik berbangsa yang tetap dipegang teguh. Lebih lanjut, Hamdan Zoelva menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dirubah mengingat di dalamnya terdapat suasana batin yang menjiwai Batang Tubuh dan sekaligus dasar kenegaraan. Piagam Jakarta tidak terpisahkan sekaligus menjiwai UUD 1945, karenanya tidak ada status yang dapat membedakan bagi Piagam Jakarta dari UUD 1945.⁷ Ini menunjukkan logika historis sekaligus tuntutan yuridis untuk memberlakukan syariat Islam sebagai hukum di Indonesia melalui legalitas formal "tujuh kata" Piagam Jakarta di Tubuh UUD 1945 mendorong keniscayaan untuk diperjuangkan oleh PBB secara demokratis dan konstitusional.

⁶ Arsip DPP-PBB, Dalam "Republika", 4 September 2000 dan 7 September 2000.

⁷ Sumber dari Dokumen F-PBB MPR-RI

4.1.2 Tujuh Kata Piagam Jakarta dan Perintah Kepada Negara

Aspirasi kalangan umat Islam untuk menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan negara semata-mata jaminan terhadap cita-cita kesejahteraan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, agama sebagai petunjuk hidup bagi manusia yang bersumber dari ajaran-ajaran Allah harus mendasar pada pedoman jalannya penyelenggaraan negara agar sesuai dengan "rel" kebajikan agama. Pandangan ini membawa sebagian kalangan masyarakat Islam untuk menegakkan syariat Islam di dalam aturan negara secara formal sehingga agama memiliki kontribusi secara signifikan di dalam menghadapi problem-problem sosial politik ditingkat kemasyarakatan, dan negara, serta dalam hubungan dengan masyarakat dunia luar (internasional). Melakukan formalisasi syariat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sekitar 85%, menjadi keyakinan partai-partai politik Islam untuk diperjuangkan secara politik.

Perjuangan politik syariat yaitu politik menurut/berdasarkan syariat atau ketentuan Islam yang dilakukan PBB untuk menjadi ketentuan yang legal formal dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia jelasnya memiliki argumentasi yang berupaya menggambarkan pentingnya formalisasi syariat Islam dalam membangun substansi hukum atau Undang-Undang. Bagi PBB, tujuh kata Piagam Jakarta yang mesti dimasukkan ke dalam tubuh konstitusi adalah bentuk formal yang wajib dijalankan negara. Pendeknya, formalisasi dalam konstitusi adalah sebagai bentuk konkrit dari pelaksanaan konsepsi bernegara. Pembahasan antara perkara yang substansi dan formalitas merupakan bidang kajian akademis filosofis yang berbeda

dari artian negara, dimana praktik bernegara wajib melaksanakan sesuatu yang telah diformalkan dalam suatu bentuk peraturan hukum atau Undang-Undang.⁵ Konsepsi negara dapat dijalankan kebijakannya jika memiliki bentuk formal sebagai petunjuk konkritnya. Dengan demikian, menurut Yusril PBB sebagai partai politik Islam, berpendirian tidak pada integrasi substantif dan formal semata, namun lebih pada mengusulkan hal-hal yang konkrit. Karenanya syariat Islam, menurutnya tidak banyak berarti bila tidak diformat dalam bentuk peraturan-peraturan formal yang selanjutnya akan dipraktikkan, sebagaimana halnya kini PBB tengah merancang pasal-pasal yang dapat dijadikan draf KUHP Nasional yang baru.

Kenyataan ini, didasarkan pula keyakinan PBB bahwa di dalam Islam itu terdapat norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat yang menjadikannya hukum. Dan, hukum-hukum mengkomodasi dari syariat Islam ini sebagian kecil telah hidup (*the living law*) dalam masyarakat, sebagai contoh Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Peradilan Agama. Tetapi, Peradilan Agama di Indonesia masih terbatas hanya khusus privat (perdata) yaitu masalah perceraian, warisan, hibah, wakaf dan seterusnya. Di sisi lain, terdapat Undang-Undang Perbankan yang memberikan opsi (pilihan) pada kemungkinan Bank Syariah, juga Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, dan Kompilasi Hukum Islam (KM) berdasarkan Instruksi Presiden yang telah terlaksana di Pengadilan Agama yang akan diproses menjadi Undang-Undang (UU).

⁵ Pemaparan Yusril dalam Seminar Nasional Sehari "Penerapan syariat Islam" pada 27 Juli 2002 di Medan Sumatera Utara Dalam rangka Miladnas (hari lahir) IV PBB.

Menurut Rifyal Ka'bah, tujuh kata Piagam Jakarta mesti dikembalikan lagi mengingat representasinya terhadap Undang-Undang (UU), sebagaimana implementasinya harus sesuai dengan struktur hukum yang ada saat ini, dimana jika UUD itu memuat tujuh kata Piagam Jakarta secara tegas maka untuk menjalankan UUD perlu dijabarkan sekaligus dilaksanakan oleh UU dan Peraturan Pemerintah (PP), bahkan hingga Peraturan Daerah (Perda) seperti yang dikehendaki di Aceh melalui Perda tentang Qanun Aceh yang secara khusus mewujudkan UU Nangroe Aceh Darussalam.⁹

Harapan PBB untuk memperjuangkan syariat Islam di Indonesia melalui formalisasi tujuh kata Piagam Jakarta dalam tubuh UUD 1945 sebagai bentuk untuk mengkonkritkan aspirasi Islam kepada negara untuk menjalankan kewajiban syariat. Mengingat syariat Islam yang universal dan rahmat bagi semesta alam ini mesti dilaksanakan secara kaffah (meyeluruh). Proses kodifikasi syariat Islam untuk masuk dalam politik hukum nasional diperlukan kemauan serta perjuangan politik. Kesadaran inilah yang mendorong PBB untuk memperjuangkan asas-asas hukum syariat Islam ke dalam peraturan-peraturan negara melalui proses-proses konstitusional, melalui badan-badan permusyawaratan dan perwakilan sehingga hukum yang berlaku di Republik Indonesia di dalamnya mengambil ketentuan dan prinsip-prinsip dari syariat Islam. Ini menjadi hukum positif yang nantinya diberlakukan oleh negara, oleh aparatur negara, aparatur penegak hukum yang dapat dipaksakan berlaku bagi

⁹ Arsip DPP-PBB, hasil wawancara Nurdiana dan Hartini Daeng Saido dengan Dr. Rifyal Ka'bah dalam *Jurnal Muslimat Bulan Bintang*, DPP PBB, Edisi 3 th. 11 April 2002, hlm : 9.

publik. Setelah syariat Islam masuk ke dalam peraturan-peraturan ini, tegas Yusril, tidak lagi disebut syariat, tetapi hukum positif apakah peraturan negara, maupun peraturan daerah.¹⁰

Pandangan PBB bahwa umat Islam melaksanakan perintah syariat Islam semata-mata perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan bukan perintah Piagam Jakarta. Kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariat Islam mesti ada atau tidak ada Piagam Jakarta. Sebab bagi PBB, tujuh kata Piagam Jakarta melalui UUD sebagai aturan perintah kepada negara untuk dilaksanakan. Sejalan dengan keyakinan tersebut melalui fraksinya di MPR diungkapkan berikut :

Fraksi PBB berpendapat, Perkataan kewajiban dalam Piagam Jakarta itu bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi pemeluk agama Islam, karena setiap umat Islam menurut ajaran Islam memang diperintahkan untuk melaksanakan syariat agamanya secara pribadi dan kolektif seperti shalat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi munkar dan hubungan muamalat lainnya. Menurut pendapat fraksi kami kata kewajiban yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu ditujukan kepada kewajiban negara untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agamanya, karena memang ada bagian dari syariat Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi melainkan dituntut peranan negara untuk melaksanakannya. Karena itu, fraksi kami berharap agar pihak lain dapat memahami ini dan memikirkannya dengan kepala dingin. Umat non muslim tidak perlu takut, karena syariat Islam ini hanya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam saja, bukan pemeluk agama lain. Kepentingan penegakan hukum/syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini seharusnya dilindungi dan dilaksanakan oleh negara dan dihormati oleh saudara-saudara kami non Muslim,¹¹

Dalam pandangan lain juga dinyatakan sebagai berikut :

F-PBB sengaja mengusulkan rumusan ini sebagai suatu keyakinan, bahwa urusan negara dengan urusan agama tidak dapat dipisah-pisahkan, tidak dikotomi antara urusan struktural dengan kultural, keduanya

¹⁰ Pemaparan Yusril dalam Seminar Nasional Sehari tentang "Penerapan syariat Islam".

¹¹ Pendapat Akhir F-PBB MPR-RI terhadap hasil Sidang-sidang Komisi Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 yang disampaikan oleh H. MS. Kaban, M.Si. (Ketua Fraksi PBB-MPR).

merupakan satu kesatuan yang utuh. Fraksi PBB juga sangat meyakini bahwa negara adalah cerminan aspirasi masyarakat dan masyarakat bersama-sama rakyat menyerahkan mandat kepada negara agar negara menyatukan masyarakat dan rakyat sesuai dengan apa yang diyakini oleh rakyat.

Oleh sebab itu, maka sebagai partai yang berasas Islam, kami mengusulkan agar negara mengatur umat Islam dengan syariat Islam. Mengatur umat Islam dengan syariat Islam adalah "suatu kewajiban". Hal itu adalah janji setiap muslim yang setiap hari dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa sesungguhnya shalatku, pengabdianku, seluruh hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbil'alamin. Demikian pula Allah SWT yang menetapkan firmanNya: "Mengapa engkau mencari hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem hukum selain dari hukum Allah? atau siapa mencari sistem hukum, sistem kehidupan serta way of life yang bukan berdasar kepada Islam akan ditolak oleh Allah dan mereka termasuk orang yang merugi". Dalam firmanNya yang lain; Barang siapa yang berhukum tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah telah menjadikan Islam sebagai sistem yang sempurna dan dijadikan Islam itu sebagai nikmat, dan Allah ridha Islam sebagai syariat seluruh makhluk di atas alam semesta ini. Inilah keyakinan Fraksi kami menjadikan syariat Islam wajib dicantumkan di dalam pasal 29 UUD 1945.¹²

Harapan untuk memberlakukan tujuh kata Piagam Jakarta dalam tubuh UUD 1945 sebagai perintah kepada negara menjadi gelombang politik yang kian mewarnai konstalasi politik nasional. Hiruk pikuk antara pro dan kontra di dalam parlemen sendiri, juga kian marak menjadi perbincangan wacana dan dialektika dalam blantika politik Indonesia, dan bahkan juga aksi-aksi baik dari kelompok pendukung maupun yang menolak, dibelahan ibu kota Jakarta terutama disekitar parlemen (MPR/DPR) maupun di daerah-daerah baik di DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota, di dikampus/perguruan tinggi, dan di tempat-tempat lain organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan keagamaan berkumpul. Karenanya menarik untuk disimak tentang proses

¹² Pemandangan Umum F-PBB MPR pada Sidang Tahunan MPR-RI (ST-MPR-RI) tahun 2002 yang disampaikan oleh H.M. Qasthalani, I. ML., (Anggota F-PBB MPR-RI).

kelanjutannya di Sidang Tahunan MPR (ST-MPR) serta seberapa kekuatan pendukung dan yang menolak, kiranya hendak dipaparkan secara singkat dalam penjelasan sub bab selanjutnya.

4.1.3. Perjuangan yang Kandas dan Sikap Politik PBB

Proses Amendemen UUD 1945 dilakukan di MPR tahun 2000 memang telah memunculkan perdebatan terutama ketika pembahasan tentang hubungan antara agama dengan negara melalui usulan perubahan pada Pasal 29. bahwa kecenderungan yang muncul dalam Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) terdapat dua fraksi yang menginginkan agar dimasukkannya kembali tujuh kata Piagam Jakarta dalam amendemen konstitusi sebagai perwujudan negara untuk mewajibkan pelaksanaan syariat Islam bagi penganut agama Islam di Indonesia.

Pencantuman tujuh kata Piagam Jakarta yang diajukan oleh dua kekuatan politik fraksi yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (FPBB) ini masuk menjadi Agenda ST MPR-RI tahun 2000, sebagaimana tercantum dalam lampiran Ketetapan MPR-RI No. IX/MPR/2000, tentang Penugasan Badan Pekerja MPR-RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945. di dalamnya meliputi perubahan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang memiliki empat opsi alternatif dari hasil finalisasi PAH I BP MPR pada 22 Juli 2000 yaitu:

Materi alternatif perubahan Pasal 29 ayat (1):

Alternatif I ayat (1) : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(tetap, Pasal 29 ayat (1) rumusan lama) yang dipertahankan.

Alternatif 2 ayat (1): Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Alternatif 3 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan agama bagi masing-masing pemeluknya.

Alternatif 4 ayat (1): Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Materi Alternatif perubahan Pasal 29 ayat (2):

Alternatif 1 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (tetap, Pasal 29 ayat (2) rumusan lama) yang dipertahankan:

Alternatif 2 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya.

Alternatif 3 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan

untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, serta untuk mendirikan tempat peribadatan masing-masing.

Alternatif 4 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya dan beribadat menurut kepercayaan agamanya.

Dari keempat opsi atau alternatif tersebut yang lebih ramai diperbincangkan, tanpaknya upaya menghidupkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta tertera pada alternatif kedua yang menjadi opsi bagi FPPP dan FPBB di MPR. Bagi PPP, menurut Hadi Mulyo (Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP) bahwa dalam rangka pemahaman penerapan ajaran Islam yang universal, setelah PPP kembali ke asas Islam, keharusan kembali ke khittah itu telah menjadi keyakinan perjuangan politiknya sebagai perwujudan umat beribadah dalam arti luas, yakni kedaulatan rakyat dalam paham demokrasi (di Indonesia) haruslah bersumber dan tidak bertentangan dengan kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Dalam perjuangan tersebut, PPP menempuh cara yang disertai hikmah dan pendekatan yang santun dalam forum yang tepat yaitu forum konstitusional di MPR.¹³

Bagi Partai Bulan Bintang (PBB) yang mengusulkan perubahan pada Pasal 29 UUD 1945 dengan alternatif ke-2 dengan mengajukan tiga alasan yaitu:

¹³ Dalam *Republika*, 23 Agustus 2000.

Pertama, Usul ini hanyalah konsistensi dan wujud pelaksanaan amanah pendahulu negeri ini, pada saat diberlakukannya UUD ini dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana diktum dekrit Presiden tersebut ditegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan bagian tak terpisahkan dari UUD 1945 yang diberlakukan ini. Untuk itu penambahan tujuh kata dalam Pasal 29 ayat (1) hanyalah semata-mata penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 itu.

Kedua, Ajaran agama manapun dan khususnya syariat agama Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan, akhlak yang mulia, larangan berbuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi penghormatan kepada penganut agama dan bangsa lain (tasyamuh) dan segala hal mengenai kebaikan. Untuk itu bangsa Indonesia yang sebahagian terbesar penduduknya beragama Islam, akan lebih baik jika benar-benar memahami dan menjalankan ajaran agamanya. Jadi penambahan ayat ini adalah salah satu solusi untuk memecahkan dekandensi moral bangsa sekarang ini dan masa yang akan datang.

Ketiga, Tidak ada maksud FPBB untuk memberlakukan syariat Islam ini kepada mereka yang tak memeluk agama Islam, dan tidak ada maksud FPBB untuk menyingkirkan serta memarjinalkan ajaran dan penganut agama-agama lainnya di negara yang tercinta ini. FPBB memberikan jaminan bahwa agama lain akan bebas hidup di bumi pertiwi ini, dan para penganutnya bebas menjalankan ajaran agamanya. Jaminan ini bukan saja jaminan dari FPBB tetapi jaminan dari ajaran dan syariat

agama Islam itu sendiri.¹⁴ Piagam Jakarta itu adalah sebuah kesepakatan. Jadi sebenarnya rumusan Piagam Jakarta itu sudah disepakati oleh the founding fathers. Masalah syariat Islam itu dalam konteks kenegaraan dan aktual hadir sepanjang masa.

Bagi F-PBB dan F-PPP, memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ini tidak bermaksud untuk mendirikan negara Islam, melainkan untuk diterapkannya syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Proses politik di MPR, ternyata menunjukkan kekuatan politik dominanlah yang paling mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Kekuatan politik dan fraksi-fraksi terbesar seperti PDIP, Golkar, PKB, dan dalam batas tertentu fraksi Reformasi (gabungan PAN dan Partai Keadilan) menolak tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan kembali ke dalam UUD 1945. Peluang PPP dan PBB untuk mengupayakannya terganjal mengingat posisi kekuatan politik keduanya, yang mempresentasikan kekuatan politik Islam berada pada kekuatan yang rendah. Ditambah lagi dengan peliknya pembahasan materi-materi amandemen UUD 1945 yang pada akhirnya banyak materi yang belum tersentuh termasuk materi amandemen pasal 29 untuk dibahas dan diputuskan.¹⁵ Karena itulah, PBB menyatakan tidak menutupi

¹⁴ Pernyataan FPBB MPR dalam Pandangan Umumnya terhadap hasil-hasil BP MPR dan usulan pembentukan Komisi pada Sidang Komisi A (Sidang Tahunan) ST-MPR-RI tahun 2000.

¹⁵ Persoalan pun kian rumit mengingat banyaknya kalangan yang pro dan kontra yang tidak saja di dalam parlemen sendiri, tetapi juga di luar parlemen yang mempersoalkan perlu tidaknya tujuh kata Piagam Jakarta masuk di Amandemen pada Pasal 29 dimaksud. Sebagaimana kekhawatiran dari sejumlah tokoh cendekiawan muslim, seperti Nurcholis Madjid (Yayasan Paramadina, Jakarta) mengungkapkan bahwa mengusulkan kembali masuknya tujuh kata tersebut dalam amandemen Pasal 29 seperti membuka kotak Pandora (*Media Indonesia*, 17 Agustus 2000) yaitu membuka kembali potensi konflik yang bukan hanya antara Islam dan non Islam, tetapi juga antar kelompok Islam sendiri (M. Alfian, *ibid*, 25 Agustus 2000). Kekhawatiran juga serupa dari A. Syafii Maarif yang mencemaskan kemungkinan dampak

kekecewaan atas belum banyak tersentuhnya bahasan-bahasan amandemen yang diharapkan dapat dituntaskan sesuai dengan materi-materi yang telah dipersiapkan oleh PAH I BP MPR yang termasuk di dalam materi amandemen Pasal 29 UUD 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam pendapat akhir FPBB MPR-RI terhadap hasil Sidang-sidang Komisi di ST MPR-RI tahun 2000 lalu berikut:

...sangat disayangkan pada Sidang Tahunan I ini, upaya mengamandemen UUD 1945 berjalan tidak maksimal karena pasal-pasal dan ayat-ayat yang sangat mendasar harus segera diamandemen ternyata masih status quo. Ada kesan proses amandemen ini sengaja dipersulit dengan mengkambing hitamkan waktu pembahasan dengan masa persidangan yang singkat.¹⁶

negatif yang timbul bila formalitas syariat Islam diterapkan (Republika, 23 Agustus 2000). Walaupun pada akhirnya wacana-wacana yang kontra ini dijawab pula oleh para tokoh cendekiawan muslim lainnya seperti Deliar Noer, Salahudin Wahid, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat ribuan massa dari berbagai ormas Islam (15 Agustus 2000) mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyalurkan aspirasi mereka ke Lembaga Tertinggi Negara (MPR) yang tengah bersidang agar memasukkan tujuh kata tersebut dalam Pasal 29. Massa tersebut antara lain berasal dari Front Pembela Islam (FPI); Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Himpunan Mahasiswa Muslim Antar Kampus (HAMMAS), Pergerakan Islam untuk Tanah Air (PINTAR), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Ikatan Keluarga Muslim Internasional (IKMAL), STII, KOWASNAMI, dan GARIS. Selain itu juga terdapat aksi yang sebaliknya sekitar seratusan massa yang menolak masuknya tujuh kata tersebut antara lain dari Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) antara lain beranggotakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Himabudhis), Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI). (Harian "Republika", 16 Agustus 2000).

¹⁶. Kenyataan ini telah disadari oleh pihak FPBB MPR yang memperhatikan hasil Sidang Komisi A yang membahas tentang Rancangan Amandemen UUD 1945 (Perubahan Ke-2) yang telah dipersiapkan oleh PAH I Badan Pekerja Majelis sebanyak 20 Bab dan 37 Pasal ditambah dengan Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup. Dari 20 Bab tersebut, yang telah dibahas baru 12 Bab, sedangkan 8 Bab belum tersentuh. Dan, dari 12 Bab, yang telah dibahas masih ada 5 Bab yang belum disepakati dan disetujui oleh Komisi A, yaitu Bab tentang Pemilihan Umum, Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, dan tentang Dewan Perwakilan Daerah. Sedangkan 8 Bab yang belum tersentuh dan tidak dibahas sama sekali adalah Bab tentang Bentuk Negara dan Kedaulatan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kekuasaan dan Pemerintahan Negara Dewan Pertimbangan Agung, Agama dan/atau Ketuhanan Yang Maha Esa, Pendidikan dan kebudayaan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, dan tentang Perubahan Undang-Undang Dasar. (Sumber Dokumen F-PBB MPR-RI)

Persoalan di atas, memaksa F-PBB menyetujui atas Keputusan Komisi A MPR yang mengusulkan agar MPR kembali membuat Ketetapan untuk melakukan amandemen selanjutnya terhadap UUD 1945 pada Sidang Tahunan (ST-MPR) tahun 2001 berikutnya. Perdebatan yang tidak terselesaikan tersebut, menurut Satya Arinanto¹⁷ (Pakar Hukum Tata Negara UI) yang menyebabkan pembahasan tentang Perubahan Pasal 29 ditunda, dan memasukkannya dalam agenda pembahasan Rancangan Perubahan Ketiga UUD 1945 sebagaimana yang dicantumkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2000 yang telah disebut di atas.

Berlanjut pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 2001, pembahasan amandemen UUD 1945 yang ketiga tidak berbeda dengan ST MPR tahun 2000 yang juga belum menyentuh persoalan Pasal 29 UUD 1945. Mengingat persoalan-persoalan krusial dalam materi amandemen banyak menimbulkan ketegangan antar kekuatan politik dari fraksi-fraksi di MPR, terutamanya materi tentang perubahan ketatanegaraan dalam UUD sebagai konsekuensi perubahan sistem yang hendak dibangun. Perbedaan kepentingan politik yang sulit dipertemukan membawa MPR kepada kesulitan dan kerumitan untuk mencapai keputusan perubahan UUD. Apalagi sejak awal ST MPR 2001 telah terjadi kerumunan, keributan-keributan yang mericuhkan di dalam persidangan Majelis, aksi saling dorong seperti tawuran remaja, persis dihadapan Ketua MPR yang sedang memimpin persidangan. Ketegangan di MPR ini yang amat memalukan bagi citra MPR sendiri, yang seharusnya menjadi contoh bagi

¹⁷ Dalam tabloit "Forum", Edisi Khusus, Januari 2001.

perkembangan demokrasi yang ditonton seluruh rakyat Indonesia bahkan ditonton oleh masyarakat luar dari berbagai negara asing, menjadi cermin banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan meskipun pada akhirnya tidak mencapai perubahan yang maksimal.

Dalam konteks inilah, berbagai draf amandemen UUD 1945 banyak yang tidak tersentuh untuk dapat diselesaikan, termasuk di dalamnya rancangan materi/draft amandemen Pasal 29 yang sejak awal ST MPR 2001 disepakati untuk ditunda sampai ST MPR berikutnya (tahun 2002). Hal yang demikian, bagi PBB sebagaimana dalam pendapat Akhir FPBB terhadap Rancangan Putusan MPR-RI hasil ST MPR 2001, yang dibacakan oleh Hamdan Zoelva (salah satu anggota FPBB MPR) sebagai berikut:

Terhadap rumusan-rumusan yang sudah disepakati secara bulat dalam Komisi A kami dapat menyetujuinya, sedangkan untuk hal-hal yang belum dibicarakan dan belum diputuskan pada tahun ini, Fraksi PBB terbuka untuk membahas dan menyelesaikannya sampai dengan tahun 2002 yang akan datang sebagaimana yang diatur Tap MPR No. 9 tahun 2000. Fraksi kami dapat memahami dan belum sempat dibicarakannya bab X pasal 29 dan bab mengenai pendidikan nasional yang kami usulkan untuk dibahas pada tahun ini, karena waktu yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu Fraksi Partai Bulan Bintang tetap mengusulkan untuk membahas dan memutuskan persoalan ini pada tahun 2002 yang akan datang.¹⁸

Namun dalam suatu kesempatan penyampaian pendapat akhir tersebut, PBB tetap menuangkan kehendak tentang pentingnya dipikirkan kembali antara pro dan kontra oleh para anggota MPR yang tengah bersidang mengenai aspirasi penegakan syariat Islam yang perlu diakomodasi dalam perubahan sistem politik hukum nasional mendatang.

¹⁸ Sumber Dokumen F-PBB MPR-RI.

Diungkapkannya mengenai perubahan penting tentang pasal agama dan negara pada pasal 29 UUD 1945 semata-mata menunjukkan keteguhan sikap FPBB, dari pasal penting tersebut dalam rangka memberikan penjelasan-penjelasan singkat mengenai posisi pasal 29 di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Akhir FPBB dengan mengutip pendapat Bung Karno pada Sidang BPUPKI I Juni 1945 dalam petikannya secara singkat berikut :

... Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) bersepeguh hati untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agama Islam untuk keselamatan umat Islam dan bangsa yang mayoritas beragama Islam ini. Sebagaimana dahulu ketika Bung Karno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 di Forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tatkala membicarakan tentang dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan, beliau mengatakan ..."untuk pihak Islam inilah tempat terbaik untuk memelihara agama, kita, saya pun adalah orang Islam, - maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna - tapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan, hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat".¹⁹

Selanjutnya ditegaskan bahwa perjuangan PBB untuk berlakunya syariat Islam bagi para pemeluknya akan dilakukan secara demokratis tidak dengan anarkhi dalam lembaga resmi parlemen, dengan cara-cara politik yang jujur dan fair yaitu memperjuangkan apa yang kami yakini benar. Kami tidak suka dengan politik basa-basi, hari ini berkata manis, besok berkata pahit, hari ini ya, besok tidak hanya untuk mencari simpatik. Bukan karakter PBB berpolutik gincu, bukan karakter PBB

¹⁹ Sumber Dokumen F-PBB MPR-RI

berpolitik seperti itu. Tidak ada yang perlu takut dan khawatir dengan berlakunya syariat Islam, baik yang beragama lain maupun yang beragama Islam seadanya. Ajaran Islam diberlakukan dengan cara-cara damai, cara-cara selangkah demi selangkah, cara-cara yang penuh kasih sayang dan rahmat bagi siapapun seperti yang dipraktekkan Rasulullah SAW.

PBB meyakini bahwa tidak akan ada diskriminasi dan politik *apartheid* dalam pemberlakuan syariat Islam, karena politik yang demikian bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Sungguh tuduhan politik diskriminasi dan politik *apartheid* adalah tuduhan yang sangat berlebih-lebihan dan tidak memiliki adab kesantunan dalam memilih kata-kata yang baik dan berakhlak.

F-PBB tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan tegaknya syariat Islam ini sampai kapanpun. Orang boleh menganggap kami keliru, tidak ada masalah bagi kami, asal kami tidak keliru dihadapan Allah SWT.²⁰

Menghangatnya polemik di seputar formalisasi syariat dalam proses reformasi konstitusi kembali muncul dalam ST MPR 2002 yang diniscayakan merupakan agenda tahunan terakhir bagi proses amandemen UUD 1945. pada Rapat Pleno PAH I BP MPR yang dipimpin Jacob Tobing (dari FPDI-P) pada Kamis, 21 Maret 2002 ketika membahas Pasal 29 UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam 4 alternatif pilihan (opsi) perubahan. Dalam perdebatan di rapat tersebut, FPBB

²⁰ Sumber Dokumen F-PBB-MPR-RI. Pendapat Akhir F-PBB dalam ST MPR-RI tahun 2001.

bersama FPPP tetap bersikukuh memilih alternatif ke-2 (negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi masing-masing pemeluknya), sedangkan Fraksi Reformasi (gabungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK) memilih alternatif ke-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya). Alternatif ke-3 ini mendapat tanggapan dari kubu FPKB melalui juru bicaranya KH. Yusuf Muhammad dimaksudkan agar ada peningkatan dorongan kepada masyarakat untuk memiliki kesetiaan pada ajaran agama masing-masing, bukan hanya bagi pemeluk agama Islam. Dan, dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (FPDU) gabungan dari beberapa partai Islam yang kecil di MPR - melalui jubirnya, Asnawi Latief juga turut menyatakan mendukung FPKB yang menghendaki semua agama dicantumkan. Begitu juga Fraksi Reformasi ikut menegaskan alternatif ke-3 yang menjadi opsinya ini, melalui jubirnya, Patrialis Akbar, bahwa menjalankan agama merupakan kewajiban bagi masing-masing penganutnya, oleh karenanya pada Pasal 29 tidak mewajibkan satu agama saja. Sedangkan kekuatan politik lainnya seperti FPDI-P maupun Fraksi Partai Golkar (F-PG) menghendaki kembali pada alternatif ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) sesuai naskah yang lama atau tidak merubah pasal 29.²¹

Perhelatan politik di MPR yang membahas masalah negara dan agama pada pasal 29 terus berlanjut dalam tahap pembahasan

²¹ Harian "Kompas". 22 Maret 2002.

Sinkronisasi Materi Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 oleh Panitia Ad Hoc I (PAH I) Badan Pekerja MPR pada 13 Juni 2002, dimana FPBB bersama FPPP tetap meminta agar tujuh kata Piagam Jakarta sebagaimana tertera dalam alternatif ke-2 dimasukkan dalam Rancangan perubahan keempat Amandemen UUD 1945. Berbeda dalam Rapat PAH I BP MPR sebelumnya di atas, ternyata fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Utusan Daerah (FUD), Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (FPDKB) dan Fraksi Partai Daulah Umah (FPDU) menginginkan Pasal 29 tetap dipertahankan. Sementara Fraksi Reformasi tidak hadir dalam pembahasan tersebut. Sedangkan FPKB mengajukan rumusan baru, sebagaimana menurut Yusuf Muhammad (FPKB) mengusulkan perlunya dibuat rumusan yang bisa mengubah konstelasi alternatif-alternatif yang ada, yaitu pada ayat (1) pasal 29 UUD1945, kata "kewajiban" yang dikhawatirkan implikasi hukumnya, diganti dengan kata "kesungguhan" mengingat hal itu bersifat moral dan tidak bermakna keharusan secara normatif.

Menurut Yusuf Muhammad, kata "kesungguhan" ini sebagai upaya "mendekatkan" dari alternatif-alternatif yang ada untuk menghindari kemungkinan kata "kewajiban". Usulan baru FPKB ini nampaknya tidak melihat bahkan bertentangan dengan adanya perangkat yang memuat prinsip syariat Islam seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nangroe Aceh Darusalam (NAD) sebagaimana yang

dinyatakan oleh FPPP dan FPBB. Dalam hal ini, Ali Hardi Kiaidema dari FPPP menyatakan sebuah konstitusi selain memuat pesan-pesan negara sehingga memiliki alur kebangsaan yang utuh, juga harus memuat hal-hal yang hidup dan berkembang di masyarakat sebagai sebuah fakta, seperti yang terjadi di masyarakat dan kehidupan negara telah jelas menunjukkan terdapat Undang-undang yang menempatkan syariat Islam sebagaimana yang disebut di atas.²²

Tahapan yang dilalui oleh MPR sebelum dibahas dalam ST MPR tahun 2002, menurut Panitia Ad Hoc I (PAH I) BP MPR. Jacob Tobing selaku Ketuanya menyatakan bahwa penggodokan rancangan perubahan keempat UUD 1945 akan dilalui beberapa tahapan, yaitu 11 kali uji sahil, tahap sinkronisasi, dan kemudian tahap finalisasi.²³ Tampaknya dari kronologis menjelang ST MPR 2002 yang diniscayakan sebagai perubahan terakhir (*finishing touch*), bagi FPBB dan FPPP yang menghendaki menghidupkan tujuh kata Piagam Jakarta menemui ganjalan dan kebuntuan. Seperti yang diutarakan oleh Ketua MPR, Amien Rais, scusai membuka Acara Uji Sahil Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 pada Kamis, 16 Mei 2002 di Jakarta, mengutarakan bahwa pasal 29 UUD 1945 tentang agama sudah final dan tidak perlu dirubah, mengingat hat ini menghindari "tabrakan" dengan pembukaan UUD 1945 dan setiap kali persoalan ini diangkat dipastikan *out voted*. Namun tidak bagi FPBB dan FPPP yang tetap berkeyakinan untuk dimasukkannya usulan alternatif ke-2 yang memuat tujuh kata dalam

²² Arsip DPP-PBB, lihat dalam "Media Indonesia", 14 Mei 2002.

²³ Arsip DPP-PBB, "Kompas", 17 Mei 2002.

perubahan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Pernyataan Amien Rats yang "memelintir" bahwa pasal 29 dianggap tidak dirubah dan telah selesai ternyata didasari sikap mengambil konsekwensi dari kesepakatan-kesepakatan 11 fraksi di MPR untuk tidak melakukan perubahan pada Pembukaan UUD 1945.

Fenomena politik Islam di ST MPR 2002 yang direpresentasikan oleh kekuatan formalisme Islam yakni FPBB dan FPPP ditubuh parlemen ternyata tidak signifikan. Hal ini telah disadari sejak awal bahwa posisi fraksi baik PBB dan PPP hanya berjumlah 84 orang seluruhnya (sekitar 12 %) di MPR yang tentunya menjadi problem untuk berperan dominan dalam mengambil keputusan di legislatif. Namun demikian keduanya tetap "bersikukuh" dengan keyakinan penuh untuk tetap memperjuangkan syariat Islam melalui formalisasi konstitusi. Dalam hal ini FPBB tampaknya tetap berupaya menggugah kembali kesadaran naluri para anggota majelis pada pemandangan umumnya di muka Sidang Tahunan (ST) MPR-RI 2002 sebagai berikut :

F-PBB ingin mengingatkan kembali, menggugah kesadaran nurani kita mengajak seluruh komponen bangsa agar tidak apriori terhadap kata "syariat Islam", begitu pula dengan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang non muslim. Karena dengan penegakan syariat Islam bagi pemeluknya akan menjadi garansi bahwa hak-hak non muslim akan lebih pasti, lebih terjamin dan lebih terlindungi sehingga tidak ada sedikitpun yang perlu dicemaskan, karena dengan syariat Islam itulah umat Islam melindungi dirinya dan yang lainnya.²⁴

F-PBB sangat menyayangkan adanya sikap yang terlalu berlebihan, seperti ada sebagian dari saudara-saudara kita yang memberikan

²⁴ Pernyataan F-PBB-MPR-RI dalam pandangan umumnya pada Sidang Tahunan (ST) MPR-RI tahun 2002

ancaman atau ultimatum, jika syariat Islam dicantumkan pada Undang-Undang Dasar maka mereka akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sikap ini sangat tidak dewasa dan tidak arif. Bukankah kami umat Islam yang berjumlah mayoritas ini tidak pernah mengungkapkan ultimatum bahwa jika syariat Islam tidak diberlakukan maka kami yang mayoritas ini akan memisahkan diri dari Republik Indonesia ini?

FPBB hanya ingin menegaskan bahwa rumusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya adalah rumusan kompromistik yang dituangkan kembali dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penegasan ini juga dalam rangka mengilangkan kecurigaan, sehingga tidak ada dusta di antara kita.

Memasukkan rumusan ini ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 merupakan ikhtiar konstitusional sebagai penegasan penerimaan dekrit secara utuh oleh Majelis. Dengan demikian pemberlakuan kembali UUD 1945 dan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi satu kesatuan konstitusi.²⁵

Rumusan tujuh kata Piagam Jakarta ternyata masih menjadi persoalan di persidangan Komisi A, namun ganjalan ini ternyata tetap mengukuhkan PBB dalam setiap kesempatan di MPR, yaitu dalam pendapat akhirnya tentang hasil-hasil Sidang Komisi, FPBB meyakinkan kembali bahwa tambahan tujuh kata Piagam Jakarta dalam pasal 29 menjadi sangat penting agar negara mendapat amanat mengforce

²⁵ Sumber Dokumen FPBB MPR-RI.

tegaknya syariat Islam secara utuh baik dalam peraturan hukum publik maupun hukum privat, sebab syariat Islam tidak bisa ditegakkan seluruh aspeknya melalui orang-perorangan tanpa bantuan negara, dan bahkan tidak cukup dengan jaminan kebebasan beribadat sebagaimana pada pasal 29 ayat (2). FPBB berupaya "manis" dengan meyakinkan bahwa perjuangannya tidak bisa dipaksakan, bahkan tidak akan dan juga tidak membenarkan cara-cara kekerasan apalagi pemberontakan. Namun upaya penegakkan syariat sebagai aspirasi umat yang diperjuangkannya tetap akan dilakukan secara demokratis dan konstitusional. Bagi FPBB yang tidak menghendaki "voting manusia" dalam persoalan pemberlakuan syariat dimaksud sekalipun voting di MPR adalah keputusan demokrasi. FPBB menghendaki pemberlakuan syariat adalah keputusan yang lahir dari keyakinan akan pentingnya pelaksanaan kewajiban ajaran agama Islam bagi mayoritas penduduk muslim Indonesia yang selalu termarginalkan oleh negara, lebih-lebih peran negara yang kian membawa krisis bagi penghuninya yang tidak juga kunjung selesai. Di bagian lain FPBB menyarankan MPR - jika dalam kondisi keraguan - agar dilakukan suatu mekanisme yang meminta pendapat seluruh rakyat Indonesia melalui referendum. Penting kiranya untuk dipaparkan pandangan FPBB dalam pendapat akhirnya dimuka ST MPR 2002 lalu berikut:

FPBB berharap karena tidak ada alasan untuk menolak pemberlakuan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini maka pengesahannya diterima secara tulus dan ikhlas serta lapang dada. Kami tidak menginginkan putusan pencantuman kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan cara voting, meskipun kami mengakui voting adalah mekanisme demokrasi, tetapi menyangkut

masalah syariah ini ada persoalan lain. Tegakah anggota majelis memvoting syariah Allah? Apakah anggota majelis mempunyai kewenangan memvoting syariah Islam yang merupakan hukum Allah? Jika anggota majelis tetap ingin memvoting tentang hal ini kami mempersilakannya, tetapi fraksi kami menolak hal ini untuk divoting. Allah mengingatkan kita semua dalam Al-Qur'an "dan apabila engkau mengikuti suara kebanyakan manusia di muka bumi ini maka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah, tidaklah suara kebanyakan manusia itu terkecuali hanya :mengikuti prasangka belaka"²⁶.

Selanjutnya jika majelis ini telah mengakomodasi pendapat sekelompok kecil orang tentang dibentuknya komisi konstitusi, maka adalah jauh lebih bijak dan bermuatan ibadah, jika majelis juga memenuhi tuntutan yang diusulkan oleh begitu banyak mahasiswa mahasiswi muslim dan komponen masyarakat Islam lainnya di Jakarta maupun di daerah-daerah untuk memberlakukan syariah Islam menjadi salah satu ketetapan Majelis ini.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, Fraksi Partai Bulan - Bintang tetap mengusulkan perubahan pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sesuai usulan kami sebelumnya, dan walaupun sidang Majelis yang terhormat ini belum dapat menyepakati usulan kami, maka marilah kita semua berlapang dada untuk menyerahkan sepenuhnya usulan dimaksud kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melalui Referendum.²⁷

Fenomena yang muncul seiring dengan wacana perubahan pasal 29 UUD 1945 di ST MPR 2002, juga turut mengusik para intelektual, cendekiawan, terutama cendekiawan muslim di luar parlemen, khususnya tokoh-tokoh organisasi Islam seperti Ketua Umum PB NU, Hasyim Muzadi yang menentang usulan formalisasi agama karena dinilainya tidak membawa hasil perubahan nyata bagi substansi agama. Bahkan

²⁶ Al-Qur'an Surat Al-An'aam, ayat 116

²⁷ Sumber dari Dokumen F-PBB MPR-RI

menurutnya cenderung menimbulkan konflik. Demikian halnya Syafii Maarif, Ketua Umum PP Muhammadiyah menghendaki agar tidak ada perubahan dalam pasal 29 tersebut. Termasuk juga deretan cendekiawan seperti Nurcholis Madjid (Cak. Nur), maupun Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tidak setuju dengan tujuh kata dalam amandemen konstitusi dimaksud.²⁸

Reaksi dari para kalangan pendukung amandemen pasal 29 UUD 1945 di luar parlemen melakukan serangkaian aksi atas dukungannya terhadap tujuh kata tersebut seperti: Habib Muhammad Rizieq Syihab, Habib Idrus, Eggy Sudjana, Tamsil Linrung hingga Abu Bakar Ba'asyir dan sebagainya. Sejumlah organisasi massa seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Front Pemuda Islam (FPI Solo) berunjuk rasa di gedung MPR/DPR turut menyertai tuntutan dan dukungan atas amandemen terhadap pasal 29 dengan memasukkan syariat Islam dalam konstitusi. Demikian juga hal yang sama tuntutan dari berbagai daerah, seperti ratusan mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI di Surabaya, tepatnya di gedung DPRD Jawa Timur, dan sekitar 2000-an orang massa Hizbut Tahrir dari Jawa Tengah dan DI Yogyakarta di gedung DPRD DI Yogyakarta turut menyebarkan tuntutan pengakuan syariat Islam di tingkat negara.²⁹

Perdebatan tentang formalisasi syariat ditingkat amandemen konstitusi kian meruncing tatkala sampai pada kata akhir fraksi.

²⁸ Arsip DPP-PBB, "Media Indonesia", 8 Agustus 2002.

²⁹ Dari Majalah *Khutbah Jum'at*, DPP Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), No. 255 September 2002, hlm : 57-58.

Sebagaimana Fraksi Reformasi (gabungan unsur PAN dan PK) melalui jubitnya A.M. Fatwa menegaskan untuk pasal 29 UUD 1945 dikembalikan kepada naskah lama (tidak berubah), namun dari unsur PK oleh Mutammimul Ula melayangkan interupsi menyatakan bahwa keberadaan 7 orang anggota Fraksi Reformasi dari Partai Keadilan menyadari perjuangannya sulit untuk diterima.

Sesuai dengan keinginan awal untuk mengamandemen pasal 29 dengan opsi alternatif ke-3 (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya) yang hendak diperjuangkan bersama PAN sejak awal melalui wadah Fraksi Reformasi harus gagal terlebih dahulu tanpa adanya pembicaraan awal atau pemungutan suara di tingkat intern fraksi (Fraksi Reformasi).³⁰ PK menghendaki agar usulan alternatif ke-3 dimaksud ditawarkan oleh Fraksi Reformasi dan menyerahkan keputusan kepada MPR. Maka dari itu, PK berpendapat tidak akan ikut ambil bagian.

Hal yang sangat menjadi perhatian publik, terjadi saat Ketua MPR, Amien Rais menyampaikan bahwa amandemen Pasal 29 telah disepakati oleh semua fraksi untuk dikembalikan ke naskah semula yang asli (negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Esa berikut pula pada ayat (2). Pernyataan putusan itu disambut oleh anggota FPBB yang unjuk diri dengan mengangkat tangan menandakan ketidak setujuannya dengan pernyataan Ketua MPR dimaksud. Dalam Sidang ini FPBB menyatakan

³⁰ Hal yang sama juga menurut Wakil Ketua Fraksi Reformasi MPR dari unsur PK, Tb. Sunmudjaja. Dari Majalah Khutbah Jum'at, *Ibid.*, hlm : 18.

sikap tegas pernyataan *minderheidsnota* (Nota Keberatan) yang menyatakan tidak ikut serta pengambilan keputusan terhadap pasal 29 dan bertekad meneruskan perjuangan hingga keinginan itu terwujud. Demikian FPPP melalui jubirnya, Syafriansyah menyatakan bahwa PPP akan terus meyakinkan fraksi-fraksi lain untuk memahami syariat Islam, tetapi kiranya belum juga dipahami maka FPPP menyerahkan kepada MPR untuk mengambil baiknya sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa serta segala dinamikanya. Sebagaimana pernyataan keberatan FPBB, dari FPDU - yang sejak sebelumnya tampak tidak adanya ketegasan dalam proses amandemen pasal 29 untuk masuknya tujuh kata Piagam Jakarta pada awalnya, sebagaimana telah dijelaskan di atas yang memperkuat sikap politiknya melalui jubirnya (FPDU) Asnawi Latief menyatakan bahwa sangat disesalkan tidak diterimanya tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Dari sebelas fraksi di MPR, dapat dihitung secara politis oleh berbagai kalangan Islam politik terutama FPBB dan FPPP yang sejak semula konsisten berpegang teguh untuk memperjuangkan aspirasi politiknya pada pasal 29 UUD 1945 sangat tidak dimungkinkan, meskipun ditambah dukungan dari FPDU. Sisanya 8 fraksi yaitu FPDI-P, FPG, FPKB, FUG, FTNI/POLRI, FPDKB, FKKI, maupun Fraksi Reformasi (sekalipun memiliki perbedaan di dalamnya antara PAN dan PK) kesemuanya menghendaki kembali kepada naskah lama pasal 29 UUD 1945.

Yusril menegaskan bahwa kekuatan politik yang paling dominanlah yang pada akhirnya akan lebih banyak memberikan warna kepada penafsiran, betapapun semua golongan diajak turut serta dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Lebih-lebih, jika keputusan diambil melalui pemungutan suara.³¹

Sebagaimana lihat tabel di bawah ini:

Sikap Fraksi Terhadap Pasal 29 Dalam Amandemen UUD 1945 Di MPR

No.	Fraksi	ST MPR Tahun 2000	ST MPR Tahun 2002
1	PDI-P	Tetap/Tidak berubah	Tetap/Tidak berubah
2	Golkar	Tetap/Tidak berubah	Tetap/Tidak berubah
3	PPP	Setuju dirubah (altematif ke-2)	Setuju. dirubah (altematif ke-2)
4	PKB	Tetap/Tidak dirubah	Tetap/Tidak berubah
5	Reformasi	Dipertegas (altematif ke-3)	Tetap/Tidak berubah
	Hasil Sidang	Pembahasan ditunda dan dimasukkan dalam agenda pembahasan Rancangan Perubah-an Ketiga UUD 1945 sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2000. ³²	MPR mengambil keputusan tidak melakukan amandemen ; Pasal 29 dan kembali ke naskah yang lama Pasal 29 UUD 1945.

³¹ Yudi Pramuko, Yusril Ihza Mahendra "Sang Bintang Cemerlang" (Jakarta : Putera Berdikari Bangsa, hlm : 112

³² Sumber Dokumen F-PBB MPR-RI

Realitas politik di parlemen, mayoritas fraksi di Sidang Tahunan MPR 2002 menghendaki kembali ke pasal lama pada pasal 29 UUD 1945 membawa kenyataan pahit bagi kekuatan politik Islam. Wacana ideologis untuk melakukan formalisasi syariat dalam parlemen telah cukup dilakukan dalam dialektika yang demokratis. Hanya saja bagi FPBB menyatakan sikapnya untuk tidak ikut mengambil keputusan tentang kembalinya pasal 29 ayat (1) UUD 1945 seperti sebelumnya. Hal ini didasari oleh keteguhan pendirian politik dengan dilandasi oleh keyakinan, untuk tetap memperjuangkannya sambil menunggu saatnya tiba pada perubahan yang akan datang. PBB berkeyakinan akan terus melakukan sosialisasi politik syariat yang artinya politik menurut/berdasarkan syariat atau ketentuan Islam ini hingga dapat diterima di dalam urusan publik.

Perjuangan PBB untuk memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta dalam perubahan keempat amandemen UUD 1945 pada ST MPR-RI 2002 lalu dan disepakati sebagai pelaksanaan agenda reformasi nasional, diantaranya reformasi konstitusi hingga tahun 2002 sebagai perubahan terakhir menjadi perjuangan yang kandas. FPBB menyadari tentang posisinya sebagai fraksi yang minor di DPR/MPR. Demikian patut diakui dengan perannya ini sekalipun kecil, telah cukup mewarnai setiap pengambilan keputusan dalam legislatif, terutama selain mengenai syariat, seperti tentang perubahan struktur politik ke tatanegaraan. Sebagaimana telah disinyalir oleh Yusril sebelumnya, jika dalam (Sidang Tahunan) ST MPR 2002 tersebut tidak bisa dicapai untuk masuknya

tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 UUD 1945, maka kembali kepada rumusan naskah yang lama adalah minimal bagi PBB.

Harapan Yusril³³ terhadap PBB dimasa depan adalah menjadi Partai Islam modern yang kuat. Modern itu artinya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam konteks sebuah masyarakat dan negara modern Indonesia dengan segala problematika yang berbeda dengan problema negara lain.

Sejarah berjalan terus. Sejarah senantiasa memendam hikmah tersembunyi. Sejarah terus mencatat kejadian-kejadian penting. Kepiluan dan kandasnya harapan besar umat lambat laun terlupakan, oleh peristiwa sejarah tak kalah dahsyatnya.

Namun tak banyak orang tahu, perubahan politik besar dalam sejarah, juga dalam sejarah hidup seseorang acapkali bermula dari perjumpaan yang sesaat saja. Tak seorang pun yang tahu pasti. Publik hanya bisa berharap. Masyarakat luas selalu berharap besar, PBB di masa depan dapat membanun Indonesia yang modern, terbuka, adil, dan demokratis.

Untuk itu, perjuangan menegakkan sistem dan akhlak karimah (akhlak mulia) dalam berpolitik, merupakan keharusan. Jika bukan kemutlakan. Jelas ini perjuangan panjang, sepanjang hidup itu sendiri.

³³ Sang Bintang Cemerlang, *Ibid.*, hlm : 117

BAB V

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) adalah penerus cita-cita perjuangan Masyumi, didirikan dengan niat *izzul Islam wal Muslimin*. Tujuan didirikannya PBB adalah untuk membangun bangsa dan negara bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan asal usul keturunan, agama, maupun golongan sesuai prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, artinya memberikan rahmat kasih sayang bagi seluruh alam.

Partai Bulan Bintang lahir dari akar Islam modernis. Bagi PBB adalah meneruskan tradisi prinsip modernisasi Islam. Bagi Masyumi maupun PBB tetap terus memperjuangkan syariat Islam sebagai sumber hukum dalam hukum positif, yakni berupaya mentransformasikan hukum Islam menjadi dasar hukum nasional. Dapat dikatakan bahwa syariat dalam kehidupan yang lebih luas yang berkaitan dengan hukum publik, adalah sumber hukum nasional atau peraturan di daerah-daerah. Kalau sudah selesai ditransformasikan, maka namanya bukan lagi syariat Islam, melainkan hukum nasional Republik Indonesia atau Peraturan Daerah, atau peraturan lainnya yang merupakan hukum negara Republik Indonesia.

PBB adalah partai yang meneruskan cita-cita perjuangan Masyumi dulu. Didirikannya PBB oleh tokoh-tokoh yang sejak awal menganut prinsip modernisme sehingga PBB itu disebut dengan nama "Islamic Modernism". Masyumi boleh mati, tapi ruhnya tetap hidup. Atau dengan kata lain bahwa PBB lebih cenderung pada modernis, dengan idealisme "izzul Islam wal Muslimin". Pandangan partai ini dalam menghadapi situasi dan keadaan yang terus berubah

dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu Ijtihad bagi PBB merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan ajaran Islam.

Hubungan antara Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Masyumi, secara sederhana bisa digambarkan bahwa Partai Masyumi berubah menjadi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), kemudian mendirikan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang dibentuk pada tahun 1989, maka dalam era reformasi, FUI yang beranggotakan eksponen dan tokoh umat Islam dari banyak ormas Islam, memandang perlunya wadah yang beranggotakan ormas Islam secara formal. Dan akhirnya disepakati berdirinya Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang pada perkembangan selanjutnya mendirikan PBB yang didukung oleh 22 ormas Islam.

Di tengah-tengah jama'ah masyarakat Islam. Istilah Bulan Bintang melekat pada penyebutan Keluarga Besar Bulan Bintang, dan identik dengan sebutan Keluarga Besar organisasi dan jamaah pendukung Masyumi.

Partai Bulan Bintang adalah penerus cita-cita Masyumi. Dalam Mukernas I PBB bertempat di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah menyerahkan "peniti emas" murni berlambang Bulan Bintang warisan Dr. Moh Natsir kepada Yusril Ihza Mahendra sebagai pimpinan PBB. Peniti emas tersebut berada ditangan Moh Natsir sejak tahun 1954. Demikian PBB dicitrakan sebagai wadah perjuangan politik Islam generasi penerus Masyumi.

Menurut PBB seorang Muslim haruslah melaksanakan syariat Islam itu bukan dalam hubungannya dengan ibadah, tetapi dalam aspek kehidupan termasuk hukum, baik hukum Pidana maupun hukum Perdata serta aspek muamalah lainnya. Tidak mungkin seluruh aspek ini bisa ditegaskan dengan

menegakkan aturan-aturan hukum syariat yang ada. Partai Bulan Bintang memperjuangkan untuk melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam negara republik Indonesia. Syariat Islam adalah merupakan sumber hukum nasional dengan memperhatikan kebutuhan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga negara. Tegaknya syariat Islam secara utuh dan baik dalam peraturan hukum Publik maupun hukum Privat, sebab syariat Islam tidak bisa ditegakkan seluruh aspeknya melahui orang perorangan tanpa bantuan negara. Cita-cita Masyumi yang diperjuangkan sama halnya dengan PBB. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi kita warga PBB adalah suatu yang prinsipil, karena kemajuan umat Islam, keterjaminan umat Islam dan keterjaminan bangsa Indonesia, tidak mungkin dapat terwujud tanpa melibatkan ajaran Islam itu dalam kekuasaan.

Syariat itu satu. Dan semua itu dalam konteks bernegara adalah Islam sebagai sumber hukum, yang aspirasinya, inspirasinya dan motivasinya semua itu diterjemahkan ke dalam bahasan Undang-Undang dan peraturan-peraturan.

Amandemen tujuh kata Piagam Jakarta. Ini adalah tuntutan sejarah, tujuh kata itu adalah merupakan hak bagi umat Islam. Karena urusan itu adalah urusan kompromi dan kemudian rumusan itu dicoret. Saya kira ini sejarah akan menuntutnya terus-menerus. tujuh kata diperjuangkan sampai sepanjang dunia ini masih ada, Indonesia masih ada dan proses dakwah jalan terus, maka menegakkan syariat Islam melalui negara adalah suatu kewajiban. Setelah Masyumi dibubarkan, Moh Natsir sebagai politikus membentuk DDII, maka lewat DDII ini strategi ungkapan "*dakwah lewat politik*" adalah terjadi pada masa Masyumi. Setelah Masyumi tidak ada maka PBB "*berpolitik lewat dakwah*".

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1987
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta : LP3ES, 2003.
- Ansbari, Endang Saefudin, *Wawasan Islam Pokok-pokok Tentang Islam dan umamya*, Jakarta : Rajawali Press, 1986.
- _____, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsesus Nasional Tentang Dasar Negara RI (1945-1959)*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Budiman. Ahmad, " *Eksistensi Parpol Islam Dalam Pemilu 2004, dalam Sali Susiana, Pemilu 2004 : Analisis Politik, Hukum dan Ekonomi*, Jakarta : Tiga Putra Utama, 2003.
- Busyairi Badruzzaman, *Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985
- DPP Partai Bulan Bintang, *Hasil Muktamar II Partai Bulan Bintang*, Jakarta : DPP-PBB, 2005.
- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* Jakarta: Paramadina, 1998
- _____, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1992
- Fatwa, A.M. *Satu Islam Multi Partai*, Bandung : Mizan 2000
- Harjono, Anwar, *Indonesia Kita, Pemikiran Berwawasan Iman, Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- _____, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang, Menatap Masa Depan*. Jakarta : Gema Insani Press, 1997
- _____, *Hukum Islam, Kekuasaan dan Keadilan* , Jakarta : Penerbit Bulan Bintang 1968
- _____, *dkk, Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir*, Jakarta : Pustaka Firdaus, cetakan ke II, 2001.
- _____, dan Lukman Hakiem, *Disekitar Lahirnya Republik*, Jakarta : DDII, 1997
- _____, " *Perjalanan Mencari Keadilan & Persatuan*". Biografi, Anwar Harjono. Media Dakwah, 1993

- Kamarudin, *Partai Politik Islam dipentas Reformasi : Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu 2004*, Jakarta : Visi Publishing, 2003
- Komar, Junial, " *PBB Dalam Pemilu 1999* ", dalam Musa Khazima & Alfian Hamzah, ed. *Lima Dalam Timbangan : Analisis dan Prospek*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.
- Mahendra. Yusril Ihza, *Medernisme dan Fundmentailsme dalam Politik Islam : Perbandingan Partai Masyumi Indonesia dan Partai Jama'at-i-Islami Pakistan* Jakarta : Paramadina, 1999.
- _____*Dengan Prinsip Ummatan Wasatan kita Perjuangkan Sistem, Bukan Orang, dalam Sahar L Hassan (dkk). : Memilih Partai Islam : Visi, Misi Dan Persepsi* Jakarta : Gema Insani Press, 1998
- _____*Bentuk formal Syariat Islam "*, dalam Sabar sitanggung, sd, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta : Pustaka Ar-rayhan, 2006
- _____*Mangkusasmito Prawoto, "Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan"* oleh S.U.Bajasut, Penerbit Documenta Surabaya, 1972
- Maarif, Ahmad Syafei, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta : LP3ES, 1985
- _____*Islam dan Politik, : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, Jakarta : Gema Insani Pres, 1996
- Mardjonet Ramlan, *Sejarah Partai Bulan Bintang*, Jakarta : DPP PBB, 2001
- Natsir. M. *Agama dan Negara Dalam Perspektif Pemularan Barat dan Islam*, Jakarta : Media Dakwah 2001
- Noer, Daliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta LP3ES, 1998.
- _____*Partai Islam, di Pentas Nasional*, Bandung : Mizan, 2000.
- Rifial Ka'bah, *Islam dan Fundamentalis*, Jakarta : Penerbit Pustaka Panjimas, 1984
- Pramuko, Yudi, *Yusril Ihza Mahendra : Sang Bintang Cemerlang*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Raja Grafindo Persada Jakarta, cetakan ketujuh, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo Persada. 1998.

- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1993.
- Subelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam : Soekarno versus Natsir*, Jakarta : Teraju, 2002.
- Syam. Firdaus. Yusril Ihza Mahendara : *Perjalanan Hidup Pemikiran dan Tindakan Politik* Jakarta : Dyatama Milenia, 2004.
- Sazali, Munir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : UI Press , edisi ke-5, 1993
- Syamsuddin, Din. *Islam dan Politik Era Orde Baru*, PT Logos Wacana Ilmu 2000
- Idris. Thalia. *Demokrasi Relijius : Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan Amien Rais*. Jakarta : Teraju 2005
- Azian, Tamim, dkk, *Pusat Studi Politik Indonesia (PSP) Fisip Unas bekerja sama dengan Pusat Studi Politik (PSP) Jakarta*, Madani Institute, 2005.
- Zada. Khamami. *Islam Radikal : Pergulatan Ormas-ormas Islam garis keras di Indonesia*, Jakarta Teraju, 2002.

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumen Partai.


Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang.

Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang

Tafsir Asas Partai Bulan Bintang.

Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang.

Himpunan Keputusan Majelis Syuro tentang Syariat Islam dalam Berbangsa dan bernegara.



ANGGARAN DASAR PARTAI BULAN BINTANG

MUQADDIMAH



" Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. "

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

" Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku "(QS.51:56)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

" Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada)-Nya (QS.42:13).

Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan karunia Allah, sekaligus amanah yang wajib disyukuri dan diisi secara maksimal untuk mengabdikan kepada Allah dengan menegakkan agama-Nya sebagai upaya

mewujudkan kebenaran, menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara.

Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebenaran, keadilan dan kebajikan serta melarang tolong-menolong dalam kebathilan, kezaliman dan kemungkarannya.

Bahwa musyawarah adalah esensi dalam mewujudkan kehendak bersama demi kebenaran, keadilan dan kemakmuran yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat *taajid* dan *ijtihad* menurut tuntunan Islam.

Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dengan senantiasa memohon ridla Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membentuk Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Bab I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1 N a m a

Partai Politik ini bernama PARTAI BULAN BINTANG disingkat PBB.

Pasal 2 Tempat dan Waktu

Partai Politik ini didirikan di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1998 Miladiyah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3 Asas

Partai ini berasaskan Islam.

Pasal 4 Tujuan

- (1) Tujuan umum didirikannya Partai ini adalah terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan berkembangnya kehidupan demokrasi dengan menghormati kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- (2) Tujuan khusus didirikannya Partai ini adalah mewujudkan tegaknya syariat Islam.

Bab III SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5 Sifat

Partai Politik ini bersifat mandiri dan aktif melaksanakan *al-Amru bi 'l-ma'ruf wa nahyu ani 'l-munkari*.

Pasal 6 Fungsi

Partai ini berfungsi sebagai sarana pendidikan dan perjuangan politik bagi anggota dan masyarakat.

Bab IV USAHA

Pasal 7 Usaha

Untuk mencapai tujuannya, Partai menjalankan aktivitas dan perjuangan di bidang politik dan kemasyarakatan pada umumnya, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan menginsyafkan umat tentang hak-hak dan tanggung jawab politiknya sebagai salah satu perwujudan ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- b. Meningkatkan kesadaran pimpinan/tokoh umat tentang pentingnya keteladanan dalam perjuangan.

- c. Mengikuti dan turut aktif dalam Pemilihan Umum.
- d. Menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan oleh para pihak yang berwenang bagi kemaslahatan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Meningkatkan kualitas anggota dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.
- f. Mengembangkan kerjasama kelembagaan dengan organisasi lain yang memiliki visi, misi dan kepentingan yang sama.
- g. Mengembangkan informasi dan komunikasi tentang perjuangan partai.
- h. Menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk membangun karakter dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.
- i. Aktivitas halal dan baik lainnya bagi kemaslahatan umat.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Anggota Partai ini terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa.
 - b. Anggota Kader.
 - c. Anggota Teras.
 - d. Anggota Khusus.
 - e. Anggota Istimewa.
 - f. Anggota Kehormatan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI KEDUDUKAN, KEDAULATAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 9 Kedudukan

Partai Politik ini berkedudukan di ibukota Negara dan keberadaannya meliputi seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, serta di luar negeri bilamana dipandang perlu.

**Pasal 10
Kedaulatan**

Kedaulatan tertinggi Partai berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Mukhtamar.

**Pasal 11
Susunan Partai**

- (1) Susunan Partai terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yaitu Majelis Syura, Pimpinan Pusat, dan Badan Kehormatan Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), yaitu Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, dan Badan Kehormatan Wilayah.
 - c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC), yaitu Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, dan Badan Kehormatan Cabang.
 - d. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC), yaitu Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Dewan Pimpinan Ranting (DPRt), yaitu Majelis Pertimbangan Ranting dan Pimpinan Ranting.
- (3) Pelaksanaan tugas eksternal dari DPP, DPW, DPC, DPAC, DPRt secara berturut-turut dijalankan oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting.

**Pasal 12
Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan**

- (1) Pada tingkat Pusat dibentuk Majelis Syura, pada tingkat Wilayah/Cabang/Anak Cabang/Ranting dibentuk Majelis Pertimbangan
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Syura dan Majelis Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 13
Pimpinan Partai**

- Pimpinan Partai terdiri dari :
- a. Pimpinan Pusat di Tingkat Nasional
 - b. Pimpinan Wilayah di Tingkat Propinsi

- c. Pimpinan Cabang di Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pimpinan Anak Cabang di Tingkat Kecamatan
- e. Pimpinan Ranting di Tingkat Kelurahan/Desa

**Pasal 14
Badan Kehormatan**

- (1) Pada tingkat Pusat dibentuk Badan Kehormatan Pusat, pada tingkat Wilayah dibentuk Badan Kehormatan Wilayah dan pada tingkat Cabang dibentuk Badan Kehormatan Cabang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Kehormatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 15
Kelengkapan Pimpinan Partai**

Untuk membantu kelancaran tugas Pimpinan Partai, dibentuk :

- a. Departemen di Tingkat Pusat.
- b. Biro di Tingkat Wilayah.
- c. Bagian di Tingkat Cabang.
- d. Seksi di Tingkat Anak Cabang.
- e. Urusan di Tingkat Ranting.

**Pasal 16
Badan Otonom dan Badan Khusus**

- (1) Pimpinan Pusat Partai dapat membentuk, dan mengesahkan pendirian Badan Otonom.
- (2) Pimpinan Partai dapat membentuk Badan Khusus yang bertanggungjawab pada Pimpinan Partai.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 17 Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam partai melalui forum muktamar, musyawarah dan rapat pimpinan partai.
- (2) Wewenang dan mekanisme pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 18 Keuangan

Keuangan Partai diperoleh dari :

- a. Uang pangkal anggota.
- b. Uang infaq dan iuran bulanan.
- c. Zakat, infaq, hibah, shadaqah dan waqaf.
- d. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX LAMBAANG

Pasal 19 Lambang

Partai ini ber lambang "Bulan Bintang" berwarna emas di atas dasar warna hijau dan di bawahnya dibubuhi tulisan berbunyi "PARTAI BULAN BINTANG".

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 20 Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara anggota Partai dengan Partai atau sesama anggota Partai yang berkaitan dengan Partai, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah.

- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Partai.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 21 Pembubaran

- (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan oleh Muktamar Partai yang khusus diselenggarakan untuk itu yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta Muktamar yang berhak hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) hak suara dari yang hadir dalam Muktamar yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai dibubarkan, maka seluruh kekayaan Partai yang ada dihibahkan kepada Perserikatan atau Badan Hukum yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Partai dan bila harta yang bersangkutan berupa waqaf, maka kedudukan Partai selaku Nadzir dilimpahkan kepada Nadzir yang lain yang mempunyai satu tujuan dengan Partai.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22 Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar ini merupakan Anggaran Dasar Partai periode awal 17 Juli 1998 sampai dengan April 2000 yang disahkan dalam Muktamar I, dan yang diubah dalam Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.
- (3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua


MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :


1. Agus Dwiwarsono




2. Yasin Ardhy




3. Sjaiful Kasim



4. Abdurrahman MZ



5. Aspihani



ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI BULAN BINTANG

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Persyaratan Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa adalah :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah pernah nikah dan tidak menjadi anggota Partai Politik lain.
 - b. Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketetapan-ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Partai.
 - c. Mendapat rekomendasi sekurang-kurangnya dari 2 (dua) orang anggota biasa partai.
 - d. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan keanggotannya.
- (2) Anggota Kader adalah anggota biasa yang telah mengikuti pelatihan Partai.
- (3) Anggota Teras adalah anggota biasa yang telah mencukupi syarat-syarat khusus, yaitu :
 - a. Fungsionaris Partai yang telah mengikuti kegiatan kepartaian setidaknya selama lima tahun secara aktif dan sungguh-sungguh;
 - b. Paham dan taat kepada isi pokok Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan peraturan lain yang ditetapkan oleh partai; dan/atau
 - c. Anggota terpilih sebagai Pejabat Publik; dan/atau
 - d. Tokoh masyarakat/tokoh nasional/professional/intelektual yang direkomendasikan oleh Pimpinan Partai sesuai tingkatannya.
- (4) Anggota Khusus adalah anggota yang pengangkatannya mendapatkan pengesahan dari Dewan Pimpinan Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah.
- (5) Anggota Kehormatan adalah anggota yang telah berjasa terhadap partai yang pengangkatannya dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (6) Anggota Istimewa adalah pengurus dan anggota organisasi atau perhimpunan yang bukan partai politik dan memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:
- Mempunyai jaringan Organisasi yang teratur dan tujuannya searah dengan partai.
 - Mengakui Partai Bulan Bintang sebagai satu-satunya tempat perjuangan politik.
 - Mendapat pengukuhan dari Pimpinan Pusat.

Pasal 2 Kewajiban Anggota

- Anggota Biasa mempunyai kewajiban :
 - Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan
 - Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
- Anggota Kader mempunyai kewajiban :
 - Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan partai.
 - Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
 - Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
- Anggota Teras mempunyai kewajiban :
 - Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
 - Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik partai.
 - Membayar uang infaq dan iuran anggota partai.
 - Menguasai dan atau setidaknya memahami esensi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai dan peraturan lainnya.
- Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban yang ditetapkan secara khusus oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 3 Hak Anggota

- Anggota Biasa mempunyai hak :
 - Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - Mengikuti kegiatan partai.

- Anggota Kader mempunyai hak :
 - Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - Mengikuti kegiatan partai.
 - Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan Partai setinggi-tingginya pimpinan tingkat Dewan Pimpinan Cabang.
- Anggota Teras mempunyai hak :
 - Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan.
 - Mengikuti kegiatan partai.
 - Memilih dan dipilih untuk semua jabatan Pimpinan Partai.
- Anggota Khusus, Anggota Istimewa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak sebagaimana diatur dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4 Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan Partai berakhir apabila :

- Meninggal dunia.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai.
- Diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan Partai.

Pasal 5 Sanksi

- Setiap anggota dapat diberikan sanksi, karena melakukan tindakan indisipliner dalam bentuk perbuatan baik lisan maupun tulisan, pencemaran dan/atau tindakan yang merugikan partai, dan/atau pelanggaran ketentuan/kebijakan partai dan/atau kode etik partai.
- Sanksi terhadap anggota dapat berupa :
 - Teguran lisan maupun tulisan.
 - Skorsing dan/atau pemberhentian sementara dari kepengurusan partai.
 - Pemberhentian dari kepengurusan partai.
 - Pemberhentian dari keanggotaan partai.

- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Partai.

Pasal 6

Pemberhentian Anggota dan/atau Pengurus

- (1) Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota dan/atau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian.
- (2) Pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara terhadap anggota dari kepengurusan partai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan/atau tulisan sebanyak tiga kali.
- (3) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya kepada Badan Kehormatan setingkat di atasnya untuk diputuskan.
- (4) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari kepengurusan di tingkat pusat diajukan/dimohonkan oleh Pimpinan Pusat kepada Badan Kehormatan Pusat untuk diputuskan.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.
- (6) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dari keanggotaan diajukan/dimohonkan oleh pimpinan partai tingkat cabang kepada Badan Kehormatan Cabang untuk diputuskan.
- (7) Sebelum diberikan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan, pengurus dan/atau anggota mempunyai hak melakukan pembelaan diri di hadapan Badan Kehormatan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadilinya.
- (8) Apabila anggota yang diberikan sanksi pemberhentian dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menerima, yang bersangkutan

dapat mengajukan upaya banding kepada Badan Kehormatan Wilayah, dan apabila yang bersangkutan tidak menerima Keputusan Badan Kehormatan Wilayah dapat mengajukan upaya kasasi kepada Badan Kehormatan Pusat.

- (9) Keputusan Badan Kehormatan atas upaya kasasi sebagaimana dimaksud ayat (8) bersifat final dan mengikat, serta wajib dilaksanakan oleh pimpinan partai.

BAB II SUSUNAN PARTAI

Pasal 7 Susunan Partai

- (1) Dewan Pimpinan Anak Ranting dapat dibentuk berdasarkan usulan Pimpinan Ranting dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang, yang disahkan oleh Pimpinan Cabang.
- (2) Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dibentuk merupakan susunan partai yang terdiri atas Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan Pimpinan Anak Ranting.

BAB III MAJELIS SYURA / MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 8 Majelis Syura

- (1) Majelis Syura berwenang dan berfungsi :
 - a. membuat keputusan partai yang terkait dengan hal-hal yang mendasar dan strategis, yakni :
 - i. penentuan mitra politik / koalisi dengan partai politik lain;
 - ii. penentuan calon presiden dan wakil presiden RI;
 - iii. penentuan kader partai yang masuk dalam jajaran eksekutif;
 - iv. penentu akhir apabila ada perselisihan internal partai.

- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan termasuk konsep-konsep pemikiran keislaman.
 - c. melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Wilayah dan Majelis Pertimbangan Cabang.
 - d. mengawasi dan memberikan koreksi terhadap kinerja pimpinan pusat partai dan pelaksanaan kebijakan kinerja partai yang berkaitan dengan misi ideologis.
- (2) Susunan Majelis Syura, yaitu :
 - a. pimpinan terdiri dari seorang ketua, lima orang wakil ketua dan dua orang sekretaris;
 - b. para anggota sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang.
 - (3) Pimpinan dan anggota Majelis Syura dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
 - (4) Majelis Syura dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang dibutuhkan.
 - (5) Pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah para ulama yang tafaqquh fiddien dan/atau tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik.
 - (6) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Syura adalah lima tahun.
 - (7) Mekanisme dan tatacara pemilihan Ketua Majelis Syura diatur dalam tata tertib Pencalonan dan Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.
 - (8) Ketua Majelis Syura bertanggung jawab kepada Muktamar.
 - (9) Majelis Syura menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 9
Majelis Pertimbangan

- (1) Majelis Pertimbangan berwenang dan bertugas :

- a. memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap keputusan-keputusan strategis terhadap partai.
 - a. melakukan koordinasi fungsional dengan seluruh Majelis Pertimbangan Cabang bagi Majelis Pertimbangan Wilayah.
 - b. dapat mengusulkan pokok masalah yang harus dibahas oleh Majelis Syura.
- (2). Susunan Majelis Pertimbangan, yaitu :
 - a. Pimpinan Majelis Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris.
 - b. Anggota Majelis Pertimbangan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
 - (3) Ketua Majelis Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatannya.
 - (4) Majelis Pertimbangan dapat membentuk komisi-komisi sesuai bidang yang dibutuhkan.
 - (5) Pimpinan dan anggota Pertimbangan adalah para ulama yang tafaqquh fiddien dan tokoh umat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik.
 - (6) Masa jabatan pimpinan dan anggota Majelis Pertimbangan adalah 5 (lima) tahun.
 - (7) Mekanisme pengangkatan Ketua Majelis Pertimbangan diatur dalam tata tertib Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatannya.
 - (8) Ketua Majelis Pertimbangan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah/Musyawarah Cabang/Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting/Musyawarah Anak Ranting sesuai tingkatannya.
 - (9) Majelis Pertimbangan menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 10
Pergantian dan Tambahan

- a. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Syura/Majelis Pertimbangan Wilayah ditetapkan oleh Sidang Majelis Syura/Majelis Pertimbangan Wilayah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Cabang ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- c. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Cabang ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- d. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Ranting ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Ranting dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- e. Pergantian dan tambahan anggota Majelis Pertimbangan Anak Ranting ditetapkan oleh Sidang Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

BAB IV
PIMPINAN PARTAI

Pasal 11
Pimpinan Partai

- (1) Pimpinan Pusat adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat nasional, dengan ketentuan :
 - a. Masa jabatan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Personalia Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - 1) Pimpinan Harian yaitu : Ketua Umum, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum, beberapa orang Bendahara; dan
 - 2) Beberapa orang Ketua Departemen.
 - c. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar.
 - d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua umum terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.

- (2) Pimpinan Wilayah adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Propinsi, dengan ketentuan :
 - a. Masa jabatan Pimpinan Wilayah adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Personalia Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - 1) Pimpinan Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan
 - 2) Beberapa orang Ketua Biro.
 - c. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
 - d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Pimpinan Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan :
 - a. Masa jabatan Pimpinan Cabang adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Personalia Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - 1) Pimpinan Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan
 - 2) Beberapa orang Ketua Bagian.
 - c. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
 - d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (4) Pimpinan Anak Cabang, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Kecamatan dengan ketentuan :
 - a. Masa jabatan Pimpinan Anak Cabang adalah 5 (lima) tahun.
 - b. Personalia Pimpinan Anak Cabang terdiri dari :
 - 1) Pimpinan Harian yaitu seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara ; seorang Wakil Bendahara; dan
 - 2) Beberapa orang Ketua Seksi.
 - c. Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Cabang.

- d. seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (5) Pimpinan Ranting, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup pada tingkat Kelurahan/Desa dengan ketentuan :
- Masa jabatan Pimpinan Ranting adalah 5 (lima) tahun.
 - Personalia Pimpinan Ranting terdiri dari :
 - Pengurus Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan
 - Beberapa orang Ketua Urusan.
 - Ketua Pimpinan Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
 - seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (6) Pimpinan Anak Ranting, adalah kepemimpinan partai yang mempunyai ruang lingkup satu tingkat di bawah Kelurahan/Desa, dengan ketentuan :
- Masa jabatan Pimpinan Anak Ranting adalah 5 (lima) tahun.
 - Personalia Pimpinan Anak Ranting terdiri dari :
 - Pengurus Harian yaitu : seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, seorang Wakil Bendahara; dan
 - Beberapa orang Ketua Sub Urusan, bila dipandang perlu.
 - Ketua Pimpinan Anak Ranting dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Anak Ranting.
 - seseorang boleh menduduki jabatan ketua terpilih maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
- (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Ketua Departemen/ Biro/Bagian/Seksi/Urusan/Sub-urusan dapat mengusulkan anggotanya dalam bidangnya masing-masing sebagai Kelompok Kerja untuk ditetapkan oleh Pimpinan Partai dalam tingkatannya masing-masing.

Pasal 12 Ikrar Pimpinan Partai

Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Partai mengucapkan ikrar sebagai berikut :

"Astaghfirullaah al adhim" 3x
"Bismillahirrahmanirrahim"
Asyhadu an laa ilaaha illa 'ilaah
Wa asyhadu anna Muhammadan Rasululullah
Radliitu billahi Rabba-Wa bil-Islami Diina
Wa bi Muhammadin Nabiyyan wa Rasuula

Dengan ini saya berikrar :

- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban dan tanggungjawab saya sebagai pimpinan partai dengan sungguh-sungguh, berlaku benar, jujur, ikhlas, dan adil dengan berpedoman pada ajaran Islam, ketetapan-ketetapan Muktamar dan ketentuan-ketentuan partai lainnya, semata-mata mencari Ridha Allah Subhanahu Wata'ala
Allahu Akbar – Allahu Akbar - Allahu Akbar

Pasal 13 Syarat Pimpinan Partai

Pimpinan Partai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Muslim.
- Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan keluarga
- Dapat menjadi imam shalat 5 (lima) waktu.
- Dapat membaca Al-Qur'an.
- Selalu menyatakan yang benar (Siddiq).
- Mampu menyampaikan kebenaran (Tabligh).
- Jujur dan dapat dipercaya (Amanah).
- Cerdas (Fathanah).

Pasal 14

Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai

- (1) Pergantian Antar Waktu Personalia Pimpinan Partai, selanjutnya disingkat PAW Personalia adalah pengisian jabatan atau jabatan-jabatan kepemimpinan yang lowong karena personalia (fungsionaris) yang bersangkutan dinyatakan berhalangan tetap, sebelum periode kepemimpinan yang bersangkutan berakhir, oleh karena salah satu sebab sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Pindah tempat tinggal ke daerah lain yang tidak mungkin baginya untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian.
 - d. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau peraturan partai diharuskan melepaskan kepemimpinan/keanggotaan partai.
 - e. Diberhentikan oleh Pimpinan Partai.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syura, Ketua Umum Pimpinan Pusat berhalangan tetap dipilih seorang Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat pengganti dengan ketentuan :
 - a. Rapat Pleno menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Syura dan/atau Pejabat Ketua Umum yang ditugaskan untuk :
 - melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Pusat apabila sisa masa jabatan Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - menyelenggarakan Musyawarah Dewan Partai apabila sisa masa jabatan Ketua Umum yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - b. Musyawarah Dewan Partai yang dimaksud pada huruf a ayat ini, mempunyai wewenang untuk menentukan penyelenggaraan Mukhtar Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua Majelis Syura dan atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Mukhtar Luar Biasa yang dimaksud pada huruf b ayat ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - d. Ketua Majelis Syura dan/atau Ketua Umum Pimpinan Pusat yang terpilih dalam Mukhtar Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua/Ketua Umum yang berhalangan tetap.
- (3) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/atau Ketua Pimpinan Wilayah berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
 - a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Pusat untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah dan/ atau Pejabat Ketua Pimpinan Wilayah yang ditugaskan untuk :
 - melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Wilayah apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Wilayah Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (4) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/atau Ketua Pimpinan Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
 - a. Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Wilayah untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua Majelis Pertimbangan Cabang dan/ atau Pejabat Ketua Pimpinan Cabang yang ditugaskan untuk :
 - Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - b. Musyawarah Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - c. Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.

- (5) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Cabang dan/atau Ketua Pimpinan Anak Cabang berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
- Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :
 - Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Anak Cabang apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (6) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Ranting dan/atau Ketua Pimpinan Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan:
- Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Anak Cabang untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :
 - Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - Menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - Musyawarah Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Ranting Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (7) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan/atau Ketua Pimpinan Anak Ranting berhalangan tetap, maka dipilih seorang Ketua pengganti dengan ketentuan :

- Melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh utusan Pimpinan Ranting untuk menetapkan seorang Pejabat Ketua yang ditugaskan untuk :
 - Melanjutkan pelaksanaan program kerja sampai berakhirnya periode Dewan Pimpinan Anak Ranting apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap kurang dari 18 (delapan belas) bulan; atau
 - Menyelenggarakan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang khusus untuk memilih Ketua, apabila sisa masa jabatan Ketua yang berhalangan tetap lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
 - Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa yang dimaksud pada huruf a ayat ini dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya seorang Pejabat Ketua dalam Rapat Pleno.
 - Ketua yang terpilih dalam Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa, hanya menyelesaikan sisa masa jabatan periode Ketua yang berhalangan tetap.
- (8) PAW Personalia terhadap para fungsionaris Pimpinan Harian pada Pimpinan Partai dilaksanakan melalui pemilihan dan penetapan dalam Rapat Harian yang dikukuhkan dalam Rapat Pleno sesuai masing-masing tingkatan.
- (9) PAW terhadap pimpinan (selain Ketua) dan anggota Majelis Syura/Majelis Pertimbangan Wilayah/Majelis Pertimbangan Cabang/Majelis Pertimbangan Anak Cabang/Majelis Pertimbangan Ranting/Majelis Pertimbangan Anak Ranting dilaksanakan melalui pemilihan dan penetapan dalam rapat majelis sesuai masing-masing tingkatan.
- (10) PAW Personalia terhadap anggota Departemen/Biro/Bagian/Urusan/Sub-urusan diusulkan oleh Ketua Departemen/Biro/Urusan/Sub-urusan dan ditetapkan oleh Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing.
- (11) Tata cara PAW Personalia diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 15 **Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai**

- Pergantian Antar Waktu Pimpinan Partai selanjutnya disingkat PAW Pimpinan Partai adalah pergantian atau perubahan terhadap semua

... fungsionaris Pimpinan Partai yang bermasalah sebelum habis periode kepemimpinannya oleh karena salah satu sebab berikut :

- a. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya, lebih dari setengah jumlah pimpinan partai yang mengundurkan diri.
- b. Berdasarkan data dan evaluasi pimpinan partai di atasnya lebih dari setengah pimpinan partai yang bersangkutan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir tidak menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya.
- c. Pimpinan partai pada tingkat yang bersangkutan terlibat dalam perselisihan di antara para fungsionarisnya ataupun perselisihan dengan lebih dari setengah jumlah tingkat Pimpinan Partai dibawahnya selama lebih dari tiga bulan yang mengganggu kelancaran tugas partai.

(2) Tata cara PAW Pimpinan Partai diatur lebih lanjut dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 16

Tugas dan Kewajiban Pimpinan

- (1) Tugas dan kewajiban Pimpinan Pusat adalah melaksanakan ketentuan Muktamar dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Tugas dan kewajiban Pimpinan Wilayah adalah melaksanakan ketentuan Musyawarah Wilayah dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Pusat.
- (3) Tugas dan kewajiban Pimpinan Cabang adalah melaksanakan ketentuan Musyawarah Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kabupaten/Kota masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Wilayah dan ditembuskan kepada Pimpinan Pusat.
- (4) Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak Cabang adalah melaksanakan ketentuan Musyawarah Anak Cabang dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Kecamatannya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Cabang dan ditembuskan kepada Pimpinan Wilayah.

(5) Tugas dan kewajiban Pimpinan Ranting adalah melaksanakan ketentuan Musyawarah Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan Partai di Desa/Kelurahannya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Anak Cabang dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang.

(6) Tugas dan kewajiban Pimpinan Anak Ranting melaksanakan ketentuan Musyawarah Anak Ranting dan membuat laporan tertulis tentang perkembangan partai di lingkungannya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Ranting dan diteruskan kepada Pimpinan Anak Cabang.

BAB V

BADAN KEHORMATAN DAN KODE ETIK

Pasal 17

Badan Kehormatan

- (1) Badan Kehormatan adalah badan yang didirikan oleh Partai di masing-masing tingkatan (sampai tingkat Dewan Pimpinan Cabang) yang bersifat tetap, mandiri yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili pengaduan terhadap anggota yang dianggap melanggar Ketentuan-ketentuan Muktamar, ketentuan-ketentuan partai lainnya dan/atau Kode Etik.
- (2) Anggota Badan Kehormatan Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu 4 (empat) orang yang ditunjuk oleh Majelis Syura dan 3 (tiga) orang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat.
- (3) Anggota Badan Kehormatan Wilayah dan Badan Kehormatan Cabang masing-masing berjumlah 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Majelis Pertimbangan dan 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Tata cara dan mekanisme kerja Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Kode Etik partai.

**Pasal 18
Kode Etik**

- (1) Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota partai dalam menjalankan tugas selaku anggota, pimpinan dan pejabat publik dari partai.
- (2) Kode Etik bertujuan untuk menjaga kehormatan dan citra kredibilitas anggota partai dan Partai Bulan Bintang, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, partai, masyarakat dan konstituennya.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat menyusun dan mengesahkan Kode Etik.

**BAB VI
BADAN OTONOM DAN BADAN KHUSUS**

**Pasal 19
Badan Otonom**

- (1) Badan Otonom adalah lembaga yang bersifat mandiri yang merupakan perangkat pendukung mutlak partai yang dibentuk dan bertanggung jawab pada musyawarah yang diatur oleh Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dari Badan Otonom yang tidak bertentangan dengan AD/ART Partai.
- (2) Badan Otonom dimaksud adalah :
 - a. Pemuda Bulan Bintang .
 - b. Muslimat Bulan Bintang.
 - c. Brigade Hizbullah.
- (3) Bila dipandang perlu, Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Otonom lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing.

**Pasal 20
Badan Khusus**

- (1) Badan Khusus adalah lembaga yang menangani suatu program strategis yang bersifat monumental dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatannya yang menangani.
- (2) Badan Khusus antara lain :
 - a. Dewan Pakar
 - b. KAPPU
 - c. Litbang
 - d. Bulan Sabit Merah
 - e. BP2
 - f. LBH
 - g. Mubaligh
- (3) Bila dipandang perlu Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus diatur dalam Pedoman Dasar masing-masing yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

**BAB VII
MUSYAWARAH, RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 21
Musyawarah**

Musyawarah Partai terdiri dari :

- a. Muktamar
- b. Muktamar Luar Biasa
- c. Musyawarah Dewan Partai
- d. Musyawarah Wilayah
- e. Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- f. Musyawarah Cabang
- g. Musyawarah Cabang Luar Biasa
- h. Musyawarah Anak Cabang

- i. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa
- j. Musyawarah Ranting
- k. Musyawarah Ranting Luar Biasa
- l. Musyawarah Anak Ranting
- m. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa
- n. Musyawarah lainnya.

Pasal 22 Muktamar

- (1) Status Muktamar sebagai berikut :
 - a. Muktamar merupakan forum kedaulatan tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus pada tingkat nasional.
 - b. Muktamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, Fraksi Bulan Bintang DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi, dan para utusan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang serta Badan Otonom tingkat nasional dan Peninjau
 - c. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat
- (3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan Muktamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat dilaksanakan oleh lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah yang menginginkannya.
- (4) Muktamar berwenang
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Majelis Syura dan Pimpinan Pusat.
 - b. Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Asas, Khittah Perjuangan Partai, dan ketetapan lainnya.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura dan Ketua Umum Pimpinan Pusat
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar.

Pasal 23 Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.
- (2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh DPP atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah DPW.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa, maka Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

Pasal 24 Musyawarah Dewan Partai

- (1) Status Musyawarah Dewan Partai, sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Dewan Partai merupakan forum tertinggi di bawah Muktamar.
 - b. Musyawarah dewan partai diikuti dewan pimpinan pusat, fraksi bulan bintang , DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Ketua Badan Otonom tingkat nasional atau yang mewakili.
 - c. Musyawarah Dewan Partai diselenggarakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Musyawarah Dewan Partai berwenang melakukan
 - a. Evaluasi pelaksanaan kebijakan partai.
 - b. Menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dan berimplikasi nasional yang dianggap perlu oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Dewan Partai diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Dewan Partai.

Pasal 25
Musyawarah Wilayah

- (1) Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi partai tingkat wilayah yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat wilayah.
 - b. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah, para utusan Dewan Pimpinan Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi, Ketua Badan Otonom tingkat wilayah dan Peninjau.
 - c. Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Muktamar.
- (2) Musyawarah Wilayah berwenang :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat wilayah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional.
 - c. Memilih Ketua Pimpinan Wilayah dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.
 - d. Ketua Pimpinan Wilayah terpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah terpilih secara otomatis menjadi formatur yang bertugas lebih lanjut menyusun personalia Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah.

Pasal 26
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Dewan Pimpinan Cabang.

- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengurus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 27
Musyawarah Cabang

- (1) Status Musyawarah Cabang sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat cabang yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat cabang.
 - b. Musyawarah Cabang diikuti oleh Dewan Pimpinan Cabang, utusan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Badan Otonom tingkat cabang, anggota Fraksi Partai Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPR Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota dan Peninjau.
 - c. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Cabang berwenang :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
 - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat cabang yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat cabang dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
 - c. Memilih Ketua Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang.
 - d. Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih dan Ketua Majelis Pertimbangan Cabang terpilih secara otomatis menjadi formatur yang bertugas lebih lanjut menyusun personalia Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang.

Pasal 28
Musyawah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Dewan Pimpinan Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 29
Musyawah Anak Cabang

- (1) Status Musyawarah Anak Cabang sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Anak Cabang merupakan forum tertinggi partai tingkat anak cabang yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat anak cabang.
 - b. Musyawarah Anak Cabang diikuti oleh Pimpinan Anak Cabang, utusan Pimpinan Ranting, Badan Otonom tingkat Ranting dan Peninjau.
 - c. Musyawarah Anak Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Anak Cabang berwenang :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
 - b. Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak cabang yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat anak cabang dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
 - c. Memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang yang sekaligus merangkap

sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Pimpinan Partai tingkat anak cabang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 30
Musyawah Anak Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan Ranting.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Pimpinan Anak Cabang dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pimpinan Anak Cabang tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 31
Musyawah Ranting

- (1) Status Musyawarah Ranting sebagai berikut :
 - a. Musyawarah Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat ranting yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat ranting.
 - b. Musyawarah Ranting merupakan Musyawarah Pimpinan Anak Ranting dan/atau Anggota.
 - c. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang.

- (2) Musyawarah Ranting berwenang :
- Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
 - Menetapkan program Kerja Partai di tingkat ranting yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat ranting dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
 - Memilih Ketua Pimpinan Ranting yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur untuk menyusun Personalia Pimpinan Partai tingkat ranting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting.

Pasal 32
Musyawarah Ranting Luar Biasa

- Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.
- Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada Ranting yang bersangkutan.
- Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Pimpinan Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pimpinan Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa, maka Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengurus.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 33
Musyawarah Anak Ranting

- Status Musyawarah Anak Ranting sebagai berikut :
 - Musyawarah Anak Ranting merupakan forum tertinggi partai tingkat

- anak ranting yang menjadi penentu dan pemutus terakhir partai tingkat anak ranting.
- Musyawarah Anak Ranting merupakan musyawarah anggota.
- Musyawarah Anak Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sebelum penyelenggaraan Musyawarah Ranting.

- (2) Musyawarah Anak Ranting berwenang :
- Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting.
 - Menetapkan program Kerja Partai di tingkat anak ranting yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat anak ranting dan merupakan penjabaran program kerja partai yang lebih tinggi di atasnya.
 - Memilih Ketua Pimpinan Anak Ranting yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur untuk menyusun Personalia Pimpinan Partai tingkat anak ranting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Ranting diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting.

Pasal 34
Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa

- Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Ranting.
- Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Ranting atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah anggota pada Anak Ranting yang bersangkutan.
- Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) sudah diajukan kepada Pimpinan Anak Ranting dan dalam jangka waktu tiga puluh hari Pimpinan Anak Ranting tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa, maka Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengurus.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa.

Pasal 35
Musyawarah lainnya

- (1) Di luar Muktamar dan Musyawarah Dewan Partai, Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional dengan mengundang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah, Fraksi Partai Bulan Bintang DPR/MPR RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi, dan Badan Otonom tingkat nasional.
- (2) Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah dengan mengundang Dewan Pimpinan Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi dan Badan Otonom tingkat wilayah.
- (3) Di luar Musyawarah Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang dengan mengundang Pimpinan Anak Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota dan Badan Otonom tingkat cabang.
- (4) Di luar Musyawarah Anak Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Anak Cabang dengan mengundang Pimpinan Ranting, dan Badan Otonom tingkat anak cabang.
- (4) Di luar Musyawarah Ranting, Dewan Pimpinan Ranting dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting dengan mengundang Pimpinan Anak Ranting, dan Badan Otonom tingkat ranting.
- (5) Di luar Musyawarah Anak Ranting, Dewan Pimpinan Anak Ranting dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Ranting.

Pasal 36
Rapat-rapat

- (1) Setiap saat yang dianggap perlu Pimpinan Pusat, Majelis Syura, Pimpinan Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Cabang, Majelis

Pertimbangan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting pada tingkatan masing-masing dapat mengadakan rapat-rapat.

- (2) Rapat-rapat terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing yang dihadiri oleh Pimpinan Pusat/ Pimpinan Wilayah/ Pimpinan Cabang/ Pimpinan Anak Cabang/ Pimpinan Ranting/ Pimpinan Anak Ranting, Majelis Syura/Majelis Pertimbangan Wilayah/Majelis Pertimbangan Cabang/Majelis Pertimbangan Anak Cabang/ Majelis Pertimbangan Ranting/ Majelis Pertimbangan Anak Ranting, Utusan Fraksi Partai Bulan Bintang DPR-RI/MPR-RI/DPRD Provinsi/DPRD Kab/Kota, dan Badan Otonom/Khusus Tingkat Nasional/ Wilayah/ Cabang/ Anak Cabang/ Ranting/ Anak Ranting, masing-masing tingkatan.
 - b. Rapat Majelis Syura/Majelis Pertimbangan dihadiri oleh pengurus Majelis Syura/Majelis Pertimbangan masing-masing tingkatan.
 - c. Rapat Harian yaitu Rapat Pimpinan Partai pada tingkat masing-masing yang pada tingkat pusat dihadiri oleh Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Bendahara-bendahara dan Majelis Syura) atau sesuai dengan struktur tingkatannya masing-masing.
 - d. Rapat Biasa yaitu rapat Pimpinan Partai pada tingkatannya masing-masing susunan Partai membahas teknis operasional kepartaian.
 - e. Rapat Koordinasi

Pasal 37
Pengambilan Keputusan

- (1) Muktamar/ Musyawarah Wilayah/ Musyawarah Cabang/ Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Ranting/ Musyawarah Anak Ranting hanya sah bila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak memenuhi quorum, maka ditunda paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (3) Dalam pengambilan Keputusan :
- a. Pada Muktamar, Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Fraksi Bulan Bintang DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi, Fraksi Bulan Bintang DPR/MPR-RI atau Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat nasional masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
 - b. Pada Musyawarah Wilayah, Majelis Pertimbangan Wilayah, Pimpinan Wilayah, Fraksi Bulan Bintang DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Provinsi dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Provinsi, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat Wilayah masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
 - c. Pada Musyawarah Cabang, Majelis Pertimbangan Cabang, Pimpinan Cabang, Fraksi Bulan Bintang DPRD Kab/Kota atau Anggota DPRD Kab/Kota dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi DPRD Kab/Kota, utusan Dewan Pimpinan Anak Cabang, Badan Otonom tingkat Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
 - d. Pada Musyawarah Anak Cabang, Majelis Pertimbangan Anak Cabang, Pimpinan Anak Cabang, utusan Pimpinan Ranting, Badan Otonom tingkat Anak Cabang masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
 - e. Pada Musyawarah Ranting, Majelis Pertimbangan Ranting, Pimpinan Ranting, utusan Pimpinan Anak Ranting, Badan Otonom tingkat Ranting masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
 - f. Pada Musyawarah Anak Ranting, Majelis Pertimbangan Anak Ranting dan Pimpinan Anak Ranting masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.
- (4) Rapat-rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
- (5) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagaimana pada ayat (4) dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Apabila setelah rapat ditunda 1 (satu) jam lamanya ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 2 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

- (7) Semua putusan Muktamar, Musyawarah dan Rapat-rapat ditetapkan secara Musyawarah Mufakat.
- (8) Bila secara Musyawarah Mufakat tidak dapat ditetapkan, maka putusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting).
- (9) Putusan yang telah ditetapkan berdasar ketentuan pasal ini ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua Pihak terkait.

Pasal 38 Tata Urutan Keputusan

- (1) Putusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai.
- (2) Putusan Rapat Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan ketetapan Musyawarah Wilayah.
- (3) Putusan Rapat Pimpinan Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah dan ketetapan Musyawarah Cabang.
- (4) Putusan Rapat Pimpinan Anak Cabang tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah, putusan Dewan Pimpinan Cabang, dan putusan Musyawarah Anak Cabang.
- (5) Putusan Rapat Pimpinan Ranting tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan

Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah, dan putusan Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan ketetapan Musyawarah Ranting.

- (6) Putusan Rapat Pimpinan Anak Ranting tidak boleh bertentangan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar lainnya, ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan/atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai, putusan Dewan Pimpinan Pusat, dan putusan Dewan Pimpinan Wilayah dan putusan Dewan Pimpinan Anak Cabang dan putusan Dewan Pimpinan Ranting, dan ketetapan Musyawarah Anak Ranting.
- (7) Putusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan keputusan Rapat Pleno

BAB VIII PEJABAT PUBLIK

Pasal 39 Pejabat Publik

- (1) Jabatan Publik adalah semua jabatan menurut peraturan perundang-undangan baik dalam lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non departemen, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pejabat Publik adalah kader Partai atau orang yang ditunjuk/direkomendasi oleh Partai untuk menjabat suatu Jabatan Publik.
- (3) Syarat Umum dan Khusus, mekanisme rekrutmen, serta ketentuan lainnya mengenai Jabatan dan Pejabat Publik diatur lebih lanjut oleh Pedoman Organisasi atau keputusan Partai.

BAB IX FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 40 Fraksi Partai

- (1) Fraksi Partai pada lembaga legislatif atau anggota legislatif dari partai adalah alat perpanjangan tangan partai pada tingkat lembaga legislatif yang bersangkutan.
- (2) Anggota fraksi partai atau anggota legislatif dari partai wajib memperjuangkan visi misi dan kebijakan partai serta aspirasi rakyat pada tingkat lembaga legislatif yang bersangkutan.
- (3) Fraksi Partai atau anggota legislatif dari partai tunduk pada Kode Etik Partai.
- (4) Fraksi Partai anggota legislatif dan pejabat publik lainnya melakukan kewajiban keuangan sesuai dengan ketetapan partai.

BAB X KEUANGAN

Pasal 41 Keuangan

- (1) Besarnya uang pangkal, uang infaq dan iuran anggota, uang hasil usaha yang halal lainnya serta teknis pengaturan dan pemanfaatan atas uang dimaksud, diatur secara tersendiri yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Dana sumbangan pemerintah melalui APBN / APBD wajib didistribusikan ke tingkatan yang lebih bawah secara adil dan merata
- (3) Untuk memelihara kejujuran, transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan partai, perlu dilakukan audit oleh tim auditor untuk itu.

**BAB XI
ATRIBUT PARTAI**

**Pasal 42
Atribut Partai**

- (1) Atribut Partai terdiri dari : panji, lambang, bendera, Hymne/ Mars, kartu tanda anggota, pakaian seragam dan lain-lainnya.
- (2) Ketentuan tentang penggunaan lambing diatur dalam ketetapan Dewan Pimpinan Pusat.

**BAB XII
PERSELISIHAN**

**Pasal 43
Perselisihan**

- (1) Perselisihan antar anggota dengan anggota, anggota dengan Pimpinan, Pimpinan dengan Pimpinan, penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik yang ditetapkan oleh DPP.
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa.

**BAB XIII
ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44
Aturan Peralihan**

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya ART ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam ART ini harus disesuaikan atau diadakan paling lama 6 bulan terhitung sejak ditetapkannya ART ini.

**Pasal 45
Ketentuan Penutup**

- (1) Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Setiap anggota dan Pimpinan Partai harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ketetapan Muktamar, ketetapan Muktamar Luar Biasa, atau ketetapan Musyawarah Dewan Partai.
- (4) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga Partai periode awal 17 Juli 1998-April 2000 dan disahkan dalam Muktamar I Partai Bulan Bintang. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua



MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspibani


.....
.....
.....
.....
.....

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 07/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

TAFSIR ASAS PARTAI BULAN BINTANG

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa PARTAI BULAN BINTANG dalam Anggaran Dasarnya telah meletakkan Islam sebagai asas partai;
2. Bahwa asas partai perlu dirumuskan dalam bentuk Tafsir Asas untuk menjadi landasan motivasi dan inspirasi setiap kebijaksanaan Partai;
3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.
- Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
2. Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (7) ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG;
4. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor :06/TAP/Muktamar II/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga PARTAI BULAN BINTANG.
- Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menugaskan kepada Pimpinan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG dan Tim Perumus Sub Komisi A Tafsir Asas untuk menyempurnakan Tafsir Asas sesuai dengan masukan tertulis peserta Muktamar II;

2. Mengesahkan Tafsir Asas PARTAI BULAN BINTANG yang telah disusun oleh Pimpinan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG dan Tim Perumus Sub Komisi A Tafsir Asas sebagaimana terlampir;
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi atu-taufiq wal-hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
1 Mei 2005

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

TAFSIR ASAS PARTAI BULAN BINTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I. MUKADDIMAH

A. Landasan Pemikiran

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surat al-Maidah ayat 3 :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan ni'mat-Ku, dan Aku telah ridlai Al-Islam sebagai agama bagi kamu."

Dalam wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. pada masa pelaksanaan *Hajji Wada'* (Haji Perpisahan), Allah swt. menyatakan dengan tegas tentang kesempurnaan *Al-Islam*, sebagai Agama Allah (*Dimullah*), dan Allah meridhai *Al-Islam* sebagai pedoman dan jalan hidup bagi manusia.

Dalam satu bagian dari Khutbah *Wada'*nya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* menyampaikan wasiyatnya, manusia tidak akan pernah tersesat dan akan selamat dalam hidup selama-lamanya di dunia maupun di akhirat, jika berpegang teguh pada dua hal yang diwariskannya, yaitu *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah*, yang merupakan kodifikasi seluruh ajaran *Al-Islam* yang utuh dan lengkap:

تركت فيكم أم ريبن لن تضلوا أبدا ما ان تمسكنم بهما كتاب الله وسنة رسوله

(رواه ابو داود ومالك)

"Telah Aku tinggalkan dua perkara (pedoman hidup) yang menjamin kamu tidak akan pernah tersesat dalam hidup selama-lamanya, jika kamu berpegang teguh pada keduanya; kedua pedoman hidup itu ialah *Kitabullah* dan *Sunnah Rasul-Nya*." (Hadits Riwayat Abu Daud dan Malik).

Melalui Rasul pilihan-Nya, Allah swt. menurunkan *Al-Islam* untuk ditegakkan sebagai pedoman hidup dan kehidupan manusia. Karena itu sepanjang eksistensinya hidup manusia harus merupakan perjuangan menegakkan *Al-Islam* di mana pun dan kapan pun. Manusia yang mencari-cari pedoman hidup selain *Al-Islam*, hidupnya bukan hanya jauh dari keselamatan dan keridhaan Allah, di akhirat pun akan tergolong orang-orang yang rugi.

Penegasan Allah dalam *Al-Qur'an*, surat *Ali Imran* ayat 85 :

وَمَنْ يَسْعَ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Siapa saja mencari agama atau pedoman hidup selain agama *Islam*, maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi."

Namun kudrat dan iradat Allah memberi manusia hak untuk memilih sendiri panduan hidup dan kehidupannya, tetapi bagi kaum mukminin pilihannya sudah pasti, menerima dan mentaati *Al-Islam* seutuhnya, yang Allah firmankan di dalam *Al-Qur'an*, surat *al-Ahzab* ayat 36 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka; Dan siapa saja yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat, sesat yang nyata."

Bagaimanapun situasi dan kondisi, pada masa dan zaman apapun, pilihan berada di tangan manusia antara menerima agama itu dengan sepenuh hati, atau menerima sebagiannya dan menolak sebagian yang lain, atau menolaknya secara keseluruhan. Pilihan menerima atau menolak ajaran *Islam* ini dalam sejarah penyebaran agama *Islam* di Indonesia membuktikan bahwa masuknya *Islam* adalah secara damai, antara lain melalui perdagangan, da'wah dan asimilasi perkawinan antara muslim dengan penduduk setempat (pribumi),

yang selanjutnya pada masa itu terbentuk kerajaan-kerajaan Islam antara lain: Samudra Pasai; Bone; Ternate; Tidore; Demak; Banten.

Sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa ajaran Islam memberi kontribusi dominan dalam membangun kesadaran dan sikap juang rakyat untuk mempertahankan hak-hak atas wilayahnya dari pendudukan asing (penjajahan) dengan *jihad fisabilillah*, sehingga sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-20 timbul perjuangan pergerakan melawan penjajah yang dipelopori dan dipimpin oleh orang-orang muslim, antara lain: Sultan Baabullah, Sultan Ageng Tirtayasa; Pangeran Diponegoro; Imam Bonjol; Teuku Umar; Sultan Hasanudin; Pangeran Antasari, sampai dengan Sarekat Dagang Islam dan Sarekat Islam.

Jihad fisabilillah menentang penjajahan terus menggelora dalam jiwa muslim Indonesia, sehingga membangun kesadaran pentingnya kesatuan gerak langkah pemimpin dan jamaah untuk melahirkan umat yang *muttaqin*, maka atas inisiatif K.H. Mas Mansyur dan K.H. Achmad Dahlan dari Muhammadiyah, K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama dan W. Wondoamiseno dari Sarekat Islam dengan mengundang ulama dan zuama di Jawa-Madura untuk bersilaturahmi, bermusyawarah guna menyepakati berdirinya MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia).

MIAI didirikan di Surabaya, tanggal 15 Rajab 1356 H bertepatan dengan 21 September 1937 dengan suatu permufakatan bahwa MIAI adalah suatu federasi yang menjadi tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil atau utusan dari beberapa perhimpunan yang berdasar agama Islam di seluruh Indonesia. MIAI sebagai alat perjuangan untuk membela kepentingan umat Islam dalam perjalanan sejarah bangsa memiliki peranan penting menyangkut rencana konstitusi negara Indonesia, antara lain mengenai *Staatshoofd* (Kepala Negara) Indonesia adalah seorang Indonesia yang beragama Islam.

Pada masa pendudukan Jepang, MIAI membubarkan diri sebagai protes dan ketegasan sikap menolak perintah *saikerei* (menyembah Tenno Haika) dan menolak bekerjasama dengan Jepang, sesudah pembubaran MIAI itu pihak Jepang menyadari kesalahannya dan berusaha merangkul umat Islam, keadaan ini disadari oleh umat Islam sebagai kesempatan untuk menggerakkan potensi

Islam, sehingga MIAI didirikan kembali di Jakarta pada tanggal 5 September 1945. MIAI di zaman Jepang tidak bergerak di bidang politik, namun memperhatikan pesatnya dinamika politik dan militer saat itu maka MIAI bermusyawarah dan bermufakat bahwa wadah politik bagi persatuan umat Islam di bidang politik didirikanlah *Majelis Syura Muslimin Indonesia* disingkat MASYUMI, pada Oktober 1943.

Bangsa Indonesia mencatat dalam sejarahnya bahwa persiapan menuju Indonesia merdeka melalui Panitia Kecil hasil bentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia) yang beranggotakan 9 (sembilan) orang sebagai representasi kalangan Islam dan nasionalis telah mencapai konsensus nasional tentang dasar negara pada 22 Juni 1945 yang dinamakan PIAGAM JAKARTA, dengan rumusan: "*Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*." Pada awal Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*), yang dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945 menyetujui pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan merubahnya menjadi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", dan menjadikannya sebagai sila pertama Pancasila yang secara konstitusional adalah dasar Negara sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, terkait dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 3 Nopember 1945 maka melalui Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 1-2 Zulhijjah 1364 H bertepatan 7-8 Nopember 1945 disepakati pendirian partai politik bagi umat Islam Indonesia dengan nama Partai Masyumi. Perkembangan selanjutnya diselenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante untuk membuat Undang-undang Dasar, namun proses demokrasi dalam Sidang Konstituante belum mencapai 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota yang menyetujui perubahan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan rumusan "*Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno membuat Dekrit Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 yang isinya menyebutkan bahwa "*Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945, dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut*". Selanjutnya dinamika sosial-politik berhubung dengan Penetapan Presiden No.: 7 Tahun 1959 Pasal 9 ayat (1) angka 3 jo Peraturan Presiden

No.13 Tahun 1960 Pasal 8 ayat (2), maka Pimpinan Partai Masyumi menyatakan membubarkan Masyumi.

Pada era 1980-an, dengan tujuan konsolidasi ummah-jamaah-imamah maka pada 28 Zulhijjah 1410 H bertepatan 1 Agustus 1989 didirikan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), dan kemudian untuk melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* disepakati oleh para ulama dan zuama untuk mendirikan Badan Koordinasi Umat Islam Indonesia (BKUI) pada 15 Muharam 1419 H bertepatan 12 Mei 1998 di Jakarta, dan untuk mensikapi perkembangan sosial politik-ekonomi-hukum maka diselenggarakan MUNAS I BKUI dengan Sidang Pleno Pertama pada 4 Juni 1998 dan Sidang Pleno Kedua pada 10 Juni 1998, dan sebagai tindak lanjut hasil Sidang Pleno Kedua diselenggarakan "Rapat Tim Partai" oleh sub tim AD/ART Partai pada 12 Rabiul Awwal 1419 H bertepatan 8 Juli 1998 di Jakarta yang menghasilkan persetujuan bahwa nama partai adalah PARTAI BULAN BINTANG.

Berdasarkan dalil-dalil dari *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* serta sejarah perjuangan umat Islam di atas, maka dengan keinsapan, keyakinan dan kesadarannya, sejumlah pimpinan umat Islam mendirikan PARTAI BULAN BINTANG dengan ISLAM sebagai ASAS-nya. Sungguhpun demikian, umat Islam yang betul-betul beriman tidak mempunyai pilihan lain bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan tentang ajaran agama, maka wajib taat menerima dengan sepenuh hati.

Persepsi, pemahaman dan implementasi *Al-Islam* sebagai Asas Partai yang menjiwai Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Pedoman Organisasi (PO), dan Khithah Perjuangan Partai, diuraikan dalam *Tafsir Asas*.

ASAS ialah "*hukum dasar*"; yang berkenaan dengan: "Dasar Cita-cita (perkumpulan atau organisasi - partai)"; yang menjadi: "Dasar tumpuan berpikir atau berpendapat".

Asas Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG berarti bahwa partai meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran *Al-Islam* sebagai agama Allah yang diturunkan untuk mengeluarkan umat manusia dari suasana gelap gulita (kekafiran) kepada terang benderang (keimanan).

¹⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka halaman 52, octakan 1990)

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 257 sebagai berikut:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَانَا هُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman); Dan orang-orang yang kafir pelindung-pelindungnya adalah thaghut, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan (kekafiran)."

Setiap ucapan, pemikiran dan tindakan warga partai senantiasa berlandaskan kepada ajaran Islam yang melampaui ruang dan waktu. Ajaran Islam merupakan sumber inspirasi, motivasi, hukum dan pandangan hidup dalam arti sesungguhnya. Bagi warga Bulan Bintang cahaya iman akan memancarkan *ukhuwah Islamiyah* dan menyuburkan *shilaturrahim* dalam kehidupan bermasyarakat.

Asas Islam juga berarti bahwa PARTAI BULAN BINTANG dalam segala kegiatannya berpedoman kepada petunjuk *Al-Islam* yang *kaaffah*.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Rum ayat 30 dan al-Baqarah ayat 208 sebagai berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu; Tidak ada perubahan pada fitrah Allah; (Itulah) agama yang lurus; Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."

Maka ajaran Islam adalah ajaran agama yang baik, lurus dan *kaaffah*. *Al-Islam* adalah agama yang esensinya telah diturunkan Allah swt. kepada para Nabi sejak Nabi Adam 'alaihissalam. Kemudian *Al-Islam* diturunkan kepada Nabi dan Rasul Penutup yaitu Muhammad saw, sebagai satu-satunya agama yang telah disempurnakan untuk ditegakkan dalam keutuhan hidup dan kehidupan manusia.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Syura ayat 13 :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

"Dia (Allah) telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkan agama, dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya."

PARTAI BULAN BINTANG ber-Asas Islam, artinya Partai Bulan Bintang ini berpedoman seutuhnya pada ajaran *Al-Islam*, sebuah sistem panduan hidup yang pokok-pokok ajarannya meliputi *akidah*, *syari'ah* dan *akhlak*. Dengan demikian Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan *Khiththah Perjuangan Partai* berpedoman pada pokok-pokok ajaran *Al-Islam* tersebut. Karena itu seluruh aspek perjuangan dengan sikap, ucap dan perilaku segenap fungsionaris dan kader partai harus berlandaskan dan berpedoman pada *Al-Islam* yang prinsip-prinsip ajarannya cukup jelas, baik dari *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadits*.

B. Prinsip-prinsip ajaran Islam

Prinsip-prinsip ajaran Islam yang menjadi pegangan partai, antara lain :

1. Tauhid (Al-Ikhlash: 1-4);
2. Manusia sebagai umat yang satu dan moderat (Al-Baqarah: 213);
3. *Tadarruj* (bertahap) dalam melaksanakan ajaran (An-Nahl: 125);
4. Prinsip menegakkan kepastian hukum (An-Nisa': 58, 105, 135, dan Al-Maidah: 6);
5. Prinsip kepemimpinan (Ali Imran: 118, An-Nisa': 59 dan Asy-Syu'ara: 150-152);

6. Prinsip musyawarah (Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38);
7. Persatuan dan persaudaraan (Ali Imran: 103 dan Al-Hujurat: 10);
8. Prinsip persamaan (An-Nisa': 1 dan Al-Hujurat: 13);
9. Prinsip hidup bertetangga secara individual dan kolektif (An-Nisa': 36);
10. Prinsip tolong menolong dalam kebaikan dan membela yang lemah (Al-Maidah: 5, At-Taubah: 11, Al-Balad: 12-16);
11. Prinsip mengutamakan perdamaian (Al-Anfal: 61, Al-Hujurat: 9, Al-Mumtahanah: 8);
12. Prinsip bela negara (Al-Baqarah: 216, 190, 193, At-Taubah: 38-39, dan Al-Anfal: 60);
13. Prinsip memelihara hak asasi manusia (Al-Isra': 33, Al-Baqarah: 188, An-Nisa': 29 dan 59, dan 32, An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11-12, Ali Imran: 104, Al-Baqarah 256, An-Nisa': 58, Al-A'raf : 33, Al-Maidah: 52);
14. Prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar (Ali Imran : 110).

C. *Maqashid* ajaran Islam

Maqashid (tujuan utama) ajaran Islam ialah untuk menarik *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadat* (kerusakan).

Maslahat dan mafsadat ini dapat dirumuskan dalam *dharuri* (sesuatu yang wajib ada), *hajiyy* (dilakukan karena ada keperluan), dan *tahsini* (suatu yang menjadikan syariat ini lebih indah dan sempurna). Implementasi *maqashid al-Islam* tercermin dalam keharusan *hifzh* (memelihara) ajaran ini dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan *akidah*, *ibadah* maupun *muamakah* yang meliputi *hifzhun al-din* (memelihara agama), *hifzhun al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzhun al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzhun al-mal* (memelihara harta), dan *hifzhun 'aql* (memelihara akal).

Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam inilah Partai Bulan Bintang berdiri dan atas dasar ini pula Partai bersama-sama dengan komponen bangsa berpartisipasi untuk membangun Negara. Prinsip dan tujuan ini pulalah yang menjadi landasan perkataan, tindakan, gerakan, langkah, *khiththah*, dan aktivitas politik Partai Bulan Bintang.

II. AKIDAH

1. Keyakinan kepada Allah

Allah swt. berfirman dalam Ar-Rahman ayat 26-27:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Semua yang ada di atas bumi akan binasa; Dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan."

Akidah Islam bagi PARTAI BULAN BINTANG bermakna bahwa setiap anggota partai dengan sungguh-sungguh meyakini ke-Esa-an Allah sebagai Tuhan satu-satu-Nya yang patut dan wajib disembah, diagungkan, ditaati dan diperhatikan suruhan dan la-rangan-Nya, karena Allah "Dzu 'l-Jalaali wa 'l-Ikram" : (Yang mempunyai ke-Agungan dan segala ke-Besaran-Nya). Dengan kalimat *La ilaha illa 'l-Laahi*, partai berkeyakinan bahwa dalam seluruh alam ini hanya Allah semata yang tidak berubah. Tidak ada pengkultusan kepada selain Allah, dan perubahan harus mengikuti jalan-Nya, yang berarti jalan keluhuran, kebenaran, keadilan dan kebahagiaan seluruh umat manusia.

2. Keyakinan mengabdikan kepada Allah

Akidah Islam mengajarkan yakin pada ke-Esa-an Tuhan, *tauhid* yang dimulai dengan dua kalimat syahadat:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

"Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya."

Karena itu sesuai dengan fitrah penciptaan-Nya, manusia adalah makhluk yang tugas pokoknya semata-mata untuk mengabdikan hanya kepada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul-Nya yang menuntun manusia agar melaksanakan fungsinya dengan benar.

Allah tidak menuntut apapun dari manusia selain pengabdian kepada-Nya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Dzariat, ayat 56-57:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada-Ku;

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Aku tidak menginginkan rezki sedikitpun dari mereka, Aku tidak menginginkan mereka memberi Aku makan."

Berakidah Islam artinya, siapapun yang bergabung dalam Partai Bulan Bintang wajib mempunyai niat dan motivasi yang *ikhlas* untuk beribadah kepada Allah. Menjadi anggota atau pengurus atau posisi apapun dalam Partai, harus diniatkan dan utamakan beribadah melalui partisipasi (*ta'awun*) dalam Partai dengan bekerja keras untuk menegakkan *Al-Islam (jihad fi sabilil-'l-Laahi)*. Motivasi utamanya semata-mata untuk mendapatkan *mardhatillah (ridha Allah)* dengan beribadah kepada-Nya, dan hanya semata-mata tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

III. SYARI'AH

1. Melaksanakan Islam Secara Kaaffah

Al-Islam adalah *agama fitrah* yang diturunkan Allah bersesuaian dengan *iradah-Nya* dalam menciptakan manusia. Karena itu ajaran-ajaran *Al-Islam* merupakan sebuah sistem pedoman dan tuntunan hidup yang *komprehensif* dan *munasabah* (relevan) dengan keutuhan seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Manusia dituntut menghadapkan dan mengarahkan hidupnya untuk menegakkan *Al-Islam* seutuhnya. *Al-Qur'an* pada surat al-Rum ayat 30, secara eksplisit menyebutkan :

فَأَنِسْمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَقِيقًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Pedoman dan tuntunan yang lazim disebut *Syari'at Islam*, diteladankan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang memandu manusia dalam melaksanakan ibadah secara utuh, yaitu ibadah *mahdhah* (ritus/khusus) dan *ghair mahdhah* (muamalah/ umum). Keteladanan Rasulullah dalam melaksanakan *Syari'at Islam* secara utuh setelah Hijrah di Madinah, merupakan *sunnah* yang wajib diikuti umat Islam kapan pun dan dimana pun. Implementasi *Syari'at Islam* yang disunnahkan Rasulullah di Madinah dengan menggambarkan keutuhan sistem *Al-Islam*, seperti : spiritual, moral, politik, hukum, pendidikan, ekonomi dan sistem sosial.²⁾

Allah swt. pun menyeru umat yang beriman agar menerima dan melaksanakan *Al-Islam* secara utuh, sebagaimana dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 208 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya; Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan syaitan; Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu."

Menerima dan menegakkan *Al-Islam* secara utuh juga bermakna membentengi diri terhadap segala tipu daya syaitan, yang selalu mendorong manusia agar cenderung menerima dan melaksanakan *Al-Islam* sebagian saja, dan meninggalkan bagian lainnya, agar kehinaan dan kesengsaraan akhirat yang akan dialami syaitan dirasakan pula oleh manusia.

Dalam surat al-Baqarah ayat 85 diterangkan :

أَفْشَوْا ثَمُونًا يَبْعَضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَسْفَلَ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

²⁾ Abul A'la Maududi, 1967; vii.)

"Apakah kamu beriman (percaya) kepada sebagian dari Al-Kitab (Taurat) dan mengingkari sebagian yang lain?"

Tidaklah ada balasan bagi yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kehinaan dalam kehidupan di dunia pada hari kiamat, mereka akan dihadapkan pada siksaan yang sangat berat; Dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kamu kerjakan."

Pelaksanaan *Syari'at Islam* yang utuh dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara memerlukan posisi dan peran politik yang kuat. Karena itu perjuangan politik umat Islam seperti yang dilaksanakan PARTAI BULAN BINTANG merupakan kewajiban *syar'i* dalam upaya melaksanakan kewajiban mengikuti *sunnah* (teladan) Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

2. Sumber dan Kesatuan Hukum

Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kewajiban *syar'i* dalam kesatuan hukum menjadi *mutlak* adanya, mengingat umat Islam merupakan bagian terbesar bangsa ini. Mutlaknya kewajiban tersebut karena mutlaknya menegakkan keadilan. Adalah adil jika umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran yang ditetapkan *syari'at agamanya*, sebagaimana adilnya umat lain melaksanakan ajaran-ajaran menurut ketentuan-ketentuan agamanya masing-masing.

Bagi warga Bulan Bintang, *Syari'at Islam* adalah sumber hukum tertinggi, yang prinsip-prinsipnya dapat ditransformasikan menjadi hukum nasional, dengan memperhatikan keperluan ruang dan waktu untuk melindungi semua warga negara. PARTAI BULAN BINTANG, dalam hal ini melihat kemajemukan dan kesatuan hukum dari sudut pandang "Bhineka Tunggal Ika". Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang adil yang menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas di mana semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

3. Hak Asasi Manusia

Berhubungan erat dengan cita-cita negara hukum, warga Bulan Bintang menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Semua manusia pada hakikatnya duduk sama rendah dan tegak sama tinggi. Satu-satunya yang membedakan seorang manusia dengan yang lain

adalah ketakwaan dan kedekatan dirinya kepada Allah.

Allah swt. berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 11-13 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَلْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan-perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan-perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk;

Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman, siapa saja yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain;

Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati?

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya;

Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang."

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal ;

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Karena itu warga Bulan Bintang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban setiap orang, lembaga, negara, organisasi, partai atau badan internasional. Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan Hak Asasi Manusia agar setiap orang dapat hidup aman dan sentosa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Allah swt. berfirman dalam surat al-An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar; Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya."

4. Penegakan Keadilan

4.1. Adil Dekat pada Taqwa

Kaedah akhlak paling mendasar yang harus dipegang teguh adalah kewajiban untuk berlaku adil, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانٌ قَوْمٍ عَلَىٰ وَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil;

Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil; Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pada surat al-An'am ayat 152, Allah swt. berfirman :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil."

Keadilan adalah norma dasar paling hakiki yang wajib ditegakkan sepanjang hayat. Keadilan wajib ditegakkan terhadap siapa pun juga, termasuk diri sendiri. Ketidaksukaan, bahkan kebencian terhadap seseorang atau segolongan orang, tidak boleh menyebabkan warga Bulan Bintang berlaku tidak adil kepada mereka. Berlaku adil, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, berlaku adil : "akan mendekatkan manusia kepada ketaqwaan."

4.2. Melenyapkan Kezaliman

Lawan keadilan adalah kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan sewenang-wenang yang melampaui batas norma-norma syari'at, akhlak dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan setiap bentuk kezaliman di muka bumi.

Norma keadilan harus menjadi landasan dan menyemangati hubungan antar individu, keluarga, masyarakat dan negara. Keadilan pertama sekali adalah sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Ilahi, dan setelah itu keadilan berdasarkan hati nurani dan pikiran yang sehat. Norma-norma hukum yang berlaku harus ditegakkan di atas landasan norma keadilan. Demikian pula hubungan antar negara dengan rakyat, dan hubungan pusat dengan daerah secara timbal balik. Setiap kezaliman, baik terang-terangan maupun tersembunyi, wajib ditentang melalui saluran-saluran yang sah dan demokratis serta menjunjung tinggi norma-norma akhlak, hukum dan konstitusi. Warga Bulan Bintang berkewajiban menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman sebagai bagian integral dari perjuangan untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang diperintahkan oleh Islam.

4.3. Menegakkan Kejujuran dan Kebenaran

Di samping norma keadilan, warga Bulan Bintang berkewajiban untuk menegakkan norma-norma kejujuran dan kebenaran. Kejujuran adalah ketulusan yang didasari oleh niat dan i'tikad baik dalam berbuat dan bertindak, tanpa menyembunyikan tujuan-tujuan sebenarnya yang hendak dicapai. Kebenaran adalah rumusan konseptual yang diungkapkan melalui kata-kata tentang sesuatu yang sejalan dengan norma dan realitas yang ada dalam dunia nyata. Kebenaran tidak boleh disembunyikan atau diungkapkan sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakan berlainan dengan kenyataan sesungguhnya.

Allah berfirman dalam surat al-Shaff ayat 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبِيرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak ketahui?"

"Amat besar kemurkaan di sisi Allah, bila kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan."

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman :

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَلْفُسُكُمُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?"

Kewajiban warga Bulan Bintang adalah mengemukakan kebenaran itu kepada siapapun. Dalam mengungkapkan kebenaran, sikap bijak dengan memperhatikan suasana, tempat dan waktu tetap diperlukan. Mengungkapkan kebenaran tidak perlu merusak hubungan baik antar sesama manusia, terkecuali terhadap orang-orang yang nyata-nyata berbuat kezaliman.

5. Pertanggungjawaban

5.1. Hak dan Kewajiban

Allah menciptakan manusia terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, serta menciptakannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah untuk tujuan saling mengenal, dan antara yang satu dengan yang lain tidaklah lebih mulia kecuali karena ketakwaan kepada-Nya.

Allah swt. berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal; Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu."

Prinsip ketakwaan yang menjadi dasar kemuliaan bagi manusia dihadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* ini tidak terlepas dari ajaran Islam yang menegaskan bahwa dalam penciptaan manusia melekat hak dan kewajiban, sehingga Islam melarang kaum laki-laki dan kaum perempuan agar tidak bersifat dan bersikap *hasad*, yaitu: sifat iri hati atau *dengki* atas kelebihan salah satu pihak baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Maka Allah memberikan pelajaran: Apa sebabnya laki-laki memimpin perempuan, dan laki-laki memiliki kelebihan dari kaum perempuan?

Allah swt. berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَلْفَقُوا مِنْ أَمْرِهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Allah berikan kelebihan laki-laki atas perempuan adalah untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan, sebagai kenyataan apabila terjadi perang maka kaum laki-laki yang segera tampil ke medan perang, yang diutamakan untuk diamankan menjadi pengungsi adalah : "anak-anak, orang tua lanjut usia dan kaum perempuan".

Ajaran Islam menetapkan laki-laki yang menjadi suami atas istrinya berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin dengan cara *bergaul yang baik* (*mu'asyarah bi'l-ma'ruf*). Kewajiban suami atas istri di antaranya : memberi nafkah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pemeliharaan kesehatan. Kepemimpinan dan tanggungjawab sebagai suami atas istri diwujudkan dengan *Aqad Nikah* dan *Ijab Qabul*, laki-laki sebagai suami memberikan *Mahar* (*Mas Kawin*) kepada perempuan sebagai calon istri, setelah calon istri menerima *Mahar* (*Mas Kawin*) dengan ikhlas, maka sahlah pernikahan dan perkawinan itu. *Mahar* (*Mas Kawin*) melambangkan penghormatan dan penghargaan laki-laki atas perempuan yang telah menerima kepemimpinan laki-laki yang akan memikul tanggungjawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Ajaran Islam mengajarkan tentang hubungan laki-laki dengan perempuan bukan "*kesetaraan*" tetapi "*keseimbangan*", karena kenyataan secara fisik lahiriyah Allah memberikan keutamaan yang bersifat *fithriyah*, yaitu ; "kekuatan fisik dan kesempurnaan dalam kejadiannya"; Dan keutamaan yang bersifat *kasbiy*, ialah : " karena itulah (kekuatan fisik) kepada suami dibebankan memberikan nafkah kepada kaum perempuan dan memimpin rumah tangga.

Kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi keperluan istrinya sangat beragam, disesuaikan dengan kemungkinan istri untuk melaksanakan tugasnya yang bersifat *fithriyah*, seperti : "mengandung, melahirkan, menyusui bayi, mengasuh dan mendidik anak-anak". Karena sifat perempuan yang menjadi ibu adalah *sabar* dan *lemah lembut*.³⁾

³⁾ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, halaman 141-143, juzu' ke-5, CV. Toha Putra, Semarang, 1986)

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228 :

وَيُعَوِّضُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf; Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

5.2. Tanggung Jawab.

5.2.1. Tanggung Jawab Individu

Karena itu dari segi tanggung jawab memakmurkan bumi dan tugas penghambaan diri kepada Allah dalam kehidupan dunia, maka laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan-Nya.

Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 32, berfirman :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَإِلَى النِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) kaum laki-laki mendapat bagian dari usaha yang mereka lakukan dan kaum perempuan (pun) mendapat bagian dari usaha yang mereka lakukan; Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu."

Allah melarang baik laki-laki maupun perempuan bersikap *hasad*, yaitu: iri hati atau *dengki* dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan memakmurkan bumi.

Dalam surat al-Ahzab ayat 35 Allah swt. berfirman :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُنَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur (benar), laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Perbedaan yang diakui hanyalah perbedaan alami menjadikan laki-laki sebagai ayah (atau berfungsi sebagai ayah) dan perempuan sebagai ibu (atau berfungsi sebagai ibu yang melahirkan keturunan), sehingga mengakibatkan *division of labours* (pembagian kerja) yang agak berbeda. Perbedaan alami ini menjadikan laki-laki sebagai *qawwam* (pelindung dan penegak keadilan) terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat dan menjadikan perempuan secara naluriah merasa memerlukan perlindungan dari kaum laki-laki. Bulan Bintang sebagai partai yang berusaha menegakkan sistem Ilahi dan sistem alami berjuang untuk menegakkan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan mengakui perbedaan-perbedaan alami yang diciptakan Allah di antara mereka.

4) Yang dimaksud dengan orang "muslim" disini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan tarangan pada lahirnya ; sedang dimaksud orang "mukmin" disini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya.

5.2.1. Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pribadi dan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dari institusi masyarakat, dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menciptakan manusia dari Adam, kemudian Allah memberikan kepada Adam seorang istri yang bernama Hawa, Allah jelaskan di dalam firman-Nya yang dimulai dengan seruan kepada umat manusia di dalam surah An-Nisaa' pada ayat 1 (satu), yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu; Dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak; Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim; Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

Dari ayat di atas amat jelas bahwa dari pasangan suami istri itu (yaitu Adam dan Hawa), maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu serta cicit-cicit keturunan manusia. Allah swt.menciptakan manusia dari asal tanah dan dari keturunan Adam dan Hawa, maka Allah jodohkan manusia menjadi pasangan hidup suami istri, membina keluarga dan membangun rumah tangga sebagai tempat tinggal bersama suami istri, agar mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup berkeluarga dalam naungan kasih sayang.

Selanjutnya pada surat al-Rum ayat 21, Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang; Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Pribadi dan keluarga dalam pandangan Islam merupakan pondasi dasar dalam membangun kehidupan dan tanggungjawab sosial, sehingga dalam hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, warga Bulan Bintang taat kepada aturan Islam mengenai *mahram* dan *aurat*. Islam .membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*, menentukan jenis pakaian, tidak membenarkan memandang lain jenis secara mendalam, menantang *khalwat* dan hal-hal yang berhubungan dengan firman Allah swt. dalam surat al-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan (mata) mereka, dan memelihara kemaluan (kehormatan) mereka, yang demikian itu lebih bersih bagi mereka; Sesungguhnya Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka perbuat;

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan menjaga kemaluannya dan tidak menampilkan perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak daripadanya;

Dan hendaklah mereka menutupkan (memanjangkan) kain kudung (mereka sampai) ke dadanya; Dan janganlah memperlihatkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara laki-laki mereka, atau anak-anak saudara perempuan mereka, atau sesama perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (dorongan seksual terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti (merangsang) tentang aurat perempuan;

Dan janganlah mereka (kaum perempuan) memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan;

Dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu beruntung."

IV. AKHLAQ

1. Keteladanan Rasulullah

Akhlak adalah norma-norma moral universal berkenaan dengan apa yang baik dan buruk, hak dan batil, al-ma'ruf dan al-munkar. Norma-norma akhlak mengikuti semua orang. Para nabi dan rasul sepanjang sejarah selalu mengajak kepada akidah yang benar dan akhlak yang luhur. Prinsip-prinsip akhlak berasal dari Allah Yang Maha Tinggi sebagai sumber kebenaran, keluhuran, keadilan dan segala yang baik dalam hidup ini. Akhlak yang baik hanya mungkin ditumbuhkan dengan keimanan yang dalam kepada Allah. Keimanan kepada keadilan dan pembalasan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat mendorong orang untuk berakhlak baik. Warga Bulan Bintang menjunjung tinggi akhlak yang luhur serta berusaha keras menerapkannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kepartaian, masyarakat, bangsa dan negara.

Islam sebagai jalan hidup universal seperti diformulasi oleh para ulama terdahulu meliputi pokok-pokok akidah, syari'ah (ibadah dan mu'amalah), akhlak dan berbagai bidang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Warga Bulan Bintang berkeyakinan bahwa pokok-pokok

akidah telah dijelaskan secara rinci dalam Qur'an dan Sunnah, demikian pula segala sesuatu yang berhubungan dengan peribadatan secara khusus ('ibadah mahdah). Sistimatisasi kedua bidang ini telah diulas dan dibahas oleh para ulama mutakallimin dan fuqaha yang hidup setiap zaman.

Panutan keteladanan dalam berakhlak adalah Nabi Muhammad saw, karena Allah swt mengutusnyanya dengan tugas menuntun manusia agar manusia berakhlak mulia. Menurut Siti 'Aisyah gambaran dari akhlak Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam adalah seluruh isi Al-Qur'an. Karena itu siapapun yang berupaya mengamalkan isi Al-Qur'an dia telah berupaya meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 21 dan al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah."

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat semesta alam."

2. Maslahat dan Mafsadat

Partai menyadari, bidang mu'amalah di samping prinsip-prinsip umum dan beberapa rincian yang digariskan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah bidang yang luas untuk berijtihad menggali ajaran Islam untuk membahas masalah-masalah baru yang timbul setiap saat, dengan selalu memperhatikan keadaan, tempat dan zaman.

Prinsip-prinsip dasar tidak berubah, tetapi masa dan zaman selalu berubah, sebagaimana diterangkan dalam Qur'an pada surat Yunus ayat 64 dan al-Rum ayat 30 :

لَا تَسْبِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ

"Tidak ada penukaran terhadap firman-firman Allah."

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

"Tidak ada penukaran terhadap ciptaan Allah."

Menghadapi perubahan, partai wajib mengambil peran aktif untuk memberikan arah kepada yang positif sesuai tuntunan Islam. Dalam hal perubahan, partai secara leluasa dapat menggali berbagai warisan pemikiran yang berkembang sepanjang sejarah umat manusia dengan menimbang baik dan buruknya. Tradisi Islam mengakui dua jenis Kitab Allah. Pertama sebagai *mushhaf*, ia merupakan wahyu langsung yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dan kedua sebagai *alam* berupa *hukum-hukum alam*, kehidupan dan kemasyarakatan dari *sunnah*-Nya yang tidak berubah. Islam pada dasarnya tidak ingin menghancurkan budaya berbagai bangsa yang berasal dari hukum-hukum kehidupan bermasyarakat dan tidak bertentangan dengan wahyu langsung dari Allah. *Wayyu matluww* yang dibacakan langsung adalah pengendali kehidupan alam ini.

Nabi Muhammad saw memerintahkan kepada umat Islam agar berperan aktif mencegah segala bentuk kemungkaran, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

"Siapa saja di antara kamu melihat sesuatu kemungkaran; maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya (dengan kekuatan atau kekuasaan); jika dia tidak sanggup demikian (lantaran tidak mempunyai kekuatan atau kekuasaan) maka dengan lidahnya (teguran dan nasehat dengan lisan atau tulisan); jika (tidak sanggup demikian (lantaran serba lemah) maka dengan hatinya, dan yang (akhir) ini adalah iman yang paling lemah."

Pada surat al-Anfal ayat 25, Allah swt. Berfirman :

وَأَقْرَبُ فِتْنَةً لِّأَعْيُنِنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan jagalah dirimu dari bala' (bencana) yang tidak akan menimpa, khusus orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah keras siksa-Nya."

Al-ma'ruf adalah semua yang dipandang baik oleh Qur'an dan Sunnah, dan *al-munkar* adalah semua yang dipandang tidak baik oleh kedua sumber ini. Sementara itu warga Bulan Bintang harus meninggalkan segala yang bersifat *syubhat* (diragui kema'rufan atau kemungkarannya), karena hal itu dapat membawa kepada kemungkaran.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda :

"Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu juga jelas, antara keduanya terdapat perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang; siapa saja yang menjaga diri dari perkara syubhat maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya; Siapa saja yang jatuh ke dalam perkara syubhat maka sesungguhnya ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram."

3. Amar Ma'ruf dan Nahi' Munkar

Menyadari tugas sebagai khalifah, manusia bertanggungjawab kepada Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itu perbuatan kebajikan harus ditegakkan dan perbuatan keburukan harus dihindarkan dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Ini adalah perjuangan terus-menerus yang ditegakkan secara individu dan kolektif. Dalam kehidupan dunia selalu ada penantang kebaikan dan pendukung kemungkaran. Warga Bulan Bintang adalah penegak semua yang *al-ma'ruf* dan pencegah dari semua yang *al-munkar* dalam kehidupan manusia.

Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 104 dan ayat 110 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, dan melarang berb. at mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung."

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat terbaik, yang ditampilkan di tengah-tengah manusia; Kamu menyuruh berbuat ma'ruf, melarang dari berbuat mungkar, dan beriman kepada Allah."

PARTAI BULAN BINTANG berusaha mengembangkan bentuk oposisi Islam dari konsep *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Atas dasar ini, kebijakan umum oposisi partai adalah menentang semua yang *al-munkar* dan mendukung semua yang *al-ma'ruf*, dari pihak manapun datangnya, karena kebatilan itu tetap batil dan kebenaran itu tetap benar, bagaimanapun bentuknya, pada masa dan zaman apapun peristiwanya.

Allah swt. berfirman pada surat al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui."

VI. KEPEMIMPINAN

Manusia diciptakan oleh Allah swt kelebihan dan keistimewaan, yaitu *akal* dan *nafsu*. *Akal* menjadikan manusia mampu untuk memikirkan dan mendayagunakan segala ciptaan Allah untuk kemaslahatan (kebaikan) bagi makhluk Allah, sedangkan *nafsu* dapat mendorong manusia mencapai sesuatu kebaikan tetapi juga dapat mendorong manusia melakukan keburukan hingga jatuh ke dalam martabat yang rendah, apabila manusia tidak dapat mengendalikan gelora dorongan *nafsu* yang buruk.

Akal dan *nafsu* sebagai keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki manusia dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya, pada hakikatnya terkait dengan peran penting yang diberikan Allah kepada manusia selaku khalifah yang memiliki beban dan tanggung jawab melaksanakan amanah menjadi *khalifah*

fil-ardhi (khalifah di bumi), sebagaimana Allah berfirman pada surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

Islam mensyariatkan bahwa tugas ke-*khalifah*-an adalah untuk mengelola atau mengurus alam semesta, pribadi (diri sendiri), keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

1. Manusia dan Alam Semesta

Alam semesta sesungguhnya diciptakan oleh Allah swt dalam keadaan stabil dan seimbang, sebagaimana dalam surat al-Mulk ayat 3 :

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ
الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis; Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang; Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?"

Islam menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta merupakan karunia yang harus dipelihara agar menjadi seimbang (stabil) dan terpelihara guna kemanfaatan bagi semua makhluk ciptaan Allah swt, karena Dia tidak melakukan sesuatu melainkan mengandung hikmah dan maslahat serta pembalasan bagi manusia yang menyekutukan-Nya. Allah berfirman pula pada surat al-Dukhan ayat 38-39 dan Luqman ayat 10:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعْيُنٍ
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main; Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

"Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang, dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik."

Islam mengajarkan bahwa pemahaman terhadap ketauhidan atas ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berarti meyakini syariat-Nya dan menjadikannya sebagai prinsip dalam mengelola alam semesta bukannya mengikuti hawa nafsu, karena itu manusia diperintahkan untuk mengelola alam semesta berdasarkan syariat-Nya, sebagaimana firman Allah swt. pada surat al-Mukminun ayat 71 :

وَلَوْ أَسْبَغَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

"Andaikata kebenaran itu memuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya; Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu."

2. Manusia Khalifah di Bumi

Pada hakikatnya, penciptaan manusia oleh Allah swt. dimaksudkan sebagai *khalifah* Allah di muka bumi, yang bekerja untuk menjalankan *iradah*-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 30 dan al-An'am ayat 165 :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Aku menciptakan khalifah di bumi."

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

"Dan Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah (penguasa) di bumi, dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat untuk menguji kamu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kamu."

Manusia mendapat mandat untuk mengelola, memelihara dan mendayagunakan seluruh alam bagi kepentingan makhluk Allah, sebagaimana Allah berfirman pada al-Hajj ayat 65 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ

"Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah telah menunjukkan untukmu apa yang ada di bumi, dan (la mudahkan) kapal yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya, dan Ia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi dengan izin-Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Pada surat Luqman ayat 20 Allah berfirman :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

"Tidakkah kamu melihat, sesungguhnya Allah telah menunjukkan untuk (kepentingan) kamu yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu *ni'mat*-Nya lahir dan batin kepada kamu."

Tugas ke-khalifah-an manusia di muka bumi adalah untuk mengelola segala makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi secara adil, berkeseimbangan bagi pelestarian keberlangsungan hidup seluruh makhluk ciptaan Allah, karena itu manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ia cocok untuk kehidupan."

Perbuatan manusia yang tidak berdasar syariat dalam mengelola bumi dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak negatif yang mengancam kelangsungan hidup manusia, karena itu Allah telah memberikan karunia kepada manusia berupa akal pikiran, perasaan dan tubuh untuk menjalankan tugas ke-khalifahannya dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk Allah di bumi, sebagaimana firman-Nya pada surat al-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيَلَيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

3. Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Islam mensyariatkan kepada manusia bahwa dalam rangka menjalankan tugas ke-khilafah-an (kepemimpinan) tentunya secara fitrah harus diawali dari diri sendiri (pribadi) dalam ketaatan menjalankan syariat sebagai wujud pengabdian kepada Allah (*hablu'u-mina 'l-Laahi*) dan sosial kemasyarakatan (*hablu'n-mina 'n-naasi*), sebagaimana firman-Nya pada surat al-Maidah ayat 105 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Hai orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk, hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."

Sejalan dengan ketaatan untuk diri sendiri ini, disyariatkan pula kepada manusia dalam menjalankan tugas ke-khilafah-an (kepemimpinan) untuk memelihara keluarga, sebagaimana firman Allah, pada al-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pada dasarnya, ketaatan diri sendiri (pribadi) dan keluarga terhadap syariat Allah merupakan pondasi bagi pelaksanaan tugas ke-khilafah-an (kepemimpinan), mengingat pribadi merupakan individu dalam masyarakat dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, karena itu baik-buruknya kehidupan masyarakat dan bangsa terletak pada baik-buruknya pribadi dan keluarga yang hidup dalam masyarakat suatu bangsa tersebut.

Masyarakat adalah kumpulan manusia secara kolektif menempati suatu kawasan tertentu, hidup bergaul satu sama lain dalam menyelenggarakan kepentingan bersama. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, karena secara alamiah manusia tidak mungkin hidup menyendiri. Bangsa adalah kumpulan masyarakat yang mendiami suatu kawasan tertentu, baik berdasarkan ikatan kesamaan keturunan ataupun terbentuk karena kesamaan tertentu, ataupun terbentuk karena kesamaan nasib dan kehendak. Sedangkan negara adalah wadah bangsa tersebut.

Negara adalah organisasi kekuasaan untuk mengelola kepentingan bersama dalam rangka *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, untuk menciptakan tatanan masyarakat yang dikehendaki oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Negara

memiliki kekuasaan dalam merumuskan kebijakan, melakukan tindakan, bahkan memaksakan sesuatu, berdasarkan kuasa yang diberikan oleh norma-norma hukum yang berlaku dan dilandasi oleh prinsip keadilan, kejujuran dan kebenaran. Bagi warga Bulan Bintang, negara adalah wadah dan sekaligus alat untuk mencapai tujuan menegakkan syariat Islam, dan negara bukanlah tujuan itu sendiri.

3.1. Negara adalah Alat Mencapai Tujuan

Sebagai alat, keberadaan negara adalah sebagai institusi yang perlu diciptakan, karena tanpa adanya negara, mustahil orang dapat merealisasikan tujuan bersama. Negara adalah alat yang bersifat keduniaan, di mana warga Bulan Bintang berkewajiban mempedomani *syariat Islam* untuk membangun negara.

Dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, warga Bulan Bintang memperjuangkan tegaknya tatanan masyarakat yang menjadi cita-cita Islam. Setiap masalah yang dihadapi bersama wajib dipecahkan secara musyawarah yang berlandaskan hikmah dan kebijaksanaan serta senantiasa memohon petunjuk dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Allah swt berfirman dalam pada surat al-Nahl ayat 125 :

اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik."

Musyawarah dikembangkan dari prinsip *syura* yang menjadi ciri umat beriman dan merupakan amanat Allah supaya pihak-pihak yang berwenang dalam masyarakat dan negara menegakkan *syura* dan memusyawarahkan masalah bersama dengan rakyat, sebagaimana diterangkan dalam al-Syura ayat 38 :

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Dan urusan di antara mereka (diputuskan dan ditetapkan) berdasarkan *syura* (musyawarah) di antara mereka."

Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 159 sebagai berikut :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu (kepentingan bersama)."

Warga Bulan Bintang kini sepenuhnya bahwa ajaran Islam universal dalam memberikan bimbingan tentang cara penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.2. Menegakkan As-Siyasah Asy-Syar'iyah

Ke-khalifah-an dalam bidang politik berarti penegakan *as-sulthan* (kekuasaan) serta *as-siyasah asy-syar'iyah* (kebijakan yang sah berdasarkan syari'ah) dan *nizham al-hukm* (sistem pemerintahan) dalam negara hukum.

Allah swt berfirman dalam surat al-Nahl ayat 90 dan al-Jatsiyah ayat 18, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan;

"Dia (Allah) memberi pengajaran kepada kamu, agar kamu dapat mengambil pelajaran."

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

3.3. Kemajemukan

Ajaran Islam mengakui keberadaan berbagai masyarakat dan bangsa di muka bumi dengan segala kemajemukan internal maupun eksternal yang ada padanya. Kemajemukan itu tidak perlu menyebabkan timbulnya konflik dan permusuhan, karena sampai akhir zaman pun di muka bumi akan terus dijumpai kemajemukan etnik, bangsa dan agama. Kemajemukan mengharuskan warga Bulan Bintang mencari kesepakatan-kesepakatan bersama dalam menyelenggarakan kepentingan bersama dan demi mencapai kemaslahatan bersama pula. Nabi Muhammad saw telah mencontohkan bagaimana membina kehidupan masyarakat yang majemuk ketika beliau hijrah ke Yatsrib dan mengubah kota itu menjadi *Madinah*. Kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan dalam naskah yang dinamakan "*Piagam Nabi*" atau "*Piagam Madinah*". Dilihat dari sudut pandangan hukum ketatanegaraan kontemporer, *Piagam Nabi* atau *Piagam Madinah* itu hampir setara dengan konstitusi sebuah negara. Memang piagam inilah yang menjadi cikal bakal perjalanan Rasul saw dalam menghadapi segala tantangan dalam berpoliticnya. Dalam piagam inilah tercantum prinsip-prinsip bernegara secara utuh dan komprehensif.

3.4. Islam di Nusantara

3.4.1. Umat Islam di kawasan Asia Tenggara mempunyai sejarah dan tradisi yang panjang sejak berabad-abad yang lalu. Gelombang-gelombang Islamisasi di Asia Tenggara sangat mungkin telah terjadi sejak abad-abad pertama Hijriyah. Proses ini berlanjut terus sehingga terbentuk komunitas-komunitas masyarakat muslim. Kesultanan-kesultanan Islam mulai terbentuk pada penghujung abad ke-13 Miladiyah seiring dengan kian pudarnya pengaruh agama serta kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.

3.4.2. Kehadiran Islam di kawasan Nusantara telah melahirkan zaman baru dan peradaban baru di kawasan ini, yakni peradaban Melayu Islam.

Pengaruh Islam ke dalam cara berpikir, budaya hukum, ungkapan-ungkapan istilah serta pengayaan bahasa Melayu menjadi bahasa intelektual keagamaan Islam di kawasan ini sangat besar. Kehadiran Islam telah mengubah cara pandang yang penuh dengan unsur-unsur kemusyrikan dan tahayul menuju pandangan berlandaskan semangat tauhid yang mendorong ke arah penggunaan akal dan pikiran yang rasional. Proses Islamisasi institusi-institusi politik, hukum dan ketatanegaraan terus berlangsung, walaupun dalam berbagai segi telah terjadi sinkretisme antara Islam dan institusi-institusi lama yang berkembang sejak zaman pra Islam. PARTAI BULAN BINTANG sebagai partai Islam akan terus berusaha meluruskan proses ini, sehingga tercipta kondisi yang lebih ideal sesuai tuntunan Islam.

3.4.3. Proses pembentukan peradaban Melayu Islam di kawasan Asia Tenggara menghadapi tantangan besar dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang bermaksud untuk menaklukkan kawasan ini. Sebab itulah sebagian besar energi telah dicurahkan dalam upaya membela dan mempertahankan diri. Akhirnya Islam tidak hanya diyakini sebagai keyakinan agama, tetapi juga sebagai identitas dan ideologi perjuangan untuk mempertahankan diri dan mengusir kaum penjajah. Sungguhpun demikian, kekalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perpecahan-perpecahan internal di kalangan umat Islam sendiri, mengakibatkan pada akhirnya satu demi satu kesultanan-kesultanan Islam itu dapat ditaklukkan. Pada penghujung abad ke 19, sebagian besar kepulauan Nusantara telah jatuh ke tangan kekuasaan asing. Kerajaan Belanda kemudian menata pemerintahan kawasan ini dalam organisasi semi negara yang bersifat kolonial, yakni Hindia Belanda. PARTAI BULAN BINTANG akan terus berusaha menumbuh kembangkan identitas dan persatuan Islam bersifat nasional yang sudah terbentuk sehingga menjadi lebih sehat mengikis politik pecah belah serta orientasi sekuler warisan penjajah yang masih tersisa.

Allah berfirman dalam surat al-Anfal ayat 59-60 :

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِيَّاهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

"Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira, mereka akan dapat lolos (dari kekuasaan Allah); Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan (Allah);

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya; Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)."

3.4.4. Meskipun hampir seluruh wilayah Nusantara jatuh ke tangan Belanda, perjuangan mengusir penjajah terus berlanjut. Seiring makin berkurangnya perlawanan bersenjata, cara-cara baru dalam berjuang mulai diperkenalkan, yakni melalui berbagai organisasi sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang nasib mereka sebagai bangsa yang terjajah. Warna Islam tampak jelas dari gerakan ini. Sarekat Dagang Islam telah mengawali timbulnya semangat keagamaan dan sekaligus semangat kebangsaan, yang akhirnya menumbuhkan kesadaran bahwa masyarakat-masyarakat suku di Nusantara adalah suatu bangsa yang mengalami nasib yang sama dan mempunyai cita-cita yang sama, yakni membangun ikatan persaudaraan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dalam hal ini, PARTAI BULAN BINTANG tidak mempertentangkan antara kebangsaan Indonesia dan cita-cita Islam atau dengan kata lain negara nasional Indonesia dapat mewujudkan cita-cita Islam.

3.5. Proklamasi 17 Agustus 1945

3.5.1 Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 patut disyukuri sebagai anugerah dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Kemerdekaan itu adalah juga buah dari hasil perjuangan bangsa selama beberapa abad. Umat Islam yang merupakan komunitas terbesar di tanah air telah menyambut dan mendukung kemerdekaan itu dan terus terlibat secara aktif dalam membela dan mempertahankannya. Sejak kemerdekaan sampai sekarang, Islam telah, sedang dan akan terus memainkan peranannya dalam memberikan arah bagi perjalanan bangsa ke masa depan. Sebab itulah warga Bulan Bintang berkeyakinan bahwa pembicaraan Islam di Indonesia tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang nasib bangsa. Demikian pula sebaliknya, pembicaraan nasib bangsa juga tidak mungkin terlepas dari pembicaraan tentang Islam.

Allah swt. berfirman dalam surat al-A'raf ayat 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَنْسَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

3.5.2 Umat Islam sebagai komunitas terbesar bangsa memikul beban dan tanggung jawab yang besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena itulah warga BULAN BINTANG bertekad untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia terhadap kekuatan mana yang bermaksud merusak dan menghancurkannya. Usaha tersebut adalah bagian dari perjuangan keagamaan, karena bagi warga Bulan Bintang antara keislaman dan kebangsaan bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi sebuah kesatuan yang integral. Warga Bulan Bintang bertekad untuk menjadi muslim sejati dan sekaligus sebagai patriot sejati bangsa pembela kebenaran. Niat pertama adalah berjuang karena Allah demi kemuliaan bangsa Indonesia dimana umat Islam merupakan bagian terbesarnya.

3.5.3 Kemajemukan bangsa Indonesia bukan saja kemajemukan etnik dan agama, tetapi juga kemajemukan aliran politik dan golongan. Warga Bulan Bintang mengakui kemajemukan, menghormati perbedaan-perbedaan di tengah-tengah rakyat, dan membela kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan sendiri pilihan dan pendirian politiknya. Warga Bulan Bintang membela sistem *syura* dan nilai-nilai *demokrasi* yang jujur dengan sistem multi partai berdasarkan prinsip *fastahiqul khayrat* di mana semua golongan mendapat kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat serta membangun kerjasama yang adil dan harmonis dalam menegakkan kepentingan bersama. Aliran atau golongan satu-satunya yang tidak mempunyai hak hidup hanyalah golongan yang memusuhi *demokrasi* itu sendiri. Sebab itu warga Bulan Bintang menolak keberadaan golongan Komunis dan golongan lain yang ingin melenyapkan kemajemukan dan menciptakan sistem monolitik yang bersifat kediktatoran.

3.6. Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Dalam menegakkan harkat dan martabat manusia, ajaran Islam meminta warga Bulan Bintang untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan hidup di dunia. Ajaran Islam juga menyuruh untuk berusaha memperoleh keselamatan hidup di akhirat. Kesejahteraan hidup di dunia sangat tergantung kepada tingkat pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu warga Bulan Bintang berjuang untuk membangun kesejahteraan sosial dengan menegakkan suatu sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh prinsip-prinsip agama serta tujuan penghambaan diri kepada Allah, penyediaan sarana dan parasarana kesehatan yang dapat menjangkau semua penduduk, penyediaan pemukiman yang layak huni sesuai harkat dan martabat manusia, dan usaha-usaha lainnya yang halal bagi kesejahteraan seluruh warga lahir dan batin. Program islamisasi ilmu pengetahuan yang sedang dikembangkan oleh beberapa lembaga internasional dan Universitas Islam Internasional sejak beberapa dekade yang lalu, mendapat perhatian khusus PARTAI BULAN BINTANG. Program ini diharapkan dapat mengisi kurikulum pendidikan nasional yang berwajah manusiawi dan Islami di masa depan.

Allah berfirman dalam surat al-Taubah ayat 122 :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang); Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya, apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."

Pada surat al-Qashash ayat 77 Allah swt berfirman :

وَأَنبَغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

"Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keni'matan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu."

3.7. Ekonomi

3.7.1. Perjuangan pertama PARTAI BULAN BINTANG dalam bidang sosial-ekonomi adalah *memenuhi keperluan-keperluan dasar (basic needs)* seluruh warga negara sesuai dengan hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai hamba Allah, dan selanjutnya adalah perjuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan manusia yang sekunder dan seterusnya.

3.7.2. Dalam rangka pembangunan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung tegaknya prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari riba, penindasan, monopoli, dan maksiat yang sering diistilahkan sebagai ekonomi Islam. Bumi dan air beserta kekayaan alam yang dikandungnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Penguasaan ini mengandung makna bahwa negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menetapkan pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran bersama. Keberpihakan negara dalam pembangunan ekonomi adalah kepada rakyat banyak, dan bukan kepada kelompok kecil orang dalam masyarakat. Untuk itu pemerataan kesempatan berusaha harus lebih dikedepankan daripada mengejar pertumbuhan ekonomi yang dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. Karena itu warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan sistem perekonomian nasional yang adil dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi ekonomi yang bebas dari riba, penindasan, monopoli dan maksiat.

Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275-278 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba. 5) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 6) Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba; Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. 7) (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah; Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. 8) Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya; Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." 9)

- 5) Riba itu ada dua macam : nasiah dan fadhi. Riba nasiah ialah pembaayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba Fadhi ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas padi dengan padi dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda dan umum terjadi dalam masyarakat Arab jahiliyah.
- 6) Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenang jiwanya seperti orang kemasukan syetan.
- 7) Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.
- 8) Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.
- 9) Maksudnya : ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman."

3.8. Lingkungan Hidup

PARTAI BULAN BINTANG melihat pemeliharaan terhadap lingkungan hidup dari sudut konsep *khilafah* (pengelolaan bumi berdasarkan mandat Allah), dan *tasykhir* (pendayagunaan lingkungan alam sesuai tuntunan Allah). Lingkungan hidup mencakup bumi, air, hewan, tumbuh-tumbuhan serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi dan langit merupakan ni'mat Allah yang wajib disyukuri. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip syukur ni'mat.

3.8.1. *Ay-Syakur*, ialah yang banyak bersyukur, maka ni'mat Allah akan bertambah; dan yang *kufur* dan *ingkar* (atas ni'mat) maka ni'mat itu hilang.

Sebagaimana Allah berfirmannta pada surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Tuhan kamu menyatakan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami menambah (ni'mat) untuk kamu, tetapi bila kamu mengingkari (ni'mat) Ku maka siksa Ku amat pedih."

3.8.2. *Ifsad*, adalah perbuatan merusak kelestarian alam dan lingkungan Allah berfirman dalam surat al-Qashasah ayat 77 :

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, Allah sesungguhnya tidak suka kepada para perusak."

3.8.3 *Tabdzir*, adalah perbuatan boros yang merusak kehidupan di bumi.

Allah berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"*Sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu membangkang kepada Tuhannya.*"

3.8.4 *Israf*, adalah tindakan tidak patut, berlebihan, merupakan perbuatan melampaui batas.

Allah berfirman dalam Surat Al-An'am ayat 141:

وَلَا تَبْغِ الْقَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"*Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan.*"

Pada surat al-A'raf ayat 31, Allah berfirman :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, Ia (Allah) sesungguhnya tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan.*"

Pemanfaatan segala sumber rezeki yang *halal* dan *thayyib* (baik) bagi keperluan manusia sesuai ketentuan hukum Allah, tidak boleh merusak kehidupan dan lingkungan hidup alam semesta.

3.9. Hubungan Internasional

3.9.1 Dalam pergaulan antar bangsa, warga Bulan Bintang menjunjung tinggi prinsip persaudaraan dan persamaan derajat semua bangsa di muka bumi. (Surah Al-Hujurat, ayat: 13, dan Surah Al-Ma'idah, ayat: 8). Hubungan antar negara dan bangsa berdasarkan atas prinsip saling menghormati sesuai ajaran

Islam dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Hubungan seperti ini hanya mungkin ditegakkan dalam dunia yang ber'itidak baik untuk membangun hubungan antar bangsa yang bebas dari penindasan, agresi dan eksploitasi. Warga Bulan Bintang mendukung keberadaan badan-badan internasional yang berusaha menciptakan tata dunia yang adil, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh suasana saling ketergantungan antar bangsa dan negara. Warga Bulan Bintang berjuang untuk menegakkan perdamaian dan ketenteraman masyarakat dunia berdasarkan prinsip persamaan derajat dan saling menghormati.

3.9.2 Menyadari saling ketergantungan antar negara dalam pembangunan sosial dan ekonomi, warga Bulan Bintang mendukung kerjasama bilateral dan internasional atas dasar saling menguntungkan sesuai tuntunan Islam. Pertama sekali adalah kerjasama antara sesama umat di dunia Islam berdasarkan *ukhuwah Islamiyah*, *kesamaan akidah* dan *tujuan hidup*.

Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"*Saling tolong menolonglah berdasarkan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong berdasarkan dosa dan permusuhan.*"

Dalam surat al-Taubah ayat 71 difirmankan Allah :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"*Laki-laki beriman dan perempuan-perempuan beriman saling melindungi antara satu dengan yang lain.*"

Pada surat al-Fath ayat 29 disebutkan :

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"*Muhammad adalah seorang utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi saling mengasihani antara sesama mereka.*"

Selanjutnya membangun kerjasama antara berbagai bangsa pejuang kemerdekaan, perdamaian dan keadilan di dunia.

V. KHATIMAH


Tafsir Asas ini menjadi pegangan dan rujukan yang mengikat bagi seluruh warga Partai Bulan Bintang di posisi manapun mereka berada, dalam memperjuangkan cita-cita Islam menuju "Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghaafurun", yang akan ditegakkan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepada Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang serta Majelis Pertimbangan sesuai dengan tingkatannya diberikan tugas pengawasan atas Tafsir Asas ini, dengan kewenangan sebagai pemutus dalam berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari.

Dengan komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan Tafsir Asas ini, warga Partai Bulan Bintang yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membantu perjuangan yang berdasarkan ikhlas karena Allah, untuk kemuliaan umat, bangsa dan negara.

PIMPINAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihuni


.....

.....

.....

.....

.....

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 08/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

KHITTAH PERJUANGAN PARTAI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan partai dan pengabdianya kepada umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, perlu disusun iKhittah Perjuangan Partai
2. Bahwa Khittah Perjuangan Partai merupakan tuntunan umum secara rasional bagi jajaran partai dalam merumuskan dan menyusun Program Kerja;
3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
2. Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 30 April - 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mengesahkan Khittah Perjuangan Partai sebagaimana terlampir.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Rabiul Awwal 1426 H
29 April 2005 M

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

KHITTAH PERJUANGAN
PARTAI BULAN BINTANG

1. MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

" Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. "

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

مَرَع لَكُمْ مِنَ الَّذِينَ مَا وَصَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

"Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)." (QS. Asy Syura : 13).

Bahwa Khittah Perjuangan Partai adalah garis-garis besar perjuangan partai yang merupakan refleksi operasional kandungan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Tafsir Asas serta akomodasi aspirasi dan upaya aktualisasi kepentingan partai yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bentuk program-program umum perjuangan politik partai yang akan dilaksanakan ke depan.

Bahwa pada sisi yang lain Khittah Perjuangan Partai juga harus memperhatikan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya dan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian juga perlu secara jeli melihat dan mewaspadai berbagai faktor kendala yang di hadapi sehingga pada gilirannya program umum perjuangan ini mampu memaksimumkan harapan menjadi kenyataan.

Bahwa mencermati perkembangan dan dinamika masalah aktual nasional bangsa, negara dan pemerintah saat ini adalah rusaknya akhlak dan atau moralitas masyarakat, lemahnya kesadaran dan pengamalan ajaran agama, kondisi perekonomian dan kemandirian ekonomi yang masih belum pulih, persoalan penyelesaian utang luar negeri yang belum teratasi, berbagai musibah yang silih berganti menimpa, masa transisi sistim pemilihan eksekutif dari model pemilihan tidak langsung kepada pemilihan langsung oleh rakyat secara keseluruhan, sistim politik yang lebih demokratis, partisipasi rakyat yang luas dan nyata, sikap politik rakyat yang semakin kritis, lemahnya penegakkan hukum dan disiplin nasional, lemahnya kebanggaan nasional.

Pada sisi lain secara internal Partai Bulan Bintang tidak lolos electoral threshold pada pemilihan umum tahun 2004. Kesempatan untuk tetap menggunakan nama dan lambang partai yang sama di pemilu tahun 2009 hampir tertutup, kecuali bergabung dengan partai lain yang merelakan tetap menggunakan nama dan lambang Partai Bulan Bintang. Namun dibalik itu Partai Bulan Bintang juga memiliki modal yang tidak sedikit, antara 2,9 juta pemilih pada pemilu 2004, 569 orang legislator di seluruh Indonesia, 2 orang menteri, jaringan partai sampai di tingkat ranting, kepala daerah dan wakil kepala daerah dan modal-modal lainnya.

Untuk mengantisipasi segala permasalahan dan upaya menggerakkan seluruh kekuatan dan sumber daya partai maka seluruh jajaran partai harus mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengatasinya.

2. VISI DAN MISI PARTAI

Visi Partai adalah terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami.

Misi Partai adalah membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokratis dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam.

3. STRATEGI PERJUANGAN PARTAI

- a. Meningkatkan konsolidasi dan pemberdayaan partai terutama membangun jaringan partai sampai tingkat paling bawah Ranting, RW, RT dan melakukan proses kaderisasi secara komprehensif.
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan spirit ukhuwah Islamiyah dengan menghormati pluralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Menentukan pilihan sikap politik yang tepat dan Islami menghadapi pemilihan umum 2009.
- d. Membangun citra partai sebagai partai Islam yang dicintai dan dekat dengan umat serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- e. Melaksanakan aktifitas yang menyentuh kepentingan umat.
- f. Melaksanakan persiapan dini untuk pemilihan umum 2009.
- g. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan generasi muda dan perempuan

4. PROGRAM PERJUANGAN

Program Perjuangan ini di harapkan mampu mengakomodasi aspirasi warga Bulan Bintang yang tumbuh subur secara nasional dan sekaligus aspirasi pluralitas masyarakat Indonesia serta kepentingan misi partai untuk mencapai tujuan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia.

A. Program Internal Partai

1. Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi.

- a. Melakukan reorientasi terhadap visi dan misi partai bagi jajaran Keluarga Besar Bulan Bintang secara nasional, melalui Orientasi Kepengurusan Partai (OKP) dan lain-lain.
- b. Melakukan konsolidasi organisasi sampai ditingkat yang paling bawah Ranting, RW dan RT, antara lain dengan menyelenggarakan PESANTREN MODERN TERBUKA (PMT) sebagaimana konsep DPP Partai Bulan Bintang.
- c. Melakukan reformulasi struktur organisasi partai yang efektif dan efisien.
- d. Melakukan kajian ulang terhadap konsep sistem dan pelaksanaan kaderisasi partai secara nasional.

- e. Membentuk dan meningkatkan pemberdayaan badan-badan non struktural partai untuk memperluas basis massa dan dukungan terhadap partai, antara lain dengan membentuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- f. Merumuskan dan mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi dan silaturahmi yang efektif pada lingkungan partai secara nasional.

2. Dakwah dan Pembinaan Akhlakul Karimah

- a. Melakukan kajian-kajian keislaman disetiap tingkatan kepengurusan partai.
- b. Menyusun konsep dan metode dakwah yang efektif dan melaksanakannya secara sistematis terprogram.
- c. Memelihara dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dengan sebanyak-banyaknya potensi, subyek dan obyek dakwah.
- d. Memprakarsai dari melaksanakan pertemuan antar lembaga-lembaga dakwah sesuai tingkatan untuk menciptakan syiar Islam.
- e. Membangun silaturahmi dengan ormas Islam untuk memperkuat basis partai, khususnya ormas pendukung berdirinya partai.
- f. Membangun dan mengembangkan jaringan dakwah melalui masjid, mushalla, surau, langgar, institusi pendidikan dan media dakwah lainnya.

3. Pemberdayaan Ekonomi Anggota

- a. Membuka ruang dan kesempatan dengan membuka akses bagi pengembangan usaha semua kader partai.
- b. Membangun jaringan *networking* pengusaha kader partai secara nasional.
- c. Membangun pusat informasi dan komunikasi usaha bagi pengusaha kader partai.
- d. Mendorong terbentuknya lembaga permodalan dan/atau lembaga penjamin simpanan bagi pengembangan usaha ekonomi kader partai.
- e. Menciptakan Lapangan Kerja dan usaha produktif yang halal.

4. Pemberdayaan Generasi Muda

- a. Mendorong dan mendukung sepenuhnya usaha-usaha Pemuda Bulan Bintang dalam membina dan memberdayakan generasi muda serta memperluas basis dukungan partai dari kalangan pemilih muda dan pemilih pemula.

- b. Mendorong dan memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda untuk memimpin partai dan menjadi pejabat publik dari partai.
- c. Mendorong dilakukannya regenerasi kepemimpinan partai secara konsisten dan terus menerus.
- d. Mengadakan pelatihan ketrampilan berbasis teknologi informasi

5. Pemberdayaan Perempuan

- a. Pembinaan dan pengembangan potensi perempuan secara maksimal dalam wadah khusus, melalui penugasan dalam berbagai aktifitas partai.
- b. Memperluas kesempatan bagi kader perempuan (muslimat) berperan lebih besar dalam kiprah partai sesuai dengan syari'at Islam.
- c. Melindungi kaum perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat.
- d. Meningkatkan advokasi dan hak-hak kaum perempuan yang bekerja di dalam maupun luar negeri.

6. Pembinaan dan Pengembangan Profesi

- a. Melakukan up-grading dan pelatihan terhadap kader partai yang mengemban amanah sebagai pejabat publik.
- b. Melakukan rekrutmen para akademisi dan profesional untuk berkiprah dalam badan khusus partai antara lain; Dewan Pakar, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan lain-lain serta mendukung penuh pemberdayaan badan-badan khusus tersebut.
- c. Menyusun dan mendorong tegaknya kode etik baik bagi anggota dan fungsionaris Partai maupun Anggota Legislatif dan Pejabat Publik yang difasilitasi partai, dengan membentuk dan memberdayakan Badan Kehormatan/Majelis Pertimbangan di setiap tingkatan kepengurusan Partai dan Majelis Syura di tingkat DPP, sebagai Badan Peradilan bagi tindakan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah Partai.
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi dalam bentuk forum kajian, pemberian beasiswa dan penempatan tugas.

B. Program Eksternal Partai

1. Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi

- a. Memperjuangkan tersusunnya Undang-undang tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta penyempurnaan Undang-undang tentang pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Merumuskan konsep sistim pertahanan dan keamanan untuk menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat dan bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mendorong peningkatan kualitas keprofesionalan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat keamanan negara.
- d. Memperjuangkan meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi pertahanan keamanan serta kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- e. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari campur tangan asing dan juga untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga.
- f. Mendorong arah kebijakan luar negeri dan kekuatan diplomasi untuk kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan perdagangan, investasi serta perbaikan perlindungan tenaga kerja kita di luar negeri.
- g. Memelihara dan mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif yang bertumpu pada kedaulatan bangsa, negara dan kehormatan bangsa serta kepentingan nasional Indonesia.
- h. Mengembangkan politik perdamaian dan kerjasama Internasional dengan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal dan kesamaan derajat negara.
- i. Memperjuangkan pelaksanaan undang-undang penyiaran dan kebebasan pers secara optimal.
- j. Mendorong dan mensponsori kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab pada terlaksananya kode etik jurnalistik.

- k. Mensponsori usaha-usaha penghentian dan pelarangan segala macam tayangan dan cetakan yang menyiarkan pornografi, pornoaksi, kekerasan, mistik dan hal-hal lainnya yang menjadi penyebab munculnya penyakit sosial di masyarakat.
- l. Menentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, penindasan, dominasi dari negara manapun serta tidak memberi pengakuan terhadap eksistensi negara kolonial penjajah dengan segala dimensinya.

2. Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria

- a. Memperjuangkan terselenggaranya pemerintahan yang berwibawa, kuat, bersih dan terhindar dari KKN.
- b. Memperjuangkan berkembangnya budaya politik yang sehat dan demokratis dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam.
- c. Memperjuangkan terlaksananya syariat Islam dalam skala lokal, baik itu pada tingkat kabupaten dan kota maupun pada tingkat propinsi, yang diakomodir dalam bentuk Perda.
- d. Mendorong seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang untuk mengambil peran aktif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.
- e. Memperjuangkan terbentuknya Komisi Pengawasan Pelaksanaan Subsidi untuk rakyat.
- f. Memperjuangkan kemudahan pemberian izin atau kerjasama penggarapan lahan-lahan kritis dan lahan tidur bagi kepentingan ekonomi rakyat.
- g. Memperjuangkan kemudahan sertifikasi tanah khususnya tanah wakaf dan hibah.

3. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

- a. Memperjuangkan program pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan sebagai basis strategi pengembangan ekonomi nasional.
- b. Mendorong dan memantapkan pola ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
- c. Meningkatkan optimalisasi sumber daya alam pertanian dan kelautan serta teknologi tepat guna untuk mengembangkan produktivitas ekonomi nasional.

- d. Mengarahkan program pengembangan pertanian sebagai basis strategi ekonomi nasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia.
 - e. Memperjuangkan kemudahan akses permodalan dan jaringan pasar bagi pengembangan usaha kecil dan menengah.
 - f. Memperjuangkan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan petani dan nelayan.
- 4. Hukum dan Perundang-undangan, HAM dan Keamanan**
- a. Memperjuangkan transformasi nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendorong peningkatan kualitas, wawasan dan moral aparat penegak hukum secara nasional.
 - c. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan nasional melalui penumbuhan minat bela negara, semangat nasionalisme dan wawasan nusantara.
 - d. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan secara konsisten oleh berbagai pihak terhadap pornografi, pornoaksi dan narkoba.
 - e. Mendesak Pemerintah dan DPR supaya memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Undang-Undang
 - f. Mendukung tegak dan terlaksananya syariat Islam di Nangroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- 5. Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal**
- a. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan sebagai urat nadi aktifitas kehidupan masyarakat.
 - b. Memperjuangkan pembangunan fasilitas perumahan bagi rakyat kecil dan menata pemukiman kumuh dengan pola pendekatan persuasif.
 - c. Mendorong dan memperjuangkan pemberian *treatment-treatment* khusus untrk menjadi *stimulus* bagi percepatan pembangunan di kawasan daerah tertinggal.
 - d. Memperjuangkan pembangunan sarana dan prasarana dikawasan pedesaan dan kawasan tertinggal, terutama di daerah terpencil, di pulau-pulau serta daerah pedalaman.
- e. Mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global dengan:**
- Mewujudkan sistem dan mekanisme komunikasi serta silaturahmi yang efektif pada lingkungan secara langsung.
 - Mentransformasikan segala kegiatan, gagasan, sikap dan perjuangan partai pada masyarakat.
 - Menerbitkan media bacaan baik majalah, buletin, atau warta Abadi.
- 6. Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya**
- a. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan mencermati penyusunan peraturan pelaksanaannya.
 - b. Memperjuangkan dan melakukan pengawasan pelaksanaan sekolah bebas biaya dan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 25 % dalam APBN.
 - c. Mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan pesantren terutama dalam mengembangkan model pendidikan terpadu yang berwawasan Imtak dan Iptek.
 - d. Memperjuangkan peningkatan kapasitas, proffesionalitas dan kesejahteraan tenaga pendidikan sehingga tercipta keharmonian dalam menjalankan tugas pendidikan.
 - e. Mendorong Islamisasi ilmu pengetahuan yang diharapkan di masa mendatang dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang melahirkan insan kamil.
 - f. Menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat pentingnya persamaan derajat sebagai manusia, kedisiplinan dan meningkatkan ketertiban sebagai budaya masyarakat baru dan modern.
 - g. Ikut serta dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya yang berafaskan Islam.
 - h. Melakukan pembinaan generasi muda dengan model pendidikan, pelatihan dan up-grading, diberbagai profesi. Sekaligus menumbuhkan jaringan kerja sama antar pemuda ditingkat nasional dan internasional.
 - i. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini dan memperjuangkan sarana dan prasarananya.

- j. Memperjuangkan terbebasnya generasi muda dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan penyakit kejiwaan lainnya yang mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan generasi muda melalui peningkatan peran serta dan kesadaran remaja dalam kegiatan masjid dan keislaman lainnya.
- 7. Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN**
- a. Memperjuangkan kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah.
 - b. Memperjuangkan penguatan struktur industri nasional yang berbasis pada penggunaan bahan baku lokal.
 - c. Mendorong terciptanya kerjasama Internasional yang bertumpu pada kesamaan derajat dan saling menguntungkan dalam bidang perdagangan.
 - d. Memperjuangkan iklim investasi yang kondusif melalui pemberian insentif, penyederhanaan proses perijinan dan kebijakan investasi yang progresif serta jaminan keamanan dan kepastian hukum.
 - e. Mendorong pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance serta mencegah penjualan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- 8. Energi, Sumber Daya Mineral, Riset Teknologi dan Lingkungan Hidup**
- a. Mendorong pemanfaatan secara optimal Bioteknologi untuk kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum lainnya.
 - b. Memperjuangkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral dengan basis pelestarian lingkungan hidup
 - c. Memacu pertumbuhan lembaga-lembaga riset dan penelitian, khususnya dunia pendidikan dan umumnya organisasi kemasyarakatan sehingga menjadi tradisi dan budaya dalam setiap perilaku dalam kehidupan.
 - d. Memperjuangkan dan mengembangkan program-program Bioteknologi yang bertanggung jawab bagi kepentingan petani, nelayan, buruh dan masyarakat umum.
 - e. Menciptakan dan membangun lingkungan hidup yang harmoni, teratur, tertib, sehat dan bersih dengan membuat undang-undang atau peraturan daerah untuk itu.

- b. Memperjuangkan penggunaan mata uang emas dan perak sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan dalam negeri.
- c. Memperjuangkan perubahan undang-undang perbankan yang lebih memperhatikan usaha kecil.

5. KHATIMAH

Demikian Khittah Perjuangan Partai Bulan Bintang ini merupakan program perjuangan yang menjadi dasar bagi pencapaian tujuan umum dan khusus yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Semoga Allah Subhanuwata'ala memberikan rahmat dan ridha-Nya membimbing kita semua dengan kekuatan dan kemudahan.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 21 Rabiul Awwal 1426 H
 30 April 2005 M

**PIMPINAN
 MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua



 MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


 DARU LALITO WISTORO

Anggota :

- 1. Agus Dwiwarsono
- 2. Yasin Ardhy
- 3. Sjaiful Kasim
- 4. Abdurrahman MZ
- 5. Aspihani



KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 09/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

SENTRALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
- 1. Bahwa dalam menjalankan roda organisasi dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk rencana pendapatan dan pengeluaran untuk membiayai seluruh aktivitas partai agar terlaksana dengan baik dan berkesinambungan;
 - 2. Bahwa untuk itu, diperlukan kebersamaan seluruh jajaran partai dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan partai sebagaimana direncanakan melalui sentralisasi pengelolaan keuangan partai;
 - 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
- 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Anggaran Dasar;
 - 2. Pasal 2 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (7), ayat (8) Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 Anggaran Rumah Tangga;
 - 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 1 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Mengesahkan sentralisasi Pengelolaan Keuangan Partai dengan ketentuan :
 - a. Mewujudkan sentralisasi dana partai melalui DPP dengan menarik infaq dari penghasilan (*take home*

pay) para kader partai yang mengemban amanah selaku :

- DPR RI = 20 %
- DPRD Prop. = 15 %
- DPRD Kab/Kota = 15 %
- Eksekutif = 25 %

b. DPP berkewajiban melaksanakan pemberdayaan dan pengelolaan dana partai secara amanah, akuntabilitas, transparan, profesional dan bertanggungjawab.

2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Billahi at-taufiq wal-hidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Rabiul Awwal 1426 H
29 April 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua






Sekretaris


MANIMBANG KAHARIADY


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 10/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

REKOMENDASI MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa mencermati permasalahan umat, bangsa dan kemanusiaan pada umumnya perlu mendapat kepedulian politik;
2. Bahwa terhadap permasalahan yang diketahui, lebih lanjut perlu dikeluarkan rekomendasi;
3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Mengingat : 1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
2. Pasal 21 ayat (1), ayat (4) jo Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menugaskan kepada Pimpinan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG untuk menyempurnakan Rekomendasi sesuai dengan masukan tertulis dari peserta Muktamar II;

2. Mengesahkan Rekomendasi Mukhtar II PARTAI BULAN BINTANG yang telah disempurnakan oleh Pimpinan Mukhtar II PARTAI BULAN BINTANG sebagaimana terlampir;
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

REKOMENDASI MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

I. INTERNAL

Menyadari dan memahami ibrah maupun hikmah atas ketidakberhasilan memenuhi electoral threshold dan mengingat perjuangan politik untuk membangun masyarakat Indonesia yang berlandaskan nilai ajaran Islam adalah ibadah, maka dengan kesabaran dan bertawakkal ilallah keluarga besar Bulan Bintang berkewajiban untuk senantiasa berikhtiar untuk mengarungi masa depan yang lebih baik.

Karena itu dengan memperhatikan: pertama, kekuatan infra-supra struktur yang dimiliki Partai Bulan Bintang; kedua, peluang perolehan dukungan 'akar rumput' melalui kinerja fungsionaris dan kader partai pada Pemilu 2009 melalui aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan-keinginan masyarakat; ketiga, tantangan baik internal maupun eksternal partai yang berpotensi untuk menjadi kekuatan partai bila dikelola secara baik dan benar untuk menghadapi masa depan partai; keempat, ancaman baik yang datangnya dari internal yang berpotensi untuk terjadinya konflik internal, serta ancaman dari eksternal partai yang berpotensi mereduksi keberhasilan kinerja partai sehingga menjadikan 'public opinion' yang merugikan partai, maka berdasarkan keempat hal tersebut PARTAI BULAN BINTANG melalui MUKTAMAR II memandang perlu untuk merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada seluruh jajaran partai mulai tingkat Pusat hingga Anak Ranting diminta untuk senantiasa berpegang teguh kepada tuntunan dan ajaran Islam dalam mengelola dan mengembangkan Partai Bulan Bintang sebagai alat perjuangan umat.
2. Kepada DPP, agar segera menyempurnakan Kode Etik Partai dengan menjadikan Anggaran Dasar, Tafsir Asas, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi sebagai rujukan selambat-lambatnya 2 x 30 hari sejak rekomendasi ini ditetapkan.
3. Kepada seluruh jajaran pimpinan partai untuk segera membentuk Badan Kehormatan dan Dewan Pakar/Penasehat Ahli Partai untuk menambah bobot kinerja partai pada tingkatan masing-masing sesuai AD/ART, selambat-lambatnya 3 x 30 hari sejak rekomendasi ini ditetapkan.

4. Menegakkan sanksi terhadap Pimpinan Partai, anggota Partai, anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota, Pejabat Publik dari partai pada masing-masing tingkatan apabila terbukti melanggar Ketetapan-ketetapan Mukhtar II, ketentuan-ketentuan partai lainnya dan/atau Kode Etik Partai.
5. Bilamana terjadi konflik internal antar anggota, anggota dengan pengurus dan atau antar pengurus partai pada setiap tingkat kepengurusan segera dilaksanakan Islah dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar, Tafsir Asas, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi dan Ketetapan Partai lainnya.
6. Memelihara dan mengembangkan silaturahmi untuk mewujudkan ukhuwah antar pengurus, antara pengurus dan anggota, antara anggota dengan anggota, serta dengan organisasi islam di masyarakat khususnya dengan organisasi pendukung berdirinya partai.
7. Mengevaluasi serta menyempurnakan Buku Pedoman Pengkaderan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak rekomendasi ini ditetapkan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh pendidikan dan pelatihan kader Partai sesuai Pedoman Pengkaderan di semua tingkatan kepemimpinan partai.
8. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota untuk meningkatkan dan berdayakan pelaksanaan Zakat, Infaq dan sadaqah di seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang.
9. Kepada DPP, DPW, DPC agar memfasilitasi dan mendorong kepada kaum perempuan Partai untuk lebih banyak lagi mengambil peran optimal sesuai dengan fitrahnya pada semua tingkatan kepengurusan partai.
10. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan dan segenap anggota maupun simpatisan Partai untuk mengambil peran maksimal serta bersikap proaktif melakukan optimalisasi atas penyelenggaraan PILKADA di seluruh Indonesia.

Khusus terkait dengan agenda PILKADA, harus dilakukan "KONTRAK POLITIK" yang disaksikan oleh Publik dan KADER PARTAI. Dimana CALON KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI ATAUPUN WALIKOTA) yang dicalonkan harus:

- a. Bersungguh-sungguh melaksanakan VISI DAN MISI PARTAI.
- b. Sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai sumber UTAMA dalam mengelola dan menjalankan PEMERINTAHAN.
- c. Bersungguh-sungguh untuk MEMBERANTAS PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

- d. Dalam menyusun kabinet Pemerintahan mendengarkan saran, usulan dan pendapat dari partai sesuai dengan tingkatannya.
 - e. Memberikan kontribusi baik moril maupun materiil dalam membesarkan partai sesuai dengan tingkatannya.
 - f. **KETIKA DIANGGAP MELANGGAR KESEPAKATAN KONTRAK HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI** dari Partai.
11. Kepada seluruh jajaran Keluarga Besar Partai untuk senantiasa menggunakan atribut partai pada acara-acara resmi partai.
 12. Kepada DPP agar membuat aturan tambahan khusus untuk DPW Partai Bulan Bintang DKI.
 13. Memperkuat posisi Majelis Syuro dalam membuat keputusan partai.
 14. Ketua Umum DPP PBB terpilih berkewajiban menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh DPC PBB Kab. Raja Ampat Provinsi Irian Jaya Barat yang hingga saat ini perolehan 2 (dua) kursi legislatif belum dilantik.
 15. Kepada DPP untuk dapat menentukan sikap dan langkah-langkah strategis dan lainnya dalam hal keputusan MK No. 029/PHPU-C1-II/2004 yang cacat menurut hukum karena isi keputusan tersebut kontradiksi dengan surat keterangan KPUD Kab Katingan No. 180/KPU-KS/VII/2004.
 16. Kepada Dewan Pimpinan Pusat agar memperjuangkan pembentukan provinsi Kalimantan Utara sebagai pemekaran wilayah dari Provinsi Kalimantan Timur melalui para kader partai yang menjadi anggota DPR RI atau Fraksi dimana tempat berhimpun para anggota DPR RI dari kader partai.
 17. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar membuat ketetapan tentang alokasi anggaran Badan Otonom.
 18. Kepada Pimpinan Partai di semua tingkatan agar melakukan optimalisasi pemberdayaan Badan Khusus dan Badan Otonom Partai.

II. EKSTERNAL

A. Nasional.

1. Pemberantasan Korupsi;

Langkah-langkah pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh pemerintah seperti Keputusan Presiden mengenai pencanangan gerakan pemberantasan korupsi yang telah dikeluarkan pemerintah masih pada batas wacana, kehendak serta himbaun untuk melakukan pemberantasan

korupsi dan belum ditindaklanjuti dengan agenda pelaksanaan dan langkah yang sungguh-sungguh nyata, serius, sistematis serta terpadu. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan tindakan demikian. Pemerintah harus menyadari dan menetapkan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus diatasi dengan cara-cara luar biasa pula.

Pemerintah harus menetapkan target pemberantasan korupsi yang jelas, terukur dan nyata yang dapat dilihat oleh masyarakat luas. Pemberantasan korupsi mencakup dua aspek yang harus dilaksanakan secara simultan yaitu aspek pencegahan dan penindakan. Pada aspek pencegahan harus ada langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk membenahi administrasi perpajakan bagi setiap wajib pajak, membenahi pelayanan publik berupa penghapusan segala bentuk pungutan kecil-kecilan yang tidak sah oleh birokrasi pada pelayanan umum, memperkuat peranan PPATK, memperkuat peranan KPK dalam melakukan pendaftaran dan pemantauan atas harta kekayaan para pejabat negara serta memperkuat peranan pengawasan internal di setiap departemen dan instansi pemerintah. Dengan membenahan bidang-bidang tersebut dapat dilakukan deteksi dini dan pencegahan awal dalam memberantas korupsi.

Pada aspek penindakan peranan kejaksaan dan kepolisian dan PPATK menjadi sangat menentukan. Karena itu peranan KPK sebagai "the leading institution" dalam memberantas korupsi di negeri ini harus diperkuat, diberikan fasilitas yang memadai termasuk peralatan intelijen yang handal serta perangkat hukum yang lebih tegas. KPK, harus mengawasi juga polisi, jaksa serta para hakim. Tanpa perbaikan pada aspek ini korupsi akan terus berjalan.

Karena itu Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang konkrit, nyata, terprogram dan terpadu untuk memberantas korupsi ini.

2. Kejahatan Luar Biasa Yang Lain;

Disamping korupsi pemerintah harus terus melakukan langkah-langkah konkrit untuk memberantas kejahatan pencurian kayu, pencurian ikan, penyelundupan barang serta kejahatan lain yang sangat meresahkan masyarakat seperti, jual beli anak dan wanita dan narkoba serta pornografi dan pornoaksi.

Kejahatan pencurian kayu, pencurian ikan serta penyelundupan telah mengakibatkan kerugian bagi negara yang sangat besar. Ketiga kejahatan ini tidak bisa diatasi dengan langkah-langkah operasi yang sporadis dan sesaat, akan tetapi harus dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun dan menindak siapapun yang terlibat didalamnya termasuk aparat pemerintah.

Kejahatan penjualan anak dan wanita, sudah menyentuh harga diri bangsa di luar negeri dan pertanggungjawaban pemerintah untuk melindungi setiap warga negara. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk itu dengan memperbaiki pengawasan dalam lalu lintas orang ke dan dari luar negeri. Karena itu pembenahan sistem dan pelayanan keimigrasian dan apart imigrasi harus segera diperbaiki oleh pemerintah.

3. Pertahanan dan Keamanan

Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan terlepasnya kepulauan Sipadan dan Ligitan dari wilayah kedaulatan Indonesia, hanya karena kelalaian tidak menguasai secara fisik di wilayah pulau tersebut. Partai Bulan Bintang tidak mentolerir lepasnya wilayah kedaulatan Indonesia ke negara lain karena kelalaian seperti itu. Karena itu Partai Bulan Bintang mengingatkan pemerintah untuk terus menguasai, menempati pulau-pulau terluar dari wilayah kedaulatan Indonesia dan menjaga setiap tapal batas wilayah negara termasuk pada wilayah darat di pulau Kalimantan. Untuk itu pula pemerintah dan DPR harus segera membuat undang-undang tentang wilayah negara sebagaimana amanat UUD 1945, yang hingga sekarang ini belum terealisasi. Untuk keperluan itu pula angkatan laut dan armada laut harus diperkuat termasuk kekuatan angkatan udara. Karena itu Partai Bulan Bintang menghimbau pemerintah dan DPR untuk menaikkan anggaran pertahanan.

4. Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah harus segera mengambil kebijakan yang segera untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan sekaligus untuk mengurangi jumlah pekerja kasar ke luar negeri yang telah menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa di dunia luar. Untuk itu, Pemerintah harus segera membangun industri yang dapat menyerap pekerja yang lebih besar dengan memberikan incentive usaha dan kemudahan investasi

pada industri tersebut. Industri yang paling banyak akan menyerap tenaga kerja adalah industri pertanian dan perkebunan, kehutanan, kelautan serta konstruksi. Karena itu Pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan untuk memperbanyak industri-industri tersebut. Disamping itu memperkuat daya saing, maka pemerintah harus segera membangun kembali industri manufaktur untuk mengimbangi produk luar negeri yang membanjiri Indonesia pada saat ini.

Pemerintah harus bekerja serius untuk melindungi TKI di luar negeri yang sering diperlakukan dengan tidak manusiawi. Seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tempat kebanyakan TKI berada harus memprioritaskan pada usaha melindungi dan melayani TKI di negara-negara tersebut, dan tidak boleh hanya menunggu datangnya masalah, baru bekerja. Pemberangkatan TKI di luar negeri harus diseleksi sedemikian rupa sehingga hanya pekerja yang memiliki keterampilan yang memadai yang akan dikirim ke luar negeri.

5. Politik Pemerintahan

Untuk pertama kalinya Indonesia pada tahun 2005 ini, yang dimulai pada bulan juli mendatang dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Walaupun pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun yang lalu telah berjalan dengan baik dan damai, akan tetapi pemerintah tidak boleh lengah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini. Potensi konflik jauh lebih besar kemungkinan akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung karena terkait dengan sumberdaya manusia penyelenggara pemilu di daerah yang belum mapan, keterkaitan antara calon kepala daerah dan dengan kelompok etnis yang ada di daerah-daerah yang melibatkan dukungan emosional yang tinggi serta kedewasaan para elit politik di daerah-daerah. Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan munculnya konflik serta kesiapan-kesiapan untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi. Karena itu sosialisasi pemilihan langsung, mekanisme dan etika demokrasi, serta arti kemenangan dan kekalahan dalam demokrasi serta fairness dalam pemilihan langsung harus terus digalakkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat memahami demokrasi sesuai dengan kehendaknya masing-masing.

Kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip syari'ah islam dan ajaran agama untuk menghormati mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan seluruh penduduk Indonesia yang beragama.

B. Internasional

Memperhatikan perkembangan masyarakat Internasional pada dekade saat ini terdapat kecenderungan penguatan ekonomi-politik-pertahanan keamanan pada kekuatan Negara tertentu. Karena itu dengan dasar ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal dan politik luar negeri Negara Republik Indonesia yang selalu diarahkan untuk kepentingan nasional dalam bidang keamanan, perdamaian serta kesejahteraan rakyat, maka PARTAI BULAN BINTANG dalam MUKTAMAR II merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk membangun keseimbangan 'tata dunia baru' yang berkeadilan dan beradab dengan mengambil inisiatif dalam hal-hal berikut:

- a. Melakukan revitalisasi dan rekonstruksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengajukan usul perubahan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dasar kesederajatan kedaulatan negara (equality of sovereignty), antara lain: mengenai keanggotaan tetap-kewenangan-hak veto yang dimiliki negara-negara tertentu anggota tetap Dewan Keamanan. Karena ketidakadilan dalam menyikapi masalah suatu negara dalam fora internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berakar pada kewenangan anggota tetap dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- b. Memprakarsai dan mengambil peran strategis untuk terbangunnya ASEAN sebagai satu kekuatan masyarakat ekonomi baru;
- c. Mengambil langkah-langkah strategis untuk menjadi pimpinan OKI guna penguatan OKI dalam mengambil peranan untuk perdamaian dunia, untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat negara-negara anggota OKI melalui kerja sama ekonomi dan perdagangan;
- d. Menjadi inisiatif dan mengambil langkah-langkah proaktif-strategis melalui penguatan peranan negara-negara Asia-Afrika, Selatan-Selatan maupun OKI dalam proses penyelesaian damai bagi Palestina untuk

- menjadi sebuah negara berdaulat dengan wilayah sampai Yerusalem.
- e. Reorientasi dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjaring bantuan luar negeri yang tidak semata-mata terpaku dengan negara yang tergabung dalam CGI dan atau G-7 melainkan ke negara-negara "petrodollar" Timur Tengah, khususnya negara di jazirah Arab.
 - f. Mengambil langkah strategis dan proaktif untuk menciptakan citra dunia islam yang rahmatan lil'alamina serta mendorong terciptanya kekuatan ekonomi masyarakat islam internasional yang berpusat di Indonesia.

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
 01 Mei 2005 M

PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua



 MANIMBANG KAHARIADY


Sekretaris



 DARU LALITO WISTORO


Anggota :


1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani











KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 11/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

REKOMENDASI KHUSUS MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perolehan kursi PARTAI BULAN BINTANG pada pemilu legislatif tahun 2004 baik DPR RI, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2009;
 2. Bahwa untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyelamatkan eksistensi PARTAI BULAN BINTANG agar dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2009;
 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
 2. Pasal 21 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (3) huruf a, ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno III Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Rekomendasi Khusus Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG sebagaimana terlampir;
 2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

**REKOMENDASI KHUSUS
TENTANG POSISI PARTAI BULAN BINTANG
PADA PEMILU TAHUN 2009**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan posisi perolehan suara/kursi Partai Bulan Bintang pada Pemilu Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* untuk mengikuti Pemilu tahun 2009 mendatang, sehingga dapat dipastikan bahwa Partai Bulan Bintang dengan nama dan lambang yang ada sekarang ini tidak dapat mengikuti Pemilu pada tahun 2009, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang yang diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan partai sampai pada tingkat paling bawah harus mengambil langkah-langkah strategis agar tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang dapat diteruskan dan para kadernya dapat terus berkiprah dan berjihad untuk kejayaan Islam dan bangsa. Dalam menentukan langkah dan strategi ke depan pimpinan partai, paling tidak harus mempertimbangkan 6 hal, yaitu :

1. Keberlangsungan tujuan dan khittah perjuangan Partai Bulan Bintang yang dikenal sebagai partai Islam, wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.
2. Kiprah para kader partai yang telah terlatih dan berjuang dengan tulus untuk kepentingan agama, bangsa dan negara melalui wadah Partai Bulan Bintang selama partai ini berdiri.
3. Kepentingan perjuangan umat Islam Indonesia secara keseluruhan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Konstelasi dan persaingan pada Pemilu tahun 2009 yang akan datang, yang membutuhkan, kebersamaan dan solidaritas diantara para kader yang prima.
5. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kelangsungan kepemilikan asset dan kekayaan yang dimiliki oleh Partai.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta ketentuan undang-undang yang ada sekarang ini, yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai

Politik, pasal 21 jo Undang-undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 7, 8 dan 9, khususnya ketentuan pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003, maka ada 3 (tiga) langkah yang dapat diambil oleh Pimpinan Partai sehubungan dengan Pemilu Tahun 2009, yaitu :

1. Merekomendasikan kepada DPP Partai Bulan Bintang Periode 2005-2010, untuk mempersiapkan/membentuk satu partai baru yang memiliki asas, visi, dan misi yang sama dengan Partai Bulan Bintang, dengan membentuk kepengurusan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan sehingga memenuhi syarat sebagai Partai Politik yang sah menurut undang-undang partai politik yang berlaku di Indonesia, paling lambat sampai dengan akhir bulan Desember 2005, dan melakukan segala langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai partai politik yang dapat mengikuti pemilu tahun 2009. Nama dan lambang partai baru tersebut diserahkan untuk ditetapkan oleh DPP Partai Bulan Bintang.
2. Setelah partai baru dalam angka 1, terbentuk dan memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu tahun 2009, maka Partai Bulan Bintang melebur ke dalam wadah partai baru tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus pada seluruh jenjang kepemimpinan partai pada Partai Bulan Bintang dan partai baru, bergabung sehingga menjadi satu kepengurusan dengan tetap menempatkan personalia pengurus Partai Bulan Bintang pada posisi semula.
 - b. Pernyataan penggabungan/peleburan Partai Bulan Bintang dalam partai baru dan pengesahan susunan pengurus definitif partai baru dilakukan dalam suatu rapat khusus partai baru pada tingkat nasional yang dihadiri oleh jajaran pimpinan pusat, pimpinan wilayah pada tingkat provinsi dan pimpinan cabang pada tingkat kabupaten dan kota dari partai baru dari jajaran pimpinan pusat Partai Bulan Bintang.
 - c. Dengan bergabung dan meleburnya Partai Bulan Bintang ke dalam partai baru, maka seluruh asset, hak dan kewajiban Partai Bulan Bintang beralih kepada partai baru.
3. Seluruh jajaran pimpinan/pengurus Partai Bulan Bintang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting dan badan-badan otonom memberikan dukungan, membantu serta secara aktif terlibat dalam pembentukan partai baru sampai memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2009.

Langkah-langkah tersebut di atas merupakan rekomendasi khusus mengenai masa depan partai yang ditetapkan Mukhtamar II untuk kesinambungan perjuangan penegakkan syariat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan konstitusional.

Seiring dengan rekomendasi khusus tentang masa depan partai tersebut, direkomendasikan pula secara khusus oleh Mukhtamar II kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mengusulkan Bapak Dr. Mohammad Natsir sebagai Pahlawan Nasional kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabi'ul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua







MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani


.....

.....

.....

.....

.....

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 12/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

**TATA TERTIB PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT,
KETUA MAJELIS SYURA DAN ANGGOTA FORMATUR DEWAN
PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis syura Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG dan Formatur Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, perlu dilakukan perumusan dan penetapan Tata Tertib Pemilihan;
 2. Bahwa rumusan dan penetapan Tata tertib Pemilihan dimaksud, perlu memiliki muatan nilai-nilai Islami yang tercermin dalam nuansa keterbukaan, keikhlasan, keberadaan demokrasi dan ketauladanan;
 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, ayat (1) huruf a, Pasal 12, ayat (1), Pasal 17, ayat (1) Anggaran Dasar;
 2. Pasal 7, ayat (5), ayat (10) dan Pasal 10, ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (4) huruf c, ayat (5) jo Pasal 36 ayat (1), ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Syura' dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG
 2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 20 Rabiul Awwal 1426 H
29 April 2005 M.

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua



MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris



DARU LALITO WISTORO

Anggota :


1. Agus Dwiwarsono




2. Yasin Ardhy




3. Sjaiful Kasim



4. Abdurrahman MZ



5. Aspihani



**PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT,
KETUA MAJELIS SYURA, ANGGOTA FORMATUR
PARTAI BULAN BINTANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- (1) Pencalonan adalah pencalonan Ketua Umum dan Ketua Majelis Syura.
- (2) Pemilihan adalah pemilihan Ketua Umum, Ketua Majelis Syura dan Anggota Formatur lainnya.
- (3) Anggota Formatur lainnya adalah peserta yang dipilih dalam Muktamar yang bertugas membantu Ketua Umum/Ketua Formatur untuk menyusun komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai.

**BAB II
HAK SUARA**

Pasal 2

Majelis Syura, Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Cabang, Badan Otonom tingkat nasional, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki satu hak suara.

**BAB III
TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN**

**Pasal 3
Tahapan Pemilihan**

- (1) Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura dilakukan secara langsung dan rahasia dengan 2 (dua) tahapan :

- a. Tahap Pencalonan
- b. Tahap Pemilihan

- (2) Teknis pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura dilakukan bersamaan dengan perbedaan kertas suara pencalonan.
- (3) Teknis pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura serta anggota Formatur dilakukan bersamaan dengan perbedaan kertas suara pemilihan.

**Pasal 4
Tujuan Pemilihan**

Pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Partai dilakukan dengan tujuan :

- (1) Memilih Ketua Umum yang sekaligus menjadi Ketua Formatur.
- (2) Memilih Ketua Majelis Syura yang sekaligus menjadi Anggota Formatur.
- (3) Memilih Anggota Formatur sebanyak 7 (tujuh) orang.

**Pasal 5
Pencalonan Ketua Umum Pimpinan Pusat**

- (1) Syarat-syarat Ketua Umum :
 - a. Muslim;
 - b. Dapat menjadi contoh pelaksanaan ajaran Islam pada diri sendiri dan keluarga;
 - c. Dapat menjadi imam sholat 5 (lima) waktu;
 - d. Selalu menyatakan yang benar (*Siddiq*);
 - e. Mampu menyampaikan kebenaran (*Tabligh*);
 - f. Jujur dan dapat dipercaya (*Amanah*);
 - g. Cerdas (*Fathonah*).
 - h. Calon harus bisa membaca alqur'an dan di baca di depan peserta
- (2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi,

Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) nama Calon Ketua Umum pada kertas suara pencalonan.

- (3) Calon Ketua Umum harus didukung oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) suara sah.
- (4) Calon yang memenuhi syarat dukungan dalam tahap pencalonan maju ke dalam tahap pemilihan.
- (5) Apabila hanya ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum dan sekaligus Ketua Formatur.
- (6) Apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat dukungan maka diambil 5 (lima) calon yang memperoleh suara dengan urutan 1,2,3 langsung ditetapkan sebagai calon.
- (7) Apabila calon sebagaimana dimaksud ayat (6) ada yang memperoleh suara yang sama untuk urutan terakhir maka dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 6

Pencalonan Ketua Majelis Syura

- (1) Calon Ketua Majelis Syura berasal dari usulan ormas-ormas pendukung berdirinya Partai, Pimpinan Pusat dan dapat ditambah dari usulan Pimpinan Wilayah.
- (2) Calon Ketua Majelis Syura para ulama yang *tafaqquh fiddien* dan tokoh ummat yang dikenal memiliki integritas akhlak yang baik.
- (3) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua Majelis Syura pada kertas suara pencalonan.
- (4) Calon Ketua Majelis Syura harus didukung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) suara sah.
- (5) Calon yang memenuhi syarat dukungan dalam tahap pencalonan maju ke dalam tahap pemilihan.

- (6) Apabila hanya ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Majelis Syura.
- (7) Apabila tidak ada calon yang memenuhi syarat dukungan maka diambil 5 (lima) calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Apabila calon sebagaimana dimaksud ayat (7) ada yang memperoleh suara yang sama untuk urutan terakhir maka dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 7

Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dan Ketua Majelis Syura

- (1) Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis Syura yang memenuhi syarat dukungan harus menyatakan kesiapannya baik lisan maupun tertulis serta menyampaikan visi dan misinya di hadapan peserta Mukhtamar.
- (2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 1 (satu) nama Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis Syura yang memenuhi syarat dukungan pada kertas suara pemilihan.
- (3) Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Calon Ketua Majelis Syura yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Formatur.
- (4) Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura terpilih membacakan ikrar di hadapan muktamirin.

Pasal 8

Pemilihan Anggota Formatur

- (1) Pemilihan anggota Formatur dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Majelis Syura.
- (2) Setiap Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Wilayah, Anggota DPR/MPR RI dari Partai Bulan Bintang yang tergabung dalam Fraksi, Pimpinan Pusat, Majelis Syura dan Badan Otonom menuliskan 7 (tujuh) nama calon anggota Formatur pada kertas suara pemilihan.

- (3) 7 (tujuh) orang calon anggota Formatur yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota formatur.
- (4) Jika calon anggota formatur urutan terbawah memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya, maka dilakukan pemilihan ulang untuk formasi yang tersedia.

**Pasal 9
Wewenang Formatur**

- (1) Tim Formatur berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menyusun dan menetapkan formasi serta personalia Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.
- (2) Formasi dan personalia Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.
- (3) Penyusunan formasi dan personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah selesai selambat-lambatnya 30 hari setelah Muktamar ditutup.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 10

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
 Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
 01 Mei 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

Ketua



 MANIMBANG KAHARIADY


Sekretaris



 DARU LALITO WISTORO


Anggota :


1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani











KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 13/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

KETUA MAJELIS SYURA PARTAI BULAN BINTANG

Periode 2005 - 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010 merupakan posisi strategis dan politis dalam mendukung upaya pencapaian tujuan partai;
 2. Bahwa Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010 telah terpilih;
 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, ayat (1) huruf a, Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
 2. Pasal 7 ayat (5), ayat (10) dan Pasal 21 ayat (4) huruf c, ayat (5) jo Pasal 36 ayat (1), ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG;
 4. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 12/TAP/Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Prof Dr. Yusril Izza Mahendra, SH sebagai Ketua Majelis Syura PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010.
 2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H.
01 Mei 2005 M

**PIMPINAN
MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**






Ketua


MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono 
2. Yasin Ardhy 
3. Sjaiful Kasim 
4. Abdurrahman MZ 
5. Aspihani 

1. Agus Dwiwarsono
2. Yasin Ardhy
3. Sjaiful Kasim
4. Abdurrahman MZ
5. Aspihani

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 14/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG Periode 2005 - 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT. Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010 merupakan posisi strategis dan politis dalam mendukung upaya pencapaian tujuan partai;
 2. Bahwa Ketua Umum Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010 telah terpilih;
 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar;
 2. Pasal 21, ayat (4) huruf c, ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1), ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.
 4. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 12/TAP/Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan : Sidang Pleno IV Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan H. MS. KABAN, SE.,MSi. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG Periode 2005 - 2010;
 2. Ketetapan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
01 Mei 2005 M

PIMPINAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG






Ketua


MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :

1. Agus Dwiwarsono 
2. Yasin Ardhy 
3. Sjaiful Kasim 
4. Abdurrahman MZ 
5. Aspihani 

KETETAPAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Nomor : 15/TAP/Muktamar II/2005

Tentang

TIM FORMATUR MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG Periode 2005 - 2010

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharapkan bimbingan dan Ridha Allah SWT, Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka menyusun Personalia Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG periode 2005 - 2010, perlu adanya Tim Formatur Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.
 2. Bahwa untuk kelengkapan personalia Tim Formatur Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG telah dilaksanakan pemilihan Anggota Formatur;
 3. Bahwa untuk itu, perlu adanya ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.

- Mengingat :
1. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, ayat (1) huruf a, Pasal 12, ayat (1), Pasal 17, ayat (1) Anggaran Dasar;
 2. Pasal 7, ayat (5), ayat (10) dan Pasal 10, ayat (1) huruf c, Pasal 21 ayat (4) huruf c, ayat (5) jo Pasal 36 ayat (1), ayat (7), ayat (8) Anggaran Rumah Tangga;
 3. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 01/Tap-Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG.
 4. Ketetapan Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG Nomor : 12/TAP/Muktamar II /2005 tentang Tata Tertib Pencalonan dan Pemilihan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Majelis Syura dan Anggota Formatur Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG.

Memperhatikan: Sidang Pleno IV Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG,

pada tanggal 01 Mei 2005 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengesahkan Tim Formatur Muktamar II PARTAI BULAN BINTANG sebagai berikut :

a. H.MS Kaban.	Sebagai Ketua merangkap Anggota.
b. Yusril Ihza Mahendra	Sebagai Anggota
c. Yasin Ardhy	Sebagai Anggota
d. Hamdan Zoelva	Sebagai Anggota
e. Dwianto Ananias	Sebagai Anggota
f. Anwar Shaleh	Sebagai Anggota
g. Djonimar Boer	Sebagai Anggota
h. Hamid Kuna	Sebagai Anggota
i. Sahar L Hassan	Sebagai Anggota

2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*Billahi atu-taufiq wal-hidayah
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Rabiul Awwal 1426 H
1 Mei 2005 M

PIMPINAN MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

Ketua



MANIMBANG KAHARIADY

Sekretaris


DARU LALITO WISTORO

Anggota :


1. Agus Dwiwarsono




2. Yasin Ardhy



3. Sjaiful Kasim



4. Abdurrahman MZ



5. Aspihani



**SURAT KEPUTUSAN
TIM FORMATUR MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG**

No. : SK.Ist./Formatur/IV/26

Tentang

**PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
PERIODE 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M**

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang :**
- Bahwa Partai merupakan sarana perjuangan ummat dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis.
 - Bahwa untuk diktum a di atas, Tim Formaturo Mukhtamar II PARTAI BULAN BINTANG memandang perlu menyusun struktur/susunan dan personalia Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG Periode 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M, yang di
 - Bahwa mereka yang dimaksud dalam diktum b keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat / sebagai Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

- Meningingat:**
- Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, Pasal huruf a, Pasal 17 ayat (1);
 - Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 21, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) huruf a.

Memperhatikan: Hasil rapat tim Formaturo tanggal 3, 7, 9, 10, 13, 19, 30 dan 31 Mei 2005.

Dengan bertawaqqal kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat PARTAI BULAN BINTANG Periode 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M sebagaimana terlampir I.

- KEDUA** : Pembidangan / Job masing-masing Ketua yang dimaksud dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagaimana terlampir II.
- KETIGA** : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat diubah / ditambah / diperbaiki.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 22 Rabiul Akhir 1426 H
 31 Mei 2005 M

**TIM FORMATUR MUKTAMAR II
 PARTAI BULAN BINTANG**

1. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua / Anggota)
2. Prof. DR. Yusril Ihza Mahenda, SH.m, MSc. (Anggota)
3. Yasin Ardhy, SH. (Anggota)
4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota)
5. Drs. Dwianto Ananias (Anggota)
6. KH. Anwar Sholeh (Anggota)
7. Ir. H. Djonimar Boer (Anggota)
8. Ir. H. Hamid Kuna (Anggota)
9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota)

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
 DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
 PERIODE 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M**

A. MAJELIS SYURA;

Ketua : Prof DR. Yusril Ihza Mahendra, SH.
 Wakil Ketua : K.H. Hussein Umar
 H. Ibrahim Risyad
 K.H. Aceng Zakaria
 K.H. Saehrodji Bisri
 K.H. Mahrus Amin

Sekretaris : DR. Fuad Amsyari
 Wakil Sekretaris : H. Bambang Setyo, M.Sc.

Anggota : H. A. Hasan Ibrahim
 K.H. Muqaddas
 K.H. Saiful Hukama' Sayuthi
 H. Sidi Rahmanaansyah
 Prof Fuad Said
 K.H. Dadun Abdul Kohar
 Prof DR. Abudllah Yakob
 DR. H. Wasal Falah, SH.
 Drs. K.H. Zoubair Bakry
 P.R. Abdul Gani Natadiningrat, SE.
 Yusuf Mansyur
 Abd. Khalis Razak, SPd.
 H. M. Amin Djamaluddin
 H. Suwito Suprayogi

B. PIMPINAN PUSAT;

Ketua Umum : H. MS. Kaban, SE., M.Si.
 Wakil Ketua Umum : Hamdan Zoelva, SH., MH.
 Wakil Ketua Umum : Zainulbahar Noor, SE
 Wakil Ketua Umum : Anwar Shaleh
 Wakil Ketua Umum : Dachlan Abdul Hamied, SE., M.Si

Ketua : Yasin Ardhy, SH
 Ketua : Ir. Eddy Wahyudin
 Ketua : Jamaluddin Karim, SH.
 Ketua : Drs. Ali Muchtar Ngabalin. M.Si.
 Ketua : Abdurrahman Tardjo, SH
 Ketua : Mashuri, SM
 Ketua : Agus Dwiwarsono, SH. MH
 Ketua : H. M. Syaripin Maloko, SH., MM., MSi
 Ketua : Janzi Sofyan
 Ketua : Dr. Andri Jaya Kurnia
 Ketua : Dra. Andi Nurul Jannah. Lc.
 Ketua : DR. Firdaus Syam, MA.
 Ketua : DR. Yusron Ihza. LLM
 Ketua : Ir. Diany Lazuar Nasri
 Ketua : H. Mawardi Abdullah, SE., MM.
 Ketua : M. Tonas, SE.
 Ketua : Ir. H. Bambang H. Soewandi
 Ketua : H. Hilman Indra, SE., MBA
 Ketua : Ir. Hj. Rahmi Hidayati
 Ketua : Ir. Nizar Dachlan, MSi
 Ketua : Drs. Dwianto Ananias
 Ketua : Ir. H. M. Suaib Didu, MM.
 Ketua : H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
 Ketua : M. Fauzi, SE.

Sekretaris Jenderal : Drs. Sahar L Hassan.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. H. Sudar Siandes, MM.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Abdul kadir Lamanele
 Wakil Sekretaris Jenderal : Nur Aidah, SH., MH
 Wakil Sekretaris Jenderal : B.M. Wibowo.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Syamsude Laude
 Wakil Sekretaris Jenderal : Hans Munthahar, S.Komp.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Jurhum Lantong, S.Ag.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Drs. H. Andi Mansyur Pasande, MM.
 Wakil Sekretaris Lenders : Drs. Masrur Anhar
 Wakil sekretaris Jenderal : Ir. Sahar Sitanggung
 Wakil Sekretaris Jenderal : Zulkifli, S.Si, HSI.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Yudhi Irsyadi Syafii, SE.
 Wakil Sekretaris Jenderal : H. Yanuar Amnur, S.Sos.

Wakil Sekretaris Jenderal : Amrullah Andi Hamid, SE., MM.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Andi Ida.M., S.Ag.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Dindin Syarifudin, SE
 Wakil Sekretaris Jenderal : Ir. Alexander David Pranata Boer
 Wakil Sekretaris Jenderal : Yusuf Hasani, S.Pd. M.Si.
 Wakil Sekretaris Jenderal : Ikhwan. SH


Bendahara Umum : Bolivian Zein, SE.
 Bendahara : Ramlan Mardjoned
 Bendahara : Noor Muhammad, SE.
 Bendahara : Ir. Irwansyah Tanjung
 Bendahara : Hasmil Hasan
 Bendahara : H. M. Sunding
 Bendahara : Syarifudin Igrissa, SE
 Bendahara : Nelly Janiarti
 Bendahara : Januaransyah, SE
 Bendahara : H. Syamsahril
 Bendahara : Sarinamde. SH

Departemen - Departemen :

1. Ketua Departemen Pemberdayaan Organisasi : Drs. Tumpal Daniel. S
2. Ketua Departemen Kaderisasi : M. Nur Chaniagi, BAc
3. Ketua Departemen Pemenangan Pemilu : Geys Khalifah
4. Ketua Departemen PEMDAGR dan OTDA : Irwan Hasibuan, SE., MS
5. Ketua Departemen Hubungan Luar Neguri : Fathurrahman, S.Ag.
6. Ketua Departemen Hukum & Perundang-Undangan : Darni Marasabessy, SH
7. Ketua Departemen Pembelaan & HAM : H. Fasiun, SH
8. Ketua Departemen Hankam : Drs. H.M. A. Salam. AS., MBA
9. Ketua Departemen Pendidikan : Drs. Amin Bunyamin
10. Ketua Departemen Kebudayaan : Ir. Endang Rudiati, M.Si
11. Ketua Departemen Hubungan Kelembagaan Umat : Drs. H. Amlir. S. Yasin, Lc.
12. Ketua Departemen Ketenagakerjaan & Transportasi : Drs. Odih Juanda
13. Ketua Departemen Sosial & Kesehatan Masyarakat : DR. Asep Djayanegara
14. Ketua Departemen Perempuan & Perlindungan Anak : Dra. Munifah Syanwani, M.Si
15. Ketua Departemen Perumahan & Pemukiman : Ir. H. Ronni Abdi, MM.
16. Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional : Ahmad Hunen, S.Pd. M.Pd.
17. Ketua Departemen Keuangan & Moneter : Harsono, SE
18. Ketua Departemen Perdagangan & Industri : Yayan Yanuari, SE., MM
19. Ketua Departemen Departemen Koperasi & UKM : Ahmad Rusydi, SE
20. Ketua Departemen Pemberdayaan BUMN : Saiful Bahri, SE
21. Ketua Departemen Energi & Sumber Daya Mineral : Ir. Dedy Wijaya, MM
22. Ketua Departemen Pertanian : Ir. Udin Jahudin
23. Ketua Departemen Kehutanan & Perkebunan : O. Charles Chairudin T., SE
24. Ketua Departemen Kelautan & Perikanan : Sulaiman Pete, SE
25. Ketua Departemen Lingkungan Hidup : Ir. Istiana Maftuchah, M.Si
26. Ketua Departemen Perhubungan & Transport : Asdi Wardi, SE
27. Ketua Departemen Pariwisata : Neti Yulianti, SH
28. Ketua Departemen Komunikasi & Informasi : Hasfi Nasir, SE
29. Ketua Departemen Pemuda & Mahasiswa : Reza Firmansyah, SE

TIM FORMATUR MUKTAMAR II PARTAI BULAN BINTANG

1. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua / Anggota)
2. Prof. DR. Yusril Ihza Mahenda, SH.m, MSc. (Anggota)
3. Yasin Ardhy, SH. (Anggota)
4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota)
5. Drs. Dwianto Ananias (Anggota)
6. KH. Anwar Sholeh (Anggota)
7. Ir. H. Djonimar Boer (Anggota)
8. Ir. H. Hamid Kuna (Anggota)
9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota)




**PEMBIDANGAN/JOB KETUA-KETUA
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**

1. Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Kaderisasi : Yasin Ardhy, SH
2. Bidang Pemegang Pemilihan Umum : Ir. Eddy Wahyudin
3. Bidang PEMDAGRI dan OTDA : Jamaludin Karim, SH.
4. Bidang Hubungan Luar Negeri : Drs. Ali Muchtar Ngzbalin, MSi.
5. Bidang Hukum dan HAM : Abdurrahman Tardjo, SH.
6. Bidang HANKAM : Mashuri SM.
7. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Agus Dwiwarso, SH., MH.
8. Bidang Hubungan Kelembagaan Uma : H.M. Syarifin Maboko, SH., MM.,MSi.
9. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi : Janzi Sofyan
10. Bidang Sosial dan Kesehatan Masyarakat : Dr. Andri Jaya Kurnia
11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Dra. Andi Nurul Jannah, Lc.
12. Bidang Perumahan dan Pemukiman : DR. Firdaus Syam, MA
13. Bidang Keuangan dan Moneter : DR. Yusron Ihza, LLM.
14. Bidang Perdagangan dan Industri : Ir. H. Dian L. Nasri, MBA
15. Bidang Koperasi dan UKM : H. Mawardi Abdullah, SE., MM.
16. Bidang Pemberdayaan BUMN : M. Tonas, SE
17. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Ir. H. Bambang H. Soewandi
18. Bidang Pertanian : H. Hilman Indra, SE., MBA.
19. Bidang Kehutanan dan Perkebunan : Ir. Hj. Rahmi Hidayati
20. Bidang Kelautan dan Perikanan : Ir. Nizar Dachlan, MSi
21. Bidang Lingkungan Hidup : Drs. Dwiwanto Ananias
22. Bidang Perhubungan dan Pariwisata : Ir. H.M. Suaib Didu, MM.
23. Bidang Komunikasi dan Informasi : H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
24. Bidang Pemuda dan Mahasiswa : M. Fauzi, SE

**TIM FORMATUR MUKTAMAR II
PARTAI BULAN BINTANG**

1. H. MS. Kaban, SE., MSi. (Ketua / Anggota)
2. Prof. DR. Yusril Ihza Mahenda, SH.m, MSc. (Anggota)
3. Yasin Ardhy, SH. (Anggota)
4. Hamdan Zoelva, SH., MH. (Anggota)
5. Drs. Dwiwanto Ananias (Anggota)
6. KH. Anwar Sholeh (Anggota)
7. Ir. H. Djonimar Boer (Anggota)
8. Ir. H. Hamid Kuna (Anggota)
9. Drs. Sahar L. Hassan (Anggota)



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
No. : SK.PP/449/2005

Tentang
PENGESAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA DEPARTEMEN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
PERIODE 1426 - 1431 H/2005 - 2010 M

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

- Menimbang :
- Bahwa Partai merupakan sarana perjuangan ummat dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis.
 - Bahwa dalam rangka membantuk kelancaran tugas Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, perlu menyusun Struktur/Susunan dan Personalia Departemen yang berfungsi sebagai Kelompok Kerja Periode 1426 - 1431 H/2005 - 2010 M.
 - Bahwa mereka yang dimaksud dalam diktum keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Fungsionaris Departemen pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang.

- Mengingat :
- Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15 huruf a, dan Pasal 17 ayat (1).
 - Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 36 ayat (1).

- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tanggal 13 Juni 2005.
 - Hasil rapat harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tanggal 18 Agustus.

Dengan bertawakkal pada Allah SWT.


MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mengesahkan Susunan Personalia Departemen pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2005 - 2010 M / 1426 - 1431 H sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Surat keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Rajab 1426 H
26 Agustus 2005 M


Dewan Pimpinan Pusat
PARTAI BULAN BINTANG

Ketua Umum



H.M. Kaban. SE.,M.Si

Sekretaris Jenderal



Drs. Sahar L. Hassan

**SUSUNAN DAN PERSONALIA DEPARTEMEN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG
PERIODE 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M**

Departemen Pemberdayaan Organisasi :

Ketua : Drs. Tumpal Daniel S.
Wakil Ketua : H. Gatot Permadi Joewono
Sekretaris : Saffri Ramadhan, M.Si
Anggota : Samsudin, SH
Budi Kusuma, M.Sc.
Ridwan Idris
Chandra Andi Salam
Drs. Rusli Idhaq, M.Pd

Departemen Kadesirasi :

Ketua : M. Nur Chaniago, BA.c
Wakil Ketua : Mohammad Noch Djuremi
Sekretaris : Suharman, SE
Anggota : Abdul Haris, M.Pd.
Pinto Multison Dt. Rajo Malin Penghulu
Hasby Ma'arif
Drs. Muhammad Yunan
Harun Faisal, SE

Departemen Pemenangan Pemilu :

Ketua : Geys Khalifah
Wakil Ketua : Nasruddin Muharrar
Sekretaris : Ega Sarkis
Anggota : Euis Juliaha
KH. Lukman
Farid Alaidrus
Ir. Budi Yasmin Marzuki
Ramlan, SH

Departemen PEMDAGRI dan OTDA :

Ketua : Irwan Hasibuan, SE., M.Si
Wakil Ketua : Ruslan Abdul Gani
Sekretaris : Ibrahim Malik Tanjung, SH
Anggota : Faizal, SE
Ir. Andi M. Fadhal
Syahrudin, SE., MM
Suratman Malik, SE

Departemen Hubungan Luar Negeri :

Ketua : Fathurrahman, S.Ag.
Wakil Ketua : Ahmad Kaelany, M.Si.
Sekretaris : Ellys Pambayun, M.Si
Zaenal Ula
Hasyim Sunge, SE
Ismail Aso

Departemen Hukum & Perundang - Undangan :

Ketua : Darmi Marasabessy, SH
Wakil Ketua : Drs. Afdal Zikri, SH
Sekretaris : A. Gafar Rehalat, SH
Anggota : Marwinde Sibua, SH
M. Amien Sangadji
Nandang Purnama, SH
A. Kasim Rumagutawan, SH

Departemen Pembelaan & HAM :

Ketua : H. Fasiun, SH
Wakil Ketua : Achdiat Mihardja, SH
Sekretaris : Jify Ngawiat Prananto, SH
Anggota : Idham Hayat, Sh
Denny Latupono, SH
Budi Utama, SH
H. La Ode M. Sabur, SH
R. Ahmad Waluya, SH

Departemen Hankam :

Ketua : Drs. H.M.A. Salam, AS
Wakil Ketua : Drs. H. Indra Cahaya, M.D. SH, MH
Sekretaris : Kombes (Purn) Bambang Sutedjo
Anggota : Letjend (Purn) Sugiono
Letjend. (Purn) Sanif
Rizal, SH
Chairil, SH, MH
Suhadi

Departemen Pendidikan :

Ketua : Drs. Amin Bunyamin
Wakil Ketua : Budi Santoso, SE
Sekretaris : Drs. Manajir Nasution, MA
Anggota : Berlianiingsih Kusumawati, SE., MM.
M. Setiawan
Imam Tamami
Sinta Wulan
Ir. A.A. Murdhono, SH., MBA

Departemen Kebudayaan :

Ketua : Ir. Endang Rudiati, M.Si
Wakil Ketua : Madhiah Soleiman
Sekretaris : Ami Dasrianti
Anggota : R.A. Fatahillah, SE
Solihin Pure
Rika Yuliana
Cecep Supriyatna
Eli Idayanti

Departemen Hubungan Kelembagaan Umat :

Ketua : Drs. H. Amlir S. Yasin, Lc.
Wakil Ketua : Drs. Ismayadi Imran, MM
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Suja'i AS
Anggota : Sukiran F.A.
Drs. H.M. Syah Agusdin
Drs. Sadriman
Dra. Emi Baroroh
Ir. Dani Firmantara

Departemen Ketenagakerjaan & Transmigrasi :

Ketua : Drs. Odih Juanda
Wakil Ketua : Udi Subaki
Sekretaris : M. Azrul Saleh Rumata
Anggota : Drs. M. Jafar Anwar, M.Si
Sukirno Pamungkas
Syaiful Alam, S.Si
M. Safar, SE., M.Sc.
Irlan Superi, SH

Departemen Sosial & Kesehatan Masyarakat :

Ketua : DR. Asep Djayanegara
Wakil Ketua : Edi Riyanto, SE
Sekretaris : Eti Yulianti
Anggota : DR. Bambang Widhyatomo
HM. Daud Gunawan, SE
Mahendra
Dading
Zulfi Syukur, BA

Departemen Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak :

Ketua : Dra. Munifah Syanwani, M.Si.
Wakil Ketua : Sillvayeni, SE., MM.
Sekretaris : Hartini Dg. Saido, S.Ag.
Anggota : Eva Kholifah, S.Ag.
Sunarti Bahru, SE
Hj. RST Nurhasanah, S.Ag., MM.
Rini Sidi Astuti, S.Ag
Ratna Juwita

Departemen Perumahan & Pemukiman :

Ketua : Ir. H. Ronni Abdi, MM.
Wakil Ketua : Zulfahmi
Sekretaris : Safarudin Nasution
Anggota : Ir. Reza Vietna Putra, MM
Hendra, S.Com
M. Musni
Ahmad Rifai'i Pohan, M.Si
Septiani, SH

Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional :

Ketua : Ahmad Hunen, S.Pd. M.Pd.
Wakil Ketua : Deru Samudera Risa, SE
Sekretaris : Pahlevi, SE
Anggota : Sonny Unggara, SE
N. Nita Hikmayanti
R. Sugeng Purnomo
Syafriadi, SH

Departemen Keuangan & Moneter :

Ketua : Harsono, SE
Wakil Ketua : Alvin Azhar, SE., MM.
Sekretaris : Fadil
Anggota : Junaedi
Herian F.P.A.R, SE
Toni Hidayat Amran
Nur Khalim
Yusuf manu

Departemen Perdagangan & Industri :

Ketua : Yayan Yanuari, SE., MM.
Wakil Ketua : Rona Lubis, SE
Sekretaris : Mazlan Halim
Anggota : Rina Rafliana, S.Sos.
Umar Usman, SE., MM
Abdul Halim, SE
H.M. Rapiddin Hamoes
Utanos, SE

Departemen Koperasi & UKM :

Ketua : Ahmad Rusydi, SE
Wakil Ketua : Musliar Zen Djamil
Sekretaris : Ahmad Sukatmaja
Anggota : Sari Kusumawati
Agus Surono
Doni Ikhsan Hendarman
Basrie Ahmad
Mahdi Djayakarta Indra

Departemen Pemberdayaan BUMN :

Ketua : Saiful Bahri, SE
Wakil Ketua : M. Sholihin, S.Ag
Sekretaris : Furqon, SE
Anggota : Edy Eriansyah, S.Sos
Sutisno, S.Sos., MM
Taufiq Syaffi
Sempurna Bahri, SE, Ak.
Arif Hidayat, SE

Departemen Energi & Sumber Daya Mineral :

Ketua : Ir. Dedy Wijaya, MM.
Wakil Ketua : Ir. Darus Kurniadi, MM
Sekretaris : Alfian Zulham Siregar, ST
Anggota : Rahman Yasin, S.Ag.
M. Khaharudin Zakky, SE., MM.
Yahya Mahmud, M.Si
A. Rasyid Mapparenta, SE., M.Si

Departemen Pertanian :

Ketua : Ir. Udin Jahudin
Wakil Ketua : Arie Pujiyanto, SH
Sekretaris : Dudu Abdusshomad. HM
Anggota : Drs. Karman Noor
Umroh Muslim, SP.
Luqman Hakim, SE., MM.
Cholisoh, SH.
Haryo Wibowo, SH

Departemen Kehutanan & Perkebunan

Ketua : O. Charles Chairudin T.
Wakil Ketua : DR. Ir. Irwan Aminudin., M.Si.
Sekretaris : Drs. Achsanul Haq Dault
Anggota : Drs. Fachruddin Mangunjaya
Drs. Imawan
Ir. S. Hernowo
Rusdi Sunuraya, SE
Azalia Afiff, SH., MH